



BIOREGION PAPUA

Hutan & Manusianya



Forest Watch Indonesia
2019



Bioregion Papua: Hutan dan Manusianya

“Hasil Studi *Baseline* Mengenai Hutan Dan Manusia Di Bioregion Papua”

Mufti Fathul Barri
Aryo Adhi Condro
Isnenti Apriani
Eko Cahyono
Danial Dian Prawardani
Ahmad Hamdani
Maksum Syam
Albert Junior Ngingi
Akbar Habibie
Amalya Reza Oktaviani
Aziz Fardhani Jaya
Fikrunnia Adi Prasajo
Ars Erwanto
Nurmadiyah Situmorang

Hasil riset bersama antara Forest Watch Indonesia (FWI) dan Sajogyo Institute (SAINS).

©2019 by Forest Watch Indonesia. All Rights reserved. Published in 2019.
Printed in Bogor, West Java

Cetakan Pertama, Desember 2019
Cetakan kedua, Maret 2020

ISBN 978-979-96730-8-4

Jumlah Halaman:

250 Lembar

Penata Bahasa:

Brigita Isworo Laksmi

Editor:

Mufti Fathul Barri
Eko Cahyono

Para Peneliti:

Eko Cahyono, Danial Dian Prawardani, Aziz Fardhani Jaya, Fikrunnia Adi Prasojo,
Ars Erwanto, Ahmad Hamdani, Maksum Syam, Akbar Habibie, Amalya Reza
Oktaviani, Aryo Adhi Condro, Albert Junior Ngingi

Pendukung, Penyedia, dan Pengolah Data:

Aryo Adhi Condro, Isnenti Apriani, Andi Djuanda, Nurmadiyah Situmorang

Dipublikasi Oleh:

Forest Watch Indonesia (FWI)
Jalan Sempur Kaler No. 62, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Telp: 0251 8333308, Email: fwibogor@fwi.or.id
Website: <http://fwi.or.id>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
LATAR BELAKANG	1
1.1 Pendahuluan	2
1.2 Metodologi dan Kerangka Pikir Studi.....	3
1.3 Alasan Pemilihan Lokasi	5
1.4 Pengorganisasian Studi	7
POTRET HUTAN, TENURIAL, DAN MANUSIA	8
2.1 Perubahan Tutupan Lahan dari Masa ke Masa Pemerintahan.....	10
2.1.1 Masa Orde Baru (1990-1996).....	12
2.1.2 Masa Awal Reformasi (Habibie, Gusdur, Megawati)	13
2.1.3 Masa Susilo Bambang Yudhoyono	15
2.1.4 Kondisi Hutan Saat ini (Masa Joko Widodo)	16
2.2 Hutan Tersisa dan Deforestasi di Setiap Ekoregion	18
2.3 Hutan Tersisa dan Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan	21
2.4 Hutan dan Deforestasi di Dalam Kawasan Hidrologis Gambut (KHG)	25
2.5 Hutan Tersisa dan Deforestasi di Dalam Areal Berizin.....	26
2.6 Ancaman Perubahan Iklim	28
2.7 Memahami Manusia Papua	29
KONDISI HUTAN, MASYARAKAT, DAN DINAMIKA PERUBAHANNYA DI TIGA WILAYAH STUDI	33
3.1 Wilayah Sorong	34
3.1.1 Sejarah dan Demografi Kampung	35
3.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	37
3.2 Wilayah Kepulauan Aru	72
3.2.1 Sejarah dan Demografi Kepulauan Aru.....	75
3.2.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	83
3.2.3 Kondisi Hutan	97
3.2.4 Laut, Darat, dan Kepulauan Sebagai Kesatuan	99
3.3 Wilayah Jayapura	99
3.3.1 Sejarah dan Demografi Kampung	100
3.3.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	106
3.3.3 Kondisi Hutan	115
RAGAM MASALAH UTAMA DAN INISIATIF LOKAL	123
4.1 Temuan Permasalahan di Wilayah Sorong	125
4.1.1 Masalah Kepemilikan dan Pelepasan Lahan	125
4.1.2 Pembelajaran Kasus Pelepasan Lahan Ulayat Gilik Klasafet	126
4.1.3 Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat	129

4.1.4	Dinamika Ragam Tata Guna Tanah Ulayat.....	130
4.1.5	Distribusi dan Akses Tanah Ulayat.....	131
4.1.6	Gender dan Agraria dalam Tradisi Moi.....	133
4.1.7	Ekspansi Sawit dan Aktornya.....	135
4.1.8	Perubahan Tata Ruang Adat.....	137
4.2	Temuan Permasalahan di Wilayah Kepulauan Aru.....	140
4.2.1	Hadirnya Angkatan Laut (TNI-AL).....	140
4.2.2	Rencana Masuknya Menara Group.....	142
4.2.3	Rencana Peternakan Sapi.....	143
4.2.4	Batas Wilayah Adat dan Potensi Konflik.....	145
4.2.5	Dua Mekanisme Adat Dalam Penyelesaian Konflik.....	147
4.2.6	<i>Tordauk</i> Sebagai Tradisi Berburu Bersama.....	148
4.2.7	<i>Masohi</i> : Manifestasi Hidup Bersama.....	150
4.3	Temuan Permasalahan di Wilayah Jayapura.....	151
4.3.1	Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Potensi Konflik Sosial.....	151
4.3.3	Potensi Ancaman Sawit.....	161
4.3.4	Dampak Samping Ekowisata.....	162
4.3.5	Pemenuhan Kesiapan dan Syarat-syarat “Ekowisata”.....	163
4.3.6	Dampak Ketimpangan Pengetahuan Orang Asli Papua (OAP).....	164
4.4	Selayang Pandang: Temuan Permasalahan di Wilayah Papua Lainnya.....	165
4.4.1	Wilayah Nabire.....	165
4.4.2	Wilayah Merauke – Boven Digoel.....	170
4.5	Inisiatif Lokal Masyarakat di Tiga Lokasi Studi.....	176
4.5.1	Inisiatif Masyarakat di Sorong.....	176
4.5.2	Inisiatif Masyarakat di Wilayah Kepulauan Aru.....	183
4.5.3	Inisiatif Masyarakat di Jayapura.....	184
	REKOMENDASI DAN REFLEKSI	194
5.1	Rekomendasi di Tingkat Lokal.....	195
5.1.1	Wilayah Sorong.....	195
5.1.2	Wilayah Kepulauan Aru.....	199
5.1.3	Wilayah Jayapura:.....	200
5.2	Rekomendasi Kebijakan Nasional Dan Daerah.....	205
5.3	Rekomendasi Riset-Riset Lanjutan.....	208
	LAMPIRAN	211
	DAFTAR PUSTAKA	233

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan untuk orang-orang atau lembaga yang telah membantu proses pembuatan publikasi ini sehingga setiap tahapan proses dapat berjalan dengan baik. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada kawan-kawan di Bentara Papua, Papua Forest Watch, YPMD Jayapura, SKP KAMe, Walhi Papua, Yayasan PUSAKA, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Rasa terimakasih juga kami ucapkan kepada Mba Eny Setianingsih, Bapak Lyndon B Pangkali, Bapak Mika Ganobal, Bapak Simon Kamsi, Ibu Dolfintje Gaellagoy, Titus Ruban, Christin Inbiri, Gunawan Hanebora, Toni Hanebora, dan individu-individu lainnya yang mungkin luput kami sebutkan satu per satu.

Kami berharap besar dengan adanya publikasi ini dapat membantu dan menjadi rujukan berbagai macam pihak dalam menjalani berbagai macam aktifitas yang berkaitan dengan kelestarian dan keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia khususnya Bioregion Papua.

Tim Penulis

KATA PENGANTAR

Bermula dari kesadaran bersama untuk melakukan “pertobatan bersama”, kami melakukan penelitian ini. Perspektif sosial-ekonomi dan agraria ada batasnya, begitupun perspektif spasial dan investigasi. Meski keduanya punya keunggulan masing-masing. Lalu, pegiat Forest Watch Indonesia (FWI) mengajak pegiat Sajogyo Institute berkolaborasi dalam aksi bersama, ‘keroyokan’ berbuat nyata untuk orang Papua dan Alamnya. Sederhana argumennya, tetapi mendasar, di tanah Papua hutan alam terakhir di Nusantara. Ekspansi kapital besar di sektor perkebunan (sawit), pertambangan, kehutanan, perikanan dan kelautan serempak berpindah dari Pulau Kalimantan dan Sumatera ke Tanah Papua. Mencipta beragam krisis sosial-ekologis akut dan masif secara multidimensi kehidupan orang Papua. Disusul dengan peningkatan angka deforestasi, kriminalisasi, eksklusivitas, marginalisasi, pelanggaran HAM, dan ragam kerusakan ekologis yang semakin menonjol dari tanah Papua.

Dalam rentang diskusi berikutnya, ada batas lain yang disadari bersama; sulit membatasi ruang lingkup studi semata Papua dan Papua Barat. Sebab, daya rusak yang sampai ke wilayah kepulauan Papua meliputi darat, laut, gunung, lembah, bukit, savana dst, maka muncullah pengembangan ruang lingkup menjadi “Bio Region Papua”. Kepulauan Aru dengan seluruh keragaman sosial-ekologisnya masuk menjadi bagian wilayah studi. Bukan semata kesadaran luasan daya rusak dari ekspansi kapital dan industri ekstraktif yang jadi pertimbangan memilih Bio Region Papua, tetapi juga kesadaran metodologis, bahwa cara melihat krisis sosial-ekologis berbasis “administrasi” di daerah semakin tak mencukupi. Sebab bentang alam yang menjadi “ruang hidup” manusia Papua juga merupakan ruang ‘lintas batas’ administratif desa, distrik, kabupaten bahkan provinsi. Dalihnya, “politik batas administratif negara” hadir belakangan, sementara tata ruang adat orang sudah lebih dulu ada sejak lama. Tidak boleh dibolak-balik.

Tibalah saat menentukan apa target terjauh yang mungkin dicapai dengan seluruh potensi ‘sumberdaya’ yang dimiliki. Juga apa yang mesti menjadi target prioritas di tahun pertama dari rencana program lima tahun FWI di Papua. Ada tiga pertimbangan mengapa dipilih “*Baseline Studies*” di tahun awal. *Pertama*: masih minimnya data dan informasi terkini tentang kondisi sosial-ekonomi manusia Papua dan kondisi ekologis hutan, khususnya dengan pendekatan bioregion dan ‘transdisipliner’. *Kedua*, banyaknya kegagalan menempatkan program di Bioregion Papua, akibat tidak ada *baseline yang baik* tentang dunia alam dan orang Papua. *Ketiga*; sebagai undangan gerakan bersama dengan gerakan masyarakat sipil di Papua dibutuhkan data dasar yang menyeluruh. Sebab, ada simpulan awal bahwa

akar masalah di Bioregion Papua adalah akibat dari ‘asimetri’ informasi. Baik yang keluar “dari” dan “masuk ke” wilayah Bioregion Papua. Hasil putaran penjajakan awal studi dan ‘silaturahmi’ di hampir semua organisasi masyarakat sipil di Jayapura, Sorong dan Manokwari, selama kurang lebih tiga minggu menunjukkan bahwa masing-masing organisasi membutuhkan “amunisi” yang sama, sejenis “pusat data dan informasi’ bersama tentang kondisi hutan dan manusia Papua yang otoritatif dan bisa menjadi rujukan bersama yang bersifat dinamis (*living document*). Hal ini semakin menguat ketika memanggil ulang tapak historis FWI di Papua, dimana pernah ada “FWI simpul Papua”.

Proses selanjutnya adalah tahapan ketat satu paket kelola *Baseline Studies* dengan persilangan tradisi riset; sosial-ekonomi dan spasial. Maka, kami memulai langkah dari satu hasil studi Tim Spasial yang menunjukkan ‘gambar besar’ bioregion Papua lengkap dengan gradasi kondisi hutan, deforestasi, dan analisa di balik ragam kerusakan sosial-ekologis dalam periodisasi sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo. Pengantar data spasial ini menjadi pijakan strategis dalam penyusunan desain riset secara keseluruhan.

Kini semua proses itu telah dilakukan. Namun, tetap saja terbuka banyak lubang kekurangan dan catatan. Setidaknya sebagai pembelajaran ke depan ada tiga titik yang mesti jadi refleksi: (1) perpaduan perspektif sosial-ekonomi dan spasial butuh peningkatan ‘dasar pengetahuan’ yang cukup dari masing-masing perspektif agar terjadi perpaduan yang lebih matang di lapangan dan dalam penulisan laporan; (2) pilihan lokasi studi perlu diperluas agar dapat mewakili representasi Bioregion Papua yang sangat beragam dan kompleks; (3) *baseline* dengan niat sebagai *living document* membutuhkan tahap lanjutan untuk menganalisa benang merah dan pola-pola umum dan khusus atas masalah dan tantangan yang dihadapi di kemudian hari. Posisi *baseline* studi ini jelas, membela hak-hak dasar manusia di Bioregion Papua atas sumberdaya hutan dan ruang hidupnya. Cara yang kami gunakan yaitu dengan mengundang gerakan sosial untuk bersama-sama bergerak dengan basis “politik pengetahuan” guna memperkaya jenis pembelaan advokasi hukum dan pengorganisasian massa. Semoga pesan utama ini dapat sampai melalui uraian pembahasan laporan ini. Amien.

Direktur Eksekutif FWI

Soelthon Gussetya Nanggara



Latar Belakang

1.1 Pendahuluan

Masyarakat adat yang ada di wilayah Papua telah banyak merasakan ketidakadilan dalam jangka waktu yang lama. Termasuk ketidakadilan terhadap akses kebenaran informasi, terutama tentang kondisi hutan, tanah, dan program-program pembangunan lainnya. Ketidakadilan informasi ini membawa masyarakat adat ke dalam situasi dimana mereka mengalami kerugian dan dalam posisi yang lemah pada konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Selain menyeimbangkan kekuatan, data dan informasi dasar yang kuat dan terkini adalah hal yang penting untuk perencanaan dan implementasi pengelolaan hutan yang baik di wilayah Papua. "Potret Keadaan Hutan dan Masyarakat Bioregion Papua" diharapkan dapat diakses oleh setiap orang, komunitas, pemerintah, dan privat sektor agar memiliki pandangan yang sama dalam melihat kenyataan dan fakta kondisi hutan dan perubahannya. Serta yang terpenting yaitu masyarakat adat dan wilayah adat mereka.

Sampai dengan tahun 2013, luas hutan alam di Wilayah Bioregion Papua (Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Aru) mencapai 30 juta hektar atau 85% dari luas daratan wilayah tersebut. Keberadaan hutan alam tersebut terus mengalami tekanan. Pada tahun 2013, 31% atau 11,2 juta hektar hutan alam berada di dalam konsesi perizinan (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, perkebunan, dan pertambangan). Hutan alam terbesar berada pada area konsesi HPH seluas 4,7 juta hektar, lalu pertambangan 3,6 juta hektar, perkebunan 448 ribu hektar, HTI 299 ribu hektar, dan sisanya pada area-area tumpang tindih perizinan sebesar 1,9 juta hektar. Pada tahun 2009-2013, hutan alam di Wilayah Papua hilang seluas 612.997 hektar, atau 153.249 hektar/tahun, atau setara dengan lebih dari dua kali luas Jakarta. Deforestasi paling besar terjadi di Provinsi Papua seluas 490 ribu hektar (80%), Papua Barat seluas 102 ribu hektar (17%), dan Kepulauan Aru seluas 20 ribu hektar (3%).

Pemerintah melakukan upaya perlindungan hutan alam di Indonesia melalui skema moratorium izin pemanfaatan kawasan hutan pada hutan alam dan lahan gambut. Pada tahun 2013, di Papua sendiri terdapat sekitar 20,8 juta hektar kawasan hutan yang berada di dalam area moratorium, dimana 18,8 juta hektar diantaranya masih berupa hutan alam. Namun, pada area moratorium perizinan tersebut masih saja terjadi deforestasi lebih dari 227 ribu hektar atau 57 ribu hektar/tahun. Tingginya angka deforestasi di dalam area moratorium diindikasikan karena banyaknya aktivitas ilegal dalam memanfaatkan sumberdaya hutan di wilayah Papua. Misalnya konversi hutan alam menjadi perkebunan, *illegal logging*, aktivitas perusahaan tanpa izin, kebakaran hutan, dan pembangunan infrastruktur.

Upaya untuk melindungi hutan dan mengakui masyarakat adat pada akhirnya harus menjadi konsekuensi dari kebijakan afirmatif yang mendukung pihak-pihak

yang paling rentan terhadap degradasi dan kehilangan hutan. Dalam konteks Papua, objek tersebut adalah penduduk asli dan lokal dan ekosistem hutan itu sendiri. Selain itu, ada juga perempuan dan anak-anak yang paling rentan di dalam masyarakat adat. Perempuan secara tradisional bertanggung jawab atas kebutuhan dasar keluarga, makanan, air, kesehatan.

Paparan data di atas merupakan kondisi hutan di Bioregion Papua sampai dengan tahun 2013. Dengan masih luasnya hutan alam yang berada di dalam konsesi perizinan menjadi pertanda bahwa areal-areal tersebut akan terdeforestasi dan terdegradasi di tahun-tahun berikutnya. Kata “pembangunan” akan menjadi senjata yang ampuh untuk melegalkan segala macam bentuk eksploitasi hutan. Selama ini belum ditemukan korelasi positif antara pembangunan yang dilakukan dengan kondisi ekonomi masyarakat di Bioregion Papua. Sebaliknya, dengan semakin hilangnya hutan alam, muncul indikasi terjadinya ketidakadilan. Deforestasi menjadi langkah awal eksploitasi sumber daya hutan yang hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Merespon berbagai macam permasalahan di atas, atas kerjasama dengan berbagai macam pihak, publikasi ini dapat diterbitkan dan diharapkan bisa digunakan sebagai referensi berbagai macam *stakeholder* dalam menciptakan adanya keadilan informasi tentang pengelolaan sumber daya alam, keberlanjutan pengelolaan hutan, dan mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan wilayah masyarakat adat di Papua.

1.2 Metodologi dan Kerangka Pikir Studi

Berbagai macam permasalahan yang sudah disebutkan di atas, telah banyak menimbulkan dampak-dampak negatif baik dari sisi lingkungan maupun sosial. Bahkan, di beberapa daerah lain di Indonesia telah memperlihatkan bahwa dampak positif dari pembangunan-pembangunan yang tidak ramah lingkungan tidak sebanding dengan dampak negatif yang diterima di wilayah tersebut. Dampak negatif tersebut berupa bencana alam, pemanasan global, dan termasuk dampak sosial yang kerap menimbulkan konflik, hilangnya budaya masyarakat, dan lunturnya nilai-nilai moral sosial masyarakat adat.


Dampak-dampak yang terjadi tidak mengenal batas administrasi. Dampak tersebut bisa terjadi secara Lintas desa, lintas kecamatan, lintas kabupaten, lintas provinsi, bahkan lintas negara. Atas dasar pertimbangan itu semua, pendekatan bioregion menjadi pilihan yang tepat untuk melihat berbagai macam permasalahan yang terjadi dan untuk menawarkan solusi yang lebih tepat sasaran dan holistik.

Persoalan yang muncul akibat semakin berkurangnya luasan hutan meluncur bagai "bola salju", terus membesar. Untuk mengatasinya dibutuhkan pendekatan lintas disiplin ilmu. Untuk menjawab bermacam permasalahan yang muncul tak lagi cukup dengan menggunakan ilmu kehutanan dan lingkungan. Dibutuhkan

pendekatan dari ilmu sosiologi, antropologi, kesehatan, kelautan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas, FWI bersama dengan berbagai macam *stakeholdere* mencoba memulai dengan menerapkan pendekatan-pendekatan menggunakan berbagai ilmu guna menjawab berbagai macam persoalan lingkungan, khususnya di wilayah Papua. Salah satu hasil dari publikasi ini merupakan rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan oleh berbagai macam *stakeholdere* dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaannya, belum semua pendekatan dengan beragam keilmuan bisa diakomodir, penelitian FWI kali ini bisa dipandang sebagai salah satu cara baru untuk menjawab berbagai macam persoalan di wilayah Papua akibat deforestasi dan degradasi hutan. Sebagai catatan, publikasi ini masih terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan keilmuan dan permasalahan yang juga semakin meluas. Diharapkan, pendekatan-pendekatan multi-disiplin ilmu seperti diadopsi dalam publikasi ini dapat terus dilakukan dan dikembangkan dengan tujuan mencari jawaban secara menyeluruh atas persoalan-persoalan di atas.



Gambar 1 Peta Lokasi Pengambilan Data Lapangan

1.3 Alasan Pemilihan Lokasi

Pembagian bioregion di Indonesia didasarkan pada bio-geografi flora dan fauna yang tersirat oleh adanya garis Wallace (Wallace 1860 dan 1910), garis Weber (Weber 1904), dan garis Lydekker (1896). Pada awalnya, garis Wallace memisahkan wilayah geografi fauna (*Zoogeography*) Asia (Paparan Sunda) dan Australasia. Alfred Russell Wallace menyadari adanya perbedaan pengelompokan fauna antara Borneo dan Sulawesi dan antara Bali dan Lombok. Kemudian, garis ini dikonfirmasi dengan teori Antonio Pigafetta, sehingga garis Wallace digeser ke arah timur menjadi garis Weber (Weber 1902). Garis Lydekker merupakan garis biogeografi yang ditarik pada batasan Paparan Sahul (Papua-Australia) yang terletak pada bagian timur Indonesia (Hugh 1992). Pembagian bioregion ini diperkuat oleh hasil penelitian terkini (Berg dan Dasmann 1977; Duffels 1990; Maryanto dan Higashi 2011 dalam BAPPENAS, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka secara biogeografis, Indonesia ditetapkan menjadi tujuh bioregion yaitu: (1) Sumatera, (2) Jawa dan Bali, (3) Kalimantan, (4) Sulawesi, (5) Kepulauan Sunda Kecil (Lesser Sunda Island), (6) Maluku, dan (7) Papua. Bioregion Papua memiliki bentang alam luas serta kekayaan keanekaragaman jenis hayati dan endemisme yang tinggi mempengaruhi fungsi ekosistemnya (BAPPENAS, 2016).



Gambar 2 Garis Bio-Geografi di Indonesia

Seperti yang telah dipaparkan di atas, dalam implementasi studi ini FWI memilih tiga lokasi yang dipotret secara mendalam, dan tiga lokasi yang dipotret secara singkat. Tiga wilayah yang menjadi lokasi potret kondisi secara mendalam adalah Sorong, Jayapura, dan Kepulauan Aru. Adapun berbagai macam pertimbangan pemilihan lokasi-lokasi tersebut antara lain:

1. Sorong

Terdapat inisiatif-inisiatif dari berbagai CSO baik CSO lokal atau nasional untuk mendorong pengakuan wilayah adat di Kabupaten Sorong. Proses pemetaan wilayah adat sudah berjalan khususnya di Distrik Klaso dan Klaili. Terdapat dua wilayah adat yang memiliki perbedaan kondisi dari sisi hutannya. Ada yang sudah terkonversi menjadi perkebunan kelapa sawit dan ada yang masih berupa hutan alam dan terancam dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, di dua lokasi tersebut juga banyak terdapat kasus *illegal logging* yang mengkhawatirkan masyarakat sebagai pelaku utamanya.

2. Jayapura

Terdapat inisiatif lokal untuk menghidupkan kembali wilayah adat yang berada di Kabupaten Jayapura. Bahkan, sudah ada perda pengakuan wilayah adat yang dikeluarkan pada tahun 2018. Inisiatif-inisiatif berbasis lokal ini penting untuk diangkat sebagai bahan inspirasi dan pembelajaran bagi komunitas-komunitas lain di Papua. Walaupun sudah ada perda pengakuan wilayah adat, daerah yang sudah dihidupkan kembali oleh masyarakat pun masih mendapat tekanan yang mengancam keberadaan hutan alam. Seperti halnya *illegal logging* yang terus terjadi dan adanya rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit.

3. Kepulauan Aru

Wilayah Kepulauan Aru yang merupakan pulau-pulau kecil menjadi keunikan tersendiri untuk diperdalam terkait karakteristiknya. Baik itu karakter ekologi, sosial, ataupun budaya masyarakat setempat. Keberadaan hutan alam di Kepulauan Aru pernah terancam oleh rencana ekspansi perkebunan tebu. Namun kuatnya gerakan masyarakat adat dan tingginya inisiatif lokal untuk melindungi hutan alam yang ada membuat rencana konversi hutan alam tersebut urung dilakukan. Kisah-kisah perjuangan masyarakat adat di Kepulauan Aru patut diangkat dan disebarluaskan sebagai bahan pembelajaran dan menjadi inspirasi bagi komunitas-komunitas lain di Indonesia, khususnya Papua. Saat ini, ancaman terhadap keberadaan hutan alam di Kepulauan Aru datang kembali. Ancaman tersebut muncul melalui rencana pengembangan peternakan sapi dan perkebunan tebu di Kepulauan Aru. Walaupun secara administratif Kepulauan Aru merupakan Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Maluku, Namun FWI menilai bahwa secara ekologis dan budaya karakteristik tersebut cenderung lebih dekat ke Papua. sehingga Kepulauan Aru dianggap menjadi bagian dari Bioregion Papua.

Selain tiga wilayah diatas, adajuga tiga wilayah yang dipotret secara cepat yaitu: Nabire, Merauke dan Boven Digoel. Adapun berbagai macam pertimbangan pemilihan lokasi-lokasi tersebut antara lain:

1. Sorong Selatan

Wilayah Kabupaten Sorong Selatan ditargetkan untuk mengidentifikasi modus-modus *illegal logging* yang terjadi. Selain itu, dilakukan juga pengecekan di lapangan melihat kondisi hutan yang ada di wilayah tersebut.

2. Nabire

Wilayah Nabire beberapa tahun terakhir ramai diperbincangkan akibat adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, di wilayah tersebut juga banyak terdapat aktivitas *illegal mining*. Gencarnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut juga menjadi catatan tersendiri. Keberadaan hutan alam terancam oleh dampak lanjutan pembangunan infrastruktur di Nabire.

3. Merauke dan Boven Digoel

Merauke dan Boven Digoel menjadi wilayah yang deforestasinya amat nyata. Seperti halnya pembangunan kawasan MIFE dan ekspansi-ekspansi industri ekstraktif lain terhadap hutan alam di Wilayah tersebut. Perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah mereka menjadi catatan tersendiri sebagai bahan pembelajaran untuk kembali memperkuat masyarakat adat di wilayah tersebut dalam mempertahankan hutan alam dan ruang hidup mereka.

1.4 Pengorganisasian Studi

Studi *baseline* tentang hutan dan manusia Papua ini dilakukan oleh beberapa tim studi. Baik yang bersifat *indepth* studi di beberapa titik lokasi (Jayapura, Aru dan Sorong), maupun yang sifatnya model studi investigatif (Boven Digoel, Merauke dan Nabire). Dari tahap penyusunan desain riset hingga laporan akhir studi ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 10-12 bulan, pada tahun 2018. Tim studi terdiri beberapa peneliti dari multi disiplin ilmu, yaitu: Ilmu Sosial (sosiologi-antropologi), Ilmu Ekonomi, Ilmu Kehutanan, Ilmu Biologi, Ilmu Kelautan dan Pesisir. Dengan pendekatan dari berbagai ilmu ini diharapkan hasil studi *baseline* ini bisa mendapatkan potret yang lebih utuh mengenai kondisi hutan dan manusia di Bioregion Papua.


Pengolahan dan analisa data lapangan berusaha memadukan perspektif spasial dan sosial sekaligus. Sehingga diharapkan, hasil studi dapat melakukan *zoom in* dan *zoom out* atas ragam kondisi di lokasi studi. Dengan model pendekatan seperti ini studi *baseline* ini berusaha merintis model studi yang menyadari pentingnya pendekatan "multi-disipliner" keilmuan. Sebab, jika ujung dari keilmuan adalah untuk "menemukan solusi", maka agak sulit berharap pada model "monodisiplin" keilmuan. Tentu saja, ini adalah cita-cita yang akan dituju sebagai bingkai ideal kedepan.



**2 Potret
Hutan, Tenurial
& Manusia**

Papua merupakan wilayah bagian timur Indonesia yang memiliki biodiversitas sangat tinggi. Bahkan, Papua juga menjadi habitat untuk spesies-spesies fauna khas Australia seperti mamalia berkantung dan beberapa jenis burung (Wallacea AR, 1869). Pada tahun 2012, daratan Papua didominasi oleh hutan alam mencapai sekitar 86% dari luas daratan (Margono BA dkk, 2014). Sementara itu, hasil analisa FWI pada tahun 2014 menunjukkan hutan alam di Bioregion Papua mencapai 83% daratan. Sampai dengan tahun 2018, terjadi pengurangan luasan hutan seluas 200 hektar/tahun antara tahun 2013-2018. Praktis, hingga tahun 2018, luas hutan alam di Papua sekitar 33 juta hektar atau 81% daratan.

Hutan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Papua yang sangat bergantung pada hutan alam. Kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan hutan menjadi nilai tersendiri untuk masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Praktik-praktik tersebut merupakan contoh nyata pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pemanfaatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Peraturan tersebut disusun berdasarkan pengalaman empiris sejak awal leluhur mereka.



Gambar 3 Deforestasi di Bioregion Papua tahun 2000-2018. Sumber: FWI, 2019

Meskipun demikian, kemegahan hutan alam di tanah Papua tidak pernah lepas dari ancaman deforestasi dan degradasi. Industri-industri ekstraktif berbasis lahan secara masif dan sistematis terus mengkonversi hutan alam dan menghilangkan

sumber-sumber kehidupan masyarakat dan habitat satwa-satwa endemik yang ada di sana.


Padaahal, secara umum kehidupan masyarakat di Bioregion Papua masih banyak yang tergantung hidupnya dari alam. Rusaknya ekosistem (gunung, lembah, savana, bukit, sungai, danau, rawa-rawa, pesisir dan laut, dst) akan membawa dampak ikutan berupa kerusakan di dasar sendi-sendi kehidupan dan peradaban mereka. Ciri khusus kehidupan tradisional/adat masyarakat di Papua-Papua Barat adalah berlapisnya hubungan manusia dengan tanah-alam mereka (sosial, ekonomi, ekologi, budaya, religio magis, dll). Manifestasi hariannya dapat dilihat dari jenis pemanfaatan sumberdaya alam yang ada disekitar mereka, yang umumnya masih berorientasi pada tujuan yang bersifat subsiten. Tujuan pemenuhan substansial harian, bukan komersil dan melayani pasar besar. Alat dan teknologi yang dipakai juga memperhatikan batas – batas toleransi yang dapat mengancam ekosistem. Tentu saja selaras dengan kebutuhan bertahan hidup mereka di lanskap ekosistem mereka, di dataran tinggi, tengah, rendah-pesisir kelautan, serta pulau-pulau kecil. Namun demikian, masuknya kebijakan pembangunan dari luar, berikut budaya manusia ‘pendatang’ yang melekat di dalamnya sedikit banyak memengaruhi keseluruhan cara, perilaku, gagasan dan sikap hidup orang Papua. Satu kenyataan logis yang tidak bisa ditolak. Karenanya, memahami kehidupan masyarakat di tanah Papua sekarang, mesti mampu ‘melampaui’ perspektif ‘antropologi romantik’ yang melihat orang Papua sebagai sesuatu yang terberi (*given*), statis dan imun terhadap sentuhan akulturasi dan perubahan sosial-budaya yang bersifat dinamis. Dengan demikian, cara memahami masyarakat di tanah Papua perlu dilakukan dengan cara menemukan "alam batin" dan "dunia dalam" secara emik dan etik orang Papua. Serentak dengan itu mesti ditegaskan analisa dinamika perubahan (sosial-ekonomi, ekologi, budaya, spiritual, dll) yang terjadi. Dengan cara ini, masyarakat di Papua mesti didudukkan dalam satu bentang pemahaman berlandaskan sikap emik dan analisa rasional (hasil konstruksi sosial) secara bersamaan agar potret yang didapatkan bisa dipahami secara utuh dan manusiawi.

2.1 Perubahan Tutupan Lahan dari Masa ke Masa Pemerintahan

Analisa perubahan tutupan lahan dilakukan menggunakan matriks konfusi sehingga dihasilkan tingkat perubahan kategori tutupan pada periode tertentu. Dalam kasus ini, perubahan tutupan lahan secara rinci ditinjau berdasarkan periode kepemimpinan presiden di Indonesia yaitu masa Orde Baru, awal Reformasi, Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada masa Joko Widodo.

Dalam kurun waktu 27 tahun, telah terjadi enam kali perubahan kepemimpinan Presiden. Yaitu Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Berdasarkan

gambar 4, terjadi perubahan tutupan lahan pada hutan lahan kering dengan laju 43.200 hektar/tahun, hutan lahan basah sebesar 27.500 hektar/tahun. Sebagian besar perubahan tutupan hutan tersebut berubah menjadi semak belukar dengan peningkatan laju mencapai 43.000 hektar/tahun dan 20.000 hektar/tahun dalam bidang pertanian.




Gambar 4 Grafik Laju perubahan tutupan lahan (tahun 1990-2017). (Sumber: FWI 2018, pengolahan data digital tutupan lahan KLHK tahun 1990-2017)

Hasil analisa data tutupan lahan KLHK pada periode 1990-2017¹, memperlihatkan arah kebijakan dari setiap kepemimpinan terhadap dinamika perubahan tutupan hutan di Bioregion Papua. Gambar 4 memperlihatkan bahwa saat ini terdapat hutan alam di tanah Papua yang telah tergantikan menjadi semak belukar yang kemudian dikonversi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan lahan terbangun. Gambar 4 juga memperlihatkan bahwa maraknya konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan *illegal logging* yang terjadi tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan terdahulu. Seperti masifnya penebangan kayu oleh HPH di masa Orde Baru dan program transmigrasi kala itu. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang secara langsung menghilangkan hutan alam juga terlihat. Sebagai contoh yaitu adanya 70 Surat Keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 721.000 hektar dimasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika merujuk data perubahan tutupan lahan KLHK, kebijakan pada periode tersebut berdampak langsung terhadap hilangnya sekitar 400.000 hektar hutan di tanah Papua.

¹ Data tutupan lahan KLHK tahun 1990, 1996, 2003, 2014, 2017. Pergantian masa orde baru - reformasi terjadi pada tahun 1998. Namun, tidak ada data yang tersedia sehingga mengacu data tahun 1996.

2.1.1 Masa Orde Baru (1990-1996)

Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, sistem persetujuan HPH dimulai. Baik perusahaan negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta berlomba-lomba memiliki HPH. Para elit penguasa ini kemudian membangun kerja sama dengan para pedagang untuk mengeksploitasi hutan. Sementara pelibatan para ilmuwan kehutanan atau mereka yang memahami cara mengeksploitasi hutan dengan dampak yang minimal, amat terbatas. Efeknya yaitu, pada 1995, ada sekitar 586 konsesi HPH dengan luas keseluruhan 63 juta hektar atau lebih separuh dari luas hutan tetap di Indonesia, baik yang dieksploitasi perusahaan swasta maupun BUMN (Nababan A, 2004).



Gambar 5 Grafik perubahan tutupan lahan pada Masa Orde Baru. (Sumber: Pengolahan data digital tutupan lahan KLHK tahun 1990-1996)

Pada masa Presiden Soeharto di Papua sendiri terjadi kehilangan hutan lahan kering dengan laju sebesar 43 hektar/tahun, dan hutan lahan basah sebesar 35 hektar/tahun. Di masa ini juga terjadi peningkatan luas semak belukar 35 hektar/tahun (gambar 5). Perubahan hutan menjadi semak belukar tersebut mengindikasikan adanya aktivitas penebangan kayu pada periode tersebut. Selain itu juga ada 10 Izin Pelepasan Kawasan Hutan dengan luas mencapai 72.521,65 hektar yang diterbitkan untuk pembangunan perkebunan (tabel 2). Inilah yang menjadi awal mula ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua.

Selain eksploitasi hutan oleh industri-industri ekstraktif, pada masa Presiden Soeharto program transmigrasi juga memiliki andil yang besar dalam kaitannya dengan kerusakan hutan dan ketimpangan sosial. Pada masa tersebut ada 30 SK

pelepasan kawasan hutan dengan luas mencapai 90.378 hektar yang diperuntukan bagi transmigrasi (tabel 1).

Banyak terjadi kasus yang memperlihatkan adanya lahan mukim suku-suku asli di Papua berpindah tangan ke tangan para pendatang. Inilah imbas dari program transmigrasi yang digalakkan Pemerintah Orde Baru. Menurut antropolog Austria Christian Warta, ideologi Soeharto tentang “pemindahan penduduk” tersebut didasarkan pada asumsi tentang keunggulan pendatang baru. Soeharto melihat para pendatang membawa modernitas ke daerah-daerah terpencil Papua. Di sisi lain, rakyat Papua dipandang sebagai masyarakat tertinggal yang harus diubah agar berbudaya dan beradab. Akibatnya, banyak masyarakat Papua merasa terpinggirkan oleh meningkatnya jumlah pendatang².

Table 1 Luasan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk wilayah Transmigrasi.

Rezim Pemerintahan	Jumlah SK	Luas SK
Suharto	30	90,378.91
1991	13	57,866.37
1996	17	32,512.54
SBY	1	31.28
2014	1	31.28
Jokowi	1	195.71
2017	1	195.71
Grand Total	32	90,605.90

Sumber: Data pelepasan kawasan hutan KLHK sampai dengan tahun 2017.


2.1.2 Masa Awal Reformasi (Habibie, Gusdur, Megawati)

Di tengah bayang-bayang ‘ideologi’ pembangunan eksploitatif pada masa Soeharto-Habibie-Abdurrahman Wahid sampai dengan Megawati Sukarnoputri, reorganisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui otonomi daerah menjadi perdebatan hampir di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah ditandai dengan keluarnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Bahkan, bagi Papua sendiri terdapat Undang-Undang No. 21/2001 yang mengatur tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pada tataran implementasi, kebijakan tersebut belum menyentuh pada persoalan mendasar tentang hubungan rakyat dengan pemerintah. Selama Orde Baru hal ini merupakan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat/lokal, yaitu tidak adanya kejelasan, ketegasan, dan kebebasan bagi rakyat untuk memasuki arena penentuan kebijakan yang sifatnya kepentingan bersama (publik).

Dampak dari kebijakan otonomi daerah yaitu para bupati berlomba-lomba untuk menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya dari sumber daya hutan. Seperti pemberian izin HPH skala kecil, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan sebagainya tanpa perhitungan secara matang tentang ketersediaan sumber daya

² <https://historia.id/modern/articles/papua-di-tangan-soeharto-DpwQV>. Akses tanggal 21 Desember 2018.

hutan. Bertambahnya wewenang di tangan para bupati dan DPRD bukan berarti dengan sendirinya mengurangi kekuasaan pemerintah pusat di daerah atas sumber daya alam. Departemen Kehutanan (Dephut) sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai instansi teknis pemerintah pusat masih tetap menggunakan UU No. 41 Tahun 1999 untuk mempertahankan kewenangannya yang mutlak atas kawasan hutan, termasuk kewenangan memberi dan mencabut izin HPH, HTI, dan pelepasan kawasan hutan. Praktis kerusakan hutan pada saat itu semakin masif dengan bentuk kegiatan penjarahan hutan secara legal dan semakin beragam bentuknya dibandingkan dengan sebelumnya.



Gambar 6 Grafik perubahan tutupan lahan pada masa awal reformasi. (Sumber: Pengolahan data digital tutupan lahan KLHK tahun 1996-2003)

Semakin carut marutnya kerusakan hutan juga terlihat di Papua. Pada masa ini terlihat perubahan tutupan lahan yang sangat signifikan. Terjadi kehilangan hutan lahan kering sebesar 96.000 hektar/tahun dan hutan lahan basah sebesar 87.000 hektar/tahun. Dampaknya terhadap tutupan lahan, terjadi peningkatan semak belukar sebesar 138.000 hektar/tahun, pertanian sebesar 42.000 hektar/tahun, dan pertambahan sebesar 73 hektar/tahun (gambar 6). Selain itu, juga ada empat Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan seluas 94,332.69 hectare (Tabel 2).


Bertambahnya wewenang Pemerintah Daerah dalam pemberian izin-izin pemanfaatan hutan tidak diiringi dengan kapasitas pemerintah dalam mengendalikan eksploitasi hutan. Hal ini berdampak semakin suburnya praktek-praktek penebangan hutan secara ilegal. Bentuk penjarahan hutan seperti ini umumnya dilakukan oleh cukong-cukong kayu yang tidak memiliki izin penebangan

hutan tetapi mengendalikan operasi penebangan dan perdagangan kayu. Mereka umumnya memiliki industri pengolahan kayu yang resmi tetapi tidak memiliki izin atas konsesi wilayah tebangan. Operasi penebangan seperti ini berpindah-pindah dan terorganisir dengan baik.

Di sisi lain, “reformasi” telah mendorong dinamika politik lokal dan memberi ruang partisipasi politik bagi masyarakat baik melalui mekanisme politik yang formal maupun yang informal. Berbagai konflik sumberdaya alam yang tadinya bersifat tersembunyi menjadi terbuka dan menjadi keharusan untuk mengatasi penyebab dan dampaknya. Selain itu, pada masa ini sudah terlihat tanda-tanda bahwa ekspansi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan akan merubah bentang alam papua di masa pemerintahan selanjutnya.

2.1.3 Masa Susilo Bambang Yudhoyono

Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono investasi berbasis lahan yang terjadi di Papua semakin masif. Konversi hutan alam menjadi perkebunan terus berlanjut dan menyisakan ketidakadilan di tanah Papua. Pada masa ini, hutan lahan kering hilang seluas 32,9 ribu hektar/tahun dan hutan lahan basah sebesar 8.757 hektar/tahun. Dampaknya ada wilayah hutan yang berubah menjadi wilayah pertanian dengan laju 21,8 ribu hektar/tahun, perkebunan 6.245 hektar/tahun, semak belukar sebesar 11,8 ribu hektar/tahun, lahan terbuka seluas 4.499,9 hektar/tahun dan pertambangan seluas 174 hektar/tahun (gambar 7).



Gambar 7 Grafik perubahan tutupan lahan pada Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Sumber: Pengolahan data digital tutupan lahan KLHK tahun 2003-2014)

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perubahan tutupan lahan tertinggi sebagai dampak deforestasi ialah lahan pertanian, melanjutkan apa yang sudah terjadi di pemerintahan sebelumnya. Salah satu yang menjadi sorotan banyak kalangan ialah program pengembangan pertanian skala besar di Merauke, Papua. Delapan tahun setelah Presiden Soeharto lengser, pemerintah melalui kekuasaan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah pangan. MIRE (Merauke Integrated Rice Estate), program pembukaan lahan lebih dari satu juta hektar di Merauke, Papua.

Pada tahun 2008, MIRE berubah menjadi MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*). Pada tahun 2010 dilakukan seremonial *pilot project* Medco di Serapu, Merauke. Melalui PP No 26/2008, Perpres 5/2008, PP No 18/2010 direncanakan ada sekitar 1,23 juta hektar lahan yang akan dikembangkan³. Bahkan untuk memperlancar project ini, Kementerian Kehutanan di masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 70 izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan dengan luas mencapai 721.391 hektar (tabel 2).

Table 2 Jumlah SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan

Rezim Pemerintahan	Jumlah SK	Luas SK
Soeharto	10	72,521.65
Reformasi	4	94,332.69
Susilo Bambang Yudhoyono	70	721,391.16
Jokowi	4	36,244.59
Grand Total	88	924,490.09

Sumber: Data pelepasan kawasan hutan KLHK sampai dengan tahun 2017.

Selain itu, untuk mendukung program pembangunan rakus ruang di Papua pemerintah juga mengeluarkan perpres No. 65 tahun 2011 tentang percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat dan perpres no. 40 tahun 2013 tentang pembangunan jalan dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan dalam perpres tersebut presiden mengintruksikan langsung Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pelaksana dalam percepatan pembangunan jalan di Papua. Rencana eksploitasi skala besar di Papua ini semua telah di rangkum dalam dokumen *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.


2.1.4 Kondisi Hutan Saat ini (Masa Joko Widodo)

Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 - 2017, terjadi kehilangan hutan lahan kering sebesar 43.000 hektar/tahun, dan hutan lahan basah sebesar 12.000 hektar/tahun. Hilangnya hutan alam pada periode ini juga

³<http://kedaulatanpangan.net/2015/07/mifee-dan-mimpi-swasembada-pangan/>

diikuti dengan bertambahnya tutupan lahan untuk perkebunan dengan laju 28.000 hektar/tahun dan semak belukar 18.000 hektar/tahun (gambar 8).

Dominansi ekspansi dari perkebunan (khususnya kelapa sawit) pada masa ini merupakan *gain* yang paling tinggi dimana pada masa sebelumnya ekspansi perkebunan masih tergolong ke dalam *emergence* (baru muncul). Hal ini juga tidak lepas kaitannya dengan banyaknya pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang dikeluarkan dimasa pemerintahan sebelumnya. Data juga menunjukkan bahwa *emergence* dari suatu penutupan lahan pada masa tertentu akan menjadi *gain* pada masa kepemimpinan selanjutnya. Hal inilah yang membuat permasalahan terkait kehutanan semakin kompleks, karena apa yang terjadi di suatu masa pemerintahan mempunyai relasi dengan dengan kebijakan-kebijakan yang turun dimasa pemerintahan sebelumnya.



Gambar 8 Grafik perubahan tutupan lahan pada Masa Presiden Joko Widodo. (Sumber: Pengolahan data digital tutupan lahan KLHK tahun 2014-2017)


Praktis, kebijakan-kebijakan pembangunan berbasis lahan yang dilakukan dimasa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono masih tetap berlanjut dimasa kepemimpinan Joko Widodo. Walaupun dengan “baju” berbeda yang mengatasnamakan pembangunan, faktanya ekspansi terhadap hutan alam masih terus terjadi. Bahkan sampai dengan tahun 2017 sudah ada empat izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dengan luas 36.244 hektar yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masa Joko Widodo (tabel 2).

Selama empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo, terdapat laju peningkatan lahan terbangun seluas 8.638 hektar/tahun. Dengan masifnya pembangunan infrastruktur dimasa pemerintahan saat ini, dapat diperkirakan kedepannya jumlah

lahan terbangun di Papua akan meningkat tajam. Mengikuti penambahan lahan perkebunan dan pertanian yang juga akan semakin meningkat. Pada kondisi seperti inilah hutan alam yang ada di tanah Papua akan menjadi korban. Begitu juga sistem kehidupan masyarakat adat yang amat tergantung dengan hutan.

Keadaan hutan di Bioregion Papua juga dianalisa berdasarkan data tutupan hutan Forest Watch Indonesia tahun 2000, 2009, 2013, dan 2018. Pada tahun 2018, hutan alam yang masih tersisa di Papua Bioregion seluas 35,5 juta hektar atau sekitar 81% dari total luas daratan. Walaupun presentasi hutan alam masih tinggi di wilayah ini, namun kerentanan kerusakan hutan di Indonesia telah bergerak ke arah Indonesia timur akibat telah habisnya kawasan-kawasan potensial di Indonesia bagian barat dan tengah.

Pergerakan kerusakan hutan di Indonesia yang bergeser cepat ke arah timur juga diperkuat dengan data deforestasi yang dianalisa berdasarkan periode tahun. Secara periodik FWI menghimpun data deforestasi di Bioregion Papua yang dianalisa dari data tutupan hutan pada tahun 2000, 2009, 2013, dan 2018. Laju deforestasi pada periode waktu tahun 2000-2009 di wilayah Bioregion Papua seluas 64 ribu hektar/tahun. Laju tersebut meningkat hampir dua kali lipat pada periode tahun 2009-2013 menjadi 178 ribu hektar/tahun. dan kembali meningkat pada periode tahun 2013-2018 menjadi 184 ribu hektar/tahun.




Gambar 9 Laju deforestasi/tahun pada setiap periode tahun di wilayah Bioregion Papua tahun di wilayah Bioregion Papua

Praktis dengan laju deforestasi yang terus meningkat disetiap periode tahunnya, pada tahun 2000-2018 wilayah Bioregion Papua telah kehilangan hutan alam seluas 2,2 juta hektar atau sekitar 122 ribu hektar/tahun. Melihat kecenderungan peningkatan laju deforestasi yang ada, laju deforestasi di Bioregion Papua bisa dikategorikan ke dalam laju deforestasi sedang dan akan terus meningkat sampai pada titik tertentu. Seperti halnya hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan pada masa-masa sebelumnya.

2.2 Hutan Tersisa dan Deforestasi di Setiap Ekoregion

Laju deforestasi yang terus meningkat di wilayah Bioregion Papua memperlihatkan bahwa tekanan terhadap hutan alam akan terus terjadi. Hal ini juga didukung dengan luas hutan alam dengan segala isinya yang masih melimpah di wilayah

Papua. Berbagai macam investasi rakus ruang diprediksi akan terus berdatangan seiring dengan semakin terbatasnya hutan dan lahan di wilayah lainnya di Indonesia. Praktis, hutan Papua menjadi pilihan satu-satunya bagi segelintir orang yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari kekayaan hutan di Indonesia.



Gambar 10 Perbandingan laju deforestasi disetiap periode tahun pada wilayah ekoregion.
Sumber: FWI, 2019

Jika dilihat dari polanya, deforestasi di wilayah Papua juga terus bergerak dari wilayah pantai menasar hutan yang ada di tengah pulau-pulau wilayah tersebut. Hal tersebut didukung dengan hasil analisa deforestasi di setiap ekoregion⁴. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2018, ekoregion dataran pantai menjadi wilayah yang memiliki laju deforestasi paling tinggi diantara wilayah-wilayah ekoregion lainnya. Tidak hanya itu, peningkatan laju deforestasi juga terlihat pada wilayah ekoregion pegunungan struktural dan perbukitan karst. Hal ini memperlihatkan bahwa selain dataran pantai, pembukaan hutan dengan intensitas yang tinggi di wilayah Papua juga sudah mulai mengancam wilayah ekoregion lainnya.

Gambar diatas, semakin memperlihatkan bahwa peningkatan laju deforestasi terjadi hampir disetiap wilayah ekoregion. Laju deforestasi yang paling tinggi pada rentan tahun 2000-2018 berada pada wilayah ekoregion dataran pantai dengan laju rata-rata sekitar 49 ribu hektar/tahun. Sehingga dapat diartikan wilayah dataran pantai telah kehilangan hutan alam seluas 882 ribu hektar selama 18 tahun. Ini menjadi penyumbang terbesar (41%) dari total deforestasi yang terjadi

⁴ Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

di Bioregion Papua. Mudahnya akses terhadap hutan-hutan alam dan luasnya daratan ekoregion dataran pantai disinyalir menjadi alasan kuat mengapa tingginya laju deforestasi di ekoregion ini sangat timpang dengan wilayah ekoregion lainnya. Ini juga yang disinyalir menjadi pertimbangan berbagai macam investasi berbasis lahan untuk dapat membuka hutan di wilayah tersebut. Selain itu, pembangunan perkotaan yang terfokus di wilayah pesisir juga menjadi penyebab tidak langsung tingginya deforestasi di ekoregion dataran pantai.

Table 3 Tutupan hutan dan deforestasi di setiap karakteristik ekoregion (2000, 2009, 2013, 2018)

Ekoregion	Luas Daratan	Luas Hutan (Hektare)				Deforestasi 2000-2018 (Hektare)
		2000	2009	2013	2018	
Dataran Fluvial	3.637.230	3.185.892	3.107.432	3.018.202	2.934.311	251.580
Dataran Gambut	3.529.294	3.042.196	2.978.897	2.883.638	2.782.351	259.844
Dataran Karst	38.289	33.696	32.496	31.546	27.574	6.122
Dataran Organik/Koral	19.571	16.171	15.092	15.059	13.567	2.604
Dataran Pantai	12.024.002	9.069.554	8.929.500	8.612.880	8.186.660	882.894
Dataran Struktural	1.345.646	1.153.769	1.140.865	1.124.048	1.097.372	56.397
Pegunungan Glasial	330.348	57.752	46.921	44.027	39.499	18.252
Pegunungan Struktural	12.107.127	11.017.891	10.849.534	10.767.919	10.594.601	423.289
Perbukitan Karst	3.619.341	3.338.753	3.300.948	3.264.615	3.209.473	129.280
Perbukitan Struktural	5.099.480	4.902.340	4.868.262	4.819.787	4.786.018	116.322
Tidak Ada Data	351.678	23.144	20.561	17.028	13.598	9.545
Total	42.102.006	35.841.156	35.290.507	34.598.748	33.685.026	2.156.130

Sumber : FWI, 2019

Selain dataran pantai, ekoregion pegunungan struktural juga menjadi wilayah yang memiliki laju deforestasi cukup tinggi dengan nilai mencapai 23 ribu hektar/tahun. Laju kehilangan hutan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pada periode tahun 2000-2009 (18 ribu hektar/tahun). Walaupun nilai laju deforestasinya tidak sebesar ekoregion dataran pantai, wilayah ekoregion yang luas (12 juta hektar) dengan tutupan hutan yang masih luas (10,6 juta hektar) memperlihatkan bahwa laju deforestasi di ekoregion ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan asumsi eksploitasi hutan masih terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Selain dua tipe ekoregion di atas, keberadaan hutan alam pada dataran gambut juga memiliki tingkat ancaman deforestasi yang tinggi. Dengan luas 3,5 juta hektar dataran gambut, wilayah ini masih menyimpan 2,7 juta hektar (79%) hutan alam

pada tahun 2018. Berkurang seluas 259 ribu hektar (14,4 ribu hektar/tahun) jika dibandingkan pada tahun 2000 (3 juta hektar). Jika melihat perbandingan laju deforestasinya, telah terjadi penurunan laju deforestasi dari 23,8 ribu hektar/tahun (periode 2009-2013) menjadi 20 ribu hektar/tahun (periode 2013-2018). Penurunan laju deforestasi di periode tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari dampak kebijakan moratorium perizinan pada hutan primer dan gambut yang mulai digagas pada tahun 2011. Namun, penurunan laju tersebut tidak sebanding dengan peningkatan laju deforestasi yang terjadi pada periode tahun 2000-2009 sampai dengan periode tahun 2009-2013 (7 ribu hektar/tahun menjadi 23,8 ribu hektar/tahun). Sehingga, laju deforestasi yang masih tinggi di ekoregion dataran gambut masih menjadi ancaman yang nyata di wilayah ekoregion tersebut.

Hal yang sama seperti wilayah dataran gambut juga terjadi pada dataran fluvial dan perbukitan struktural. Terjadi penurunan laju deforestasi pada periode tahun 2009-2013 sampai dengan periode tahun 2013-2018. Bentuklahan fluvial adalah semua proses yang terjadi di alam baik fisika, maupun kimia yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk permukaan bumi, yang disebabkan oleh aksi air permukaan, baik yang merupakan air yang mengalir secara terpadu (sungai), maupun air yang tidak terkonsentrasi (*sheet water*). Proses fluvial akan menghasilkan suatu bentang alam yang khas sebagai akibat tingkah laku air yang mengalir di permukaan. Bentang alam yang dibentuk dapat terjadi karena proses erosi maupun karena proses sedimentasi yang dilakukan oleh air permukaan⁵.

Jika dilihat dari proses pembentukannya, dataran fluvial merupakan wilayah yang amat rentan terhadap perubahan bentang alam. Perubahan bentang alam pada dataran fluvial pada umumnya terjadi akibat gejala-gejala alamiah seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sehingga, pengusahaan hutan di wilayah tersebut tidak menjadi aktifitas eksploitasi yang potensial dan memiliki potensi yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Sedangkan untuk wilayah perbukitan struktural yang berada di wilayah Bioregion Papua terkonsentrasi di wilayah Waropen, Nabire, Teluk Wondama, Jayapura, Membramo Raya, dan Sarmi. Hutan alam tersisa di wilayah tersebut merupakan hutan alam dengan akses yang sulit. Ini juga berdampak pada penurunan laju deforestasi di ekoregion tersebut. Selain itu, luasan bentang perbukitan struktural juga lebih kecil jika dibandingkan dengan bentang ekoregion pegunungan struktural. Sehingga potensi keberadaan hutan alampun lebih banyak ada di ekoregion pegunungan struktural.


2.3 Hutan Tersisa dan Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan

Bioregion Papua merupakan wilayah yang memiliki hutan terluas di Indonesia. Dengan luas daratan lebih dari 40 juta hektar, sekitar 94% wilayahnya merupakan

⁵ https://www.academia.edu/23982401/Bentuk_Lahan_Asal_Struktural?email_work_card=view-paper

“Kawasan Hutan”⁶ dengan peruntukan berbagai macam fungsi. Fungsi-fungsi tersebut terdiri dari fungsi produksi, lindung, dan konservasi. Dari sekitar 38,6 juta hektar kawasan hutan yang ada, 53% nya dialokasikan sebagai area dengan tujuan produksi komoditas kehutanan yang pada umumnya hanya sebatas kayu. Pemanfaatan sumberdaya hutan ada yang dilakukan secara terbatas dan ada yang dikonversi untuk dijadikan sumber komoditas lain dan dilepaskan dari status kawasan hutan. Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi area produksi terluas mencapai 7,7 juta hektar. Lalu ada Hutan Produksi Tetap seluas 7,1 juta hektar, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 5,6 juta hektar.


Selain areal untuk produksi, di Bioregion Papua juga terdapat wilayah-wilayah yang diperuntukan sebagai areal lindung dan konservasi. Dua fungsi peruntukan ini setara dengan 47% dari total luas kawasan hutan di Bioregion Papua. Luas Kawasan konservasi mencapai 8,5 juta hektar, sedangkan Hutan Lindung seluas 9,4 juta hektar.



Gambar 11 Perbandingan luas fungsi kawasan hutan di Bioregion Papua. Sumber: FWI,2019

Luasnya kawasan hutan bukan berarti menunjukkan luas hutan alam di Bioregion Papua. Kenyataannya, tidak semua kawasan hutan yang ada memiliki penutupan lahan (*land cover*) berupa hutan alam. Banyak areal di dalam kawasan hutan yang sudah terdeforestasi. Bahkan, ada juga yang secara alamiah tutupan lahan di wilayah tersebut bukanlah hutan alam. Tetapi merupakan ekosistem asli yang ada disana seperti padang savana dan ekosistem dataran tinggi. Hasil analisa FWI sampai dengan tahun 2018, dari 38,6 juta hektar kawasan hutan ada sekitar 6,7 juta hektar yang tutupan lahanya bukanlah hutan alam. Begitu juga halnya dengan keberadaan hutan alam, tidak semua hutan alam di Bioregion Papua berada di dalam kawasan hutan. Dari total 33,6 juta hektar hutan alam yang ada, 95% berada di dalam kawasan hutan. Sisanya seluas 1,6 juta hektar (5%) hutan alam berada di fungsi Area Penggunaan Lain (APL).

⁶ UU 41 tahun 1999: Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap



Gambar 12 Kondisi hutan alam tahun 2018 di dalam fungsi Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (APL)

Gambar diatas, semakin memperlihatkan bahwa tidak semua Kawasan Hutan di Bioregion Papua memiliki tutupan lahan berupa hutan alam. Wilayah dengan kondisi paling timpang terlihat pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Konversi (HPK). Dengan total luas mencapai 3,9 juta hektar, ada sekitar 1,7 juta hektar (20%) yang kondisinya bukanlah hutan alam. Hal ini mengindikasikan adanya kegiatan-kegiatan konversi hutan alam di dalam kawasan hutan secara masif tanpa adanya proses pelepasan kawasan hutan. Begitu juga halnya pada areal-areal Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), pengusahaan hutan pada areal-areal tersebut tidak seharusnya menyebabkan hilangnya hutan alam. Terkecuali pada izin IUPHHK-HT/HTI, terdapat prinsip tebang pilih yang seharusnya tidak menebang habis hutan alam yang ada. Sehingga hanya akan berdampak pada penurunan kualitas hutan alam, bukan menghilangkan hutan alam.

Situasi timpang lainnya terdapat pada areal-areal kawasan hutan dengan fungsi Lindung dan Konservasi (KSA-KPA). Dari total 18 juta hektar luas kedua fungsi tersebut, ada sekitar 3,1 juta hektar yang tutupan lahannya bukanlah hutan alam. Selain karena ekosistem aslinya yang memang bukanlah hutan alam, deforestasi di kedua fungsi kawasan hutan tersebut juga memperlihatkan tidak adanya kontrol terhadap kawasan hutan sehingga menyebabkan hutan alam di areal lindung dan konservasi terdeforestasi.

Hilangnya hutan di dalam kawasan hutan juga diperkuat dengan perhitungan deforestasi yang terjadi di Bioregion Papua pada rentan tahun 2013-2018. Selama 5 tahun periode tersebut 876,6 ribu hektar hutan alam telah hilang, dimana 659 ribu hektar (75%) diantaranya terjadi di dalam kawasan hutan. Luasan hutan alam yang hilang di dalam Kawasan Hutan tersebar di berbagai macam fungsi. Areal

deforestasi terluas terjadi di dalam fungsi Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan nilai mencapai 200 ribu hektar. Sementara sisanya 152 ribu hektar di Hutan Lindung, 110 ribu hektar di Hutan Produksi, 105 ribu hektar di Kawasan Konservasi, dan 91 ribu hektar (14%) di Hutan Produksi Terbatas.



Gambar 13 perbandingan luas deforestasi tahun 2013-2018 di dalam kawasan hutan berdasarkan fungsinya (kiri), Laju deforestasi pertahun disetiap fungsi lahan (kanan). Sumber: FWI,2019



Jika dirata-ratakan, selama periode 2013-2018 hutan alam di Bioregio Papua terdeforestasi dengan laju 175 ribu hektar/tahun. Nilai tertinggi terdapat di Areal Penggunaan Lain (APL) dengan laju deforestasi 43 ribu hektar/tahun. Tingginya laju di APL diindikasikan karena masifnya pembukaan hutan yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan. Seperti perkebunan, pertanian, pertambangan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Di dalam kawasan hutan sendiri, laju deforestasi tertinggi terletak di areal Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan nilai 40 ribu hektar/tahun. Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa terdapat pembukaan hutan secara masif tanpa adanya proses pelepasan kawasan hutan. Begitu juga halnya dengan indikasi ilegal lain yang terjadi di fungsi kawasan hutan lainnya. Seperti halnya di kawasan konservasi dan hutan lindung, terdapat hutan alam yang terdeforestasi dengan laju 51 ribu hektar/tahun.

Sebaran areal yang terdeforestasi di dalam kawasan hutan juga memperlihatkan bahwa status fungsi suatu lahan tidak menjamin keberlangsungan hutan alam dan belum mampu mengontrol pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Sehingga, untuk mengendalikan laju deforestasi di Bioregion Papua semestinya bukan hanya dengan merubah status fungsi lahan. Tetapi juga mamastikan kehadiran negara dalam mengontrol pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Termasuk juga implementasi *FPIC (Free, Prior and Informed Consent)*⁷ dalam setiap penentuan status kawasan hutan dan pemberian izin-izin pemanfaatan hutan.

⁷ Free, Prior and Informed Consent (FPIC) adalah hak masyarakat adat untuk mengatakan "ya, dan bagaimana" atau "tidak" untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah mereka. Hal ini berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara

2.4 Hutan dan Deforestasi di Dalam Kawasan Hidrologis Gambut (KHG)

Pada sub bab sebelumnya, terdapat informasi yang menyatakan bahwa ekoregion dataran gambut di Bioregion Papua seluas 3,5 juta hektar. disisi lain, pemerintah juga telah mengeluarkan areal indikatif Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang luasnya mencapai 6,5 juta hektar. Areal indikatif tersebut terdiri dari KHG fungsi lindung seluas 3,2 juta hektar dan KHG fungsi budidaya yang juga luasnya mencapai 3,2 juta hektar. Jika dilihat dari karakteristik gambutnya, areal KHG dibagi menjadi dua yaitu areal kubah gambut dan non kubah gambut. Areal yang termasuk ke dalam kubah gambut memiliki luasan sekitar 2 juta hektar dan non-kubah gambut memiliki luasan sekitar 4.6 juta hektar. Wilayah KHG di Bioregion Papua banyak tersebar di dataran-dataran rendah seperti Kabupaten Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, Mimika, dan Boven Digoel. Selain itu, ada juga wilayah KHG yang keberadaannya relatif tinggi dari permukaan air laut seperti di Kabupaten Membramo Raya. Namun yang patut menjadi perhatian, tidak semua Kawasan Hidrologis Gambut di Bioregion Papua memiliki penutupan lahan berupa hutan alam. Bahkan, ada juga deforestasi yang terjadi di dalam KHG tersebut, baik itu di fungsi lindung, fungsi budidaya, kubah gambut, ataupun non kubah gambut.



Gambar 14 Kondisi Hutan alam di dalam Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) (atas), Deforestasi 2013-2018 di Dalam KHG (bawah). Sumber: FWI,2019


Gambar diatas memperlihatkan bahwa dari total 6,5 juta hektar KHG di Bioregio Papua 79% atau 5,1 juta hektar masih berupa hutan alam. Sebaran hutan alamnya pun merata di kedua fungsi (lindung dan budidaya) dengan luas masing-masing sekitar 2,5 juta hektar. Areal KHG dengan tutupan lahan bukan hutan alam salah satu sebabnya adalah deforestasi yang terjadi di areal tersebut. Pada periode tahun 2013-2018 di dalam areal KHG telah terjadi deforestasi sekitar 183.923 hektar atau 22% dari total deforestasi. Areal yang terdeforestasi tersebar di

kawasan dengan fungsi lindung seluas 75.543 hektar dan fungsi budidaya seluas 108.380 hektar.

Deforestasi yang terjadi di dalam KHG juga terjadi di areal-areal yang di dalamnya juga ada izin-izin investasi berbasis lahan. Dari 182 ribu hektar hutan alam yang hilang di dalam KHG, 30% atau sekitar 54 ribu hektar terjadi di dalam areal yang telah di bebani izin. Dari sisi jenis izinnya, paling besar terjadi di KHG yang juga ada izin perkebunan kelapa sawit disana, yaitu sekitar 27 ribu hektar. Dari sisi lain, di dalam areal KHG sendiri, ada sekitar 1,6 juta hektar hutan dan lahan yang telah terbebani oleh izin industri ekstraktif. Perkebunan kelapa sawit seluas 511 ribu hektar, HPH 629 ribu hektar, pertambangan 318 ribu hektar, HTI 93 ribu hektar, dan sisanya berupa areal yang terjadi tumpang tindih perizinan seluas 112 ribu hektar.


2.5 Hutan Tersisa dan Deforestasi di Dalam Areal Berizin

Dengan luas daratan lebih dari 40 juta hektar, daratan di Bioegion Papua yang kaya dengan sumberdaya alam menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan-kalangan yang hedak meraup keuntungan. Khususnya investasi-investasi rakus ruang yang bergerak di sektor hutan dan lahan. Sampai dengan tahun 2018, tercatat 19,8 juta hektar atau 48% daratan di Bioregion Papua telah dibebani oleh izin-izin investasi tersebut. Luas areal berizin ini belum termasuk izin-izin lain di luar pertambangan, HPH, HTI, dan perkebunan kelapa sawit.



Gambar 15 perbandingan luas izin di setiap sektor. Sumber: FWI,2019


Izin terbesar ialah pertambangan dengan luas mencapai 6,7 juta hektar. Setelah itu ada izin HPH seluas 6,3 juta hektar, kelapa sawit 3,1 juta hektar, HTI 1,19 juta hektar, dan sisanya areal yang terjadi tumpang tindih perizinan seluas 2,5 juta hektar. Selain potensi mineral yang tinggi, masih luasnya hutan alam mengakibatkan daerah tersebut menjadi magnet bagi pengusaha-pengusaha kayu dan perkebunan. Potensi sumberdaya alam inilah yang menyebabkan semakin masifnya izin-izin yang turun di Bioregion Papua.



Gambar 16 perbandingan kondisi hutan di setiap konsesi perizinan

Izin-izin pengelolaan hutan dan lahan yang rakus ruang menjadi ancaman baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan hutan alam. Hal ini dikarenakan sampai dengan tahun 2018, dari 14,6 juta hektar wilayah berizin sekitar 12,1 juta hektar atau 83% masih berupa hutan alam. Sementara itu sudah ada 2,2 juta hektar yang kondisinya bukan lagi hutan. Luasan areal yang bukan lagi hutan alam diprediksi akan terus bertambah. Tercatat, sejak tahun 2013-2018 ada sekitar 369,9 ribu hektar hutan alam yang hilang berada di dalam konsesi perizinan.

Gambar 17 memperlihatkan bahwa dari 369,9 ribu hektar hutan alam yang hilang di dalam konsesi persizinan 55% nya atau sekitar 203 ribu hektar berada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit. Sementara sisanya secara berurutan terjadi di dalam konsesi pertambangan seluas 57 ribu hektar, HPH 42 ribu hektar, HTI 32 ribu hektar, dan areal tumpang tindih izin seluas 32 ribu hektar. Tingginya angka kehilangan hutan alam di konsesi perkebunan kelapa sawit salah satunya disebabkan oleh aktifitas pembukaan hutan alam sebagai bagian dari



Gambar 17 Deforestasi 2013-2018 di dalam konsesi perizinan. Sumber: FWI,2019

penyiapan lahan tanam. Hutan alam yang terkonversi tersebut selanjutnya akan tergantikan tutupannya dengan komoditas kelapa sawit. Dengan kondisi hutan di Bioregion Papua saat ini, diprediksi pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit akan terus meningkat. Hal tersebut seiring dengan izin-izin yang sudah dikeluarkan yang di dalamnya masih berupa tutupan hutan alam. Ditambah masifnya pembangunan infrastruktur yang diduga akan semakin mempermudah akses terhadap sumberdaya alam dan lebih banyak menguntungkan pihak-pihak yang hendak mengeksploitasi hutan di Bioregion Papua.


2.6 Ancaman Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi di Dunia erat kaitannya dengan banyaknya emisi carbon (CO₂) yang terlepas ke angkasa. Di Indonesia sendiri, pelepasan emisi karbon oleh penggundulan hutan (deforestasi) baik yang terjadi di lahan gambut ataupun hutan yang berada di tanah mineral. Semakin banyaknya emisi karbon yang terlepas, juga berpengaruh terhadap perubahan suhu.

Tak bisa dipungkiri lagi bahwa perubahan iklim sudah bukan spekulasi para peneliti belaka. Beberapa amplifikasi dari bencana alam yang terjadi di berbagai belahan dunia merupakan akibat dari perubahan iklim. Selain itu, interaksi antara lingkungan dengan iklim juga memiliki konektivitas timbal-balik sehingga berbagai aktivitas yang kita lakukan akan berakibat pada perubahan variasi iklim.

Grafik disamping menunjukkan suhu udara historis untuk wilayah Papua. Data suhu udara menggunakan data spasial suhu udara *Global Historical Climate Network* yang merupakan data asimilasi model NCEP dari NOAA dengan data observasi stasiun klimatologi global. Secara bulanan, suhu udara menunjukkan fluktuasi akibat adanya variasi akibat perbedaan musim (i.e. penghujan dan kemarau) sehingga mempengaruhi suhu udara di sekitar.

Pada tahun 2013-2014 terjadi kenaikan suhu udara rata-rata bulanan yang sangat signifikan. Aktivitas antropogenik (i.e. pembangunan infrastruktur, industri, transportasi, deforestasi) telah dipercaya sebagai kontributor dari kenaikan suhu tersebut. Peningkatan suhu udara yang terjadi dapat menurunkan tingkat



Gambar 18 grafik suhu udara di Papua sejak tahun 1990-2010

kenyamanan, meningkatkan intensitas dan distribusi penyakit (i.e. *vector-borne disease*), serta beberapa dampak negatif lainnya.

2.7 Memahami Manusia Papua

Untuk memahami masyarakat di Papua yang mayoritas memiliki hubungan erat dengan alamnya, penting beberapa pendasaran sebagai berikut: *Pertama*, Hubungan manusia dengan tanah dan sumberdaya alamnya bersifat kompleks dan berlapis (Sosial, Budaya, Ekonomi, Ekologi, dan Spiritual). Sehingga dalam praktiknya tidak dapat boleh disederhanakan hanya pada satu dimensi saja. Pemisahan kompleksitas dan lapisan-lapisan hubungan tersebut secara terus menerus akan dapat menggoncangkan sendi-sendi sosial, ekonomi, politik dan keberlanjutan ekologis. Masyarakat Papua dalam praktiknya juga masih memiliki ragam pengetahuan lokal hasil hubungan panjang dengan tanah, air, hutan, gunung, laut, sungai, danau dst. Yang tentu saja, di dalamnya ada dinamika dan proses yang terus menerus berubah selaras masalah dan tantangan yang dihadapi.

Secara umum hampir semua kelompok etnik di pedalaman Papua meyakini bahwa daerah pedalaman atau dataran tinggi dan gunung-gunung adalah gudang keramat berbagai makanan, harta benda, kekayaan yang melimpah untuk dinikmati masyarakat seumur hidup. Pada beberapa masyarakat adat Papua menyebutkan bahwa gunung-gunung di sekeliling suku Moni misalnya, memuat harta karun. Suku-suku asli Papua di pedalaman masih meyakini bahwa hanya pendatang yang tahu bagaimana mencapai harta karun tersebut dan tidak akan mau memberitahunya kepada penduduk asli sebab ingin memiliki sendiri. Dalam pandangan manusia Papua mengenai alam, Tuhan dan roh sebagai satu kesatuan yang melingkupi kehidupan manusia merupakan manifestasi ajaran monism yang mempunyai makna positif dalam upaya pelestarian alam. Manusia adalah bagian dari alam, sehingga kalau ia merusak alam berarti merusak dirinya sendiri.

Manusia Papua mengidentikkan alam dengan orang tua, sehingga tanah dianggap sebagai ibu (mama). Dengan demikian jelas bahwa masyarakat Papua mempunyai hubungan spiritual yang istimewa dengan tanah. Bagi sebagian besar suku asli Papua, tanah adalah tempat dimana berlangsungnya kehidupan dari generasi ke generasi. Dalam tradisi dan budaya Eko-Budaya Melanesia, tidak ada kawasan lingkungan di Papua yang masuk dalam kategori "*no man's land*" atau tanah tidak bertuan. Setiap jengkal tanah mempunyai relasi budaya dengan masyarakat adat sekitar. Singkatnya, bagi manusia Papua makna konsep tanah meliputi seluruh wilayah yang digunakan masyarakat Papua termasuk laut, sungai, gunung dan sumberdaya yang ada di dalamnya.

Kedua, Tanah-air, alam dan sumber-sumber agraria bukan sepenuhnya barang dagangan (komoditas). Sehingga pengelolaannya tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Mandat dan prinsip-prinsip tentang tanah dan

agraria dalam UUPA No. 5/ 1960 dapat menjadi rujukan dasar pandangan ini. Hal inilah yang menjadi dasar masyarakat Papua melihat alam dan ruang hidupnya. Sehingga seluruh sistem tata kelola atas alam mereka tak sepenuhnya semata untuk kepentingan komersil (pasar). Artinya, jika ada kerusakan dan krisis sosial-ekologis dari ruang hidup masyarakat Papua bisa ditelisik lebih jauh, sampai mana pandangan ini berubah atau tetap bertahan?

Secara kosmologis nilai budaya tanah sebagai ibu yang berlaku umum di Papua menunjukkan bahwa wawasan kosmologi Papua lebih bersifat "*inward looking philosophy*" yang berisikan atau mengandung konsep, prinsip dan pandangan yang mempertahankan, menjaga, dan menjamin kelestarian lingkungan hidup yang berkesinambungan. Hal ini berarti, bahwa hubungan antara manusia Papua dengan alam adalah hubungan yang bersifat religi-magis yang bukan semata-mata agama (karena banyak orang tidak beragama), tetapi suatu pandangan hidup yang bermartabat tinggi terhadap material di alam, yang terdiri dari dua macam pandangan: (a) Kepercayaan, beberapa benda-benda, tumbuhan mempunyai jiwa (b) suatu kepercayaan, benda-benda atau tumbuhan mempunyai gaya gaib (dinamismo). Budaya "religio-magis" berlaku dalam berbagai hukum adat (termasuk adat pantang larang) yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup dalam bidang kehutanan dan pertanian, ekonomi, sejarah serta hak ulayat di Papua.

Ketiga, Masalah-masalah berdimensi agraria bersifat historis. Masalah-masalah tenurial dan agraria yang hadir di masyarakat Papua sekarang ini, adalah (sebagian atau keseluruhan) adalah endapan dan akumulasi dari persoalan panjang dari kebijakan ekonomi-politik nasional, selaras dengan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga menjelaskan masalah-masalah tenurial dan agraria di masyarakat Papua, mesti dilihat dalam perspektif historis kritis.

Orang Papua memahami sejarah kebudayaan manusia itu seperti episode atau babakan-babakan tertentu yang terus-menerus berganti. Kejadian dan aktor dari babakan yang satu diganti dengan aktor dari babakan lain, yang kadang-kadang tidak berhubungan satu dengan lainnya. Giay (2000: 9-10) dengan tajam mengungkapkan:

...dengan mengikuti alur berpikir filsafat episode atau babakan ini, orang Papua mengatakan bahwa sejarah Papua itu mengikuti episode berikut: ada episode dimana orang Papua berkuasa di atas tanahnya sendiri, lalu diganti dengan babakan berikut dengan kedatangan utusan injil Barat. Babakan ini disusul lagi dengan babakan kedatangan orang Belanda, lalu diganti lagi dengan masa pendudukan Jepang dan terakhir kedatangan Indonesia. Episoda berikut setelah Indonesia adalah: Papua merdeka dan babakan terakhir adalah kedatangan Kristus (episode yang ditafsirkan dari sudut pandangan Kristen). Berangkat dari pemahaman demikian, orang Papua

berpandangan bahwa menjadi bagian dari Republik Indonesia itu hanyalah transit sementara, bukan terminal akhir⁸.

Pemahaman tahapan dan periodisasi ini membantu memahami lebih jauh bagaimana kosmologi masyarakat Papua, khususnya kehendak untuk merdeka dari NKRI.

Masyarakat adat Papua mayoritas mengambil dan mengelola hasil alam secara langsung untuk kebutuhan subsistensi mereka. Penyebabnya adalah kondisi medan geografi yang sangat berat (banyak gunung yang tinggi mencapai 5000-an meter di atas muka laut termasuk banyak hutan dan kekayaan sumber daya alam yang masih asli), aksesibilitas terbatas. Karena kondisi lingkungan alam seperti itu, sehingga masyarakat adat Papua menggantung hidupnya secara berlebihan atau secara penuh pada sumber kekayaan alam menurut kekerabatan dan pengetahuan kearifan lingkungan yang sangat kuat dan mendasar.

Mata pencaharian utama masyarakat adat Papua umumnya sebagai berburu, peramu, peladang berpindah, peladang menetap, nelayan serta nelayan-peladang. Sebagai contoh masyarakat tipe peramu pemburu dan peladang adalah suku Asmat di bagian selatan Papua. Masyarakat tipe peladang berpindah adalah Suku Dani di pedalaman Papua. Masyarakat tipe peladang menetap adalah Suku Biak dan Suku Sentani di Utara Papua, sedangkan masyarakat tipe nelayan dan nelayan-peladang adalah suku-suku di pulau Yapen (Serui) di pesisir Utara Papua.

Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai-nilai kearifan tradisional Masyarakat Adat Papua: (1) Proses adaptasi lingkungan yang memungkinkan manusia Papua mengenal dan memahami sifat alam sekitarnya. Berdasarkan pengalaman tersebut Manusia Papua mengembangkan peralatan sebagai penyambung keterbatasan jasmaninya, memilih cara-cara yang tepat untuk menanggapi tantangan yang mereka hadapi. Di samping itu, manusia Papua mulai mencoba menempatkan dirinya dalam jaringan kehidupan. (2) Pengembangan kebudayaan Manusia Papua berfikir secara perlambang. Dengan lambang-lambang yang dikembangkan dan diberi makna yang kadang-kadang terlepas dari makna aslinya, manusia Papua mencoba memahami lingkungannya dan mengatasi masalah yang timbul karena sikap dan tingkah lakunya. Sebagai contoh gempa Nabire 2004. Gempa tersebut mendorong masyarakat Papua bersikap dan bertindak secara beragam dalam menghadapi gejala yang sama. Karena kedua faktor diatas manusia Papua dapat menampung pengalamannya ke dalam sistem pengetahuan yang menguasai cara berfikir dan bersikap masyarakat adat Papua. Tanggapan dari luar diwujudkan dalam keberhasilan manusia Papua mempertahankan hidup dan mengembangkan generasi dengan mengembangkan

⁸ Lihat lebih jauh, I Ngruh Suryawan, Kosmologi Papua Merdeka, <https://indoprogres.com/2018/12/kosmologi-papua-merdeka/>

peralatan dan cara pengendaliannya. Sedangkan tanggapan ke dalam tercermin dalam sistem pengetahuan sebagai kerangka acuan yang mewujudkan sikap dan pola tingkah laku masyarakat adat Papua. Kedua proses adaptasi tersebut yang menjadi dasar kearifan lingkungan sebagai kerangka acuan untuk memelihara stabilitas keseimbangan mengenai kosmos. Dengan cara pandang di atas, maka lahirlah beberapa kearifan lokal dari masyarakat Papua, antara lain: (1) Nilai kesatuan moral dengan alam. Kesatuan antara moral dengan alam terungkap dalam pernyataan mereka "...terjadinya sejumlah konflik pemanfaatan lahan di Papua adalah kekuatiran terhadap pemanfaatan wilayah adatnya yang sakral yang dapat membawa berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, hama, kegagalan panen, tidak adanya hasil tangkapan laut, dan sebagainya karena kesalahan sikap batin dan perilaku mereka terhadap alam" (2) Nilai budaya tanah sebagai ibu. Yang menunjukkan bahwa ada hubungan harmoni dengan tanah dan alam yang menjadi ruang hidup mereka⁹.

Namun demikian, ada jebakan yang harus dihindari dalam mendefinisikan dan memahami masyarakat adat, termasuk masyarakat di Papua. Setidaknya ada tiga hal; (1) Sikap Romantik. Satu sikap yang mengadaikan yang "serba masa lalu" dari masyarakat adat pasti lebih baik dan pasti cocok dalam segala zaman. Artinya, melihat satu fenomena sosial tertentu sebagai "*given*". Kerap abai kenyataan dinamika dan perubahan yang mengiringi setiap realitas zaman, tak terkecuali masyarakat adat sebagai entitas sosial yang hidup dalam batas ruang dan waktu tertentu. (2) Sikap Glorifikasi. Satu sikap bahwa apa yang serba masyarakat adat adalah "suci" dan bebas dari salah. Kekhususan dan keunikan dari masyarakat adat adalah ciri beda dan mungkin kelebihan dibanding komunitas sosial lain. Namun secara sosiologis maupun antropologis masyarakat adat adalah komunitas manusia yang hidup di dunia "*profran* dan *non-profan*" sekaligus, sebagaimana manusia sosial lainnya. (3) Sikap "*Monoface*". Satu sikap yang secara sosiologis, melihat masyarakat adat sebagai entitas "berwajah tunggal". Realitasnya, masyarakat adat memiliki pelbagai struktur, lapisan dan "kelas" sosial yang beragam. Baik berbasis geneologi, kekerabatan, etnisitas, ekonomi, politik, dan seterusnya. Ketika menyebut perempuan adat misalnya, akan dihadapkan pada ragam lapisan dan realitas sosial bahwa ada perempuan adat istri ketua adat, perempuan adat tak bertanah, perempuan adat "darah biru", perempuan adat petani dan penggarap, perempuan adat yang miskin, perempuan adat janda (kepala keluarga), dst. Dengan pendasaran semacam ini, akan memandu cara melihat masyarakat adat dengan sudut pandang yang lebih kritis tanpa harus kehilangan penghormatan atas ragam kelebihan yang dimiliki masyarakat adat, yang tidak dimiliki komunitas sosial lainnya¹⁰.

⁹ Lebih jauh lihat, <https://bangazul.com/masyarakat-tradisional-papua-2/>

¹⁰ Lihat, Cahyono, Eko, "Masyarakat Adat dan Ruang Hidupnya: Menegakkan Agenda Paska Penetapan Hutan Adat", Newsletter Monitor, Edisi 11, JPIK, 2018.



3 Kondisi Hutan
Masyarakat &
Dinamika Perubahannya
di Wilayah Studi

Ragam kebijakan pembangunan nasional dan global yang masuk di tanah Papua selama ini setidaknya mengandung cacat bawaan dan tidak berubah secara mendasar dalam tiga problem sekaligus; (1) Problem paradigmatis. Masih dominan watak ‘pembangunanisasi’ (*developmentalism*) berbasis pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksploitatif dan ekstraktif atas sumber agraria dan sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam didudukkan semata sebagai aset ekonomi dan barang komoditi untuk melayani pasar global. Akibatnya adalah, penciptaan ketimpangan dan kemiskinan struktural yang terus terwariskan, (2) *Problem ‘politic of ignorance’*. Pilihan jenis dan bentuk pembangunan yang masih dominan bersifat *top down* dan mengabaikan seluruh dimensi lokalitas. Sebab seluruh kebijakan disusun “sepihak” oleh para perancang dan pengambil kebijakan di meja-meja pemerintah (pusat dan daerah) yang belum sungguh-sungguh memberi ruang pada “kebutuhan dan suara dari bawah”, (3) Problem pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip keberlanjutan ekologis. Masih minimnya pelibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan di Papua, menjadikan rakyat Papua sebagai objek dan penonton dari seluruh tujuan-tujuan kebijakan pembangunan (global, nasional dan lokal). Akibatnya, ragam catatan pelanggaran HAM masih cukup tinggi dilaporkan. Seiring dengan itu, tanah Papua dengan seluruh kekayaan tanah, hutan, laut, lembah, rawa-rawa, danau, gambut, savana, dan alamnya secara masif terus mengalami kerusakan dan pencemaran yang mengancam keberlanjutan layanan alam bagi generasi penerusnya.

Dalam konteks seperti dijelaskan di atas mudah sekali dijelaskan hubungan keterkaitan antara proses perampasan tanah, deforestasi, dan kekerasan kemanusiaan sekaligus. Yang lebih tragis adalah kondisi semacam ini juga terjadi pada kelompok komunitas adat di hampir seluruh tanah Papua. Khususnya terkait dengan ragam kebijakan investasi kehutanan dan lahan.

Pada bab ini, laporan ini hendak memaparkan kondisi hutan, masyarakat, dan dinamika perubahannya di tiga wilayah tempat dilakukan kajian secara mendalam. Pada dasarnya, FWI menyadari bahwa ketiga wilayah ini belum mampu mewakili gambaran keseluruhan kondisi di Bioregion Papua. Namun setidaknya pemaparan dalam bab ini dapat mewakili wilayah-wilayah yang sekiranya memiliki kondisi yang mirip atau sama, baik itu dari sisi kondisi hutan ataupun sosial budaya masyarakat. Temuan awal studi ini juga sebagai pemantik awal untuk kepentingan studi lanjutan yang lebih luas dan mendalam.

3.1 Wilayah Sorong

Kabupaten Sorong adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Aimas. Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah

18.170 Km². Sedangkan Batas administratif Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut: sebelah utara: Samudera Pasifik dan Selat Dampir, sebelah timur: Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan, sebelah selatan: Laut Seram, sebelah barat: Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Laut Seram

Menurut sejarah, nama Sorong diambil dari nama sebuah perusahaan Belanda yang pada saat itu diberikan otoritas atau wewenang untuk mengelola dan mengeksploitasi minyak di Wilayah Sorong yaitu *Seismic Ondersub Oil Nieuw Guines* atau disingkat SORONG. Pemerintah tradisional di wilayah Kabupaten Sorong pada mulanya dibentuk oleh Sultan Tidore guna perluasan wilayah kesultanan dengan mengangkat empat orang raja yang disebut Kalano Muraha atau Raja Ampat. Keempat raja itu diangkat sesuai dengan empat pulau besar yang tersebar dari gugusan pulau-pulau dengan wilayah kekuasaan sebagai berikut :

- Raja Fan Gering menjadi Raja di Pulau Waigeo
- Raja Fan Malaba menjadi Raja di Pulau Salawati
- Raja Mastarai menjadi Raja di Pulau Waigama
- Raja Fan Malanso menjadi Raja di Lilinta Pulau Misool

Sorong masuk ke Indonesia setelah penyerahan atas Irian Barat kepada penguasa sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa / *United Nation Temporary Executive* (UNTEA) tanggal 1 Oktober 1962 sampai dengan 1 Mei 1963 oleh Belanda¹¹. Tentu saja penggalan sejarah ini hanyalah satu perspektif saja, dan bisa jadi ada ragam perspektif sejarah lainnya, termasuk *folklore* dari masyarakat adat di Sorong.

Kampung Malalilis dan Siwis

Secara administratif, Kampung Malalilis berada di Distrik Klayili dan Kampung Siwis berada di Distrik Klaso. Kedua kampung tersebut termasuk ke dalam Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Sedangkan secara kepemilikan ulayat, Kampung Malalilis berada di lahan ulayat milik submarga Gilik Klasafet, dan Kampung Siwis berada di lahan ulayat milik submarga Malak Gitili. Secara kelompok suku, penduduk asli yang tinggal di Kampung Malalilis dan Siwis termasuk dalam Suku Moi yang tergolong dalam sub-Suku Moi Kelim.


3.1.1 Sejarah dan Demografi Kampung

Kampung Malalilis

Penduduk Kampung Malalilis mulanya berasal dari Kalagisik. Dari daerah tersebut kemudian mereka bermigrasi ke Kampung Sayosa dan Klayili (Distrik Makbon). Pada tahun 1979, daerah Malalilis masih berupa dusun sagu yang bernama Kalabakarke. Di dusun sagu biasanya terdapat rumah tinggal non-permanen untuk menginap sementara selama beberapa hari. Lambat laun pemilik ulayat merasa

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sorong

terlalu jauh membawa hasil sagu dan hutan dari Kalabakarke menuju ke tempat tinggalnya di Klayili.



Gambar 19 Proyeksi Demografi Kampung Malalilis Tahun 2004 - 2018

Pada tahun 2004, Lukas Gilik dan Bernadus Gilik mengusulkan pembentukan kampung baru kepada PT Henrison Inti Persada (HIP) yang telah membuka areal perkebunan kelapa sawit di wilayah marga Gisim. Selanjutnya, PT HIP meneruskan usulan kampung ke tingkat distrik. Setelah memperoleh persetujuan di tingkat distrik, mulailah Lukas dan Bernadus membangun rumah tinggal dan pos pelayanan gereja. Mulanya kampung baru itu diberi nama Lilimussemen yang kemudian berganti menjadi Malalilis.


Bersamaan dengan pemekaran Distrik Makbon melalui Perda No. 4 Tahun 2009, Kampung Malalilis secara definitif menjadi bagian dari distrik baru yang terbentuk yaitu Distrik Klayili. Keluarnya Surat Keputusan (SK) Kampung Malalilis itu kemudian disusul dengan banyaknya migrasi dari para anggota marga lainnya yaitu: Klasibin, Gilik, Ulimene, Malak, Doo dan Su. Karena prosedur pengajuan Kampung Malalilis diajukan melalui PT HIP, maka statusnya adalah kampung binaan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bernadus Gilik, ketika awal pendirian kampung pada tahun 2004 jumlah penduduknya ialah 10 Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2009 bertambah menjadi 25 KK, dan pada tahun 2018 bertambah lagi menjadi 51 KK dengan jumlah penduduk 458 jiwa. Sementara itu pada tahun 2016, data BPS Sorong mencatat penduduk di Kampung Malalilis berjumlah 184 jiwa dengan 112 laki-laki dan 72 perempuan (BPS, 2017). Dari sejumlah data tersebut maka dapat diproyeksikan demografi Kampung Malalilis sejak tahun 2004 hingga 2018 (Gambar 19).

Kepala Kampung Malalilis secara definitif yang menjabat selama dua periode dari tahun 2009 hingga 2017 ialah Bernadus Gilik. Kepala kampung yang kedua yang mulai menjabat dari tahun 2017 hingga sekarang ialah Elia Gilik.

Kampung Siwis

Pada tahun 1935, penduduk Kampung Siwis (Kalaben) tinggal di kampung tua Sbaga yang kemudian bermigrasi ke Kampung Siwis Tua di pesisir pantai. Setelah perang dunia II sekitaran tahun 1950-an, mereka bermigrasi ke kampung Dela (Distrik Moraid) yang telah menjadi kampung definitif. Pada tahun 1993, terdapat delapan marga yaitu: Malak, Ulimpa, Ulimene, Sapisa, Siwolo, Kalasuat, Ulala dan Bisulu yang bersepakat untuk mendirikan kampung di Kalaben. Selanjutnya pada tahun 1993, keluarlah SK Kampung Siwis sebagai kampung definitif yang masih masuk ke dalam Distrik Moraid. Pada tahun 2007 terjadi pemekaran distrik yang kemudian Kampung Siwis masuk ke dalam Distrik Klaso.



Gambar 20 Demografi Kampung Siwis Tahun 1994 - 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan David Ulimpa, ketika awal pendirian kampung pada tahun 1994 jumlah penduduknya ialah tiga Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2018 telah bertambah menjadi 50 KK dengan jumlah 500 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 200 jiwa dan perempuan sebanyak 300 jiwa. Sementara itu, pada tahun 2016, data BPS Sorong mencatat penduduk di Kampung Siwis sejumlah 150 jiwa dengan 78 laki-laki dan 72 perempuan (2017: 18). Dari sejumlah data tersebut maka dapat diproyeksikan demografi Kampung Siwis sejak tahun 1994 hingga 2018 (Gambar 20). Kepala Kampung pertama di Siwis secara definitif ialah Matus Ulimpa. Selanjutnya Kepala Kampung yang kedua ialah David Ulimpa.

3.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kampung Malalilis

Kampung Malalilis terletak ± 52 kilometer di sebelah tenggara dari Kota Sorong. Keadaan topografinya berupa dataran rendah yang terdiri dari lembah dan daerah aliran sungai. Pola pemukiman penduduknya mengelompok di sebelah barat jalan kampung yang bernama Jalan Malabulu. Sedangkan di sebelah timur Jalan

Malabulu hanya terdapat beberapa rumah dan tidak sepadat di sebelah barat jalan. Tidak jauh di sebelah barat kampung terdapat sungai Klasafet.

Mata pencaharian penduduk Kampung Malalilis yang memanfaatkan sumber daya alam adalah berburu, meramu sagu dan berkebun. Intensivitas mata pencahariannya lebih kepada hasil kebun yang berupa: buah pisang, jantung pisang, keladi, kangkung, bunga pepaya, buah pepaya, daun kasbi, daun patatas dan daun gedi. Semua hasil kebun itu dijual ke pasar di Kota Sorong. Adapun mata pencaharian selain pemanfaatan sumber daya alam, yaitu: menjadi aparaturnya kampung dan usaha kios.



Gambar 21 Pola Pemukiman di Kampung Malalilis (atas kiri), Jalan Malabulu (atas kanan), Pemukiman Penduduk Kampung Malalilis di Sebelah Barat Jalan Malabulu (bawan kiri), Pemukiman Penduduk Kampung Malalilis di Sebelah Timur Jalan Malabulu (bawah kanan)

Karakteristik rumah yang ada di Kampung Malalilis dapat dikelompokkan berdasarkan bahan dindingnya, yaitu: (1) papan kayu, (2) semi-tembok dan (3) tembok. Sementara itu, untuk bagian atapnya menggunakan bahan seng. Tipe rumah papan kayu dan semi tembok sudah ada sejak awal perintisan pembangunan kampung pada tahun 2004. Pada tahun 2012 masuklah program pemerintah dari Kementerian Desa Tertinggal untuk membangun rumah baru dan penyediaan sel surya di setiap rumah. Tipe rumah tembok baru mulai dibangun sejak adanya program Anggaran Dana Desa (ADD) pada tahun 2015.



Gambar 22 Rumah Berdinding Kayu di Kampung Malalilis (atas kiri), Rumah Berdinding Semi-tembok di Kampung Malalilis (atas tengah), Rumah Berdinding Tembok di Kampung Malalilis (bawah kiri), Sekolah Dasar YPK Bethel di Kampung Malalilis (bawah tengah)

Pembangunan gereja di Kampung Malalilis telah dirintis sejak tahun 2004. Gereja itu sekarang bernama Gereja Kristen Injili (GKI) Bethel. Terdapat dua bangunan Sekolah Dasar (SD) YPK Bethel. Satu bangunan SD tersebut dibangun oleh PT HIP, dan satunya lagi dibangun oleh pemerintah.

Kampung Malalilis sebagai kampung binaan perusahaan PT HIP justru menampakkan keadaan yang sangat memprihatinkan. Kontribusi PT HIP kepada masyarakat Malalilis hanya sebuah bangunan SD, dan dua buah rumah keluarga bermarga Gilik dan Klasibin sebagai pemilik ulayat yang telah melepaskan lahannya untuk perkebunan kelapa sawit. Beberapa aspek mendasar yang sangat memprihatinkan ialah (1) ketersediaan air bersih, (2) ketersediaan listrik, dan (3) keadaan jalan.

Sungai Klasafet sudah tercemar oleh semprotan kimia dari perkebunan kelapa sawit sehingga sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai sumber air bersih. Keadaan sungai Klasafet juga menjadi keruh ketika musim penghujan. Kondisi air sumur juga nampak keruh dan mengharuskan disaring ulang melalui tong penyaring. Air sumur biasanya digunakan untuk mencuci pakaian dan mandi. Sumur yang apa adanya itu dibangun tanpa ada pagar pengaman. Pernah terjadi korban jiwa ketika anak-anak bermain di sekitaran sumur dan kemudian terjatuh ke dalamnya.

Untuk kebutuhan air minum, mereka menampung air hujan ke dalam tandon air dengan volume 800 liter. Untuk kebutuhan listrik, mereka menggunakan tenaga mesin genset yang berbahan bakar bensin. Pembelian bensin dilakukan warga kampung secara patungan. Harga eceran bensin di kampung yaitu 30 ribu rupiah per liter. Kondisi jalan tidak rata karena merupakan timbunan tanah dan batu yang dipadatkan.



Gambar 23 Sungai Klasafet (atas kiri), Sumur di Kampung Malalilis (bawah kiri), Tong Penyaring Air Sumur (atas kanan), Tandon Penampung Air Hujan (bawah kanan)

Kampung Malalilis sebagai kampung binaan perusahaan PT HIP seharusnya bisa memenuhi pembangunan infrastruktur yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana kepada PT HIP harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Masyarakat tidak bisa langsung mengajukan ke PT HIP, dan harus dengan surat pengantar dari pemerintah. Kalaupun prosedur tersebut telah diikuti, justru PT HIP tidak pernah merealisasikan pengajuan tersebut. Misalkan saja, masyarakat pernah mengajukan alat

transportasi untuk mengantar hasil kebun ke pasar di Kota Sorong, dan berbagai pengajuan lainnya, sampai saat ini hal tersebut tidak pernah terealisasi. Pihak PT HIP sebagai perusahaan pembina Kampung Malalilis justru melakukan pengabaian pada kesejahteraan masyarakat.

Kampung Siwis

Kampung Siwis terletak \pm 75 kilometer di sebelah timur laut Kota Sorong. Topografinya berupa dataran rendah yang terdiri dari lembah dan daerah aliran sungai. Pola permukiman penduduknya saling berhadapan di sebelah utara dan selatan jalan kampung yang bernama Jalan Wariek. Kampung Siwis diapit oleh sungai Kalaben Lebe dan Kalaben Igik sebelah utara dan selatan.



Gambar 24 Pola Pemukiman di Kampung Siwis (kiri), Pemukiman Penduduk di Sebelah Utara dan Selatan Jalan Wariek (Kanan)

Mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam adalah berburu, meramu sagu dan berkebun. Intensivitas mata pencahariannya lebih kepada hasil berburu yang berupa: babi, rusa, kanguru tanah, dan ikan gabus. Hasil buruan itu dijual di jalan trans-Papua jalur Sorong-Tambrauw. Adapun mata pencahariaan selain pemanfaatan sumber daya alam, yaitu: aparaturnya kampung dan usaha kios.

Pada tahun 1994 ketika awal perintisan kampung, masih terdapat tiga rumah yang bangunannya terbuat dari bahan alam. Dindingnya dari kulit kayu dan atapnya dari daun sagu. Dari tiga rumah itu, satu rumah difungsikan sebagai gereja. Sejak tahun 1994, pembangunan kampung menggunakan dana Bantuan Desa (Bandes). Jalan menuju Kampung Siwis baru dibuat pada 2012.

Sama halnya dengan Kampung Malalilis, ada tiga tipe rumah di Kampung Siwis berdasarkan bahan dindingnya yaitu: papan kayu, semi-tembok dan tembok. Terdapat satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 19 dan satu Gereja Kristen Injili (GKI) Ebenhezer. Sungai Kalaben Igik dan Kalaben Lebe menjadi sumber air bersih yang digunakan untuk air minum, mandi dan mencuci. Air sungai ditarik menggunakan mesin pompa air untuk kemudian ditampung ke dalam "*profile tank*" yang terdapat di masing-masing kamar mandi umum. Untuk kebutuhan listrik, menggunakan mesin genset berbahan bakar bensin.

3.1.3 Sosio-Kultural Masyarakat Moi Kelim

Penamaan Nomenklatur Masyarakat Suku Moi

Penamaan nomenklatur¹² terhadap masyarakat Suku Moi bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap puluhan marga yang ada di dalamnya. Hal ini dilakukan karena pada kenyataannya nama marga juga menunjukkan letak kepemilikan ulayat mereka.



Gambar 25 Rumah Berdinding Kayu di Kampung Siwis (atas kiri), Rumah Berdinding Semi-Tembok di Kampung Siwis (atas kanan), Rumah Berdinding Tembok di Kampung Siwis (bawah kiri), Sekolah Dasar Negeri 19 di Kampung Siwis (bawah kanan)

Table 4 Penamaan Nomenklatur Masyarakat Suku Moi

Kategori	Contoh
Suku	Moi
Sub-suku¹³	Kelim
Marga¹⁴	Malak
Sub-marga	Gitili

¹² Istilah “nomenklatur” ini meminjam istilah dari ilmu biologi untuk penamaan organisme makhluk hidup yang ada di muka bumi yang bertujuan untuk memudahkan pengkategorian. Sifat penamaan nomenklatur masyarakat Suku Moi ini berlaku umum dan tidak mengakomodir nama lainnya yang bersifat khusus. Misalnya dalam wawancara dengan Dance Ulimpa yang menyebutkan masih ada pembagian lagi, contohnya: Kelim Kalasa, Kelim Makbat, Kalim Mayya, Abun Taat dan Abun Jii. Namun keterangan beliau tidak menyebutkan pembagian sub-suku lainnya secara keseluruhan.

¹³ Dalam wawancara dengan Wa Ode Likewati dan Dance Ulimpa, mereka menyebutnya dengan istilah sub-etnik, yang artinya sebenarnya sama dengan istilah sub-suku. Istilah sub-suku juga digunakan dalam “Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong” untuk menyebut nama-nama: Kelim, Sigin, Abun Taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma, Lemas dan Maya.

¹⁴ Dalam bahasa percakapan sehari-hari masyarakat Moi, istilah marga juga seringkali juga disebut fam, dan dalam lampiran II “Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017”, istilah marga juga disebut dengan Gelet atau Gelek.

Penjelasan lebih jauh terhadap tabel 4 dapat dilihat melalui sebuah contoh. Misalkan di Kampung Siwis terdapat nama Simon Malak. Nama tersebut memang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun tidak diikuti dengan nama submarganya. Sedangkan Simon Malak sendiri, nama submarganya adalah Gitili¹⁵. Malak Gitili itulah yang memiliki hak ulayat di Kampung Siwis. Sedangkan di tempat lain, misalnya di Kampung Malalilis, juga terdapat nama Herman Malak, namun tempat ulayat mereka tidaklah dalam satu lokasi meskipun nama marganya sama. Malak Gitili pun tidak tahu apa nama submarga Malak yang ada di Kampung Malalilis, sehingga nama submarga sebenarnya hanya dikenal dalam komunitas kampung. Nama submarga itulah yang juga menunjukkan letak ulayat masing-masing marga yang ditandai dengan penamaan sungai, gunung atau penamaan alam lainnya¹⁶. Anggota keluarga dalam satu submarga terdapat maksimal sampai lima kepala keluarga.

Meski dalam satu marga yang lokasi ulayat dan tempat tinggalnya berjauhan, namun mereka bisa saling mengenal dengan adanya pertemuan marga besar yang dilaksanakan satu tahun sekali pada hari raya keagamaan. Kalaupun sampai terjadi ada yang tidak saling kenal, seringkali mereka melakukan *sabasafan* untuk mengukur apakah masih terdapat hubungan kedekatan marga atau tidak. Dalam *sabasafan* itulah mereka saling menceritakan silsilah keluarga dengan merunutnya mulai dari yang paling tua.

Kebiasaan untuk mengenal nama marga, juga terjadi pada anak-anak di tingkat pendidikannya Sekolah Dasar. Ketika perkenalan dengan teman-teman di sekolahnya, mereka memperkenalkan nama lengkapnya beserta nama marganya. Bahkan seperti di Kampung Malalilis, mereka juga mengetahui nama-nama marga apa saja yang tinggal dalam satu kampung itu. Lebih dari itu, anak-anak Moi juga mengetahui bahwa mereka memiliki hak ulayat sekaligus dengan batas-batasnya. Itu karena mereka pernah diajak oleh orang tuanya masuk ke dalam hutan, sekalian ditunjukkan pula batas-batas lahan miliknya. Hanya saja, pengetahuan tentang keulayatan itu tidak sampai kepada detail sejarahnya. Mereka mengerti bahwa perihal mengenai lahan ulayat beserta batas-batasnya merupakan hal yang rahasia. Sempat teringat oleh anak-anak itu ketika pernah diadakan pemetaan partisipatif, dan kegiatan itu harus diawali dengan melakukan ritual tertentu.


¹⁵ Nama Gitili ini dikutip dari lampiran II "Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017", sedangkan dalam keseharian masyarakat di Siwis, nama Gitili ini lebih dikenal dengan nama Kalabalam.

¹⁶ Misalkan dalam nama "Kalabalam", "Kala" dalam bahasa Moi berarti air atau sungai, namun untuk "Balam" tidak diketahui apa artinya. Hal tersebut dikarenakan para tetua adat di dalam submarga masih berpandangan bahwa asal-usul ulayat mereka merupakan hal yang rahasia dan tidak bisa diceritakan ke sembarang orang.

Unsur Kebudayaan Masyarakat Moi Kelim

Unsur kebudayaan merupakan fenomena universal yang terdapat dalam masyarakat etnik. Mengingat bahwa perubahan kondisi hutan memiliki relevansi dengan perubahan di dalam masyarakat, maka tujuan pendeskripsian unsur budaya ini adalah sebagai dasar analisa untuk mengetahui secara menyeluruh (holistik) perubahan tersebut. Sebagian besar deskripsi unsur kebudayaan Suku Moi ini berdasarkan karya etnografi yang telah dirintis oleh Stephanus Malak dan Wa Ode Likewati¹⁷ (2011), dan sebagian lain berdasarkan temuan data lapangan dan kepustakaan. Pendeskripsian unsur kebudayaan masyarakat Moi Kelim meliputi: religi, pendidikan/pengetahuan, mata pencaharian, peralatan hidup, organisasi sosial dan kekerabatan, bahasa dan kesenian.

Religi



Gambar 26 Sistem Kepercayaan Agama budaya Moi

Kepercayaan asli (agama budaya) para pendahulu Suku Moi pada dasarnya berbasis pada alam. Mereka percaya bahwa benda-benda alam di kawasan tertentu (gua, pohon dan batu) memiliki jiwa yang harus dihormati agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Penghormatan yang sekaligus menjadi pedoman spiritual dalam menjalankan aktivitas hidup sehari-hari. Agama budaya Moi mempercayai adanya Dewa tertinggi (*Fun Nah* dan *Muwe*) yang berkuasa atas Dewa-dewa lainnya.

Fun Nah dan *Muwe* mewujudkan dirinya ke dalam objek-objek alam yang dianggap keramat. Objek-objek keramat secara spiritual berfungsi untuk menjaga suatu kawasan tertentu. Makhluk-makhluk gaib yang bersemayam di dalam objek-objek alam diyakini memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sepenuhnya mengendalikan kehidupan manusia. Makhluk gaib itu ditakuti sekaligus dihormati dengan cara pemberian sesaji dalam ritual-ritual adat.

Keberadaan makhluk gaib yang menempati objek-objek keramat, juga menjadi kosmologi kehidupan Suku Moi. Orang yang telah meninggal tidaklah semata-mata

¹⁷ Peneliti berkesempatan mewawancarai Wa Ode Likewati. Beliau menyusun buku tersebut berdasarkan penelitian lapangan dan bahkan sampai diangkat menjadi anak adat. Beliau juga mengingatkan bahwa Suku Moi di Sorong ini berbeda dengan Suku Moi yang ada di desa Kandate di Jayapura. Perbedaannya terletak pada bahasa dan kebudayaannya. Misalkan, para pendahulu Suku Moi di Sorong tidak menggunakan koteka, sedangkan Suku Moi di Kandate menggunakan koteka.

terlepas dari kehidupan nyata. Roh-roh moyang diyakini masih tetap hidup dengan mendiami objek alam yang dipandang keramat. Dengan demikian, agama budaya Suku Moi berbeda dengan suku lain di Papua, seperti: pada suku Biak yang melakukan pemujaan terhadap patung Karwar, dan juga pada suku Meybrat yang prosesi ritualnya dilakukan dengan pembayaran tengkorak.

Seorang informan bernama Simon Malak pernah mendapat cerita dari orangtuanya tentang penguburan para moyangnya dulu. Mereka tidak dikuburkan di dalam tanah, melainkan dibiarkan melekat pada pohon sampai kemudian jasad itu menghilang dengan sendirinya. Praktik penguburan demikian merupakan implementasi dari sistem kepercayaan yang menjadikan objek-objek alam sebagai orientasi pemujaan.

Suatu pemahaman penting perlu dipaparkan di sini terkait relevansi agama budaya Moi dengan kondisi hutan. Agama budaya Moi yang dulunya dianut oleh para moyang ternyata mampu menjaga kondisi hutan alam tetap lestari. Adanya objek-objek alam yang dikeramatkan dan menjadi orientasi pemujaan, merupakan batasan spiritual untuk tidak mengeksploitasi hasil hutan secara berlebihan. Hal ini nantinya akan menjadi titik tolak penting untuk menganalisa perubahan kondisi hutan seiring dengan perubahan masyarakat Moi itu sendiri.

Perkembangan agama budaya Moi selanjutnya mengikuti sejarah kontak dagang¹⁸ dengan orang-orang non-Papua. Apabila dirunut secara kronologis waktu, maka agama Islam menapakkan jejaknya di Bumi Papua sekitar dua abad lebih dahulu dari pada agama Kristen Protestan (Malak dan Likewati, 2011: 154). Proses masuknya Islam ke Papua telah berlangsung sejak tahun 1606. Kala itu, pedagang muslim dari Maluku melakukan kegiatan dagang di Papua sembari menyebarkan agama Islam. Hanya saja, perkembangan agama Islam di Papua berjalan sedikit lambat daripada agama Kristen Protestan yang datang dua abad setelahnya.

Pada tanggal 24 Agustus 1828, pemerintah Belanda mengumumkan bahwa kekuasaan Kesultanan Tidore di wilayah Papua telah berada dalam kepemilikannya (Nitihaminoto, 1980: 4). Tiga dasawarsa kemudian, tepatnya tanggal 5 Februari 1855, mendaratlah pendeta Ottow dan Geissler di pulau Mansinam (Manokwari) untuk melaksanakan tugas sebagai misionaris. Pesatnya perkembangan agama Kristen Protestan di Papua turut didukung oleh pemerintah kolonial Belanda yang menjadikan perkampungan bentukannya sebagai pusat pengabaran Injili. Terdapat lima kampung yang dibentuk pada 1 April 1925, antara lain: Klademak, Matilimisin (Klagili), Manoi, Nooi (Malawei) dan Malanu. Kelima kampung itulah yang merupakan cikal-bakal pertumbuhan hingga mencapai bentuknya menjadi Kota

¹⁸ Studi arkeologis dan sejarah yang dilakukan Mahmud (2014: 185) menunjukkan bahwa komoditas Papua telah dikenal oleh kerajaan Sriwijaya pada sekitar abad ke-8, dengan pemberian burung Nuri dan Cenderawasih kepada kaisar Cina. Maka dapat disimpulkan bahwa, indikasi kontak dagang di Papua, setidaknya mulai berlangsung mulai sekitaran abad ke-8.

Sorong yang sekarang. Selain melaksanakan tugas penyiaran agama, para misionaris juga mengajarkan kepada masyarakat hal-hal bercocok tanam, pertukangan dan pengobatan.

Hasil wawancara dengan Dance Ulimpa menunjukkan bagaimana strategi awal para misionaris menyebarkan agama Kristen di Papua. Pada mulanya, orang Papua merasa ketakutan dan menganggap para misionaris itu seperti hantu karena warna kulitnya yang putih. Berkat perjuangan dan kerja keras, maka pelan-pelan mereka mampu mendekati tokoh-tokoh masyarakat dan para tetua. Strategi itu ternyata tidak mampu menarik minat masyarakat lainnya. Kalau tidak ada perubahan pendekatan, maka Firman Allah tidak akan tersebar kepada masyarakat luas. Para misionaris mengamati bahwa orang Papua banyak berkumpul ketika terjadi acara perkawinan adat dan ritual adat pembukaan kebun. Dalam setiap kegiatan adat selalu ada acara makan bersama. Dari situlah kemudian para misionaris itu mengubah strateginya. Sebelum melakukan pengajaran Injil, para misionaris mengadakan acara makan bersama sekaligus melakukan acara adat. Strategi itu menunjukkan keberhasilan yang terlihat dari meningkatnya jumlah penganut agama Kristen.

Para misionaris bukan hanya melakukan strategi pendekatan kepada masyarakat, namun juga melakukan sinkretisasi dengan agama budaya yang telah ada. Sinkretisasi merupakan proses perpaduan beberapa kepercayaan yang kemudian menghasilkan kepercayaan baru, tanpa menghilangkan keseluruhan unsur kepercayaan sebelumnya (Rohman, 2015: 6).


Strategi sinkretisasi itu nampak pada cerita yang disampaikan Dance Ulimpa ketika menerangkan sejarah penciptaan manusia Moi di muka bumi ini. Allah menciptakan bumi ini dalam keadaan yang masih gelap. Lalu Allah berfirman, maka jadilah terang. Dalam keadaan bumi yang terang itu, masih belum ada manusia. Lalu Allah turun perlahan untuk menciptakan manusia beserta kehidupan adatnya. Dari situ kehidupan manusia terus berkembang dalam keadaan yang masih belum menetap (nomaden). Meski pola hidupnya masih nomaden, namun gerak perpindahan mereka diyakini telah mengikuti tanah adat yang telah ditentukan oleh Allah.

Sampai di kemudian hari, manusia telah hidup menetap di atas tanah yang telah diberikan Allah. Agama budaya Moi meyakini bahwa pemujaan terhadap Allah telah dilakukan sejak dulu kala oleh para moyang mereka dengan praktik penyembahan terhadap objek alam (sungai, batu dan pohon). Praktik religius tersebut berdasarkan pada iman yang meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan objek alam, dan Allah lah yang bersemayam di dalamnya.

Fase tersebut terus berjalan hingga muncul fase berikutnya di mana Allah menurunkan anaknya yaitu Yesus Kristus. Anak Allah itu dikenal dalam bahasa Moi

sebagai *Mukmili*. Sedangkan Allah yang menciptakan manusia Moi beserta adatnya, disebut sebagai *Nabalyu*. Kedatangan *Mukmili* adalah untuk melengkapi praktik-praktik peribadatan orang Moi. Keberadaan *Mukmili* itu sebenarnya telah ada sejak dulu dengan mengajarkan agama budaya Moi kepada para moyang. *Mukmili* itu juga yang menunjukkan di mana lokasi tempat keramat, dan mengajarkan pengobatan yang berasal dari alam. Dengan adanya *Mukmili*, maka dianggap tidak perlu mencari Yesus Kristus hingga ke Israel, karena sesungguhnya di tanah Moi inilah Yesus Kristus itu berada.

Dari gambar di samping terlihat adanya sinkretisasi yang mensejajarkan keberadaan *Fun Nah* dan *Muwe* dengan *Nabalyu*. Secara spiritual, agama Kristen tidak menghilangkan orientasi pemujaan terhadap objek alam. Perbedaannya hanya terletak pada praktik ibadahnya, namun makna religiusnya tetap sama. Kehadiran *Nabalyu* tetap bersemayam, baik dalam ritual adat maupun persekutuan minggu pagi di gereja.



Gambar 27 Sinkretisasi Sistem Religi antara Agama budaya dengan Kristen

Masuknya agama Kristen dalam kehidupan Suku Moi lebih dari sekedar transformasi sistem kepercayaan adat. Pada bidang kehidupan lainnya, perkembangan institusi gereja perlahan menghilangkan praktik-praktik adat, seperti: ritual penyembahan objek alam, perang suku, *honge* (sanksi adat) dan praktik adat lainnya. Gereja juga menjadi institusi yang membaptis nama marga seseorang. Pembaptisan nama itu juga kemudian tercatat ke dalam buku registrasi gereja (Isman et. al., 2012: 69). Nama marga yang telah dibaptis merupakan pemilik ulayat yang juga mendapat pengakuan secara kolektif dalam komunitas Suku Moi.

Pendidikan / Pengetahuan

Masyarakat Suku Moi telah mengenal pendidikan adat yang disebut *kambik*. Lama pendidikannya minimal berlangsung selama enam bulan dan maksimal bisa sampai 18 bulan. Lulusan dari *kambik* itulah yang nantinya memiliki posisi sosial tertentu dalam masyarakat, seperti misalkan menjadi kepala adat kampung ataupun menduduki posisi tertentu dalam struktur adat. Murid dari *kambik* hanya untuk para laki-laki (*nedla*). Sedangkan perempuan (*nelagi*) hanya mendapat pendidikan adat sebatas dalam lingkungan keluarga. Meski demikian, *nelagi* yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus juga memperoleh status sosial dengan

sebutan *fulus*. Untuk laki-laki yang belum mengikuti *kambik*, secara status adat, dia masih dipandang sebagai *nelagi* dan masih belum mencapai tingkatan *nedla* sejati.

Murid dari *kambik* bukanlah seperti pendaftaran murid di pendidikan formal, dimana semua orang bisa mengikuti pendidikan tersebut. Aturan adat yang berlaku ialah minimal harus ada satu anak dalam satu marga yang mengikuti *kambik*. Anak tersebut nantinya akan menjadi tetua adat dalam lingkup marga. Pemilihan anak yang akan mengikuti *kambik* juga ditentukan oleh para tetua adat karena dia lah yang memiliki kemampuan gaib untuk melihat apakah anak itu telah memenuhi syarat atau tidak untuk masuk *kambik*. Ada kalanya anak yang sudah terpilih itu kemudian diculik untuk kemudian dimasukkan ke dalam rumah adat. Orang tua si anak itu pun tidak bisa menemui anaknya ketika sedang mengikuti *kambik*. Di rumah adat sebagai tempat sekolah *kambik* telah terdapat batasan areal. Apabila ada orang lain ataupun orang tua si anak yang memasuki batas itu, maka dia terkena sanksi adat (*honge*) yang berupa kematian.

Tidak diketahui secara pasti kapan *kambik* mulai ada di Suku Moi. Hanya diketahui bahwa *kambik* sudah ada ketika Kesultanan Tidore menguasai daerah Papua bagian kepala burung sekitar abad ke-16 hingga ke-17¹⁹. Selanjutnya, pada tahun 1969, *kambik* sudah tidak diadakan lagi karena pengaruh kolonial Belanda, agama Kristen, dan Pemerintah Indonesia.

Table 5 Tingkatan, Gelar dan Kompetensi dalam Kambik

Tingkatan	Gelar Lulusan	Kompetensi
Dasar (<i>Ulibi</i>)	<i>Unsula</i> <i>Unsmas</i> <i>Tulukma</i>	Dasar
Tertinggi (<i>Untlan dan Kmaben</i>)	Guru Besar (<i>Wariek</i> atau <i>Sukmin</i>)	Ahli Pengobatan Ahli Penyembuhan Ahli Peramalan Ahli Hukum Adat Ahli Kepemimpinan Ahli Ilmu Gaib Ahli Bercocok Tanam Ahli Sosial Kemasyarakatan Ahli Sejarah Adat

¹⁹ Malak dan Likewati (2011) tidak menyebutkan kapan kekuasaan kesultanan Tidore masuk ke Papua. Informasi tentang masuknya kekuasaan Tidore di Papua sekitar abad ke 16-17 diperoleh dari tulisan Handoko dan Mansyur (2018) yang berjudul “Kesultanan Tidore: Bukti Arkeologi sebagai Pusat Kekuasaan Islam dan Pengaruhnya di Wilayah Periferi”.

Segala hal yang menyangkut *kambik* merupakan hal yang sangat rahasia²⁰. Ketika peneliti berusaha menggali informasi tersebut, para tetua adat tidak berani terlalu banyak menyampaikannya karena bila dia ketahuan maka konsekuensinya adalah sanksi adat (*honge*) yang berupa kematian. Pembahasan mengenai hal itu hanya boleh dilakukan oleh antar tetua adat lulusan *kambik* (*ofulah*). Berdasarkan hasil wawancara dengan *ofulah* di Kampung Malalilis, menunjukkan bahwa hal-hal dalam *kambik* juga berkaitan dengan sejarah tanah adat Suku Moi. Berikut ini jawaban Stephen Su ketika peneliti menanyakan tentang *kambik*,

“saya tidak bisa keluar barang yang itu kalau saya keluar itu saya dibunuh, itu barang berat, tanah ini ada tanah adat dari nenek Moi, orang tua saya dulu, itu tanah adat kalau dicari itu, itu bunuh orang karena tanah ini, *kitong* (kita orang) bicara itu *tara* (tidak) bisa, tanah ini kenapa disebut tanah adat, karena dilahirkan adat, tanah ini timbul dengan adat ini, macam-macam adatnya, semua suku, baik di sini, di Jawa di mana saja, semua, manusia alam, manusia adat, karena adat itu kalau kita bicara itu, jadi kita bicara *kambik* itu, kan dari tanah ini, tiap-tiap suku ada punya adat, tanah, kalau orang Moi punya adat-istiadat, akhirnya datangnya *kambik* yang itu toh, jadi kita tidak mau bicara itu”

Informasi yang sangat rahasia mengenai *kambik*, juga membuat peneliti kesulitan untuk mengetahui sebutan gelar apa saja dari lulusan itu menurut masing-masing keahliannya. Tabel 5 merupakan hasil pengolahan dari informasi yang ada dalam buku “Etnografi Suku Moi” (Malak dan Likewati, 2011: 134). Dalam buku itu juga tidak dituliskan apa sebutan gelar keahlian untuk lulusan *kambik*.

Silas Kalami (Ketua Lembaga Masyarakat Adat [LMA] Malamoi) dalam wawancara juga menyinggung sedikit tentang *kambik*, meski tidak detil gelar keahlian apa dari lulusan *kambik*. Hanya disebutkan ada istilah *fidoi* dan *kilimangae*, namun itu pun juga tidak disebutkan untuk keahlian apa. Silas Kalami juga menceritakan beberapa praktik keahlian dari lulusan *kambik* tersebut. Pada ahli penyembuhan, dia membaca mantra-mantra tertentu sebelum menyembuhkan orang sakit. Misalnya pada orang yang sakit karena tertembak pistol. Peluru yang menembus badan itu bisa jadi layu dan si penderita pun bisa segera sembuh. Pada bidang ilmu gaib, ketika akan memulai perang, dia bisa mengunci musuh lewat udara. Penguncian itu mengakibatkan musuh tidak bisa lari ketika terjadi penyerangan. Bahkan senjata seperti pistol pun tidak dapat digunakan. Ilmu-ilmu gaib itu juga digunakan ketika berburu dengan berubah wujud menjadi hewan buruan. Ketika sudah sampai pada kumpulan hewan buruan, dia menjadi manusia kembali yang kemudian melakukan perburuan sehingga bisa mendapatkan banyak hewan buruan. Tetua adat yang telah mengikuti *kambik* juga bisa melakukan komunikasi

²⁰ Sifat kerahasiaan *kambik* juga diketahui secara kolektif dalam kehidupan masyarakat Suku Moi, dan hanya boleh dibicarakan oleh sesama tetua adat yang telah lulus *kambik*. Bahkan ketika peneliti tidak sengaja menyinggung itu ketika mewawancarai Andonia Su, tanggapan dari perempuan Moi itu menyatakan bahwa *kambik* itu haram untuk dibicarakan.

gaib melalui tatapan mata untuk mengetahui apakah lawan bicaranya merupakan lulusan *kambik* atau bukan.

Dalam pendidikan *kambik* juga diajarkan nilai-nilai kearifan lokal terhadap alam. Gejala-gejala yang terjadi pada alam selalu dikaitkan dengan keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata. Misalkan ketika terjadi musibah banjir, maka gejala alam itu terjadi karena adanya ketidak-seimbangan. Ternyata terjadi perilaku pemanfaatan sumber daya alam yang terlalu berlebihan, misalkan penebangan pohon. Hal itu telah menyebabkan kemarahan roh leluhur. Maka pelakunya harus dikenakan sanksi adat (*honge*) dan kutukan untuk kembali menyeimbangkan alam. Orang yang memasuki tempat keramat (*kofok*) juga dikenakan sanksi adat (*honge*) berupa kematian.

Pendidikan *kambik* berangsur menghilang karena pengaruh kekuasaan Belanda pada tahun 1828, kedatangan Kristen pada tahun 1855, dan integrasi Papua ke negara Indonesia pada tahun 1969 (Suryawan, 2012:42). Penguasaan kolonial Belanda memaksa orang Papua yang semula terpencar ke pedalaman hutan untuk kemudian tinggal di perkampungan pinggir pantai. Semakin menguatnya pengaruh Kristen yang kemudian memerintahkan jema'atnya untuk meninggalkan praktik-praktik adat yang dipandang sesat dan primitif. Sementara itu, pada masa pemerintah Indonesia, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam hutan ditengarai sebagai kegiatan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).


Titik klimaks penghentian *kambik* terjadi pada tahun 1969 dengan diadakannya upacara adat perdamaian Suku Moi (*sakmesan*) di Makbon. Upacara *sakmesan* dihadiri oleh para lulusan *kambik* yang menghasilkan keputusan mufakat untuk menghapus *honge*. Implikasi dari terhapusnya *honge* ialah berhentinya pendidikan *kambik*. Efek mata rantai dari berhentinya *kambik* dan penghapusan *honge*, nantinya juga akan membawa perubahan terhadap kondisi hutan.

Mata Pencaharian dan Peralatan Hidup

Mata pencaharian masyarakat Suku Moi sejak dari pendahulunya hingga sekarang yang masih eksis ialah: berburu, meramu, nelayan, petani dan pedagang. Pendeskripsian tentang mata pencaharian ini juga turut menyertakan beberapa perubahan yang terjadi.

Berburu. Para pendahulu Suku Moi telah mengenal kegiatan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lebih dari itu, dulunya para moyang Suku Moi juga memperoleh kepemilikan tanahnya berdasarkan sejauh mana mereka pergi berburu. Sebelum berangkat berburu, mereka mengucapkan mantra dan nyanyian untuk mendapat perlindungan dari roh leluhur, dan untuk memperoleh hasil buruan yang melimpah. Hewan yang menjadi sasaran perburuan ialah: babi (*ba ek*), kanguru tanah / lau-lau (*mawok*), kasuari (*kelebele*), kanguru pohon / kus-

kus (*soung*) dan rusa.²¹ Dulunya peralatan berburu masih menggunakan batu, tombak bambu, tulang babi dan panah. Seiring dengan masuknya para pendatang dari suku Biak dan suku lainnya, peralatan berburu mengalami perubahan, yaitu kemunculan tombak mata besi (*sawiyek*) dan parang (*singelek*).



Gambar 28 Metode Berburu Masyarakat Moi Kelim

Kegiatan berburu dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun berkelompok. Hal terpenting dalam berburu ialah keberadaan anjing (*ofun*). Tipe anjing yang digunakan untuk berburu berbeda dengan anjing biasa. Anjing yang telah dirancang untuk berburu harus mulai dirawat sejak bayi yang kemudian secara bertahap harus sering dilatih masuk hutan. Hal itu dilakukan untuk melatih kepatuhan terhadap tuannya dan peningkatan kemampuan untuk berburu. Untuk mempercepat kemampuan, anjing pemburu yang masih pemula biasanya diajak masuk hutan bersama anjing pemburu lain yang sudah terlatih.

Di Kampung Siwis, peneliti mendapat kesempatan bertemu dengan pemuda kampung yang masih melakukan kegiatan berburu. Simon Malak memberi nama anjing pemburunya dengan sebutan Rambo. Anjing itulah yang dikenal di kalangan

²¹ Tidak ada nama lokal dalam bahasa Moi untuk menyebut rusa, dikarenakan hewan itu bukan endemik dan merupakan hewan pendatang.

pemuda kampung lainnya sebagai anjing yang ahli berburu. Apabila Simon sedang tidak ada di kampung, maka pemuda kampung lainnya tidak melakukan perburuan karena Rambo hanya patuh pada Simon. Akan percuma kalau berburu ke hutan tanpa Rambo karena hanya dia lah anjing yang paling lihai dalam berburu.

Sedangkan di Kampung Malalilis ketika kegiatan masuk hutan, peneliti sempat mengamati gerak-gerik anjing pemburu milik Joni Klasibin yang bernama Moyo. Kemanapun Joni berjalan, Moyo selalu berada tidak jauh di depan Joni. Moyo seolah memberi perlindungan kepada Joni apabila di depannya ada hal-hal yang membahayakan tuannya. Sekalipun terkadang Moyo tidak terlihat, namun ketika Joni memanggil “Moyo! Moyo!”, maka anjing pemburu itu segera menampakkan diri dan mendatangi tuannya. Peneliti sempat bertanya kepada Joni, kenapa kalau berburu tidak menggunakan alat yang lebih canggih seperti misalnya senapan angin. Ternyata penggunaan *sawiyek* masih lebih efektif karena untuk hewan buruan berukuran besar, peluru senapan angin tidak mempan dan hewan itu masih bisa berlari jauh. Joni juga mampu menombak hewan buruan yang terlihat dalam radius sekitar 25 meter dengan cara melempar tombaknya ke udara.

Terdapat kesamaan antara metode berburu pada generasi pendahulu Moi dengan generasi sekarang yang masih eksis berburu. Mereka tetap mengikuti kemana perginya anjing pemburu. Ketika anjing itu menggonggong pada binatang buruan dan kemudian berlari mengejanya. Para pemburu juga mengikuti berlarnya hewan buruan sampai dia kelelahan. Hal ini memudahkan pemburu untuk membunuh dengan lemparan *sawiyek*. Bisa juga ketika anjing pemburu mampu mengimbangi kecepatan hewan buruan, maka dia menggigitnya sehingga lebih memudahkan untuk dibunuh. Adapun metode berburu lainnya yang membutuhkan kerja sama kolektif, yaitu dengan mengalihkan arah berlarnya anjing pemburu yang kemudian menggiring hewan buruan ke tempat dimana telah ada orang yang bersiap memamah atau menombak. Bisa juga dengan menggiring hewan buruan sampai ke tempat di mana dia telah terpojok dan tidak bisa berlari, kemudian tinggal dipanah atau ditombak. Hewan buruan yang telah mati kemudian dipotong-potong dengan *singelek* agar bisa dimasukkan ke dalam noken (*kuwok*).

Masih terdapat metode berburu lainnya tanpa menggunakan anjing, yaitu penggunaan perangkap binatang yang berupa jerat tali, perangkap burung, dan perangkap lubang. Hasil buruan dari hutan kemudian dibawa pulang untuk dibagikan kepada kerabat terdekat dan kepada tetangga di kampung, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan keluarga di rumah.

Seiring dengan semakin melemahnya sistem pertukaran barang (barter), dan pesatnya pertumbuhan kota, lambat laun terjadi perubahan dalam orientasi dan pemanfaatan hasil buruan. Orientasi berburu yang sebelumnya digunakan sepenuhnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup (subsistensi), kemudian berubah

menjadi barang ekonomis yang memiliki nilai jual. Kegiatan berburu diupayakan sebisa mungkin agar hewan buruan tetap hidup karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada ketika hewan buruan itu mati. Hasil buruan juga tidak lagi dibagikan kepada lingkungan kolektif sosialnya. Perubahan orientasi itulah yang kemudian menjadikan hewan buruan dimanfaatkan sebagai barang dagangan. Bagi kampung-kampung yang jaraknya masih dekat dengan kota, hasil buruan biasanya dijual di Aimas dan Sorong (Isman et. al., 2012: 41). Kasus yang terjadi di sekitaran Distrik Klaso ialah penggunaan ratusan mata jerat tali untuk menangkap hidup-hidup hewan buruan, seperti: rusa, babi dan lau-lau. Hasil buruan itu kemudian dijual di jalan Trans-Papua Sorong-Tambrau. Penggunaan jerat tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari luar Distrik Klaso.

Meramu. Masyarakat di dataran rendah Papua Barat sejak dulu menjadikan sagu (*li*) sebagai makanan pokok. Dataran dengan ketinggian hingga 400 meter di atas permukaan laut (mdpl) merupakan tempat tumbuhnya pohon sagu (*iwa*) yang paling produktif (Kanro et. al, 2003: 117). Pohon sagu yang akan diramu yaitu yang telah berumur 8-12 tahun. Hal itu bisa diketahui dengan melihat mayang pohonnya yang telah berbuah dan berbiji. Kegiatan meramu sagu dalam Suku Moi dilakukan secara berkelompok baik itu oleh laki-laki maupun perempuan. Hasil dari meramu sagu dapat berupa: sagu kering, tepung sagu dan papeda.

Setelah proses peramu pohon sagu, bagian pohon lainnya dapat dimanfaatkan. Misalnya, daunnya untuk atap rumah tradisional, pelepah untuk tulang atap rumah tradisional, sisa batangnya untuk jembatan, dan ampas tokokan sagu untuk mengumpan rusa. Perubahan pada peralatan meramu pohon sagu ialah pada alat tokok (*lemek*) yang sekarang ini berganti menjadi mesin parut. Bagian-bagian pohon juga banyak yang tidak dimanfaatkan karena rumah-rumah sudah banyak yang permanen dengan menggunakan atap seng.

Kenyataan saat ini juga menunjukkan bahwa konsumsi beras sebagai makanan pokok justru lebih intensif daripada sagu. Perubahan itu bisa ditelusuri dari kebijakan berasisasi dari pemerintah. Lebih dari itu, kebijakan itu juga memiliki relasi dengan kebijakan transmigrasi untuk pengembangan pertanian. Di Kabupaten Sorong pada tahun 1977 telah terjadi perubahan lahan akibat dua kebijakan tersebut, antara lain: pelepasan tanah adat Suku Moi di Klasaman seluas 10.000 hektar. Kemudian berlanjut pada tahun 1979, terjadi pembukaan lahan di Aimas, Segun, dan Salawati seluas 240.000 hektar. Tahun 1982 dibuka lagi di Salawati, dan tahun 1985 dibuka di Klamono.

Table 6 Aktivitas Meramu Pohon Sagu

Aktivitas	Peralatan
penebangan pohon	kapak (<i>labosa</i>)
pembersihan kulit pada batang	parang (<i>singelek</i>)
penokokan batang sagu	alat tokok (<i>lemek</i>)

pengangkutan hasil tokokan sagu ke tempat peramasan	tas (<i>noken</i>)
peramasan hasil tokokan sagu	pelepah sagu (<i>ifiok</i>) dan saringan (<i>funuk</i>)
pengambilan endapan tepung hasil ramasan	tas (<i>noken</i>)

Petani. Pertanian yang dikenal oleh masyarakat Suku Moi adalah ladang atau kebun. Para moyang dulu telah menerapkan sistem perladangan berpindah yang terbatas pada penanaman sayuran dan buah-buahan. Peralatan pengolahan yang digunakan waktu itu hanya cangkul batu dan bambu untuk menggali dan melubangi tanah. Tidak ada patokan sampai kapan pengolahan dan pemanfaatan ladang itu berlangsung. Hanya kalau hasilnya sudah kurang bagus, itu berarti tanahnya sudah kurang subur dan sudah waktunya untuk berpindah membuka ladang baru. Umumnya pengolahan dan pemanfaatan ladang berlangsung selama satu atau dua tahun. Sebelum ladang yang sudah tidak subur itu ditinggalkan, maka ditanam pohon sukun dan mangga sebagai tanda kepemilikan karena beberapa tahun kemudian mereka akan kembali untuk membuka bekas ladang itu.

Langkah awal pembukaan ladang adalah dengan membersihkan semak-semak dan pepohonan besar kemudian membakarnya. Hasil pembakaran itu didiamkan selama beberapa hari untuk penyuburan tanah. Baru setelah itu kembali dilakukan pembersihan ladang. Pekerjaan membuka ladang dilakukan oleh para lelaki, sedangkan untuk mencari bibit, menanam dan merawat dilakukan oleh perempuan. Ketika panen barulah dikerjakan secara bersama-sama, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Perkembangan tanaman pertanian tersebut perlahan berubah ketika tahun 1930 pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan perkebunan yang memiliki nilai komoditas, antara lain: kakao, karet, pisang, bawang, kacang tanah, kacang hijau dan kelapa. Pada tahun 1970 pemerintah Indonesia hanya sekedar melanjutkan dan memperluas perkebunan yang telah dirintis oleh Belanda. Perubahan yang paling nyata pada masa pemerintahan Indonesia hingga saat ini ialah semakin meluasnya perkebunan kelapa sawit dan persawahan padi.

Nelayan. Masyarakat Moi yang tinggal di pesisir pantai menjadikan kegiatan nelayan sebagai salah satu sumber mata pencahariaan. Meski demikian, menjadi nelayan di laut bukanlah kegiatan yang intensif apabila dibandingkan dengan berburu, meramu dan berkebun. Peralatan yang digunakan juga bukan alat yang mampu menangkap ikan dalam jumlah besar. Hanya kulit kayu dan tombak untuk menikam, dan benang nilon untuk memancing. Mereka juga menggunakan perahu, namun kemampuannya bukanlah untuk mencari ikan hingga lepas pantai. Ada dua jenis perahu yang digunakan, yaitu perahu rakit (*kibhi*) dan perahu atap (*kama*). Perahu rakit terbuat dari rangkaian batang bambu yang lebih sering digunakan

untuk mencari ikan di sungai dan alat transportasi menuju kampung di pedalaman. Sedangkan untuk mencari ikan di laut lebih sering menggunakan perahu atap yang mempunyai penyangga di sampingnya dan memiliki atap yang terbuat dari daun dan pelepah sagu.

Kegiatan mencari ikan justru lebih intensif dilakukan bagi mereka yang tinggal di dekat sungai dan rawa. Peralatan yang digunakan untuk menangkap ialah tombak, nilon, jaring dan racun dari akar tanaman (*bore*). Hasil tangkapan dari sungai dan rawa, antara lain: ikan gabus, ikan lele putih, ikan mujair, dan belut. Di Distrik Klaso, potensi tangkapan yang melimpah itu kerap kali mengundang orang Sorong untuk menebar racun kimia (*potas*) di sungai dan rawa.

Pedagang. Jejak tulisan sejarah menunjukkan bahwa produk asli Papua telah dikenal sekitar abad ke-8 Masehi ketika Raja Sriwijaya menghadiahkan burung Cenderawasih kepada Kaisar Cina. Bahkan pada abad ke-9 Masehi, Papua telah dikenal menjadi pemasok komoditas kayu Abnus/arang untuk pelabuhan internasional di India dan Srilanka (Mahmud, 2014: 185). Hanya saja, ekskavasi artefak di Papua belum mendapatkan temuan arkeologis yang dapat menunjukkan arus timbal-balik peningkatan perdagangan hingga abad ke-13 Masehi. Pada abad ke-14, Bioregion Papua Barat disebut dengan Semenanjung Onim, dan ketika Belanda masuk pada abad ke-19 disebut dengan Vogelkop. Keterangan komoditas pada abad ke-14 hingga ke-20 Masehi terdapat pada lampiran 6.

Semakin tingginya intensitas perdagangan menyebabkan perburuan burung Cenderawasih semakin meningkat. Pada tahun 1920-an, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan larangan perdagangan Cenderawasih. Meski demikian, penyelundupan tetap saja terjadi. Pedagang Cina yang pada masa itu menjadi distributor, masih tetap menerima pasokan Cenderawasih yang kemudian menjualnya kepada pedagang besar lainnya (Mene, 2010: 47).

Pertukaran barang dengan dunia luar menyebabkan perubahan objek tukar dalam sistem pertukaran masyarakat suku di Papua, khususnya di bagian kepala burung yang sebelumnya telah terdapat sistem pertukaran saudara perempuan. Sistem semacam itu menjadikan laki-laki kesulitan untuk menikah ketika dia sudah tidak lagi mempunyai saudara perempuan. Dalam situasi demikian, maka laki-laki yang ingin menikah harus melakukan penculikan perempuan, yang kemudian memicu terjadinya perkelahian dan pembunuhan. Kemudian pada sekitaran abad ke-16, berkembanglah budaya “kain timur”²² sebagai sistem tukar, baik dalam internal

²² Istilah “kain timur” bisa berupa wujud fisik seperti kain blok/cita, kain tebah dan kain kafala. Namun, sumber referensi lainnya juga menyebutkan “kain timur” juga bisa berupa barang berharga atau pusaka, seperti: gelang kulit siput, gigi taring buaya, gigi lengkung babi, kalung dan ikat pinggang berhias manik-manik, pisau yang memiliki hiasan, dan burung Cenderawasih (Boelaars, 1986: 132). Malak dan Likewati (2011: 72) juga menuliskan bahwa barang-barang yang tidak bisa diproduksi sendiri juga menjadi barang yang dipandang berharga, bahkan rokok (*sbak*) juga termasuk barang berharga yang digunakan ketika prosesi pernikahan adat.

suku itu sendiri maupun pertukaran dengan suku lain. Pertukaran kain timur itu ternyata mampu membawa perdamaian karena memungkinkan penggantian pertukaran perempuan dengan sistem mas kawin (Mene, 2010: 45).

Perdagangan secara barter mulai berkembang di Papua sejak abad ke-14 terutama di daerah barat daya di daerah kepala burung di Fak-fak dan Semenanjung Bomberai. Mulanya pedagang Jawa datang ke Papua untuk mencari kulit kayu Masoi. Perdagangan barter pada waktu itu lebih didorong karena keinginan untuk memperbesar rasa solidaritas antar pelaku barter dan keinginan untuk menaikkan gengsi di antara kedua belah pihak. Sementara itu, produk kain timur mulai berkembang sejak abad ke-16 ketika mulai terjadi kontak dagang dengan orang-orang dari Kepulauan Maluku. Produk kain timur mulai beredar melalui jalur dagang dari Sunda Kecil, Jawa, Maluku sampai ke Nugini. Pedagang dari Kerajaan Ternate dan Tidore waktu itu telah memiliki pangkalan dagang di Papua bagian kepala burung sebelah selatan. Melihat dari motif tenunannya, kain timur yang beredar di Papua memiliki kesamaan motif dengan tenunan kain orang Timor di Nusa Tenggara Timur. Ada cerita yang muncul bahwa sebenarnya keterampilan menenun di Papua Barat mulai masuk sekitar akhir abad ke-17 karena diperkenalkan oleh misionaris dan guru yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (Mene, 2010: 42 dan 45).

Table 7 Penggunaan “Kain Timur” atau Harta Berharga Sebelum Berlakunya Uang sebagai Alat Tukar

Fungsi	Kegunaan
Alat pertukaran barang	<ul style="list-style-type: none"> • Penukaran dengan barang berharga lain yang tidak bisa diproduksi sendiri
Alat pengikat hubungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian hadiah kepada kerabat atau pembentuk ikatan sebagai teman
Alat pusaka keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukkan kekuatan magis, dan tidak boleh digunakan untuk pertukaran dagang
Alat bukti kepemilikan ulayat	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukkan bukti kepemilikan ulayat yang hanya ditunjukkan ketika terjadi masalah batas tanah dengan marga lain yang mengharuskan penyelesaian secara adat, yang memiliki kekuatan magis, dan disimpan di tempat keramat
Alat pembayaran dalam prosesi pernikahan adat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian ketika melamar • Pemberian mas kawin • Pemberian ketika berlangsungnya pernikahan • Pemberian ketika acara pernikahan selesai
Alat pembayaran sangsi adat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran ketika terjadi pelanggaran adat
Alat pembayaran kematian	<ul style="list-style-type: none"> • Bila istri yang meninggal maka suami dikenakan pembayaran adat

	<ul style="list-style-type: none"> • Bila suami yang meninggal maka istri dikenakan pembayaran adat • Bila anak yang meninggal maka istri dikenakan pembayaran adat
Alat persembahan dalam ritual adat	<ul style="list-style-type: none"> • Persembahan kepada leluhur ketika membuka kebun, dan ritual-ritual adat lainnya

* Tabel ini disusun berdasarkan pengolahan sumber dari: Mene (2010), Malak dan Likewati (2011), dan Kalami (2010). Mengenai objeknya, tidak dapat teridentifikasi secara pasti atau tidak ada patokan yang jelas, seperti misalnya untuk menentukan mana yang menjadi barang pusaka dan mana yang tidak, ataupun untuk menentukan tingkat berharganya barang yang satu dengan lainnya.

Cerita dari Dance Ulimpa dan David Ulimpa memang menunjukkan adanya kontak dagang antara orang Moi dengan orang luar Papua pada masa lalu. Di Sorong terdapat daerah yang bernama Rovei sebagai lokasi penukaran barang ketika masa kesultanan Tidore. Di lokasi itu terdapat semacam gudang penyimpanan yang bernama *boswesen*. Di tempat itulah orang-orang Moi menukar getah damar putih (agatis) untuk memperoleh kain blok. Sampai pada masa kolonial Belanda, orang Cina menjadi pengepul yang mengumpulkan hasil-hasil alam dari orang Moi yang kemudian ditukar dengan kain dan peralatan besi. Di dalam *boswesen* juga terdapat potongan kain cita yang sudah dipersiapkan untuk barter dengan orang Moi. Kain yang diperoleh dari hasil pertukaran itulah yang nantinya digunakan sebagai mas kawin. Sejauh pengetahuan informan, agatis itu digunakan orang Cina untuk kebutuhan pabrik. Di kampung Mega yang berjarak sekitar 25-kilometer dari Kampung Siwis, juga terdapat *boswesen* yang berbentuk bulat.



Gambar 29 Getah Damar Putih (Agatis)

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang melarang perdagangan Cenderawasih pada tahun 1920-an membuat peredaran “kain timur” menjadi menurun. Seiring dengan itu pula, mulai digunakanlah mata uang sebagai alat pembayaran. Meski begitu, ketika peneliti berada di Malalilis, kain cita masih tetap digunakan sebagai pembayaran adat ketika terjadi kematian seseorang. Manik-manik masih tetap dipakai ketika melaksanakan ritual adat. Sedangkan di Siwis, rokok (*sbak*) masih digunakan dalam prosesi pernikahan adat. Dalam kasus penyelesaian masalah hak

kepemilikan ulayat antar marga, aturan adat juga mengharuskan untuk menunjukkan barang keramat sebagai bukti kepemilikan hak ulayat.

Apabila melihat tabel 7, rupanya masih nampak adanya produk penjualan yang sama. Masyarakat lokal di Malalilis dan Siwis masih menjual hasil sumber daya alam untuk memperoleh uang, seperti menjual hasil kebun, hasil buruan dan hasil hutan. Perubahan yang nampak jelas terlihat dari adanya ragam jenis mata pencahariaan yang bukan dari hasil hutan, yaitu: pegawai swasta, pegawai negeri, aparaturnya kampung, dan pekerja bangunan.

Organisasi Sosial dan Kekeabatan

Hubungan sosial dalam masyarakat Suku Moi, meliputi hubungan: persaudaraan, persahabatan, perkawinan, saling memberi nafkah, pengasuhan anak dari keluarga lain, pertukaran kain timur dan hubungan warisan. Dari berbagai hubungan itu, bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu hubungan antar kelompok marga dan hubungan kekeabatan melalui perkawinan. Dari dua kategori tersebut kemudian dikembangkan hubungan sosialnya masing-masing.


Table 8 Hubungan Sosial dan Kekeabatan

Antar Kelompok Marga	Kekeabatan Melalui Perkawinan
• Hubungan antar marga	• Antar marga dekat dan marga jauh
• Hubungan perorangan	• Perjanjian mencari nafkah bersama di satu tanah adat
• Hubungan teman bermain	• Pemilikan tanah adat bersama atau berbeda yang memiliki kesamaan fungsi sosial
• Hubungan teman kerja	• Pertukaran kain timur

Sistem perkawinan dalam masyarakat Moi dibentuk berdasarkan sistem *omaha*, yaitu adanya larangan perkawinan setelah beberapa keturunan untuk penegasan pemisahan antara kekeabatan dan keturunan. Sistem *omaha* tidak menganut perkawinan ideal dari garis laki-laki atau perempuan. Sedangkan garis penamaan marga keturuna berdasarkan garis dari ayah atau laki-laki. Meski tidak memiliki aturan perkawinan yang ideal, namun mereka mempunyai istilah yang dinamakan ikatan “baku sobat”. Apabila dari pendahulunya telah ada ikatan “baku sobat” antar marga, maka marga-marga yang memiliki hubungan tersebut tidak bisa menikah. Apabila aturan itu dilanggar, maka mereka sangat meyakini akan hukum karma dari para leluhur. Peneliti tidak mungkin menginventarisir hubungan “baku sobat” itu karena jumlah marga dalam Suku Moi mencapai sekitar 106 marga (Kalami, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Joni Klasibin, pernikahan yang dibolehkan ialah yang mengikuti garis pernikahan dari orangtua sebelumnya, seperti yang terlihat dari Gambar 30 dengan menjadikan Joni Klasibin sebagai Ego. Penjelasanannya adalah, anak perempuan dari Joni yang bernama Ruth, boleh

menikah dengan anak laki-laki dari marga Su. Sedangkan anak laki-laki dari Joni yang bernama Rafalius, boleh menikah dengan anak perempuan dari marga Samolo. Apabila akan menikah di luar dari garis pernikahan sebelumnya, maka harus



Gambar 30 Silsilah Keluarga Joni Klasibin (Ego)

dipastikan apakah ada ikatan “baku sobat” atau tidak antar marga dari laki-laki dan perempuan. Hubungan kekerabatan dalam pernikahan menjadi sangat penting karena nantinya akan bersangkutan dengan hak kepemilikan dan hak penguasaan lahan ulayat.

Ada juga terjadi kasus “anak piara” atau anak angkat. Ketika terdapat anak piara, maka dia nantinya akan mendapatkan nama pembaptisan marga dari Bapak angkatnya, dan dia berhak atas kepemilikan ulayat. Anak piara ini seringkali diperoleh dari anak yang telah yatim-piatu (*meitakyim*) atau yang ayahnya telah meninggal. Apabila orang tua “sungguh” atau kandungnya ingin mengambil anak yang telah dipiara itu, maka dia harus melakukan pembayaran denda. Pengangkatan anak piara ini hanya dilakukan dalam hubungan marga yang masih dekat, dan bukan dari marga jauh. Untuk mengukur jauh-dekatnya hubungan antar marga, maka harus merunut silsilah keluarga dari pendahulunya.

Kasus-kasus anak piara sering terjadi apabila ada yang tidak bisa mempunyai keturunan. Apabila sampai terjadi dalam suatu submarga tidak punya keturunan, maka status kepemilikan ulayatnya bisa musnah atau hilang. Kasus demikianlah yang nantinya terjadi dalam kasus Lukas Gilik. Sejauh dari informasi yang telah terkumpul, mengangkat anak piara merupakan cara yang tanpa harus melakukan pembayaran. Dengan mengangkat anak piara, maka kelak dapat mempertahankan status kepemilikan ulayat dalam submarga, daripada harus menikah lagi yang akan mengeluarkan pembayaran sangat tinggi.

Untuk tahapan pernikahan, masyarakat Moi, memiliki tahapan yang berlaku hampir sama pada umumnya, yaitu: (1) peminangan beserta ikatan (*kamfabe*), (2) pelaksanaan pesta perkawinan (*simin*), dan (3) penyerahan mas kawin pertama (*kamsakwa*) dan kedua (*libla salek*). Dalam masyarakat Moi, laki-laki menanggung beban mas kawin yang sangat tinggi. Bukan hanya ketika awal meminang, namun terus berlanjut hingga setelah menikah (Kalami, 2010). Maka dari itu, *sabalo* (pertemuan adat) tertutup yang digagas oleh Dance Ulimpa, agenda pertamanya adalah membahas penyesuaian sistem perkawinan orang Moi, tentang alat dan pembayaran mas kawinnya. Kalau zaman dulu pembayarannya menggunakan

“kain”, tetapi sekarang ini sudah mengenal uang²³. Belum lagi pihak perempuan yang menuntut pembayaran yang lebih tinggi karena telah menyekolahkan anaknya. *Sabalo* tertutup hendak menegaskan bahwa batasan adat hanya sampai ritual *misbak semin* saja, yaitu ritual dalam prosesi pernikahan adat. Mengenai pembayaran lain-lainnya akan diurus setelah menikah, agar acara pernikahan bisa lebih mudah dan bisa disegerakan.

Agaknya terlalu jauh untuk menarik relevansi kondisi hutan dengan aturan pernikahan adat Moi. Namun kenyataannya, apabila proses pernikahan menjadi sulit, maka akan banyak generasi Moi yang kesusahan melangsungkan pernikahan. Kalau sampai itu terjadi, maka potensi untuk punahnya generasi penerus dalam submarga juga tinggi, dan itu akan berakibat pada hilangnya status kepemilikan. Hukum adat Moi memang mengatur bagaimana peralihan status kepemilikan ulayat ketika ada marga yang punah, yaitu dengan membaginya kepada marga pemilik ulayat yang berbatasan langsung dengan marga yang punah tersebut. Namun hal itu tidaklah mudah, mengingat adanya kehadiran negara dan investasi, dan juga masyarakat Moi yang telah mengetahui nilai ekonomis dari lahan ulayat yang di dalamnya terdapat pohon merbau (*Intsia sp.*), pohon kuku (*Pericopsis mooniana*), pasir, dan batu.

Bahasa

Rumpun bahasa di Papua secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Austronesia (Melanesia) dan Non-Austronesia. Bahasa Moi termasuk dalam rumpun Non-Austronesia khususnya Papua bagian kepala burung di sebelah barat daya. Ahli linguistik memperkirakan bahasa Moi telah menjadi *lingua franca* (bahasa sehari-hari) sejak ratusan tahun silam. Berdasarkan area persebarannya, bahasa Moi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Moi Amber, Moi Klasan dan Moi Kelim. Nama-nama marga dalam Suku Moi memiliki arti berdasarkan: kepemimpinan, pekerjaan, sifat, harapan, tempat, kejadian alam, tanaman dan serapan bahasa (Suripatty, 2015).

Table 9 Arti Nama-nama Marga dalam Suku Moi

Kategori	Contoh Nama Marga	Arti
Kepemimpinan	Doo	Jabatan tertinggi dalam kelompok suku
Pekerjaan	Malak	Ahli kebun
Sifat	Su	Kasih sayang
	Fadimpul	Pemberani

²³ Ketika peneliti berada di Kampung Malalilis, peneliti berkesempatan untuk menyaksikan kain timur yang berupa kain tebah sebagai harta keluarga Herman Malak. Kain tebah tersebut ± lebarnya 25 cm, yang satu panjangnya ± 40 cm dengan kisaran harga 2 juta rupiah, dan yang satunya lagi panjangnya ± 1 meter dengan kisaran harga 5 sampai 15 juta rupiah. Tidak ada standar yang tegas untuk mengkonversi harga kain tebah tersebut ke dalam rupiah. Hal itu hanya para tetua adat yang tahu, dengan memperhatikan usia kain tersebut. Kain tebah yang peneliti saksikan itu umurnya sudah sejak zaman Belanda dulu.

Harapan	Gifelem	Manusia yang dilindungi
Tempat	Anggeloli	Nama gunung
Kejadian Alam	Kalami	Hujan gerimis
Tanaman	Kamuru	Berasal dari pohon aren
Serapan bahasa	Safisa	Dari bahasa Biak
	Mubalen	Dari bahasa Tidore

Bahasa merupakan alat mengekspresikan, menciptakan, dan mengategorikan realitas (Spradley, 2006: 25). Terkait dengan lahan atau tanah, masyarakat Suku Moi juga memiliki referensi bahasa dengan menyebutnya sebagai *eges*, dan sebagai pemilik tanah yang disebut *neulig*. Itu berarti mereka memiliki sistem pengetahuan yang kompleks mengenai tanah mereka sendiri. Dengan dipakainya bahasa Indonesia di lingkungan sekolah dan di rumah, anak-anak Moi sudah jarang berkomunikasi menggunakan bahasa lokalnya. Mereka sebatas belajar dari mendengarkan ketika orang tua mereka sedang berbincang, dan tidak ada edukasi khusus untuk pengajaran bahasa Moi.

Kesenian

Hasil kesenian masyarakat Suku Moi dapat dikelompokkan menjadi: tarian, lagu atau nyanyian, alat musik, ukiran, lukisan, dan anyaman. Pada seni tari, gerak dasar tarian menyerupai: gerak burung, gerak menepuk nyamuk, gerak berburu hewan dan gerak menangkap ikan. Tarian yang terkenal dari Suku Moi adalah Aklen dan Srar yang biasanya ditampilkan dalam ritual-ritual adat, misalnya: perkawinan, penyambutan tamu, memasuki rumah baru, pengobatan dan tolak bala. Pada zaman moyang dulu, tarian-tarian itu selalu diiringi dengan melantunkan lagu-lagu dan mantra-mantra untuk menghormati roh leluhur, tetapi sekarang hal itu sudah tidak diterapkan lagi. Ketika pendidikan *kambik* masih berjalan, tarian Aklen menjadi materi pengajaran, dan digelar ketika murid-muridnya telah lulus. Pada masa kini, tarian Aklen digelar untuk menyambut tamu-tamu penting. Sementara itu, tarian Srar sering diperagakan untuk mengekspresikan kegembiraan dan rasa syukur.

Hasil dari seni musik yang berupa lagu atau nyanyian, telah dikenal sejak dari para moyang Suku Moi. Lagu-lagu asli Suku Moi merupakan representasi dari gambaran diri dalam kehidupan sehari-hari dan penciptaan alam semesta. Terdapat lagu beserta doa yang dinyanyikan secara turun-temurun yang tidak diketahui nama penciptanya, seperti lagu: “mosowiphe” dan “aphe tamasek” yang menceritakan kerinduan terhadap kekasih hati, dan “mala moi apheleges” yang mengisahkan tanah Moi. Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian muncullah lagu-lagu berbahasa Moi kontemporer yang diciptakan oleh grup Putum Woronai yang lirik-liriknya diciptakan Dance Ulimpa, seperti lagu yang berjudul “phabili”. Tema lagu-

lagu kontemporer umumnya mengajak masyarakat Moi untuk membangun dan mencintai negerinya.

Peralatan musik tradisional Suku Moi yang telah dikenal sejak masa lampau ialah: (1) *kaleng kla*, mirip seperti gong yang dimainkan dengan cara dipukul, (2) *tritoun*, alat musik tiup yang terbuat dari kerang besar (*oun*), (3) *bander*, terbuat dari kayu atau bambu yang dimainkan dengan cara dipukul, (4) piring bundar dengan bambu yang dipukul di tepi piringnya, dan (5) *bia*, terbuat dari kerang yang dimainkan dengan cara ditiup.

Hasil seni ukiran, lukisan, dan anyaman memang kurang begitu terkenal di suku-suku yang mendiami wilayah Papua bagian kepala burung. Pada Suku Moi, hasil seni ukir hanya terbatas pada ukiran kulit kayu yang dijadikan pakaian. Hasil seni lukisan hanya terdapat pada menghias wajah yang didominasi warna hitam, putih dan merah. Setelah masuknya suku-suku pendatang seperti suku Biak dan suku Serui, kemudian berkembanglah hasil kesenian Suku Moi, yang salah satunya ialah kemampuan menganyam tas (*noken*).

Dalam wawancara dengan La Ode Likewati, dijelaskan bahwa tujuan penulisan buku "Etnografi Suku Moi" yang terbit pada tahun 2011 adalah untuk menggali identitas asli Suku Moi yang kini telah banyak meninggalkan lahan ulayatnya karena terdesak oleh para pendatang. Konsekuensinya ialah keaslian budaya Moi sendiri telah mengalami kontaminasi, misalkan, telah banyak anak-anak Moi yang membawakan tarian dari suku lain di Papua, dan juga penggunaan alat musik *tifa* yang sebenarnya bukan asli dari Suku Moi.

Identitas asli Suku Moi semakin tergeruskarena terdesak oleh arus pendatang yang semakin kuat. Konsekuensinya ialah keaslian budaya Moi sendiri telah mengalami kontaminasi, misalkan, telah banyak anak-anak Moi yang membawakan tarian dari suku lain di Papua, dan juga penggunaan alat musik *tifa* yang sebenarnya bukan asli dari Suku Moi. Buku "Etnografi Suku Moi" yang terbit pada tahun 2011, menurut pengarangnya, La Ode Likewati, bertujuan untuk menggali identitas asli Suku Moi yang kini semakin banyak yang meninggalkan lahan ulayatnya karena terdesak oleh pendatang.

Sejarah Sistem Tenurial Masyarakat Hukum Adat Moi Kelim

Keberadaan hutan terletak di dalam lahan ulayat masyarakat adat Moi Kelim. Maka dari itu, sejarah sistem tenurial menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana mereka memperoleh pengakuan secara kolektif dalam lingkungan adatnya sendiri. Untuk selanjutnya, pemahaman yang mendalam (komprehensif) sejarah sistem tenurial akan menjadi informasi yang sangat penting dalam upaya-upaya menyelamatkan hutan tersisa di Bioregion Papua.

Para pendahulu Suku Moi Kelim tidak meninggalkan bukti tertulis mengenai bagaimana mereka bisa memiliki hak ulayat atas tanah. Ketika peneliti menanyakan kepada informan, “Kalau dulu zaman nenek moyang begitu, bagaimana sebenarnya pembagian tanah-tanah itu?”. Jawaban-jawaban mirip²⁴ yang sering muncul adalah,

“Ya kalau soal pembagian tanah dari nenek moyang itu, jadi mereka sudah, ya artinya bukan dari nenek moyang ya, nenek moyang tinggal ikut saja apa yang Tuhan gariskan, Tuhan ciptakan alam ini, Tuhan menetapkan ini di sini, ini di sini, nah itu yang turun ke nenek moyang ini, jadi seperti itu.” (hasil wawancara dengan Alex Klasibin).

Tidak adanya bukti tertulis²⁵ tersebut, juga tidak memungkinkan untuk bisa menentukan kapan pembagian tanah adat Moi Kelim itu terjadi, hingga sampai pada keadaan saat ini yang terbagi ke dalam ulayat yang telah dimiliki oleh submarga. Adapun sedikit informasi tentang bagaimana dulunya para moyang Moi Kelim bisa memiliki lahan ulayat, yaitu: (1) didasarkan pada sejauh mana lokasi perburuan binatang, (2) didasarkan pada terdengarnya gema suara pohon yang dipukul, dan (3) penanaman pohon sukun dan mangga di ladang yang telah ditinggalkan (Malak dan Likewati, 2011: 41-42 dan 89).

Generasi yang sekarang ini hanya mengetahui batas-batas ulayat melalui penyampaian lisan secara turun-temurun. Pengetahuan batas ulayat itu disampaikan kepada anak-anak Moi Kelim ketika mereka diajak masuk hutan bersama orang tuanya. Para orang tua menunjukkan secara langsung dan visual, apa yang menjadi titik-titik batas ulayatnya. Batasan itu berupa: sungai, gunung, batu besar, pohon besar, urat gunung²⁶, dan batas alam lainnya. Dari situlah mereka mengetahui batas-batas ulayatnya, sekaligus mengetahui dengan submarga mana mereka berbatasan. Dalam hal pengetahuan tata batas ulayat, masyarakat Moi Kelim bisa dikatakan sudah sangat canggih. Jarak antar batas alam, maksimal hanya berjarak satu kilometer. Batas alam itu tidak pernah berubah dari para pendahulunya hingga pada generasi sekarang.²⁷

Lebih jauh, Malak dan Likewati (2011: 40-41) membagi Suku Moi menjadi delapan sub-suku berdasarkan wilayah lahan adat mereka masing-masing. Hanya saja, kategori yang disusun belum mampu memetakan wilayah ulayat hingga tingkatan

²⁴ Hasil penelitian Isman et. al. (2012: 77) pada masyarakat Moi Klabra juga menunjukkan hal serupa.

²⁵ Meski tidak ada bukti tertulis, namun bukti arkeologis menunjukkan bahwa penghunian manusia di Bioregion Papua Barat telah ada sejak ± 26.000 tahun yang lalu di daerah karst Ayamaru (350 mdpl), yang bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu (Kartikasari et. al (ed): 615-616).

²⁶ Jalan datar setapak yang memudahkan untuk bisa dilalui dengan berjalan kaki.

²⁷ Dance Ulimpa (Kepala Dewan Adat Moi di Kalaben) mempertegas bahwa, kalau ada orang Moi Kelim yang mempermasalahkan batas ulayatnya, berarti itu orang yang baru datang, karena pada dasarnya, batas ulayat tidak pernah berubah.

submarga. Padahal temuan di lapangan menunjukkan bahwa status kepemilikan ulayat berada pada tingkatan submarga dan lokasinya bisa jadi terpecah. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut dan mendalam untuk bisa memetakan lahan ulayat Suku Moi hingga tahap yang detail sampai pada tingkatan submarga.

Table 10 Pembagian Suku Moi Berdasarkan Wilayah Ulayat

Sub-Suku	Wilayah Lahan Ulayat Adat
Moi Segin	Gisim, Segun, Waimon, Katapop, Katimin, Yeflio dan Kasimle
Moi Lamas	Seget, Durian Kari, Waliem, Malabam, Seilolof dan Kotlolsu
Moi Maya	Salawati, Raja Ampat, Sailolof da Julbatam
Moi Kelim	Aimas, Mariat Gunung dan Klamono
Moi Klabra	Beraur, Misbra, Buk, Wanurian, Klarion, Wungkas, Wilti, Tarsa dan Hobar
Moi Karon	Sausapor
Moi Moraid	Sayosa dan Salmak
Moi Legin	Batulubang, Makbon, Malaumkarta, Asbaken, Dela, Mega, Klayili, Maladofok dan Sayosa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Silas Kalami, diperoleh informasi tentang aturan adat yang mengatur hak-hak peralihan tanah (*teges te moi*). Hasil tersebut kemudian dilengkapi dengan referensi dari Malak dan Likewati (2011: 42-43) yang juga menuliskan tentang hak peralihan tanah dalam Suku Moi.

Table 11 Aturan Adat Suku Moi tentang Hak Peralihan Tanah (*teges te moi*)

Hak Peralihan Tanah (<i>Teges Te Moi</i>)	Penjelasan
Hak <i>eges fmun</i> (tanah bapa)	<ul style="list-style-type: none"> • Hak milik dari keturunan ayah yang umumnya diperoleh berdasarkan keturunan darah • Hak milik berdasarkan sejarah kehadiran pemiliknya
Hak <i>subey</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hak pakai / pemanfaatan yang diberikan kepada anak susuan / "anak piara" • Hak pemanfaatan lahan yang telah mendapat ijin dari pemilik ulayat (<i>neulig</i>)
Hak <i>su khban</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hak kepemilikan tanah kepada anak perempuan apabila dia tetap tinggal di lahan ulayat itu • Hak kepemilikan tanah kepada "anak piara"
Hak <i>woti</i> atau <i>eges momberi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hak pemberian tanah kepada orang yang telah berjasa dan penghormatan ketika membantu dalam peperangan
Hak <i>somala</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hak penyerahan lahan ulayat kepada orang luar karena wilayah itu sudah tidak aman

Meski tidak ada bukti tertulis tentang sejarah kepemilikan lahan ulayat, sejauh informasi yang dapat diperoleh, bukti kepemilikan dapat dikategorikan menjadi: (1) asal-usul migrasi marga, (2) cerita mitologis, (3) adanya tempat keramat (*kofok*), dan (4) benda pusaka keramat yang memiliki kekuatan supranatural²⁸. Beberapa kategori tersebut juga ada di Kampung Malalilis (Gilik Klasafet) dan Siwis (Malak Gitili)²⁹ yang penjelasannya dapat dilihat di tabel 11³⁰. Selanjutnya, bukti kepemilikan ulayat tersebut juga harus memperoleh pengakuan kolektif dari marga-marga yang ulayatnya berbatasan langsung.

Table 12 Bukti Kepemilikan Ulayat Marga Gilik Klasafet dan Malak Gitili

Marga	Bukti Kepemilikan Ulayat
Marga Gilik Klasafet di Kampung Malalilis	<ul style="list-style-type: none"> • Leluhur marga Gilik Klasafet berasal dari tempat yang bernama Kalagisik Mesidi • Terdapat mitologi tanaman dan hewan sakral yang diyakini sebagai awal mula penciptaan leluhur marga Gilik Klasafet
Marga Malak Gitili (Kalabalam) di Kampung Siwis	<ul style="list-style-type: none"> • Leluhur marga Malak Gitili berasal dari Maladofok dengan membawa <i>kofok</i> berupa bukit yang dibawanya sampai ke Siwis (Kalaben) • Bukit itu bernama Mamalak yang berada di dalam <i>kofok</i> Kalin Psaa milik marga Malak Gitili • Masih ada marga induk yang tinggal di Maladofok, yaitu marga Yempolo • Mitologi penciptaan ialah cerita “Telaga Watumolaal” di mana di situ tinggal perempuan yang telah tenggelam dalam dusun sagu • Ada <i>kofok</i> lain yang bernama Kelenwero Mala yang terletak di antara sungai Kalaben Lebeh dan sungai Kalaben Igik

Perubahan dan Dinamika Pandangan Masyarakat Moi Kelim atas Tanah dan Sumberdaya Alam

“Tidak ada sejengkal tanah pun di Papua ini yang tidak bertuan”, itulah ungkapan yang peneliti dengar ketika baru hari pertama berada di Kota Sorong, Papua Barat. Sebuah ungkapan yang mempertegas kehadiran orang asli Papua sebagai pemilik tanah yang telah mendiami bumi Papua sejak berabad-abad lalu. Lebih dari itu, ungkapan lokal yang muncul ketika berhubungan dengan tanah dan sumber daya

²⁸ Silas Kalami juga menyebutkan adanya “noken adat” yang sudah dikasih ke orang lain sehingga orang itu sudah tidak bisa kembali ke lahan ulayatnya dan hidupnya menjadi “gontang-gantung” tanpa kepemilikan ulayat. Selanjutnya, benda pusaka keramat juga harus ditunjukkan ketika terjadi konflik kepemilikan ulayat yang diselesaikan secara adat Moi.

²⁹ Temuan data di Kampung Malalilis ini terbantu oleh referensi dari Anky (2017), dan untuk yang di kampung Siwis terbantu oleh informasi dari tim riset Kak Ema.

³⁰ Mengingat bahwa cerita sejarah kepemilikan ulayat marga merupakan hal yang rahasia, maka peneliti juga terbatas untuk mengakses informasi tersebut lebih jauh.

alam di dalamnya ialah, *“eges ko psata ma iteme pagam thiimk”*. Artinya, tanah dan segala yang ada di dalamnya adalah Mama yang memberi kehidupan bagi anak-anaknya.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya tentang agama budaya Suku Moi di masa lampau. Makna “kehidupan” yang diberikan tanah, bukan hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik hidup semata. Makna yang lebih tinggi dari “kehidupan” itu ialah tanah menjadi sumber spiritual dalam agama budaya Suku Moi. Begitu pula dengan hutan yang juga dipandang sebagai Mama. Ungkapannya tetaplah sama, namun persoalannya sekarang terletak pada bagaimana perubahan dan dinamika pemaknaannya serta perilaku-perilaku yang mengikutinya.

Dari cerita yang disampaikan Dance Ulimpa, titik tolak perubahan itu nampak jelas ketika program-program pembangunan telah masuk. Jaman dulu ketika agama budaya masih dipegang teguh, tidak pernah terjadi masalah antar marga dalam Suku Moi tentang batas ulayatnya masing-masing. Ketika pembangunan jalan telah masuk, di situlah terjadi dengan apa yang dinamakan Dance Ulimpa sebagai sejarah sirtu (pasir dan batu). Pasir jadi uang, batu jadi uang, dan kayu jadi uang. Orang-orang Moi mulai saling mengklaim lahan-lahan ulayat di mana itu terdapat program-program pembangunan jalan. David Ulimpa menambahkan bahwa di Distrik Klaso sendiri, gejala persoalan ulayat mulai terjadi sekitar tahun 2002.

Apabila ditarik secara historis, maka persoalan yang terjadi hari ini dalam masyarakat Suku Moi merupakan fenomena gunung es dari serangkaian perubahan yang telah terjadi sebelumnya, seperti: kontak dagang dengan dunia luar, masuknya agama Kristen, masuknya kolonial Belanda, melemahnya sistem barter, kehadiran pemerintah Indonesia, dan masuknya investasi. Bahkan ketika peneliti berada di Kampung Malalilis, beberapa pemilik ulayat telah menyiapkan rencana untuk mengolah kayu ketika ada pembangunan jalan masuk ke dalam wilayah ulayatnya.

Fakta-fakta di lapangan memang menunjukkan terjadi perubahan pandangan terhadap tanah, khususnya pemanfaatan hasil hutan yang berada di jalan yang telah dibangun. Perubahan yang paling jelas ialah tanah sudah bukan lagi menjadi sumber bagi kehidupan spiritual (religio-magis). Ungkapan “hutan adalah Mama” terbatas hanya untuk pemenuhan kebutuhan fisik hidup. Meski demikian, praktik-praktik adat Moi sehubungan dengan tanah masih tetap ada, seperti misalnya ritual pembukaan kebun.

Dalam hal penjualan tanah, peneliti tidak menemukan kasus tersebut terjadi di Kampung Malalilis dan Siwis. Para informan hanya menjawab kalau jual-beli tanah itu terjadi di sekitar Kota Sorong saja. Dengan demikian, sejak dari zaman pendahulunya Suku Moi memang tidak ada sistem adat yang mengatur jual-beli

tanah. Namun ada tulisan Kalami (2010) yang menyebutkan lunturnya pandangan orang Moi terhadap tanah yaitu dengan memberlakukan sistem adat ketika penjualan tanah. Pemilik ulayat harus melakukan ritual adat untuk memanggil *muwe* (roh leluhur) ketika menjual tanahnya agar si pemilik tidak terkena kutukan.

Dalam tulisan Purwanto dkk (2012: 50) juga menegaskan bahwa sebenarnya aturan adat masyarakat Moi tidak mengenal peralihan hak kepemilikan atau jual-beli tanah. Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa proses perubahan sosio-kultural yang terjadi dalam berbagai aspek kebudayaan seolah menciptakan kembali (reproduksi) aturan adat agar sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman. Masyarakat Moi kemudian mengenal adanya “sertifikat hak milik tanah pribadi”.

Terdapat tiga tahapan dari berbagai kasus penjualan ulayat yang terjadi. *Pertama*, proses pelepasan ulayat dari pemilik kepada pihak pembeli. Proses tersebut juga dikenal dengan istilah “sirih-pinang” yang disertai uang pembayaran. Setelah itu biasanya dilakukan pembayaran ganti-rugi terhadap nilai tanah sesuai harga yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Kedua*, pengesahan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) terhadap pelepasan ulayat tersebut. Dan *ketiga*, pengesahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan dikeluarkannya sertifikat hak milik kepada pemilik tanah yang baru. Masing-masing tahapan biasanya selalu ada biaya-biaya pembayaran tertentu.

Menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Moi, maka direncanakan *sabalo* (pertemuan adat) tertutup di Kalaben. Salah satu agendanya ialah memperkuat aturan adat Moi dalam menghadapi situasi perubahan yang terjadi pada masa sekarang. Sejalan dengan kejadian empiris yang peneliti temukan di lapangan, dengan terilhami oleh pemikiran Wibowo (2000: xvii), nampak bahwa di tengah perubahan yang telah dan sedang berlangsung sedemikian cepat, masyarakat Papua berusaha untuk memahami, mengorganisir dan mengubah hidupnya dengan melakukan monitoring reflektif. Mereka mempertanyakan kembali kebudayaannya, meragukannya, atau mungkin membuangnya. Namun itu bukan berarti bahwa kebudayaan itu menghilang. Kenyataan yang sekarang terlihat adalah masyarakat adat sedang berusaha menata kembali nilai, aturan, dan hukum adatnya sendiri (revitalisasi).

Struktur Sosial Masyarakat Moi Kelim


Masyarakat Moi Kelim tidak mengenal lapisan sosial berdasarkan kekayaan ekonomi ataupun kebangsawanan. Dengan dasar ini tidak mudah menjelaskan siapa yang kaya dan miskin di Kampung Malalilis dan Siwis. Sebelumnya, para pendahulu Suku Moi telah mengenal sistem kepemimpinan *big man* atau pria

berwibawa³¹ (Malak dan Likewati, 2011: 125). Sistem *big man* tersebut masih berlaku dan dikenal dengan istilah kepala adat. Para *big man* tersebut menempati tiga lingkup, yaitu: kepala adat dalam marga, kepala adat dalam kampung dan kepala adat dalam distrik / gabungan distrik (dewan adat). Syarat utama untuk berada dalam struktur adat ialah orang tersebut telah lulus pendidikan adat *kambik*.

Terdapat keterkaitan antara sistem politik lokal dan sistem masyarakatnya. Karakteristik seorang *big man* atau kepala adat dipilih berdasarkan kualitas kemampuan individualnya (Mansoben, 1995: 83). Tolak ukur kualitas itu diketahui dari kemampuannya mengumpulkan kekayaan. Ketika sistem barter masih berlaku, wujud kekayaan itu ialah kepemilikan “kain timur” dan harta berharga. Bukan hanya menyangkut kepemilikan kekayaan, seorang *big man* juga harus memiliki kemampuan untuk membagi-bagikan (redistribusi) kekayaannya melalui: sumbangan, ritual adat, prosesi adat dan perkawinan dalam kehidupan masyarakatnya. Inilah yang kemudian mencirikan sebuah sistem masyarakat yang menganut prinsip egalitarian (Muller, 2013: 112). Artinya, sebuah masyarakat yang mengupayakan keseimbangan sosialnya dalam hal kemampuan, prestasi, kesejahteraan dan kedudukan. Dengan kata lain, dalam masyarakat egalitarian seolah tidak menghendaki adanya individu yang terlalu menonjol dalam hal kekayaan materi. Ciri khas lainnya dari sistem politik *big man* ini ialah tidak adanya pembagian (diferensiasi) tugas kerja secara khusus.

Dalam masyarakat Moi Kelim sendiri, pemilihan kepala adat dilakukan melalui prosesi *sabalo* (pertemuan adat) tertutup. Pada kenyataannya, keturunan dari kepala adat memang berpeluang besar untuk terpilih kembali, namun itu bukan menjadi aturan adat yang sifatnya baku. Standar yang paling utama ialah calon kepala adat haruslah lulusan pendidikan adat *kambik*. Ketika di Kampung Malalilis, peneliti mengamati perilaku antara anggota masyarakat dengan kepala adat kampung. Tidak ada perilaku penghormatan yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terlihat saling akrab dan sering bercanda. Penghormatan baru terlihat kepada hal-hal yang menyangkut adat, seperti misalnya, hanya para tetua adat yang boleh berbicara tentang *kambik*. Juga seperti pada kejadian-kejadian yang menyangkut masalah supranatural, misalnya ketika ada kejadian orang yang dimakan buaya. Masyarakat tidak langsung bertindak untuk mengatasi masalah tersebut, melainkan menunggu kedatangan tetua adat yang dipandang memiliki ilmu gaib. Barulah ketika tetua adat tersebut tiba dengan menunjukkan kekuatan supranaturalnya yang mengeluarkan manusia dari mulut buaya. Masyarakat baru bertindak untuk membunuh buaya tersebut.

³¹ Disertasi Mansoben (1995) mengenai sistem politik di Papua menyebutkan adanya 4 sistem kepemimpinan, yaitu: pria berwibawa (*big man*), *ondoafi*, kerajaan dan campuran.




Gambar 31 Dewan Adat Moi dan LMA Malamoi

Pada dasarnya, tugas kepala adat adalah menjaga ketertiban, keamanan dan berlakunya pranata-pranata adat sesuai lingkungannya masing. Tugas kepala adat memiliki keterbatasan apabila menyangkut soal kepemilikan dan penguasaan lahan ulayat. Kepala adat tidak berhak mencampuri kekuasaan pemilik ulayat dalam pemanfaatan lahannya. Kepala adat baru menjalankan perannya apabila terjadi perselisihan tapal batas antar marga dan pemilik yang saling mengklaim itu menghendaki penyelesaiannya secara adat.

Masyarakat Moi juga memiliki organisasi yang bersifat formal yaitu Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi yang terbentuk pada 25 Maret 1998. Selanjutnya pada tahun 1999 LMA Malamoi mendapat pengakuan secara adat melalui sidang adat Suku Moi. Secara konektivitas, LMA Malamoi menjadi jalan penghubung antara organisasi adat lokal dengan pemerintah. Secara struktural, LMA Malamoi berperan sebagai eksekutif dan Dewan Adat Moi berperan sebagai legislatif. Tugas-tugas pokok LMA Malamoi antara lain: (1) menegakkan kewibawaan hukum adat Moi, (2) menata hak-hak batas tanah dari masing-masing marga, (3) menyelenggarakan peradilan hukum adat Moi, (4) menegakkan hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat Moi, dan (5) menertibkan pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah hukum adat Moi demi kesejahteraan masyarakat Moi. Ketua LMA Malamoi sejak tahun 2010 hingga sekarang ialah Silas Ongge Kalami, MA.

3.1.4 Kondisi Hutan di Malalilis dan Siwis


Malalilis dan Siwis merupakan dua desa yang terletak di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Sampai dengan tahun 2018, berdasarkan analisa citra satelit dan perhitungan digital yang dilakukan oleh FWI memperlihatkan bahwa 86,7% atau sekitar 744.000 hektar daratan di kabupaten ini masih tertutup oleh hutan alam. Luas hutan alam ini berkurang seluas 50.700 hektar jika dibandingkan pada tahun 2000. Luas hutan alam Kabupaten Sorong pada tahun 2000 seluas 795.000 hektar (92,6% daratan). Kabupaten Sorong sendiri memiliki luas daratan sekitar 858 ribu hektar.



Gambar 32 Kondisi hutan alam tahun 2000-2018 di Kabupaten Sorong, Papua Barat

Peta di atas memperlihatkan lokasi-lokasi hutan alam yang hilang di Kabupaten Sorong sejak tahun 2000-2018. Gambar di atas juga memperlihatkan hutan alam yang hilang pada satu hamparan yang luas yang berada tepat di tengah kabupaten Sorong (warna merah pada gambar 32). Wilayah tersebut merupakan areal yang telah terbebani oleh izin Perkebunan Kelapa Sawit PT Henrison Inti Persada (HIP). Jika melihat wilayah yang hutan alamnya hilang pada tahun 2000-2018, 36.200 hektar atau 71% deforestasi di Kabupaten Sorong terjadi di dalam areal yang telah terbebani izin-izin korporasi baik itu HPH, HPT, Perkebunan Kelapa Sawit, ataupun pertambangan. Sementara itu sisanya 14.500 hektar (29%) terjadi di luar areal yang tidak terbebani oleh izin.

Malalilis




Gambar 33 Kondisi hutan alam di dalam konsesi PT HIP sejak tahun 2000-2018

Dengan adanya operasi konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit di Malalilis, praktis hutan alam yang tersisa hanya berada di bagian Utara Desa ini. Itupun bukan lagi hutan primer karena pada tahun 1990-an pernah ada pemanenan kayu alam oleh izin HPH PT Intimpura. Alhasil, kayu komersial seperti merbau dan kuku mengalami pengurangan yang tinggi, sedangkan pohon Matoa banyak digunakan untuk papan jalan rel. Demikian pula dengan hewan-hewan buruan yang semakin menjauh masuk ke dalam hutan ke arah utara.

Hilangnya hutan alam akibat adanya kegiatan konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit juga terlihat dari hasil perhitungan digital data tutupan hutan tahun 2000-2018. Sampai dengan tahun 2018, wilayah konsesi PT HIP yang memiliki luas sekitar 31.600 hektar menyisakan hutan alam di dalam konsesinya seluas 14.100 hektar (44%). Luasan hutan alam tersebut berkurang seluas 16.400 hektar jika dibandingkan di tahun 2000. Pada tahun 2000 sendiri, areal izin PT HIP masih menyimpan 30.500 hektar hutan alam atau 96,6% dari total luas konsesi.

Siwis

Perhitungan digital yang merujuk pada data administrasi memperlihatkan bahwa Desa Siwis, Kecamatan Klaso memiliki luas wilayah sebesar 17.036 hektar. Berbeda dengan Desa Malalilis, Kondisi hutan di Desa Siwis masih terjaga dengan baik. Kondisi hutan yang masih terjaga juga terlihat dari hasil analisa tutupan hutan. Sampai dengan tahun 2018, 15.600 hektar atau 91,6% daratan di Desa Siwis masih berupa hutan alam. Luasan hutan alam tersebut hanya berkurang 531 hektar jika dibandingkan pada tahun 2000.



Gambar 34 Kondisi hutan alam desa Siwis sejak tahun 2000-2018

Berbeda dengan desa Malalilis, di Desa Siwis tidak ada izin korporasi dalam memanfaatkan hutan. Masyarakat memanfaatkan hutan dengan cara berburu, berkebun, dan menanam sagu. Hal ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya sistem kehidupan masyarakat adat di Papua sangat bergantung dengan sumber daya hutan. Juga memperlihatkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem tata kelola lokal dan kontrol terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.




Gambar 35 Sungai Kalaben Igik (kiri), Sungai Kalaben Lebe (Kanan), Siwis

3.2 Wilayah Kepulauan Aru³²

Kepulauan Aru merupakan suatu gugusan kepulauan yang terletak di timur Indonesia. Secara administratif Kepulauan Aru masuk ke dalam Provinsi Maluku. Walau demikian, Kepulauan Aru memiliki kondisi ekologi yang cenderung lebih dekat (mirip) dengan wilayah Papua dan sebagian Australia. Satwa yang ditemukan pun bertipe Australis, seperti kuskus, walabi (*Macropus agilis*), kanguru pohon (*Dendrolagus* sp.), cenderawasih (*Paradisaea apoda*), kakatua hitam (*Prebosciger aterrimus*), kasuari (*Casuaris casuaris*), kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*), maleo (*Macrocephalon maleo*) dan lainnya. Hal ini wajar, mengingat letak Kepulauan Aru yang masih berada dalam lempeng Indo-Australia.

Hasil perjalanan yang dilakukan Wallace ke timur Indonesia pada pertengahan abad ke-18 melengkapinya temuannya terkait keterhubungan antar daratan di kawasan timur Indonesia, dilihat dari sebaran flora-fauna serta masyarakat yang dia temukan di daerah-daerah tersebut. Publikasi hasil dari perjalanan Wallace menjadi pemicu bagi para peneliti setelahnya untuk mendalami penemuan-penemuan Wallace.



Gambar 36 Peta *Palaeo-shoreline* bagian barat Arafura yang memperlihatkan proses terpisahnya daratan di Kepulauan Aru dari daratan utamanya. Yokoyama et al. (2001a) dalam Spriggs (2003).

Geoffrey Hope dan Ken Aplin melakukan riset tentang perubahan lingkungan yang terjadi di Kepulauan Aru pada tahun 2002. Tulisan tersebut memperkuat argumen bahwa Papua-Australia, termasuk Kepulauan Aru, pernah terkoneksi dalam satu


³² Data-data yang disajikan untuk bahasan wilayah Kepulauan Aru merupakan kelanjutan dari hasil-hasil riset terdahulu yang telah dilakukan FWI sejak tahun 2014.

daratan. Salah satu konten yang dibahas ialah fluktuasi muka air laut secara global dari 150.000 tahun yang lalu. Fluktuasi tersebut tergambar seperti diperlihatkan pada Gambar 37.

Fenomena yang signifikan dimulai dari 12.000 BP (*Before Present*), terjadi kenaikan muka air laut setinggi 40 m. Saat itu Aru masih satu daratan dengan semenanjung barat Papua, juga sebelah selatannya masih terhubung dengan daratan utara Australia. Sekitar 1.500 tahun setelahnya, kenaikan muka laut bertambah hingga 25 m. Pada saat itu koneksi daratan yang menghubungkan Aru, semenanjung Papua dan utara Australia mulai tenggelam. Kenaikan permukaan laut bertambah lagi sekitar 16 m pada 9.000 tahun yang lalu. Kejadian tersebut menjadikan daratan Aru menjadi pulau tunggal, menyisahkan separo dari luas sebelumnya. Proses tersebut diilustrasikan pada Gambar 36.

Berdasarkan peta geologi lembar Kepulauan Aru, struktur geologi yang dijumpai di Kepulauan Aru berupa sesar turun dan kelurusan. Sejarah geologi yang berkembang di Kepulauan Aru dimulai pada zaman Miosen Awal dengan pengendapan batu gamping dan napal Formasi Koba pada lingkungan laut dangkal. Pengendapan batu gamping berlangsung terus menerus hingga zaman Miosen tengah. Kemungkinan besar di akhir Miosen Tengah sampai Awal Miosen Akhir terjadi pengangkatan sehingga terjadi rumpang (hiatus). Pada Miosen Akhir sampai Pliosen terjadi genang laut kembali berupa laut dangkal dengan pengendapan batu gamping serta napal Formasi Manumbai (Hartono dan Ratman, 1992).


Gugusan Kepulauan Aru terbentuk pada zaman pleistosen. Kepulauan Aru dipisahkan oleh selat-selat kecil yang menyerupai sungai. Selat-selat tersebut terbentuk akibat penyesaran dan pengekaran oleh proses tektonik. Seluruh sungai yang terdapat di Kepulauan Aru diduga berkembang mengikuti kekar (Patmawijaya dan Subagyo, 2014). Hasil perhitungan spasial FWI sampai dengan tahun 2018 menunjukkan Jumlah pulau di Kepulauan Aru mencapai 832 pulau. Sebagian besar teridentifikasi sebagai pulau-pulau kecil. Berdasarkan UU No. 27 tahun 2007, hanya satu pulau yaitu Pulau Trangan dengan luas 2.300 km² yang termasuk dalam katerogi pulau besar. Sedangkan sisanya dikategorikan



Gambar 37 Fluktuasi kenaikan permukaan air laut selama 150.000 tahun terakhir. Oxygen isotope record of Martinson et al. (1987).

sebagai pulau-pulau kecil. Menurut kaca mata masyarakat, hanya lima pulau yang dinilai sebagai pulau besar yaitu Trangan, Kobror, Wokam, Maikor, dan Kola.

Topografi Kepulauan Aru terdiri dari perbukitan rendah, dataran rendah, dan rawa. Morfologi perbukitan rendah berupa bukit karst yang terbentuk oleh batu gamping dan napal dengan ketinggian sekitar 50 – 200 mdpl (meter di atas permukaan laut). Morfologi dataran rendah tersebar memanjang dari timur laut ke barat daya dari selatan Pulau Kobror hingga Pulau Trangan terbentuk oleh batugamping kapuran, napalan dan batu pasir dengan ketinggian 10-100 meter di atas permukaan laut. Sedangkan morfologi daerah rawa di Kepulauan Aru berupa hutan mangrove dengan substrat lumpur yang dangkal sekitar 30 cm dan langsung menyentuh permukaan karst.




Gambar 38 Struktur kelompok masyarakat di Kepulauan Aru

3.2.1 Sejarah dan Demografi Kepulauan Aru

Menurut cerita, masyarakat Kepulauan Aru dahulu berasal dari pulau Eno Karang. Kemudian karena adanya bencana, mereka berbondong-bondong pindah dari pulau tersebut. Mereka berangkat per rombongan. Setiap rombongan menggunakan simbol tertentu di ujung kapalnya. Ujung kapal ini disebut dengan istilah mata belang³³. Masing-masing belang ini terdiri lagi dari Galan³⁴. Galan-galan atau marga ini menyebar ke seluruh penjuru yang ada di Jargaria. Setiap Galan dikepalai oleh Taper³⁵ Galan/ ketua marga. Ketua marga bertugas sebagai koordinator dari anggota marga. Walau demikian, setiap keputusan yang berkaitan dengan marga tidak bisa diputuskan sendiri oleh ketua marga, melainkan harus dilakukan secara musyawarah oleh seluruh anggota marga.

Dalam perjalannya, setiap kapal menurunkan marga-marga di wilayah yang berbeda mulai dari Utara – Selatan di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Aru. Masing-masing marga memiliki wilayahnya sendiri-sendiri sesuai dengan lokasi dimana mereka diturunkan. Selanjutnya, pada zaman penjajahan Belanda, kelompok-kelompok marga yang tersebar tersebut disatukan dalam suatu permukiman sebagai bagian untuk mempermudah proses-proses pendataan dan administrasi. Marga-marga tersebut pada akhirnya bermukim pada satu lokasi termasuk juga wilayah masing-masing marga yang dikelompokkan ke dalam satuan wilayah adat *Nata* atau *Fanua*³⁶. *Nata* atau *Fanua* inilah yang saat ini bertransformasi menjadi desa.



Gambar 39 jalur perdagangan pada masa penjajahan dari Asia Tenggara ke Sahul. (O'Connor dkk, 2006)

³³ Dalam istilah lokal, belang berarti kapal. Mata belang artinya ujung kapal. Dari sinilah rombongan-rombongan itu disebut berdasarkan mata belangnya masing-masing.

³⁴ Galan adalah bahasa Aru yang berarti Marga

³⁵ Taper adalah bahasa Aru yang berarti Ketua.

³⁶ *Nata* atau *Fanua* adalah istilah Masyarakat Aru tentang satuan wilayah komunitas masyarakat adat. Di dalamnya terdapat beberapa mata belang dan juga marga

Merujuk O'Connor et al (2006) dalam hasil kajiannya berjudul *The Archaeology of the Aru Islands, Eastern Indonesia*, dijelaskan asal-muasal peradaban di Kepulauan Aru. Menurutnya, pada era *Pleistosen* (kira-kira 600.000 tahun yang lalu), saat belum terjadi kenaikan muka air laut, Paparan Sunda masih terkoneksi dengan selatan benua Afro-Eurasia-Amerika. Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Palawan termasuk dalam satu daratan dengan daratan di Paparan Sahul (New Guinea dan Australia) termasuk Pulau Aru.

Ada dua kemungkinan rute yang dilalui oleh kolonisasi manusia saat itu dalam perjalanannya hingga sampai ke Sahul (Gambar 39). Rute penyebaran yang pertama ke arah Maluku, melalui Sula, kemudian terbagi ke utara (melalui Halmahera dan Kepala Burung Papua) dan ke selatan (melalui Buru dan Seram) kemudian ke daerah Semenanjung Bomberai, ke daerah Kei dan menyeberang ke Aru. Kolonisasi yang kedua diperkirakan melakukan perjalanan sepanjang Lesser Sunda hingga ke Timor, kemudian terbagi ke Australia (saat ini), dan ke Maluku (melalui Wetar, Babar, dan Tanimbar) hingga sampai di Selatan Aru. Diperkirakan kedua rute tersebut menempuh waktu yang hampir sama, sekitar 55.000 tahun sejarah.

Kosmologi Lokal: Ursia dan Urlima

Cerita masyarakat tentang *Siwalima* merupakan konsep masyarakat Maluku secara umum untuk klasifikasi kelompok masyarakatnya. Konsep ini ada banyak lokasi di Maluku. Hanya saja ada perbedaan nama tokoh yang mereka ceritakan. Kepulauan Aru memiliki cerita *Ursia* dan *Urlima*; di Seram dengan *Pata siwa* dan *Pata lima* nya dan *Uli Siwa* serta *Uli Lima*; serta wilayah Maluku Tenggara dengan konsepnya *Lorsiwa–Lorlima* bagi masyarakat Kei.

Siwalima di Maluku bagian Tenggara (mencakup Maluku Tenggara Barat, berbagai pulau di Aru, dan wilayah Maluku Barat Daya) mempunyai muatan cerita yang sama dengan di Maluku Tengah dan Ambon, yakni dua orang bersaudara layaknya kakak adik yang mempunyai karakter berbeda, namun tetap satu darah dan satu semangat. *Ursia* mengacu pada angka sembilan, dengan unsur kerbau, hiu martil, daratan langit, dan gunung. Sedangkan *Urlima* mengacu pada paus, lautan, bumi, dan pantai.

Masyarakat Aru sering mengaitkan cerita *Siwalima* dengan sejarah asal muasal Aru. Masyarakat Aru meyakini jika nenek moyang mereka dulu pernah tinggal di Eno Karang. Hingga pada suatu waktu terjadi peristiwa bencana alam yang mengharuskan semua orang di daerah tersebut pergi untuk menyelamatkan diri. Masyarakat mempercayai bahwa nenek moyangnya dibantu oleh datuk mereka berupa hewan saat bermigrasi. Masyarakat yang termasuk ke dalam Ursia diselamatkan oleh datuk berupa ikan hiu martil dan membawanya hingga ke utara, sedangkan Urlima diselamatkan oleh ikan paus yang membawanya ke selatan.

Namun beberapa catatan sejarah yang lain menyebutkan kosmologi *Siwalima* bukanlah berasal dari pengetahuan lokal Aru, melainkan berasal dari Kesultanan Tidore dan Ternate. *Pata siwa* mempunyai pertaliannya dengan Ternate dan *Pata lima* dengan Tidore. Alasan munculnya pembagian *pata siwa* dan *pata lima* adalah untuk memecah belah orang Seram agar lebih mudah ditaklukan (Kadir, 2012). Berbagai catatan sejarah memperlihatkan bahwa orang Ternate dan Tidore terus bersaing paling tidak sejak tahun 1450.


Desa Marafenfen



Gambar 40 pemukiman Desa Marafenfen (kiri); budidaya di pekarangan (Kanan)

Secara administratif, Desa Marafenfen masuk dalam wilayah Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru. Desa Marafenfen berbatasan langsung dengan desa Jerol, Kalar-kalar, Feruni, Popjetur dan Gaimar. Sedangkan batas dengan Desa Lor-lor, Laininir, dan Doka Barat dibatasi oleh teluk besar, yaitu Teluk Serowatu³⁷. Menurut data Desa 2018, desa Marafenfen dihuni oleh 115 KK dengan jumlah penduduk mencapai 403 jiwa yang terdiri dari 213 laki-laki dan 190 Perempuan.

Sebelum bernama Desa Marafenfen, nama dari kampung ini adalah Mala-mala Redi. Desa ini dihuni oleh empat marga, yaitu: Gaelagoi, Botmir, Tiljuir, dan Bot mona-mona. Masyarakat di Marafenfen awalnya bermukim berkelompok berdasarkan marga, di wilayah petuanan masing-masing. Karena kepentingan administratif Belanda, mereka disatukan dalam satu permukiman di wilayah petuanan marga Tiljuir.



Gambar 41 Peta Desa Marafenfen

³⁷ Di masyarakat biasa di kenal dengan Sungai Serowatu

Secara harfiah, Marafenfen berarti dekat dengan sungai. Hal ini sesuai dengan lokasinya yang memang dekat dengan sungai. Tidak hanya sungai, Marafenfen juga memiliki banyak sekali mata air yang menyebar di seluruh wilayahnya, baik di daerah permukiman, ladang, atau hutan-hutan kecilnya. Sumber-sumber air ini mereka manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum, mandi, dan mencuci. Karena banyaknya mata air, pertanian di Marafenfen terbilang sangat baik jika dibandingkan dengan beberapa desa lain yang kesulitan air. Sehingga, produksi sagu maupun perladangan di Marafenfen tidak terlalu terganggu pada saat musim kemarau.

Akses ke desa Marafenfen terhitung sulit mengingat lokasinya yang jauh dari Dobo (± 90 km) ibu kota kabupaten. Sementara itu fasilitas transportasi masih sangat minim. Hanya dua kapal yang beroperasi dua kali dalam satu minggu, yaitu kapal Tarangan dan Karaweira. Perjalanan kapal dari Dobo membutuhkan waktu sekitar lima jam untuk sampai di pelabuhan Serowatu. Jarak dari Serowatu ke Marafenfen masih cukup jauh, sekitar satu jam perjalanan dengan menggunakan truk atau dua jam perjalanan menggunakan ketinting. Perjalanan laut dari Dobo ke Serowatu juga tidak bisa dilakukan pada saat cuaca buruk (biasanya ketika musim barat). Pada musim barat, masyarakat harus menunggu lama untuk ada transportasi. Hanya beberapa kapal “nekat” saja yang bisa berangkat pada musim ini.

Karena kondisi tersebut, masyarakat Desa Marafenfen berinisiatif membeli kapal desa dengan menggunakan dana desa. Kapal ini difungsikan sebagai alternatif transportasi bagi warga desa Marafenfen. Selain untuk transportasi penumpang, kapal desa juga difungsikan untuk mengangkut barang-barang hasil panen masyarakat, yaitu tumang (hasil sagu), kopra, dan sarang walet. Selain itu, kapal motor desa ini berfungsi juga untuk membawa makanan untuk anak-anak Marafenfen yang sekolah di dobo. Kapal ini bisa ke dobo 1 – 2 kali per minggu.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum beroperasi dengan baik di desa ini. Dana BUMDES ini dioperasikan dalam bentuk bantuan usaha pada kelompok atau perorangan. Bantuan usaha pada satu kelompok yang terdiri dari 5 orang anggota sebesar 20 juta. Sedangkan bantuan untuk perorangan sebesar 10 juta. Rencananya bantuan ini akan dilakukan bergilir pada seluruh masyarakat. Namun masalah pelaporan masih menjadi kendala besar disini.

Sarana yang ada di desa cukup lengkap, yaitu:

1. Kesehatan : 1 bangunan posyandu
2. Pendidikan : 1 bangunan Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan 1 bangunan Sekolah Dasar (SD)
3. Olahraga : 1 lapangan voli
4. Transportasi : 1 kapal motor besar dan 1 kapal motor kecil milik desa

5. MCK : 5 toilet umum dan 7 sumur (dua diantaranya dibangun pada saat program ABRI Masuk Desa)
6. Rumah ibadah: 1 bangunan gereja Protestan

Rata-rata warga Marafenfen mengisi bak mandinya dengan menimba air dari sumur dan diangkut ke rumah. Biasanya mereka mengangkut air pada sore hari. Warga yang memiliki pompa air untuk mengisi bak mandinya hanya tiga orang. Karena hal tersebut, pemerintah provinsi memberikan bantuan untuk pembangunan bak air besar di lokasi air baptis (salah satu mata air di Marafenfen), sebagai penyedia air bersih yang akan dialirkan ke permukiman warga.

Marafenfen termasuk salah satu wilayah adat di Aru yang memiliki hamparan padang savana yang luas. Selain memiliki padang savana yang luas dan kolam-kolam mata air, Marafenfen juga mempunyai goa-goa yang bisa dimasuki lewat sungai dengan menggunakan sampan atau ketinting, langsung mengarah ke laut. Goa-Goa ini biasa menjadi jalur transportasi air sebagai akses Desa Marafenfen.

Keindahan alam di Kepulauan Aru, termasuk Marafenfen, mulai dilirik oleh dinas pariwisata untuk dijadikan proyek pembangunan pariwisata. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya Desa Marafenfen ke dalam promosi wisata pada saat acara Pesona Aru. Dalam video pesona Aru, lokasi-lokasi yang masuk ke dalam promosi adalah:

1. Desa Eresin, Kecamatan Aru Selatan
2. Desa Lutur, Pantai Kjambel
3. Tanjung Rebi, di Desa Rebi, kecamatan Aru utara
4. Padang Ilalang Korpuy, Desa Korpuy, Kecamatan Aru Selatan
5. Padang Ilalang Popjetur, Desa Popjetur, Kecamatan Aru Selatan
6. Pantai Berbunyi, Desa Kalar-Kalar, Kecamatan Aru Selatan
7. Pantai Fatural, Desa Fatural
8. Tabarfane
9. Desa Iljabatu Kapal
10. Goa Marafenfen, Kecamatan Aru Selatan
11. Pantai Feruni, Kecamatan Aru Selatan

Desa Benjuring

Secara administratif kampung Benjuring termasuk dalam Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, satu daratan dengan Desa Kabasiang (di sebelah timur), berhadapan dengan Desa Batuley dan Kuwul (di sebelah utara). Desa ini hanya dapat diakses dengan jalur laut, selama kurang lebih 4 jam jika menggunakan *speedboat* atau 8 jam dengan ketinting (dari Ibu kota Kabupaten). Kantor

Kecamatan berada di Desa Kobamar (sekitar 1 jam dari Benjuring jika menggunakan *speedboat*).

Sistem kehidupan masyarakat Desa Benjuring sangat tergantung dengan kondisi laut. Wilayahnya yang dikelilingi oleh gugusan/gosong pulau karang yang luas dan dangkal menyebabkan masyarakat harus memperhitungkan waktu pasang-surut air laut untuk dapat menyandarkan kapal di dermaga desa. Kondisi ini juga yang membuat sebagian besar masyarakat Desa Benjuring mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan.

Bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat asli benjuring yakni *Gwatle lir*, namun bisa juga menggunakan bahasa melayu Dobo untuk berinteraksi dengan pendatang. Terdapat tiga agama yang dianut oleh masyarakat, diantaranya Katolik, Kristen/Protestan, dan Islam. Tidak sedikit dari mereka yang dalam satu keluarga terdapat ketiganya. Karena hubungan keluarga tersebut, toleransi terhadap mereka yang berbeda agama sangat tinggi.

Elemen masyarakat yang tinggal menetap di Kampung Benjuring meliputi perangkat/organ desa, sesepuh kampung, tetua adat, pemuka agama, nelayan kecil, pedagang, tenaga pendidikan, serta tenaga kesehatan. Fasilitas yang dimiliki desa mencakup jalan utama desa, kantor desa, puskesmas, SD-SMP-SMA, bendungan air, lapangan, dermaga, gereja kristen dan katolik, serta masjid yang masih dalam proses pembangunan.

Luas wilayah permukiman Desa Benjuring hanya seluas 157 hektar. Letak permukiman berada di atas batuan karang besar dan langsung berhadapan dengan laut arafura, sehingga aktivitas masyarakat banyak dipengaruhi oleh musim angin. Sapuan angin dari timur akan dirasa lebih kencang daripada angin barat, karena letak kampung ini berada di bagian terluar sebelah timur Kepulauan Aruyang langsung berhadapan dengan Laut Arafura. Kondisi ini membuat masyarakat banyak memanfaatkan kawasan pesisir dan laut untuk menunjang kebutuhan hidup. Aktivitas mata pencaharian juga terdapat di daratan utama dengan cara berkebun. Namun, kegiatan tersebut bukanlah pekerjaan utamanya sebagian besar masyarakat Desa Benjuring.

Masyarakat di Kampung Benjuring memanfaatkan potensi pesisir dan laut sebagai mata pencaharian utamanya. Aktivitas tersebut diiringi dengan pengetahuan dan kearifan lokalnya. Pada musim angin timur (Mei-September), sebagian besar masyarakat memanfaatkan



Gambar 42 Gerbang masuk Desa Benjuring

rumput laut sebagai komoditas utama dalam menunjang ekonominya. Namun saat musim angin barat datang (Oktober-April), hampir semua masyarakat di kampung memanfaatkan laut sebagai sumber ekonomi. Hal ini berbanding terbalik dengan desa-desa yang berada di pesisir barat Kepulauan Aru. Nelayan di Desa Benjuring kebanyakan hanya menggunakan sampan-dayung (beberapa ada yang menggunakan layar) berukuran panjang kurang lebih dua meter dan lebar muatan hanya 50 cm, sebagai transportasi untuk mencari ikan ataupun hasil laut lainnya. Hal ini menggambarkan daya saing yang amat lemah jika dibandingkan dengan kapal-kapal lain yang berasal dari luar Desa Benjuring, termasuk kapal-kapal dari luar Kabupaten Kepulauan Aru. Timpangnya daya saing ini juga terlihat dari alat tangkap yang digunakan seperti Jaring berukuran kecil, pancing, dan beberapa jenis tombak-tombakan.

Desa Benjina

Desa Benjina terletak di pesisir barat Pulau Kobrur. Secara administratif, desa ini termasuk dalam wilayah kec. Aru Tengah, Kab. Kepulauan Aru. Benjina merupakan salah satu Desa yang mudah diakses dari Dobo karena Kapal penyebrangan (Kapal Palembang) tersedia setiap hari dari Benjina menuju Dobo, atau sebaliknya dengan waktu tempuh 2 – 3 jam.

Luas permukiman Desa Benjina menurut analisa spasial yang dilakukan oleh FWI (2018) mencapai 1.848 hektar. Benjina menyimpan potensi sumber daya alam yang kaya, baik sumber daya hutan maupun sumber daya lautnya. Mata pencaharian masyarakat Benjina tergantung pada hasil yang ada di darat ataupun laut. Jika musim barat tiba, masyarakat benjina banyak beraktivitas di hutan untuk berburu dan memanfaatkan kayu. Sedangkan jika saat musim timur atau musim-musim teduh, masyarakat Benjina lebih banyak beraktivitas di laut untuk memanfaatkan hasil laut dengan memancing, menjaring, ataupun menjerat.

Nama Benjina sudah banyak dikenal sejak 1980-an sebagai salah satu wilayah yang terdapat perusahaan ikan besar di Indonesia bagian timur. Ditambah lagi paska terbongkarnya kasus *illegal fishing* dan *human trafficking* yang dilakukan oleh perusahaan perikanan PT Pusaka Benjina Resource (PBR) pada April 2015. Tidak hanya praktik perbudakan, namun PT PBR juga mempekerjakan Anak Buah Kapal (ABK) asing dari sejumlah negara tanpa dokumen yang jelas.

Benjina merupakan salah satu basis kegiatan penangkapan ikan di kawasan Laut Arafura. Selain menjadi *fishing base* armada penangkapan dan penadah ikan skala perusahaan (kini hanya PT Rumah Merah), Benjina juga sudah menjadi *fishing base* bagi nelayan kapal besar berukuran 30 GT. Mereka yang memiliki armada kapal merupakan nelayan transmigran Jawa yang sudah lama berdomisili di Benjina.

Terdapat tiga kelompok armada pemilik kapal. Satu armada memiliki 3-5 kapal berukuran 30 GT dan lebih dari lima buah kapal-kapal kecil (15 GT) penangkap

udang. Daerah tangkapan kapal-kapal besar itu hanya di sekitar perairan Kepulauan Aru, kurang lebih 5 mil ke arah lautan. Biasanya dalam satu bulan dua kali melaut. Aktivitas kapal tidak menyesuaikan musim. Hampir sepanjang tahun kapal-kapal ini selalu beroperasi. Hanya saja mereka harus menyesuaikan daerah tangkapannya saja. Jika musim angin timur, armada akan mengarahkan kapalnya ke bagian perairan sebelah barat Kepulauan Aru. Sebaliknya, pada musim angin barat, armada akan mengarahkan kapalnya ke perairan timur Kepulauan Aru.

Selain nelayan-nelayan Jawa, di Kampung Benjina juga terdapat nelayan penduduk setempat yang masih menggunakan pengetahuan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut nya, termasuk dalam hal tata ruang kelola laut. Kelompok nelayan tradisional di Benjina, tergolong dalam nelayan kecil. Alat tangkap yang digunakan antara lain jaring tradisonal, atau ada kalanya menangkap ikan hanya dengan tombak, bubu, dan alat pancing sederhana. Perahu yang dimiliki juga relatif kecil, (di bawah 15 GT). Daerah tangkapannya hanya di pesisir hingga perairan dangkal (ikan karang, kepiting, mutiara, dan kelompok udang-udangan sebagai target).



Gambar 43 10 PT PBR, Benjina (kiri) Armada kapal nelayan transmigran Jawa (kanan)

Desa Mesiang

Desa Mesiang terletak di Pulau Workai, sebelah tenggara Kepulauan Aru. Secara administratif desa ini terletak di Kecamatan Aru Tengah Selatan, berbatasan dengan Desa Jambu Air di Sebelah Utara, Desa Bemun di Sebelah Selatan, Pulau Babi sebelah Barat, serta Laut Arafura di sebelah Timur. Waktu tempuh dari Ibu Kota Kabupaten ke Desa Mesiang sekitar 8 – 9 jam jika menggunakan kapal motor (15 GT) atau 3 – 4 jam jika menggunakan *speedboat*. Sementara ke ibu kota kecamatan (Desa Longgar) 1-2 jam perjalanan.

Luas wilayah permukiman Desa Mesiang mencapai 2.166 hektar (FWI 2018), dengan jumlah penduduk sebanyak 1.238 jiwa. Data tersebut menegaskan bahwa Mesiang memiliki luasan yang besar dan jumlah penduduk yang lebih banyak dari desa lainnya di Kab. Kepulauan Aru. Jauhnya kampung dari pusat Ibu Kota (Dobo) dijadikan suatu peluang tersendiri bagi pelaku bisnis di Desa Mesiang. Terdapat empat Toko Serba Ada yang menjual macam-macam barang dari mulai

sembako, elektronik, bahan bakar dan lain sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Desa Mesiang dan sekitarnya.

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Mesiang adalah nelayan penuh, yang memang bergantung pada hasil laut sepanjang tahunnya. Selain ikan dan udang, hasil laut seperti kepiting, kerang mutiara, dan tripang juga menjadi target tangkapan. Beberapa warga masyarakat juga memanfaatkan hasil kebun dan hutan seperti sagu, kopra, dan hasil kayu untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.

3.2.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Sistem Agraria Aru

Sebelum masa kolonial Belanda, masyarakat Jargaria hidup berkelompok berdasarkan marga. Mereka bermukim, membuka kebun, berburu, dan sebagainya di petuanan masing-masing. Pada masa kolonial, demi kepentingan efisiensi pengumpulan pajak oleh Belanda, beberapa marga yang berdekatan disatukan dalam satu lokasi permukiman.

Sampai dengan tahun 2017, data administrasi Kabupaten Kepulauan Aru memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat beragama Kristen Protestan. Menurut data administrasi Kabupaten Kepulauan Aru, sekitar 80% masyarakat beragama Protestan. Sebagian lainnya memeluk agama Katolik dan Islam. Sebelum agama Kristen dan Islam masuk ke Kepulauan Aru, masyarakat Kepulauan Aru memiliki kepercayaan yang disebut dengan Tip Loi-loi (yang berarti “sepanjang masa”). Pada tahun 1976, berdasarkan perintah presiden, seluruh warga negara harus memilih satu agama dari lima agama yang diakui negara waktu itu. Karena itu, banyak ditemukan dalam anggota keluarga dalam satu rumah di Kepulauan Aru memeluk agama yang berbeda-beda.

Seperti yang telah disebutkan pada bagian Sejarah Masyarakat Kepulauan Aru, perpindahan masyarakat Jargaria dari Pulau Eno Karang membentuk kelompok-kelompok mata belang yang terdiri dari marga-marga. Perpindahan awal ini bisa dibilang sebagai periode baru bagi masyarakat Jargaria. Pasalnya, rombongan marga yang mendarat di pulau-pulau ini kemudian menentukan wilayah miliknya. Pada pembagian awal, batas antar marga masih belum jelas karena satu marga bisa mendarat di satu sisi pulau, sementara marga yang lain mendarat di sisi lain pulau. Masing-masing marga ini awalnya tidak saling mengetahui kalau dalam satu wilayah ini ada marga yang lain. Ketika mereka saling bertemu dan saling mengetahui keberadaan masing-masing, baru kemudian mereka menentukan batas wilayah antar marga. Wilayah yang dikuasai marga ini disebut sebagai petuanan. Batas petuanan ini pada awalnya hanya ditandai dari batas alam seperti sungai, batu, bukit, dan sebagainya. Ketika zaman kolonial Belanda, batas beberapa marga berubah menjadi patok. Biasanya hal ini diawali dengan ketidaksepahaman tentang batas tegas antar petuanan. Adanya patok ini

diharapkan mempertegas batas wilayah antar marga yang sudah mulai bersengketa.

Kekuasaan terhadap petuanan tersebut secara otomatis sekaligus sebagai penanda kekuasaan terhadap sumber-sumber agraria yang ada (tanah, hutan, alang-alang, laut, bukit, dan sebagainya). Kepemilikan petuanan disini dimiliki secara bersama. Oleh karena itu, akses terhadap sumber agraria ini kemudian diatur secara bersama.

Sistem pengaturan pemanfaatan, kepemilikan, dan penguasaan di seluruh Kepulauan Aru, secara garis besar bisa dibilang sama. Prinsipnya, sumber-sumber agraria dimiliki dan dikuasai secara komunal yang berbasis pada marga. Setiap marga dikepalai oleh ketua marga atau dalam bahasa lokal disebut dengan Taper Galan. Taper Galan ini diangkat oleh masyarakat berdasarkan musyawarah untuk mengkoordinir keperluan masyarakat, termasuk masalah agraria. Sebagai orang yang dipilih oleh masyarakat, maka dia harus mewakili suara masyarakat. Dalam kebiasaan masyarakat Jargaria, segala keputusan harus diambil secara musyawarah. Oleh karena itu, Taper Galan tidak bisa memutuskan sendiri suara yang mewakili masyarakat terutama anggota marganya.

Walaupun petuanan dikuasai oleh marga, petuanan ini bisa diakses oleh orang di luar marga. Bahkan orang yang bukan keturunan Aru sekalipun. Syaratnya, orang tersebut harus berdomisili di desa di mana petuanan tersebut ada. Syarat yang lain adalah orang tersebut harus meminta dan diberi izin oleh marga.

Sejarah dan Dinamika Tenurial

Sama halnya dengan masyarakat Aru secara umum, kepemilikan tanah di Desa Marafenfen berdasarkan kepemilikan komunal marga. Walau demikian, akses terhadap lahan terbuka bagi marga yang lain, bahkan orang luar dari desa Marafenfen, dengan catatan orang tersebut berdomisili di desa Marafenfen. Siapapun boleh mengakses lahan petuanan marga dengan catatan meminta izin terlebih dahulu pada marga pemilik petuanan. Dengan demikian, lahan milik marga A, misalnya, boleh dipakai oleh marga B atau C, begitu juga sebaliknya.

Akses seluruh masyarakat terhadap tanah petuanan bisa dibilang sama. Tidak ada pengistimewaan tertentu misalnya luas tanah atau kesuburan tanah pada tokoh-tokoh adat, desa, atau agama. Ketua marga hanya sebatas koordinator saja. Semua pekerjaan juga dikerjakan masing-masing dari si pemilik ladang atau kebun. Kalaupun ada kerja bersama (gotong-royong) untuk mengerjakan kebun, rumah, dan sebagainya, semua orang bisa meminta itu. Berbeda dengan beberapa masyarakat lain yang memberikan keistimewaan tertentu bagi elit adatnya. Misalnya elit ada mendapatkan tanah yang lebih luas dan subur, atau pekerjaan di ladang elit adat dikerjakan oleh yang bukan adat.

Tidak ada batasan pembukaan lahan untuk dijadikan perladangan. Batasnya adalah daya kemampuan dari si pengelola lahan, karena seluruh ladang dan kebun dikerjakan sendiri oleh masing-masing keluarga. Belum ada pengerjaan ladang atau kebun yang dikerjakan oleh tenaga buruh.

Berbeda dengan wilayah Aru lainnya, khususnya di sekitar ibu kota kabupaten, kepemilikan secara komunal di Marafenfen dan sekitarnya atau di Aru Selatan pada umumnya, masih sangat kuat. Saat ini, khususnya di Dobo, kepemilikan pribadi mulai muncul. Hal ini ditandai dengan adanya sertifikat hak milik pribadi. Kepemilikan secara pribadi ini mengubah hukum agraria yang berlaku di Aru. Menurut beberapa informan, kepemilikan pribadi ini dimulai oleh orang luar yang sebenarnya (bagi adat aru) tidak memiliki hak atas tanah di Aru. Karena Sistem kepemilikan pribadi tersebut, penguasaan tanah juga mulai terkonsentrasi di beberapa orang yang memiliki modal cukup kuat.

Pada tahun 1978, muncul perusahaan perikanan Djayanti Group di Benjina. Perusahaan ini mengklaim memiliki tanah \pm 60 hektar. Perusahaan ini bangkrut bersamaan dengan hancurnya rezim Orde Baru, tepatnya pada tahun 1999. Setelah itu perusahaan ini tutup sementara. Pada tahun 2004, perusahaan ini diklaim oleh PT Pusaka Benjina Resources. Hingga akhirnya, pada tahun 2015 perusahaan ini terpaksa ditutup karena terbukti melakukan aktivitas *human trafficking*. Tenaga kerja yang bekerja di perusahaan ini diperlakukan secara tidak layak. Pekerja-pekerja tersebut berasal dari beberapa negara, di antaranya Thailand, Vietnam, Kamboja, Burma, dan Myanmar.

Tahun 1989-2004, sempat beroperasi PT Budi Nyata, perusahaan HPH di Desa Tungguwatu (Kecamatan Pulau-Pulau Aru). Perusahaan ini berada di bawah perusahaan Djayanti Group. Sekarang hutan disana sudah rusak. Pada tahun 2000-an, di Desa Lutur (Aru Selatan bagian utara), sempat terbit izin HGU untuk tanaman kopi. Lokasi ini sudah dibersihkan dan ditebang kayunya. Akan tetapi, sampai sekarang tidak pernah ditanami.

Pemekaran Kepulauan Aru menjadi kabupaten terjadi pada 2003. Sejak pemekaran ini mulai banyak pembangunan infrastruktur seperti bandara, jalan, pelabuhan, dan sebagainya. Selain adanya efek positif, adanya pembangunan infrastruktur ini juga sekaligus menyebabkan beberapa efek negatif. Menurut salah satu sumber, ketika jalan menjadi bagus, laju pembalakan kayu liar semakin tinggi sehingga laju deforestasi semakin tinggi pula. Pembalakan kayu ini biasanya dilakukan dengan izin dari pemilik tanah petuanan dengan besaran izin sewa kurang lebih satu juta/bulan. Sementara, sekali tebang dalam satu hari, mereka sudah menghasilkan lebih dari satu juta rupiah untuk nilai kayu yang mereka tebang.

Uraian di atas menggambarkan bahwa penerima manfaat dari beberapa tanah petuanan di Aru bukan lagi pemilik petuanannya, melainkan pemilik modal besar.

Dengan modal besar ini mereka mampu mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari tanah petuanan, melebihi si pemilik petuanan. Hal ini sekaligus menyebabkan perubahan tata pemanfaatan kekayaan agraria yang ada di petuanan yang awalnya hanya untuk melayani kebutuhan masyarakat berubah menjadi pelayan kebutuhan pasar yang besar. Sehingga, kontrol terhadap daya dukung alam menjadi tidak terkendali.

Mengenai kontrol daya dukung alam, erat kaitannya dengan sistem apa yang dilayani dari alam itu sendiri. Ada perbedaan yang signifikan antara sistem pemanfaatan alam menurut tata cara masyarakat Aru dengan tata cara baru yang berdasarkan pada sistem kapitalistik. Pada sistem masyarakat aru, batasannya adalah kebutuhan dari rumah tangga yang tinggal disitu. Karena batasan tersebut, semua masyarakat bisa mengontrol batasnya. Misalnya, orang yang memerlukan kayu untuk membangun rumah, masyarakat akan melihat pembangunan rumah tersebut dan kayu yang dipakai sebagai bahan rumah. Jika pembangunan rumah selesai, maka orang tersebut tidak boleh lagi mengambil kayu di hutan. Sedangkan pada sistem kapitalistik, batasannya adalah kebutuhan pasar, baik pasar lokal, nasional, maupun global. Sementara, kebutuhan pasar tersebut tidak terbatas. Batasan yang seperti ini tidak bisa dikontrol oleh masyarakat karena tidak adanya batas dari kebutuhan tersebut. Kalaupun ada batas, sulit bagi masyarakat untuk melacak dan mengontrolnya. Hal ini berlaku juga bagi komoditi lain.

Pesisir dan Perairan Kepulauan Aru

Perairan Laut Kepulauan Aru berhadapan langsung dengan Laut Banda di sebelah barat; Laut Arafura di sebelah timur; serta Laut Timor di sebelah Barat Daya. Secara luas pergerakan air laut dan muatannya di Laut Arafura, Laut Banda, dan Laut Timor sangat dipengaruhi oleh pasang surut, pola angin, dan laju massa air yang terangkut (*transport*) dari perairan di sekitarnya. Arus dan *transport* massa air utama yang terbentuk dari permukaan hingga dasar laut sangat dinamis dan mengontrol iklim regional di wilayah tersebut.

Laju massa air terangkut yang terdapat di perairan tersebut, dipengaruhi oleh adanya lajur arus global yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan perikanan tangkap di perairan Laut Kepulauan Aru. Massa air dari Pasifik Barat secara rutin mengalir ke Samudera Hindia melalui perairan Indonesia bagian timur (ARLINDO). Pun secara musiman, terjadi perubahan pergerakan arah massa air di Laut Banda yang juga berpengaruh ke Laut Arafura yang dibangkitkan oleh arus moonson Indonesia.

Pada periode bertiupnya angin muson barat di perairan laut Kepulauan Aru, secara lokal disebut sebagai musim barat (Desember-Februari), akan terjadi penurunan massa air yang berlebih (*downwelling*) akibat masukan air dari Laut Jawa dan Laut Flores, dan sedikitnya massa air yang mengalir ke Samudera Pasifik. Hal ini

mengakibatkan naiknya suhu air permukaan, dan menurunnya salinitas serta unsur hara, sehingga berujung pada menurunnya biomassa plankton.

Sebaliknya pada periode bertiupnya angin muson timur (musim timur), yakni pada bulan Juni hingga Agustus, terjadi pergerakan massa air yang dominan ke arah Laut Flores dan Laut Jawa, sementara massa air yang masuk dari Samudera Pasifik tidak mencukupi. Akibatnya air dari lapisan bawah Laut Banda akan bergerak ke atas, atau dikenal dengan proses pengangkatan massa air (*upwelling*) (Wyrtki 1958, 1961). Sirkulasi ini terkait langsung dengan sirkulasi masa air dunia (*ocean conveyor belt*) (Ilahude, 1999).

Proses pengangkatan massa air yang terjadi di Laut Banda pada musim timur akibat kekosongan massa air pada lapisan paras mengakibatkan penurunan suhu, naiknya salinitas, dan pengangkatan unsur hara. Tersedianya unsur hara yang berlimpah pada gilirannya akan mempengaruhi kelimpahan plankton, sumber pakan utama ikan-ikan ekonomis penting seperti tuna, cakalang dan tongkol.

Bagian barat perairan laut Kepulauan Aru berbatasan langsung dengan Laut Banda yang termasuk perairan dalam, kedalaman perairan Aru sebelah barat mencapai 700 m. Sedangkan di sebelah timur perairan laut Kepulauan Aru memiliki karakter perairan yang dangkal (kedalaman kurang dari 60 m) termasuk pada kawasan Laut Arafura. Terletak pada paparan benua (*continental shelf*) yang luas, memberikan peluang aktivitas perikanan pantai untuk kegiatan armada *trawl* dalam menangkap sumber daya ikan demersal seperti udang dan jenis-jenis ikan demersal lainnya.

Potensi perikanan yang besar di Perairan Kepulauan Aru tidak lepas dari melimpahnya habitat ekosistem yang tersebar disepanjang garis daratan pulau-pulau yang terdapat di Kepulauan Aru. Terdapat setidaknya tiga ekosistem pesisir di wilayah ini, yakni ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun. Perairan lepas yang mengelilingi kepulauan menyebabkan bentang pesisir landai berciri rawa pantai intertidal dengan hutan mangrove yang luas. Perairan terbuka di sekelilingnya dengan pola arus kuat mendukung perkembangan terumbu karang. Bentang pesisir yang landai dan terdapat banyak daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur atau pasir berlumpur, memudahkan mangrove berkembang dan tersebar luas, hampir di seluruh Kecamatan di Kepulauan Aru.


Luasan total ekosistem mangrove mencapai 150.400 hektar. Karakter Kepulauan Aru yang terdiri dari banyak pulau yang berhimpun, menyebabkan banyaknya relung sempit antar pulau, secara umum diistilahkan sebagai selat, namun masyarakat Aru biasa menyebutnya dengan istilah *sunge*. Selain di sepanjang garis pantai pulau-pulau Aru, mangrove juga terdapat disepanjang selat-selat yang terdapat di Kepulauan Aru. Karakter selat-selat yang sempit dan terlindungi dari gelombang lautan menimbulkan gerak air yang minimal, sehingga mangrove dapat berkembang dan tersebar luas dengan optimal.

Sumber daya perikanan yang melimpah disebabkan ketersediaan rantai makanan yang melimpah secara alami. Terdapat basis yang menduduki rantai makanan, yakni basis plankton (ikan kecil: makanan ikan demersal/pelagis) dan basis detritus (organisme pemakan detritus/udang). Kedua rantai makanan ini berkaitan dengan distribusi *plankton* yang menentukan kesuburan *nutrient* dan ketersediaan hutan mangrove sebagai sumber primer *detritus*.

Selain ekosistem mangrove, terdapat juga ekosistem lamun dan terumbu karang yang keduanya juga memiliki keterkaitan dengan basis-basis yang mendasari rantai makanan yang dibutuhkan oleh biota-biota di laut. Hal tersebut memaparkan peran ekosistem lamun dan terumbu karang juga memiliki fungsi ekologis sebagai habitat ikan.

Penampakan sebaran gugusan karang dan kontur kedalaman disajikan pada Gambar 44. Sebaran spasial tersebut dapat menjelaskan daerah-daerah optimal yang menunjang eksistensi ekosistem terumbu karang dan lamun di Kepulauan Aru. Gugusan karang dan kontur-kontur di sekitar perairan dangkal juga memiliki fungsi sebagai penahan gelombang dari laut lepas.

Ditengah banyaknya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, kantor, hingga rumah-rumah dan pembangunan lainnya, pasir pantai dan batuan karang dari gugusan pulau menjadi barang yang sering dimanfaatkan. Penambangan yang dilakukan di gugusan karang melemahkan daya lindung ekosistem pesisir untuk mencegah terkikisnya daratan. Hal tersebut merupakan satu ancaman tersendiri bagi eksistensi ekosistem pesisir bahkan eksistensi Kepulauan Aru secara menyeluruh.



Gambar 44 Map of the Aru Islands showing bathymetric contours and coral distribution (Spriggs 2005)

Sejarah Perdagangan di Kepulauan Aru

Kawasan Hindia Timur (Indonesia) telah lama dikenal oleh pasar global sebagai daerah penghasil rempah-rempah, terutama vanili, cengkeh, pala, dan lada. Dijadikannya rempah-rempah sebagai komoditas yang paling dicari dan bernilai tinggi di pasar dunia saat itu, ditambah lagi paska orang-orang Eropa datang ke Maluku dan membangun hegemoni atas daerah tersebut, semakin menjadikan Maluku, Khusus Kepulauan Banda dan Ternate, dikenal sebagai sumber penghasil

rempah-rempah oleh dunia. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab minimnya perhatian daerah-daerah lain di wilayah Maluku, termasuk Kepulauan Aru.

Minimnya perhatian tersebut juga mempengaruhi keterbatasan informasi dan literasi terkait asal-muasal kontak dan interaksi masyarakat Aru dengan para pendatang. Interaksi dengan dunia luar ini kiranya bahwa inisiasi kontak Kepulauan Maluku Tenggara dengan dunia luar telah dimulai sejak masa prasejarah sebagaimana ditandai dengan perjalanan awal manusia sejak lebih dari 30.000 tahun silam di Kepulauan Aru. Selanjutnya aktivitas pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Maluku bagian tenggara semakin meningkat, menyusul kedatangan para pedagang Nusantara (Bugis, Makassar dan Jawa), Cina, Arab, hingga akhirnya orang-orang Eropa (Bellwood, 2000).

Perdagangan komoditi penunjang kebutuhan di kepulauan Aru, bersama gugusan pulau-pulau lain yang membentang antara Timor dan Papua, termasuk Kei, Tanimbar, dan pulau-pulau di selatan daya, merupakan gambar lain dari kawasan sumber komoditi lain di Kepulauan Maluku. Aktivitas perdagangan ini berkembang dan menjadi semakin ramai menyusul kedatangan orang-orang Eropa ke Maluku. Kehadiran kelompok baru ini menyaingi para pedagang asal Jawa, Arab dan Bugis-Makassar yang lebih dulu telah mendominasi.

Komoditi sentral tentu saja adalah pala dari Banda. Tidak mengherankan jika Kepulauan Banda kemudian menjadi sentra perdagangan bagi wilayah-wilayah sekitarnya. Termasuk bagi Kepulauan Maluku Tenggara. Dengan lahan yang sedemikian terbatas dan budidaya pala yang begitu intensif, penduduk Kepulauan Banda hampir sepenuhnya menggantungkan kebutuhan suplai makanan dari wilayah sekitarnya. Beras didatangkan dari Jawa dan Sulawesi. Selain dari Seram dan Papua, Sagu didatangkan juga dari Kei dan Aru (de Jonge dan van Dijk 1995; Ririmase 2010).

Kapal-kapal dari Maluku Tenggara yang mengangkut kebutuhan pokok ini juga membawa serta aneka komoditi lain ke Banda sebagai pasar transit komoditi eksotik. Biasanya terdiri dari budak, aneka hasil laut, mutiara, burung kakatua yang dikeringkan dan burung cenderawasih. Aneka komoditi ini biasanya dibarter dengan berbagai kebutuhan (Ririmase, 2010). Utamanya benda-benda logam dan tekstil. Benda-benda logam biasanya terdiri dari perhiasan emas, pedang dan keris, meriam kecil, hingga taring gajah. Saat ini aneka benda logam ini masih digunakan di Kepulauan Maluku Tenggara, termasuk Aru, sebagai pusaka keluarga, mas kawin dan alat untuk membayar denda adat.

Jauh setelah itu, paska Perang Dunia II hingga memasuki abad ke-21, perhatian global terhadap kepulauan-kepulauan di Maluku bagian tenggara mulai meningkat, akibat dari banyaknya negara mulai memperhatikan dan membangun ekonomi perikanan khususnya di sektor perikanan laut. Argumen tersebut dikuatkan oleh

Martosubroto (2004), dengan menyertakan data perkembangan produksi perikanan laut dunia. Dia menyebutkan bahwa produksi perikanan laut dari 9,7 juta ton pada tahun 1950 menjadi 57,9 juta ton pada tahun 2002 atau meningkat hampir 500% dalam kurun waktu lima dasawarsa.

Peningkatan produksi perikanan laut global ini tidak hanya dari kontribusi negara-negara maju tetapi juga negara-negara berkembang dengan masuknya modal dan teknologi penangkapan modern dari negara-negara maju. Termasuk hasil perikanan yang berasal dari perairan laut Indonesia, Khusus, Laut Timor, Laut Banda, dan Laut Arafura. Hingga saat ini perairan laut di bagian tenggara Maluku, termasuk Kepulauan Aru, dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi perikanan tinggi. Banyaknya kapal lokal maupun asing pencari hasil laut di perairan laut Kepulauan Aru, serta terdapat juga banyaknya perusahaan perikanan, menandai tingginya aktivitas perikanan di wilayah tersebut. Hal tersebut sedikit menandai adanya perubahan tingkat eksistensi komoditas hasil laut Kepulauan Maluku bagian tenggara, yang mulanya hanya sebagai komoditi penunjang, hingga saat ini menjadi komoditi sentral.

Potensi Sektor Perikanan

Termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 yang meliputi perairan Laut Kepulauan Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur, potensi perikanan yang dimiliki wilayah tersebut telah mencapai dua juta ton per tahunnya (Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, 2016). Belum lagi jika digabungkan dengan potensi perikanan dari laut-laut yang masih berdekatan, seperti Laut Banda maupun Laut Seram. Nilai tersebut menandakan bahwa perairan laut Kepulauan Aru memiliki potensi perikanan yang melimpah. Beberapa komoditas hasil laut yang menjadi target antara lain ikan hiu, ikan pari, ikan pelagis, ikan demersal, cumi-cumi, udang, kepiting, kerang-kerangan, dan beberapa biota invertebrata. Kelompok ikan demersal merupakan hasil tangkapan yang paling banyak ditemukan. Mulyana (2012) menambahkan beberapa jenis sumber daya ikan ekonomis penting yang dapat dijumpai antara lain udang windu, udang putih, kakap merah, kerapu, tenggiri, dan lain-lain.

Luas Laut Arafura diperkirakan 150.000 m², dengan estimasi total sumber daya ikan 1.076.890 ton/tahun (Daniel 2006). Dengan sumber daya ikan yang besar, dalam pemanfaatannya tentu akan menjadi tantangan karena bisa saja menimbulkan permasalahan seperti tangkapan berlebihan. Misalnya saja yang terjadi pada 2003, potensi sumber daya ikan demersal termasuk udang diperkirakan sebesar 145.830 ton/tahun, dengan tingkat pemanfaatannya sebesar 145.070 ton/tahun. Dengan demikian pemanfaatannya telah sampai pada tingkat optimum jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2003). Hal tersebut akan sangat rentan terhadap jumlah penangkapan yang berlebihan atau melebihi kuota.

Aktivitas penangkapan hasil laut di Laut Arafura termasuk perairan laut Kepulauan Aru dapat dikategorikan tinggi, dapat dilihat dari jumlah dan variasi armada perikanan yang beroperasi di daerah ini. Data yang didapat pada tahun 2006 oleh Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat 1.650 unit kapal yang beroperasi di Laut Arafura. Sebagian besar merupakan kapal pukat udang dan pukat ikan.

Pemanfaatan hasil laut secara intensif dilakukan sejak diperkenalkannya alat tangkap pukat udang pada era 1970-an (Daniel, 2006). Selain armada penangkap ikan, banyak juga ditemukan perusahaan-perusahaan ikan yang menampung hasil laut Kepulauan Aru seperti yang ditemui di Dobo dan Benjina. Perusahaan-perusahaan tersebut dikategorikan ke dalam perusahaan perikanan Indonesia dan perusahaan perikanan asing.

Selain kelompok-kelompok armada kapal dan perusahaan, tentu saja masyarakat asli Aru juga memiliki ketergantungan terhadap potensi laut Arafura. Masyarakat di desa-desa pesisir yang kegiatannya dipengaruhi langsung oleh laut, terutama yang hidup di desa-desa di pulau-pulau kecil Aru, memanfaatkan potensi pesisir dan laut sebagai mata pencaharian utamanya. Di bagian Aru sebelah timur, pada musim angin timur (Mei-September) angin dari laut terasa kencang, sehingga kebanyakan masyarakatnya memanfaatkan rumput laut dan kepiting sebagai komoditas dalam menunjang ekonominya. Namun saat musim angin barat datang (Oktober-April) atau biasa disebut musim teduh, hampir semua masyarakat di kampung memanfaatkan hasil dari laut, seperti ikan-ikan karang, ikan pelagis, hingga kelas udang-udangan. Sebaliknya, bagi masyarakat pesisir sebelah barat Kepulauan Aru, sedikit aktivitas di laut ketika musim barat/angin dan baru banyak memanfaatkan hasil laut ketika musim timur/musim teduh.

Nelayan di Aru kebanyakan hanya menggunakan sampan-dayung (beberapa masih ada yang menggunakan layar) berukuran panjang kurang lebih 2 meter dan lebar muatan hanya 50 cm, sebagai transportasi untuk mencari ikan ataupun hasil laut lainnya. Namun terdapat juga nelayan-nelayan yang sudah memakai motor bermuatan kurang dari 30 GT yang ditemui di Benjina dan Mesiang. Hal ini menggambarkan sempitnya ruang jelajah mereka saat melaut. Alat tangkap yang digunakan diantaranya Jaring berukuran kecil, pancing, beberapa jenis tombak-tombakan, serta bubu (khusus menangkap kepiting).

Hasil laut yang didapat untuk dikonsumsi sendiri atau terkadang dijual ke masyarakat sekitar dengan harga yang sangat murah, sekitar Rp 5.000-Rp 10.000 rupiah tanpa perhitungan bobot dan jenis ikan. Jika hasil tangkapan bagus/banyak (pada musim teduh), nelayan-nelayan yang giat mencari ikan akan menjualnya ke penadah (tengkulak ikan). Mekanisme penetapan harga ikan yang dibuat oleh penadah menyesuaikan dengan jenis dan bobot ikan. Penadah-penadah ini selanjutnya akan memasarkan ke pasar atau ke perusahaan ikan di Aru.

Produksi dan Konsumsi di Kepulauan Aru

Seperti telah disebutkan sebelumnya, masyarakat Aru memiliki dua sumber ekonomi, yaitu darat dan laut. Hal tersebut bergantung pada lokasi dan kondisi geografi desa-desa yang ada di Kepulauan Aru. Ada desa-desa yang sumber ekonomi utamanya dari laut dan ada pula yang memiliki sumber ekonomi utama dari darat. Namun, ada juga yang keduanya sebagai sumber utama ekonomi masyarakat.

Perbedaan dua sumber ekonomi ini tidak hanya masalah produk apa yang diperoleh atau dihasilkan. Lebih dari itu, ada perbedaan yang sangat mencolok antara produksi dari laut dan dari darat. Perbedaan ini terlihat dari potensi pembentukan lapis-lapis sosial masyarakat atas dasar penguasaan ekonominya, yang merupakan akibat dari perbedaan penguasaan alat produksi. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat di desa-desa di Kepulauan Aru.

Pada bagian sistem agraria telah dijelaskan bahwa kepemilikan petuanan di Kepulauan Aru bersifat komunal yang didasari atas penguasaan marga. Petuanan sebagai alat produksi penting, tentu saja memegang pengaruh besar pada produksi. Perlu diingat disini bahwa dalam sistem agraria Aru, akses masyarakat terhadap petuanan adalah sama. Walau demikian, penguasaan alat produksi utama lain yang berupa peralatan untuk proses produksi dimiliki secara privat. Kepemilikan secara privat ini menjadi pintu masuk bagi terciptanya jarak kelas ekonomi antara masyarakat. Dari sini, penguasaan alat produksi di laut lebih timpang dibandingkan penguasaan produksi di darat. Hal ini karena produksi di laut sudah mengenal bermacam alat produksi (alat tangkap) yang daya tangkapnya bisa sangat jauh berbeda antara satu alat tangkap dengan alat tangkap lainnya. Misalnya antara alat pancing sederhana dan sampan dengan jaring besar dan kapal besar tentu akan menghasilkan tangkapan yang berbeda. Sementara untuk mendapatkan alat produksi tersebut sangat bergantung pada seberapa besar modal yang dimiliki. Pada perkembangannya, yang memiliki modal besarlah yang akan menduduki kelas ekonomi tertinggi.

Berbeda dengan ekonomi laut, alat produksi yang digunakan di darat (selain petuanan) masih relatif seragam. Perubahan alat produksi karena perkembangan teknologi juga terjadi di darat, tetapi masih relatif sedikit, sederhana, dan masih bisa dijangkau oleh hampir seluruh masyarakat. Misalnya, alat pangkur sagu saat ini sudah memakai mesin, tetapi rata-rata keluarga memilikinya.

Masyarakat Aru pada umumnya menjalani dua sistem ekonomi sekaligus. Pertama yaitu sistem ekonomi ala Aru berdasarkan pengetahuan lokalnya. Hal ini tergambar misalnya dari pembagian kerja. Mereka mengerjakan secara bersama-sama dengan seluruh keluarga besarnya atau dengan cara *masohi*, yaitu gotong-royong

dibantu oleh tetangga. Pekerjaan membuka ladang atau membangun rumah masih dilakukan dengan sistem *masohi*. Dalam beberapa kebutuhan lain mereka masih menggunakan sistem barter. Sistem kedua adalah sistem ekonomi kapitalistik. Hal ini tergambar dari adanya tuan pemilik kapal dan buruh nelayan yang dibayar dengan cara upah. Sistem buruh upah ini juga muncul di pekerjaan lain, terutama di kota. Boeke menyebut gejala ini sebagai dualisme ekonomi. Pertarungan antar keduanya masih kencang karena masyarakat Aru masih kuat memegang pengetahuannya tentang ekonomi.

Pemetaan Pelaku dan Sistem Penjualan



Gambar 45 Perahu dan sampian nelayan Aru (kiri); Alat tangkap bubu (kanan)

Pelaku yang terlibat dalam sistem rantai pasok hasil laut terdiri dari nelayan (penangkap ikan; pemilik motor; pemilik jaring), penadah kecil, pedagang besar dan eksportir. Nelayan dan penadah kecil merupakan masyarakat lokal maupun pendatang yang tinggal dan menetap di Kepulauan Aru, sedangkan eksportir umumnya orang yang tinggal di luar Kabupaten Kepulauan Aru.

Pada nelayan penangkap ikan dengan cara tradisional menggunakan kapal berukuran kurang dari 15 GT, menjalankan aktivitas ekonominya menggunakan sistem bagi hasil. Pendapatan rutin nelayan penangkap ikan didapat dari total penjualan hasil laut dikurangi biaya operasional (berupa bahan bakar dan perbekalan selama melaut). Hasil laut yang didapat tidak lebih dari 100kg. Setelahnya, dibagi dua bagian, satu bagian untuk pemilik kapal dan jaring, bagian lainnya untuk ABK kapal dan nelayan. Pendapatan kotor yang didapat satu kelompok nelayan (kapal) sekali melaut mencapai Rp 7 juta-Rp 10 juta, dengan pendapatan bersih yang diperoleh nelayan berkisar antara Rp 100 ribu-Rp 300 ribu sekali melaut. Khususnya untuk nelayan yang menggunakan kapal berukuran 30 GT, mereka sudah menggunakan skema kontrak dengan perusahaan-perusahaan ikan di Pulau Wamar. Kisaran hasil laut yang didapat antara 5 -7 ton sekali melaut.

Sejauh ini, ditemukan setidaknya empat tahapan proses rantai pasok yaitu aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan; pengumpulan ikan skala kecil oleh penadah, dan pengumpulan ikan skala besar sekaligus tahapan pengiriman dan pemasaran oleh perusahaan yang kebanyakan bertempat di Pulau Wamar dan beberapa terdapat di luar Pulau Wamar seperti Benjina dan Panambulai. Khusus untuk komoditas non

ikan seperti kepiting dan lobster, kebanyakan masyarakat langsung menjualnya ke perusahaan di Pulau Wamar, Kepulauan Aru. Selanjutnya kebanyakan perusahaan langsung mengemas dan mengirimkan ke restoran, dalam negeri (Surabaya dan Jakarta) maupun luar negeri (Thailand, Hongkong, dan Taiwan).

Produksi dan Konsumsi Masyarakat Marafenfen

Permukiman orang Marafenfen berlokasi cukup jauh dari laut. Karena itu mereka lebih cenderung menjadi petani dibandingkan menjadi nelayan. Dari seluruh warga Marafenfen, hanya satu orang yang berprofesi menjadi nelayan. Itupun karena dia berasal dari Desa Feruni, yaitu desa yang berbatasan langsung dengan laut dan mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Seperti masyarakat Aru lainnya, dalam bidang pertanian, komoditas unggulan masyarakat Marafenfen adalah sagu dan kelapa. Sementara tanaman lain seperti sayur-sayuran dan umbi-umbian yang mereka tanam di ladang lebih cenderung dikelola secara subsisten. Kalaupun ada penjualan, hanya sebagian kecil saja.

Terdapat dua pengepul utama tempat warga Marafenfen menjual sagu dan kopra, yaitu Pelabuhan Serowatu dan Desa Jerol (ibu kota Kecamatan Aru Selatan). Di sini juga merupakan tempat orang Marafenfen dan sekitarnya untuk membeli keperluan rumah tangga sehari-hari. Dari dua tempat ini hasil kopra tersebut langsung dijual ke Dobo.

Sagu

Sagu tumbuh atau ditanam di hutan-hutan di wilayah petuanan. Tempat tumbuhnya sagu ini disebut dengan dusun sagu. Sebagian besar dusun sagu atau pohon sagu ini merupakan warisan dari orang tua-orang tua mereka terdahulu. Walaupun beberapa ada yang melakukan peremajaan atau perluasan area dusun sagu.

Satu pohon sagu rata-rata menghasilkan 20 tumang³⁸. Walaupun ada juga yang sampai 30 tumang, tergantung dari besar pohonnya. Hasil ini diperoleh masyarakat dengan cara pangkur³⁹. Biasanya satu pohon sagu membutuhkan waktu satu minggu untuk diolah sampai menjadi tumang. Harga satu tumang saat ini mencapai Rp 60.000,-. Jika satu pohon memerlukan waktu satu minggu untuk pengolahan, maka dalam waktu satu bulan bisa dilakukan empat kali produksi tumang. Jika rata-rata produksi satu pohon 20 tumang, dengan harga satu tumang Rp 60.000,-, maka penghasilan mereka dalam satu minggu adalah $20 \times \text{Rp } 60.000,- = \text{Rp } 1.200.000,-$. Jika mereka berproduksi terus menerus dalam waktu satu bulan, maka hasilnya adalah $4 \times \text{Rp } 1.200.000,- = \text{Rp } 4.800.000,-$. Namun nilai Rp 4.800.000,- ini adalah

³⁸ Tumang adalah satuan kemasan hasil produksi sagu. Besar tumang ini berbeda-beda. Besarnya tumang rata-rata seperti ember ukuran 10 liter.

³⁹ Pangkur adalah cara mengambil sari pati dari pohon sagu untuk kemudian dikemas dalam ukuran tumang.

nilai potensial dari sagu/bulan. Karena biasanya masyarakat Marafenfen melakukan pangkur hanya dua kali dalam satu bulan, maka nilai riil nya adalah 2 x Rp 1.200.000,- = Rp 2.400.000,-. Nilai tersebut adalah harga di Serowatu atau Jerol. Jika tumang ini dijual ke Dobo, harganya sudah mencapai Rp 80.000,- per tumang.

Kopra

Membuat kopra merupakan salah satu pekerjaan utama masyarakat Desa Marafenfen. Kopra menjadi komoditi unggulan yang dimiliki setiap keluarga di Desa Marafenfen. Biasanya, penanaman kebun kelapa dilakukan secara gotong-royong (*masohi*), namun proses pemanenan dilakukan secara individu. Buah kelapa yang dijadikan bahan kopra adalah buah kelapa tua yang sudah kering dan jatuh dari pohonnya. Buah kering ini kemudian dikumpulkan, dikupas, diambil isinya lalu dikeringkan. Ada dua cara dalam proses pengeringan kopra, pertama dapat menggunakan sinar matahari langsung. Kedua dipanaskan dengan cara pengasapan⁴⁰.

Terdapat perbedaan waktu dari kedua cara tersebut. Penjemuran langsung di bawah sinar matahari membutuhkan waktu pengeringan mencapai tujuh hari. Sedangkan cara pengasapan hanya membutuhkan waktu 1 hari-2 hari. Rata-rata dalam sebulan masyarakat Marafenfen dapat menghasilkan kopra siap jual sebanyak 200 kg– 400 kg. Hal tersebut tergantung dari luas wilayah kebun dan seberapa rajin dia mengolah kopra tersebut.

Masyarakat Marafenfen biasa menjual kopra tersebut kepada tiga pengepul yaitu di Serowatu, Jelor, dan Dobo. Yang membedakan dari semuanya adalah jarak dan akses dari desa menuju pengepul tersebut. Semakin jauh jarak pengepul, semakin tinggi pula harga kopra. Tentu saja ini berkaitan dengan modal yang dikeluarkan untuk mengangkut kopra tersebut. Harga kopra per Oktober 2018 ini di Serowatu berada pada Rp.3.500/kg di Jerol Rp.3.900/kg sedangkan di Dobo selaku pengepul utama berada di Rp.4.300/kg. Masyarakat Marafenfen banyak menjual kopranya ke Ikian, seorang pengepul kopra di Desa Jelor, keturunan Tionghoa yang menjadi pengusaha besar di desa tersebut.

Akses yang cukup mudah karena dapat dijangkau menggunakan truk, harga beli yang lumayan, dan modal yang dikeluarkan tidak cukup besar menjadi alasan masyarakat Marafenfen menjual kopra kepadanya. Dalam satu bulan Ikian dapat mengumpulkan kopra mencapai 4-30 ton. Ikian akan memutuskan untuk menjual kopra yang sudah ia kumpulkan apabila stok barang dalam tokonya sudah mulai menipis. Jadi ketika ia pergi menjual kopranya ke Dobo, saat pulang ia akan

⁴⁰ Bahasa aru menyebut cara pengasapan ini dengan istilah asar.





membeli barang-barang untuk menambah stok pada tokonya. Hal serupa terjadi juga pada pengepul di Serawatu, Mas Jawa.

Kopra-kopra yang ada di Dobo berasal dari seluruh daerah yang ada di Kepulauan Aru. Para pengepul yang tersebar di Kepulauan Aru menjualnya ke Dobo, dan dari sana dikirim ke Surabaya. Harga kopra di Dobo sangat fluktuatif. Penentu harga kopra adalah pabrik di Surabaya. Pengepul besar di Dobo hanya bisa menunggu kabar dari Surabaya mengenai harga tersebut. Hal ini terjadi karena pemilik gudang besar penampung kopra adalah orang dari Surabaya. Pada rentang tanggal 21-27 Oktober 2018, harga kopra berada pada kisaran Rp.4.100-Rp.4.300. Tabel terkait produksi masyarakat Kepulauan Aru bagian bisa dilihat pada Lampiran 7.

Hasil Hutan

Keseharian hidup masyarakat Kepulauan Aru seperti halnya masyarakat Desa Marafenfen yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Di dalam hutan masyarakat dapat berburu dan berladang. Kegiatan berburu yang dilakukan secara turun temurun menjadikan hutan sebagai bagian dari hidup mereka. Sebagian dari hutan juga dijadikan lahan untuk berladang. Biasanya mereka menanam umbi-umbian, kacang, kopi, padi, jagung, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Hasil dari ladang ini biasanya digunakan untuk kebutuhan sendiri. Hanya sebagian kecil saja yang dijual. Mereka juga biasa melakukan barter untuk keperluan ini. Masyarakat Marafenfen paling sering melakukan barter hasil pertanian dengan ikan yang mereka lakukan dengan masyarakat dari Feruni.

Selain itu, masyarakat Marafenfen juga biasa mengumpulkan sarang walet yang ada di Goa untuk dijual. Dinding dan atap lorong gua menjadi tempat burung walet menempelkan liurnya untuk dijadikan sarang. Sarang burung walet ini yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain dimanfaatkan untuk menjadi makanan, juga dimanfaatkan sebagai obat. Terdapat dua jenis burung walet yang sarangnya dijual untuk dimanfaatkan, yaitu walet sarang hitam dan walet sarang putih. Panen walet biasanya dilakukan 2 kali-3 kali dalam setahun.

Walet Sarang Hitam (<i>Collocalia maxima</i>)	Walet Sarang Putih (<i>Collocalia fuciphaga</i>)
Foto 	Foto 
Morfologi: memiliki tubuh berukuran agak kecil (13 cm), kaki berbulu lebat	Morfologi: memiliki tubuh berukuran agak kecil (12 cm), tubuh bagian atas coklat kehitaman.
	
Sarang: Struktur sarang terbentuk dari campuran liur, bulu, dan sersah Nilai ekonomi lebih rendah	Sarang: Struktur sarang terdiri dari liur Nilai ekonomi lebih tinggi

Gambar 46 Burung walet dan sarangnya yang terdapat di Kepulauan Aru

Konsumsi Pokok

Masyarakat Marafenfen masih mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Sagu-sagu ini berlimpah di petuanan-petuanan. Selain sagu, kebutuhan pangan lainnya juga mereka produksi sendiri. Biasanya mereka memproduksi kebutuhan ini di ladang-ladang atau di pekarangan rumah. Oleh karena itu, masyarakat Marafenfen merupakan masyarakat yang berdaulat atas pangannya, terutama sagu. Kebutuhan dapur yang tidak mereka produksi sendiri mereka dapatkan dari membelinya di warung kecil yang ada di desa. Sebelumnya, mereka juga memproduksi minyak goreng sendiri dari kelapa. Tetapi sekarang sudah jarang yang membuat minyak kelapa, kecuali para orang tua.

Untuk kebutuhan untuk tempat tinggal, dulu seluruh bahannya mereka ambil dari hutan. Karena pada waktu itu rumah mereka terbuat dari kayu. Baru ketika bahan rumah berubah menggunakan menjadi beton, kebutuhan untuk rumah, khususnya semen, besi, seng, dan sebagainya, mereka beli dari Dobo. Sampai sekarang, kebutuhan kayu untuk rumah masih mengambil langsung dari hutan. Karena kebutuhan tersebut masih banyak tersedia di alam, pengeluaran uang tunai masyarakat Marafenfen terhitung kecil. Jika dibandingkan antara produksi dan konsumsi, rata-rata masyarakat Marafenfen memiliki kelebihan penghasilan. Penghasilan rata-rata setiap keluarga di Desa Marafenfen cukup merata yaitu antara Rp 3.000.000-Rp 4.000.000. Perbedaan penghasilan tiap keluarga di desa Marafenfen tidak terlalu tampak karena secara akses terhadap alat produksi (terutama tanah) bagi setiap masyarakat adalah sama. Kalaupun ada perbedaan, selisihnya tidak terlalu banyak.

Pengeluaran masyarakat Marafenfen pun merata. Keluarga yang berjumlah tiga orang, rata-rata pengeluarannya sekitar Rp 1.668.000,-. Sedangkan untuk keluarga yang berjumlah enam orang dalam satu rumah, pengeluarannya sekitar Rp 1.846.000 (Lampiran 8).


3.2.3 Kondisi Hutan

Lebih dari 80% daratan Kepulauan Aru terdiri dari hutan alam yang berupa hutan dataran rendah dan hutan mangrove. Ekosistem hutan di Kepulauan Aru terdiri dari beberapa formasi hutan hujan tropis, mangrove, dan savana. Hutan hujan tropis dataran rendah tersebar di utara Kepulauan Aru yaitu Pulau Wokam, Kobror dan Koba. Padang savana tersebar di selatan yaitu Pulau Trangan. Sedangkan ekosistem mangrove hampir ada di seluruh pulau di Kepulauan Aru.

Struktur hutan di Kepulauan Aru berupa hutan hujan dataran rendah yang ditumbuhi pepohonan dengan tinggi mencapai 40 M-60 m dan tajuk yang sangat rapat. Van Balgooy (1996) mencatat, beberapa jenis pohon yang menjadi *main canopy* seperti *Canarium* spp. (kenari), *Flindersia amboinensis* (buahnya seperti durian), *Dillenia pteropoda* (sempur atau simpu), *Instia bijuga* (merbau),

Maranthes corymbosa (kayu kolaka), dan *Podocarpus* spp (jenis melur atau ki puteri). Ditemukan juga beberapa tumbuhan di bawahnya seperti *Elaeocarpus*, *Diospyros*, *Cryptocarya*, *Litsea*, *Myristica*, *Rauwolfia*, *Kibara*, *Gardenia*, *Fagraea*, *Antidesma*, dan *Macaranga*. Menurut Van Balgooy, keanekaragaman tumbuhan di Aru sangat tinggi. Vegetasinya lebih beragam daripada pulau-pulau lain di Maluku. Hal ini dikarenakan vegetasi di Aru merupakan gabungan dari barat Melanesia dan *Australopithecus* taksa Papua.

Padang savana di Pulau Trangan berupa hutan terbuka dengan ketinggian pohon sekitar 15 – 20 m. Keragaman vegetasinya didominasi oleh berbagai macam semak dan pohon seperti *Melaleuca leucadendron*, *M. caja-putih*, *Lophostemon suaveolens*, *Asteromyrtus symphiocarpa*, *Xanthostemon brassii*, dan *Syzygiumspecies* (spp.), *Banksia dentata*, *Acacia mangium*, *Pandanus spp.*, dan *Timonius timon* (Van Balgooy, 1996). Struktur tumbuhan savana di Pulau Trangan mempunyai hubungan yang erat dengan savana yang berada di selatan Papua dan utara Australia. Hal ini diketahui dengan ditemukannya salah satu tumbuhan jenis *Melaleuca* (gelam atau kayu putih) yang banyak tersebar di Utara Australia dan banyak juga ditemukan di savana Aru. Analisa spasial yang dilakukan oleh FWI pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tutupan hutan di kepulauan Aru terus berkurang setidaknya dalam rentang tahun 2000-2009, dan 2013-2018 (gambar 47).



Gambar 47 Peta perubahan tutupan hutan di Kepulauan Aru TAHUN 2000-2018

Berbeda dengan ekosistem karst pada umumnya, ekosistem mangrove Kepulauan Aru tumbuh di daerah batuan karst yang memiliki sedimen lumpur yang tipis. Keragaman jenis mangrove di Kepulauan Aru tergolong tinggi. Van Balgooy (1996) mencatat 17 spesies dari taksa mangrove yang ada di Kepulauan Aru. Habitat dari mangrove tersebut sangat terbatas dan hanya tersebar di rawa dan di antara pohon-pohon sagu.

3.2.4 Laut, Darat, dan Kepulauan Sebagai Kesatuan

Kondisi geografis yang berupa kepulauan membuat masyarakat Aru memiliki dua sumber penghidupan utama, yaitu darat dan laut. Sebagian besar dari masyarakat Aru banyak yang mengandalkan laut sebagai sumber utama penghasilan. Namun, tidak sedikit juga yang mengandalkan daratan sebagai sumber utama penghasilannya. Hubungan laut, darat, dan kepulauan itu sendiri merupakan hubungan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai sistem. Memisahkan salah satunya hanya akan menimbulkan kekacauan sistem, baik sistem alam maupun sistem sosial. Karena kesadaran tersebut, penelitian ini mencoba memotret kondisi laut maupun darat.

Sebagai kepulauan, Aru terdiri dari 837 pulau dengan daratan seluas 807.843 hektar. Dimana hanya 59 pulau yang dihuni, sedangkan 778 pulau lainnya merupakan pulau tak berpenghuni. Karena kondisi wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau kecil tersebut, Aru memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Kondisi laut maupun darat perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik dan ekstra hati-hati. Sebagai kesatuan ekosistem, pulau-pulau tak berpenghuni yang berjumlah 778 di seluruh kepulauan Aru, memiliki peran yang tak kalah penting dengan pulau yang berpenghuni. Penyebutan “tak berpenghuni” ini sebenarnya kurang tepat jika dilihat dari perspektif ekosistem, apalagi dengan perspektif sosial-ekologis. Karena, sebenarnya, pulau-pulau tersebut dihuni oleh beraneka ragam hayati lain (biotik). Sementara, keberadaan faktor biotik ini sangat dipengaruhi oleh faktor abiotik yang ada disana. Keberadaan atau ketidakberadaan dua faktor ini (biotik dan abiotik) yang ada di pulau-pulau yang dianggap tak berpenghuni tersebut, memiliki pengaruh pada kehidupan manusia yang hidup di pulau-pulau “berpenghuni”.

Demikian juga halnya pada konteks hubungan laut dan darat. Jika kondisi daratan di pulau-pulau rusak, maka dapat dipastikan akan berpengaruh buruk pada kondisi laut di sekitarnya. Misalnya, jika tanaman mangrove yang ada di bibir pantai pulau rusak, maka suplai makanan bagi biota laut akan menurun. Sehingga populasi ikan pun akan ikut turun. Dengan demikian, keberlangsungan hidup manusia yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan laut akan terancam. Jika laut rusak tidak ada alternatif lain, sehingga wilayah darat dapat tereksplorasi secara masif.

3.3 Wilayah Jayapura

Wilayah Kabupaten Jayapura membentang panjang dari Danau Sentani hingga Lembah Sungai Mamberamo sampai ke pedalaman. Kabupaten Jayapura mempunyai wilayah daratan seluas 17.516,60 km² yang terbagi ke dalam 19 wilayah Distrik, 144 Kampung, dan 25 Kelurahan (BPS, 2018). Berdasarkan karakteristik geografisnya, wilayah administrasi Kabupaten Jayapura dikelompokkan menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah yaitu:

- Wilayah Pembangunan I merupakan wilayah geografis pedesaan sekitar Danau Sentani. Wilayah ini berupa pedesaan yang mengelilingi danau dan pedesaan pada pulau-pulau kecil di tengah-tengah perairan Danau Sentani.
- Wilayah Pembangunan II merupakan wilayah geografis pedesaan pesisir pantai laut utara Kabupaten Jayapura. Wilayah ini berupa pedesaan yang berada di sepanjang pantai utara berhadapan langsung dengan samudera pasifik, wilayah ini terisolir oleh Pegunungan Cycloop dan bukit-bukit landai, membentang antara Kampung Muaif di bagian barat sampai Kampung Ormu di bagian timur.
- Wilayah Pembangunan III merupakan wilayah geografis pedesaan perbukitan dan lembah Grime-Sekori-Muaif. Wilayah ini berupa pedesaan dengan dataran luas yang subur.
- Wilayah Pembangunan IV merupakan wilayah geografis pedesaan perbukitan dan dataran hulu atas sungai Nawa dan Wirwai berada paling selatan Kabupaten Jayapura, mempunyai dataran yang luas dan subur. Sebagian wilayah ini masih terisolir karena belum dibangun infrastruktur jalan darat yang menghubungkan daerah-daerah di sekitar wilayah tersebut terutama di Distrik Airu.
- Wilayah Pembangunan III Grime terdiri dari 6 (enam) Distrik yaitu Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, dan Distrik Gresi Selatan. Wilayah ini dinilai sangat strategis dan mungkin dijadikan sebagai pusat perindustrian karena aksesnya yang terjangkau dan daerahnya yang subur karena topografi berupa lembah. Dari luas wilayah masing-masing distrik, Nimbokrang merupakan distrik yang paling luas wilayahnya, sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah Distrik Gresi Selatan. Luas Wilayah Pembangunan III adalah 2.463,09 km², dihuni oleh 23.570 jiwa.

3.3.1 Sejarah dan Demografi Kampung

Sekilas Tentang Rhepang Muaif

Rhepang Muaif salah satu kampung yang berada di sekitar lembah Grime. Nama Rhepang Muaif diambil dari dua sungai yang menjadi batas kampung yaitu Sungai Rhepang dan Sungai Muaif. Kampung ini merupakan lokasi Alex Waisimon mengggasan ekowisata *birdwatching*. Secara administratif, Kampung Rephang Muaif masuk ke dalam Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Kampung ini berada di wilayah Jayapura bagian barat dan memiliki luas wilayah sekitar 190,5 Km². Rephang Muaif berbatasan dengan kampung Yenggu lama di bagian utara. Kampung Ombrob dan Yenggu Baru Distrik Nimboran di bagian selatan, Distrik Unurung Guay di bagian barat dan Kampung Nimbokrang di bagian timur.

Topografi daerah Rheapang Muaif termasuk dalam kategori datar atau lembahan. Permukiman di kampung ini berbanjar berdasarkan kelompok marganya dan mengikuti jalan utama. Akses menuju kampung Rheapang-Muaif relatif mudah. Jalan menuju kampung sudah beraspal dan banyak dilalui oleh angkutan umum. Kampung ini berjarak sekitar 80 kilometer dari Kota Jayapura atau sekitar 2-3 jam perjalanan menggunakan mobil. Rheapang Muaif bersebelahan dengan wilayah transmigrasi yaitu Kampung Nimbokrang sehingga tidak jauh dari kampung, terdapat pusat ekonomi masyarakat transmigran berupa ruko-ruko yang menjual berbagai macam kebutuhan.

Sekilas Tentang Ombrob (Oyengsi) dan Yenggu Baru

Ombrob dan Yenggu Baru merupakan kampung yang berada di daerah perbukitan. Lokasi kedua kampung ini saling bersebelahan dan berbatasan langsung dengan Distrik Unurung Guay. Dahulu, kedua kampung tersebut menjadi satu kesatuan administratif yaitu Kampung Oyengsi (Ombrob, Yenggu Baru, dan Singgri). Namun pada tahun 1992, terjadi pemekaran Kampung Singgri dan Kampung Yenggu yang dipisahkan dari Oyengsi atau sekarang hanya Ombrob. Kampung Ombrob dan Yenggu Baru masuk kedalam wilayah administratif Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.

Luas wilayah Kampung Ombrob dan Kampung Yenggu baru berturut-turut sekitar 58,6 km² dan 34,9 km². Permukiman di kedua kampung ini relatif kecil dan saling berdekatan, dengan rumah-rumah yang tidak terlalu banyak. Akses menuju Kampung Ombrob dan Yenggu Baru adalah jalan menuju Genyem. Kemudian dari pusat pemerintahan Genyem mengarah ke selatan melalui kampung Singgri dan



Gambar 48 Jalan menuju kampung Ombrop (atas kiri), suasana kampung Ombrop (atas tengah), rumah warga ombrop (bawah kiri), dan rumah bantuan pemerintah (bawah tengah), kondisi pemukiman di kampung Yenggu Baru (kanan)

naik mengikuti jalan ke atas perbukitan. Jarak dari Kota Jayapura sekitar 90 km. Jalan menuju kampung ini tidak beraspal, hanya berupa tumpukan batuan kapur. Kedua kampung ini, berbatasan dengan kampung Rheapang-Muaif, Distrik Nimbokrang di sebelah barat dan kampung Singgri di sebelah utara.

Sekilas Tentang Khamdera/Tarpia

Kampung Khamdera merupakan nama administratif dari kampung orang-orang Tarpia. Secara geografis, Khamdera terletak pada 2°19'15.69"S dan 140°6'56.09"T, kampung ini berada di pesisir utara Kabupaten Jayapura. Kampung Khamdera masuk dalam wilayah administrasi Distrik Demta. Kampung ini berbatasan dengan kampung Rhepang Muaif distrik Nimbokrang di sebelah barat, samudera pasifik di sebelah utara dan Kampung Ambora di sebelah timur serta disebelah selatan berbatasan dengan Distrik Nimbokrang.



Gambar 49 Peta Administratif kampung Khamdera, Distrik Demta (atas), pemukiman di kampung Khamdera (bawah)

Akses menuju Kampung Khamdera hanya terdapat satu jalan darat, selain itu harus menggunakan kapal lewat laut. Jalan menuju kampung Khamdera melalui Kampung Berap menuju ke utara. Sepanjang jalan menuju kampung ini berupa hutan belantara dengan kondisi jalan yang sudah beraspal. Jarak dari kota distrik sekitar 8 km ke arah barat. Terdapat angkutan damri yang mengarah ke kampung ini. Topografi kampung Khamdera berupa pesisir lautan, dataran rendah dan perbukitan. Letak permukiman berada di tepi pantai di ujung semenanjung dengan pola permukiman kampung mengelompok menjadi satu.

Komposisi Penduduk

Hampir secara keseluruhan penduduk di lokasi kajian merupakan orang asli Papua. Karakteristik masyarakat Papua pada setiap kampung umumnya dihuni beberapa marga/suku, seperti halnya kampung-kampung di lokasi kajian. Masyarakat Kampung Rephang Muaif terbagi ke dalam empat marga/suku yaitu Marga Waisimon, Wouw, Demonggreng, dan Demotekai. Begitu pula masyarakat di Kampung Ombrob terdapat empat marga/suku yaitu Wouw, Bay, Bano, dan Demonamang. Masyarakat yang tinggal di Kampung Yenggu Baru didominasi marga/suku Waisimon, dan masyarakat di Kampung Khamdera terbagi kedalam lima marga/suku yaitu Bernifu, Taurui, Dasiu, Pitowin, dan Ondi.

Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kampung Ombrob dan Yenggu Baru, Distrik Nimboran tercatat berturut-turut 225 orang dan 108 orang, kemudian jumlah penduduk di Kampung Rephang Muaif, Distrik Nimbokrang tercatat 252 orang dan angka jumlah penduduk di Kampung Khamdera Distrik Demta tercatat 479 orang. Angka populas penduduk di tiga kampung lokasi kajian paling tinggi pada Kampung Khamdera, Distrik Demta. Sedangkan angka populasi paling sedikit yaitu pada Kampung Yenggu Baru, Distrik Nimboran. Tingkat kepadatan penduduk di tiga lokasi kajian hampir merata kecuali di Kampung Rhephang Muaif, Distrik Nimbokrang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah yaitu 2 orang/km². Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di tiga lokasi kajian dapat dilihat pada Tabel 13.

Table 13 Profil wilayah dan penduduk di lokasi kajian

Kampung	Distrik	Luas wilayah (Km ²)	Penduduk tahun 2018	Kepadatan (Km ² /orang)
Khamdera	Demta	134.32	479	4
Rephang Muaif	Nimbokrang	190.5	252	2
Ombrop	Nimboran	58.6	225	4
Yenggu Baru	Nimboran	34.9	108	4

Sumber : BPS, 2018

Secara umum kepadatan penduduk di beberapa lokasi kajian tergolong tidak padat dengan rata-rata empat orang/km². Hasil pengamatan lapangan setiap rumah memiliki pekarangan yang cukup luas. Pada kampung di daerah perbukitan yaitu Ombrob dan Yenggu Baru, hampir setiap rumah memiliki pekarangan yang sengaja dialokasikan untuk menggembala ternak sapi. Di Kampung Rhephang Muaif, permukiman masyarakat saling berjauhan. Luas permukiman masing-masing keluarga bisa mencapai luas 0,5-1 hektar. Selanjutnya, rata-rata anggota rumah tangga di tiga kampung di lokasi kajian adalah 3-4 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga di lokasi kajian tergolong rumah tangga kecil. Jumlah rumah tangga dan penduduk di lokasi kajian dapat dilihat pada Tabel 14.

Table 14 Situasi kependudukan di lokasi kajian.

Kampung	Distrik	Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata ART
Khamdera	Demta	479	153	3
Rephang Muaif	Nimbokrang	252	57	4
Ombrop	Nimboran	225	65	3
Yenggu Baru	Nimboran	108	32	3

Sumber: BPS, 2018

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di tiga lokasi kajian tersebar merata antara laki-laki dan perempuan. Pada kampung Khamdera, jumlah penduduk laki-laki tercatat 255 orang, sedangkan perempuan tercatat 224 orang. Kemudian di Kampung Ombrob dan Yenggu Baru, komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki

tercatat lebih tinggi dibanding perempuan yaitu Ombrob 115 orang dan Yenggu baru 59 orang penduduk laki-laki, sedangkan jumlah penduduk perempuan yaitu Ombrob 110 orang dan Yenggu Baru 49 orang. Jumlah penduduk laki-laki di Kampung Rhepang Muaif lebih sedikit dibanding perempuan, tercatat jumlah penduduk laki-laki yaitu 121 orang dan perempuan 131 orang (Tabel 15).

Table 15 Komposisi laki-laki dan perempuan di lokasi penelitian

Kampung	Distrik	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Khamdera	Demta	25	224	479
Rephang Muaif	Nimbokrang	121	131	252
Ombrop	Nimboran	115	110	225
Yenggu Baru	Nimboran	59	49	108

Sumber: BPS, 2018

Tingkat dan Sarana Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di setiap kampung, tingkat pendidikan di Kampung Rhepang Muaif, Ombrob, Yenggu baru dan Khamdera tergolong cukup baik. Sebagian besar orang tua menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SMA, bahkan ada yang sampai ke Universitas. Orang-orang yang mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA umumnya mereka merantau ke kota Distrik karena di kampung sarana pendidikan tidak memadai.

Sarana pendidikan yang tersedia di kampung secara umum memang tidak memadai. Di setiap kampung hanya ada sekolah dasar (SD). Di kampung Ombrob dan Yenggu Baru tercatat hanya ada satu gedung sekolah dasar (SD). Kemudian di kampung Khamdera tercatat juga hanya ada bangunan sekolah dasar (SD). Sedangkan di kampung Repang Muaif tidak terdapat sarana pendidikan apapun, sehingga anak-anak sekolah di kampung sebelah yaitu Nimbokrang.

Lebih lanjut, kegiatan belajar mengajar ditingkat sekolah dasar SD sebenarnya cukup memprihatinkan. Kegiatan belajar di sekolah dasar Ombrob dirasa jauh sekali kondisinya dibanding sekolah di Jawa. Jumlah guru yang mengajar umumnya menjadi faktor utama. Di sekolah dasar Ombrob hanya terdapat dua guru. Guru-guru yang mengajar umumnya bukan berasal dari kampung tersebut. Karena jumlah guru yang terbilang kurang, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara bergantian dari kelas satu sampai kelas enam sehingga efektifnya dalam satu hari setiap kelas hanya memperoleh satu kali pertemuan.

Agama dan Kepercayaan

Hampir sebagian besar masyarakat telah mengenal dan menganut agama. Awal mula agama Kristen masuk dan disebar di daerah Nimboran pada tahun 1925

oleh para pendeta dari Belanda melalui *Zending*. Saat ini, mayoritas masyarakat di tiga kampung menganut agama Kristen protestan. Agama Islam, Hindu, dan Budha datang sekitar tahun 1980 di sekitar Nimbokrang lewat para transmigrasi yang berasal dari Jawa dan Sulawesi. Sarana dan prasarana ibadah hampir ditemukan di setiap kampung. Tercatat, kampung Ombrob dan Yenggu Baru memiliki tiga gereja sebagai tempat peribatan. Kemudian di kampung Rhepang Muaif tercatat hanya ada satu gereja, begitupun di kampung Khamdera.

Struktur Sosial - Adat

Struktur sosial yang berlaku di masyarakat merupakan sistem kepemimpinan adat suku/marga. Struktur adat suku/marga *wouw* terdiri atas *iram* (kepala suku), *tekay* (wakil), *dunesqou* (sekretaris), *rum* (bendahara), dan *ruaji*. *Iram* sebagai kepala suku melindungi kampung dan masyarakat di dalamnya. Sebagai contoh di kampung Ombrob terdapat beberapa marga yaitu Marga Wouw, Marga Kencim, marga bay dan bano. *Iram* hanya melindungi, terkait hak atas wilayah masih pada masing-masing suku. *Tekay* sebagai wakil dari *iram*, dia diibaratkan pemerintahan. *Iram* hanya memberi perintah (contoh seperti presiden), kemudian perintah tersebut diberikan kepada wakilnya (*tekay*) dan *tekay* yang melaksanakannya. Sebagai contoh fungsi *tekay* dalam acara pelantikan *iram*, dia yang menyiapkan semua kebutuhan terkait acara. Semua pelantikan upacara-upacara adat diurus oleh *tekay*. *Tekay* juga yang mengatur wilayah dan tanah dari setiap suku terkait batas wilayah dan sengketa lahan. Biasanya *tekay* sudah tahu persis batas-batas wilayah sukunya. Pengetahuan itu diturunkan oleh orangtuanya.

Kemudian *dunesqou* memiliki fungsi seperti sekretaris dan dibawah *dunesqou* ada *rum* dan dibawah *rum* ada *ruaji*. *Rum* memiliki tugas sebagai bendahara, ia yang bertanggung jawab dan mengatur semua biaya yang dikeluarkan untuk perlengkapan, makanan, dan lainnya. Sedangkan tugas *ruaji* adalah memantau struktur pengurus adat (jika *iram* melakukan kesalahan, *ruaji* berhak mengumpulkan *tekay* dan *dunesqou* untuk merundingkan pergantian *iram*).

Pergantian kekuasaan dalam struktur adat sistemnya turun-temurun dari keluarga yang sama. Pergantian *iram* bisa dilakukan apabila ia membuat pelanggaran atau ketika ia meninggal dunia. Begitupun *tekay* dan *dunesquo*, bisa diganti hanya ketika meninggal dunia. Dalam struktur adat semua dipegang oleh laki-laki (dari *iram*, sampai *ruaji*). Ketika tidak ada keturunan laki-laki, struktur adat bisa dipegang oleh perempuan selama perempuan tersebut belum menikah. Namun, kondisi tersebut sangat jarang terjadi.

Jika perempuan tersebut (yang masuk dalam struktur) kemudian menikah, haknya akan diambil oleh kampung/suku lain untuk sementara waktu. Ketika sudah mempunyai keturunan laki-laki akan diberikan kembali. Semua struktur adatnya (*iram*, *tekay*, *dunesquo*, *ruaji*) pada saat pelantikan juga dilantik kembali.

Ketika pelantikan, istri *iram* harus bersamaan dilantik disamping *iram*. Istri *Iram* mempunyai peran mengkoordinir ibu-ibu lainnya ketika ada acara-acara adat. Ketika acara pelantikan, *iram* memakai mahkota yang terbuat dari bulu burung cenderawasih. Sedangkan struktur di bawahnya memakai bulu burung lainnya. Pada umumnya persiapan menuju pelantikan *iram* sekitar satu bulan.

Pada setiap kampung biasanya hanya memiliki satu *iram* walaupun ada beberapa suku yang menetap didalamnya. Namun, kemungkinan ada beberapa *iram* lainnya jika semua suku sudah siap membentuk struktur adatnya. Proses untuk membentuk struktur adat dari suatu suku yang belum dilantik *iram*-nya tergantung pada calon *Iram* tersebut. Jika jiwa seorang pemimpin sudah terlihat pada seorang calon *Iram* maka bisa untuk dilantik. Yang melantik adalah *Iram* dari suku yang sudah ada sebelumnya di kampung tersebut. Struktur kelembagaan adat tidak bisa mengambil dari lain suku. Misalnya Suku Wouw semua pengurus adatnya harus dari Marga Wou, mulai dari *iram* sampai dengan *ruaji*.

3.3.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Pengaruh Interaksi Dengan Orang Luar

Sejak dulu, wilayah Lembah Grime telah terpapar orang-orang dari luar Papua. Wilayah ini sekarang meliputi Distrik Nambluong, Nimboran, dan Nimbokrang di Kabupaten Jayapura. Masyarakat yang tinggal di sekitar Lembah Grime pada umumnya disebut masyarakat Nimboran. Sebelum ada pengaruh agama Kristen dan pemerintah (Belanda maupun Indonesia), masyarakat Nimboran telah menempati wilayah Lembah Grime.

Kehadiran masyarakat luar ke Nimboran pertama kali sejak 1903 melalui tim ekspedisi yang dipimpin Prof Wichman untuk penyelidikan batubara. Selain itu. Adapula orang-orang yang berasal dari Tidore masuk ke Nimboran untuk berburu cenderawasih dan telah melibatkan orang Nimboran. Tim ekspedisi maupun pemburu cenderawasih masuk wilayah Nimboran melalui muara sungai Muaif, Demta.

Pada masa itu sungai Muaif menjadi salah satu jalur perdagangan bagi pedagang asal Tidore dan Tiongkok. Interaksi dengan para pemburu burung cenderawasih menyebabkan masyarakat nimboran kemudian mengenal beberapa jenis makanan seperti garam dan makanan kaleng serta peralatan berkebun maupun berburu yang terbuat dari besi yaitu parang dan tombak. Interaksi terus berkembang melalui hubungan tukar menukar barang dengan orang-orang di pesisir pantai utara (Demta), Pedangan, dan asal Tidore. Barang-barang yang dipertukarkan adalah burung cenderawasih yang sudah dikeringkan ditukar dengan garam, ikan, dan barang-barang perhiasan seperti manik-manik, besi, dan kain mori.

Pada masa 1917, Nimboran masuk ke dalam *Onderafdeeling* (Kabupaten) Hollandia sebagai bagian dari Distrik Demta. Kemudian pada tahun 1925, Nimboran menjadi

distrik tersendiri dengan pusat pemerintahan administratif di Genyem. Mulai tahun 1925, agama Kristen mulai dikembangkan di Nimboran oleh Pendeta Jacob Bijkerk dan George Schneider dari *Utrechtse Zending Vereeniging* (Perkumpulan Pekabaran Injil). Pemerintah Belanda mengkonsentrasikan masyarakat Nimboran yang hidupnya terpencar-pencar di atas perbukitan untuk bermukim di daerah dataran yang berdekatan.

Dalam penyiaran agama Protestan, *Zending* mendirikan sekolah, mendidik kader guru agama dan mendirikan poliklinik. Pengaruh agama dan intervensi sistem pemerintahan yang dirasakan masyarakat adalah pelarangan terhadap kegiatan *iram bekabi* (pesta iram), yaitu salah satu pesta adat masyarakat setempat. Selain pelarangan, ada juga keputusan yang diambil Belanda tanpa mempertimbangkan pendapat masyarakat. Pengangkatan *korano* (kepala kampung) oleh pemerintah Belanda dianggap tidak mempertimbangkan keterwakilan dari masyarakat asli.

Kemudian, pemerintah Belanda mengembangkan wilayah Nimboran sebagai pusat pertanian pada tahun 1946 yang dikenal dengan proyek Nimboran. Untuk memperlancar kegiatan pemerintahan maupun penyebaran agama Kristen dibangun jalan penghubung dari Genyem (Nimboran) ke Hollandia (Jayapura). Sedangkan jalan penghubung ke kampung-kampung adalah jalan setapak. Kehadiran proyek Nimboran berpengaruh terhadap laju pembukaan lahan, perubahan preferensi ekonomi masyarakat dan heterogenitas mata pencaharian. Wilayah Nimboran yang relatif terbuka dan didukung oleh jaringan jalan yang memadai mendorong tingginya interaksi dengan masyarakat luar. Hal ini ditandai dengan adanya peralihan ekonomi subsisten ke ekonomi pasar dalam usaha pertanian karena kebutuhan akan uang untuk membeli barang yang tidak bisa mereka produksi.

Pembukaan lahan di wilayah sekitar Lembah Grime kembali terjadi pada masa pemerintah Indonesia untuk permukiman dan lahan pertanian bagi penduduk transmigrasi. Terdapat tiga kampung/desa transmigrasi yang dibentuk yaitu satu kampung pada tahun 1976 dan dua kampung tahun 1980. Pada masa itu, wilayah administrasi adalah Distrik Nimboran. Kemudian dengan adanya kebijakan pemekaran wilayah, maka wilayah distrik Nimboran dibagi menjadi dua yaitu Nimboran (bagian timur) dan Nimbokrang (bagian barat). Di tahun 2003 wilayah distrik Nimboran kembali dipecah dan dibentuk menjadi satu distrik lagi yaitu Nambuung. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan pembukaan hutan untuk beberapa perkampungan baru.

Selain itu, program wajib tanam kakao yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat telah berpengaruh terhadap laju konversi lahan di wilayah sekitar Lembah Grime. Program penanaman kakao didanai pemerintah untuk tujuan peningkatan ekonomi masyarakat tersebut dimulai tahun 2006. Sampai dengan 2018, konversi lahan untuk kebun kakao rakyat mencapai 2.396,93 hektar untuk

wilayah tiga distrik yaitu Nimboran, Nimbokrang, dan Nambluong (BPS 2018). Berbagai situasi di atas menunjukkan bahwa intervensi pemerintah telah berpengaruh terhadap perubahan lingkungan (konversi hutan) di wilayah Distrik Nimboran dan Nimbokrang.

Penggunaan dan Sistem Penguasaan Lahan

Penggunaan lahan di tiga distrik lokasi kajian terdiri atas tutupan hutan (hutan lahan basah dan hutan lahan kering), lahan pertanian, lahan terbangun/permukiman, lahan terbuka (semak belukar dan badan air). Dari total luas wilayah tiga distrik lokasi kajian, seluas 46.590,4 hektar atau sekitar 85% lahannya berupa tutupan hutan (74% hutan lahan kering dan 11% hutan lahan basah). Kemudian, di posisi kedua dan ketiga penggunaan lahan terbesar yaitu lahan pertanian dan lahan terbangun (permukiman), persentase penggunaan lahannya sekitar 9,7% dan 3,55%. Dan sisanya berupa lahan terbuka, semak belukar, dan badan air dengan total persentase sekitar 2%. (Tabel 16)

Table 16 Penggunaan lahan tahun 2017 di tiga distrik lokasi kajian

Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
Hutan Lahan Basah	6164,33	11,25
Hutan Lahan Kering	40426,11	73,78
Lahan Pertanian	5332,20	9,73
Lahan Terbangun	1944,15	3,55
Lahan Terbuka	79,66	0,15
Semak Belukar	553,67	1,01
Badan Air	291,87	0,53

Sumber: Analisa spasial data tutupan lahan KLHK, 2018.

Secara umum masyarakat di Kampung Ombrob, Yenggu Baru, Rephang Muaif, dan Khamdera mempunyai sistem penguasaan lahan yang hampir sama yaitu berbasis suku/marga dan individu. Hak penguasaan marga/suku yaitu kepemilikan tanah dan sumber daya alam dikuasai oleh marga/suku. Perihal pengaturan dan pemanfaatannya dipegang oleh *iram* (kepala suku/marga), dan *dunesquo* dari marga/suku tersebut. Akses pemanfaatan terhadap tanah dan sumber daya alam dimiliki individu dari setiap anggota marga/suku yang menguasai.

Hak penguasaan perorangan (Individu) yaitu kepemilikan tanah dan sumber daya alam dikuasai individu/keluarga. Perihal pengambilan keputusan sepenuhnya dipegang oleh individu/keluarga yang menguasai. Akses pemanfaatan terbuka bagi anggota keluarga namun tidak dapat menguasai.

Hak penguasaan atas tanah dan sumber daya alam diperoleh secara turun temurun melalui warisan. Hak penguasaan diwariskan kepada anak laki-laki. Namun, dalam pemanfaatannya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.

Masyarakat di empat kampung tersebut secara turun temurun telah dibekali tentang batas-batas wilayah, hak-hak atas sumber daya alam dan wilayah adatnya dan hak adat lainnya secara lisan. Mereka mengenali batas wilayah (teritorialnya) dengan menggunakan batas-batas alam seperti jalan, pohon besar, kali/sungai, gunung, batu-batu besar, pohon pinang, pohon sagu, pohon kelapa dan lainnya.

Masyarakat setempat memiliki tata ruang wilayah tersendiri dalam mengelola sumber daya alamnya. Secara umum di Kampung Ombrob, Yenggu Baru, Rephang Muaif membagi ruang-ruang di wilayahnya menjadi tiga bagian yaitu hutan lindung, hutan produksi/lahan garapan, dan permukiman. Hutan lindung merupakan istilah lokal bagi hutan alam yang masih terjaga kelestariannya, dan akses terhadap hutan lindung terbuka bagi suku yang menguasai. Menurut adat, aktivitas pemanfaatan yang boleh dilakukan di wilayah hutan lindung hanya sebatas aktivitas berburu.

Hutan produksi/lahan garapan adalah hutan yang telah dikonversi menjadi kebun dimana aktivitas pertanian dilakukan. Aktivitas di hutan produksi berupa berkebun dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Pada umumnya hutan produksi penguasaannya di masing-masing keluarga. Setiap keluarga memiliki hutan produksi/kebun. Kemudian masyarakat Tarpia/Khamdera membagi tata ruang wilayah menurut karakteristik topografi wilayahnya. Masyarakat membagi ruang wilayahnya menjadi dua yaitu kawasan darat dan kawasan pesisir dan laut. Kawasan darat terbagi atas *yauwsim* (bagian puncak gunung), *kamdarawagda* (lembah), *ramremsu* (daerah untuk berkebun), *tarpi* (permukiman), *ton tayab* (hutan bakau). Kemudian kawasan pesisir dan laut terbagi atas *mapor mata* (daerah pantai yang membatasi laut dan darat), *rama* (lokasi terumbu karang), *asir* (bagian tubir/curam di laut), dan *waicu dupu* (laut bebas).

Mata Pencaharian

Sistem mata pencaharian masyarakat di tiga lokasi kajian sangat bergantung pada karakteristik alam di wilayahnya. Mayoritas penduduk di Kampung Rhephang Muaif, Ombrob dan Yenggu bertumpu pada sektor pertanian.



Gambar 50 kebun yang baru dibuka selesai proses pembakaran (kiri), kebun yang sudah ditumbuhi jagung (kanan)

Kegiatan bercocok tanam dan memungut hasil hutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan selebihnya dijual untuk membeli kebutuhan yang tidak mereka produksi seperti gula, garam, kopi, teh minyak, dan lain-lain. Tercatat, ada sekitar 86 jenis komoditas yang didapatkan dari hutan dan kebun untuk mereka konsumsi sendiri ataupun dijual.

1. Berkebun dan Bertani

Kegiatan berkebun dilakukan dengan sistem berpindah-pindah dengan skala kecil di lahan milik keluarga. Luas lahan yang digarap tidak ada batasan, sesuai kemampuan masing-masing orang. Tetapi biasanya minimal 0,5-1 hektar. Pola berkebun masyarakat terbagi atas dua jenis komoditas menurut umur panennya yaitu tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang. Jenis tanaman pertanian yang ditanam di antaranya petatas (ubi manis), singkong, bayam, kacang, pisang, talas, sayur lili, jagung, dan beberapa jenis sayuran lainnya.



Gambar 51 Bibit bayam yang sedang di jemur (kiri), komoditas hasil kebun yang dijual di pasar (kanan)

Disamping tanaman pertanian jangka pendek, masyarakat di kampung Ombro dan yenggu juga membuka kebun untuk ditanami tanaman komoditas seperti kakao. Tanaman kakao merupakan program dari pemerintah. Di bawah sekitar tahun 2005 hasil kakao terbilang masif. Namun saat ini kakao tidak lagi dipanen karena terkena hama. Kakao dibiarkan begitu saja membusuk di pohonnya.

Untuk pemenuhan kebutuhan makanan utama, masyarakat juga menokok sagu. Menokok sagu saat ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi ada pula menokok sagu hanya untuk dijual. Peralatan yang digunakan menokok sagu mulai modern menggunakan beberapa alat seperti mesin dan *chainsaw* untuk menebang. Proses menghasilkan sagu saat ini, dirasa lebih cepat karena teknologi yang digunakan lebih canggih. Proses yang umumnya dilakukan seminggu, sekarang hanya 2-3 hari kerja.

2. Nelayan

Lain hal dengan mata pencaharian di Kampung Khamdera. Kondisi ekosistem wilayahnya yang berupa pesisir dan laut, hampir sebagian besar penduduknya bertumpu pada sektor perikanan. Memancing dan menjaring ikan adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan keluarga. Disamping itu, ketika ada hasil lebih, sebagian ikan dijual ke pasar Demta. Wilayah mencari ikan masyarakat Khamdera cukup luas dengan ukuran perahu dan alat tangkap yang beragam. Pada umumnya, masyarakat melaut sehari pulang (*one day fishing*). Mereka berangkat pagi hari

sebelum mata hari terbit dan pulang ketika siang hari. Alat yang digunakan pun beragam mulai dari pancing tonda, jaring, tombak, sampai *molo* (tembakan).



Gambar 52 Tangkapan ikan nelayan Khamdera (kiri), proses menombak ikan di sekitar teluk (kanan)

Jenis-jenis ikan yang diperoleh biasanya jenis ikan karang seperti kerapu, kakap, kakatua, samadhar dan jenis ikan pelagis seperti tongkol, cakalang, kembung, tenggiri dan jenis ikan pelagis lainnya.

3. Berburu dan Berternak

Kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah berburu. Pada umumnya masyarakat di tiga lokasi kajian masih melakukan kegiatan berburu. Peralatan yang digunakan untuk berburu adalah panah yang terbuat dari kayu. Kegiatan berburu dilakukan oleh orang dewasa. Masyarakat berburu menggunakan dua cara yaitu berburu sendiri dan berburu kelompok. Umumnya berburu seorang diri dilakukan pada malam hari. Jenis-jenis hewan yang diburu adalah babi hutan, kasuari, kangguru, rusa dan hewan mamalia lainnya. Hasil dari buruan umumnya dikonsumsi sendiri, tetapi ada pula yang menjualnya.



Gambar 53 peternakan sapi di Kampung Ombrop

Saat ini, sebagian penduduk di Kampung Rheapang Muaif dan Ombrob mulai beternak sapi. Beternak sapi dikenal masyarakat lewat program pembangunan ekonomi rakyat oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. Masyarakat lewat kepala kampung diberi sapi oleh pemerintah. Sistem pengembaliannya adalah diberi satu ekor sapi betina kemudian harus mengembalikan dua ekor. Beternak sapi dirasakan masyarakat sebagai bentuk tabungan ketika ada kebutuhan mendesak seperti biaya anak sekolah. Umumnya masyarakat memilih menjual sapi-sapi hasil

ternaknya. Mata pencaharian lainnya adalah PNS, swasta, pedagang, dan lain-lain. Proporsi pada mata pencaharian ini jumlahnya lebih sedikit dibanding yang lain.

Table 17 Mata Pencaharian di empat lokasi penelitian

Mata Pencaharian	Ombrop	Yenggu Baru	Rephang Muaif	Khamdera
Berkebun	X	X	X	x
Berburu	X	X	X	x
Nelayan	-	-	-	X
Dagang Sembako	x	x	x	-
Menokok Sagu	x	x		
Beternak Sapi	x	x	x	x
Pegawai swasta dan PNS	x	x	x	x

Konsumsi

Makanan pokok masyarakat di lokasi kajian adalah sagu, singkong, dan petatas/ubi. Namun, seiring terbukanya wilayah dengan dunia luar, saat ini terdapat kecenderungan pergeseran makanan pokok. Konsumsi pangan lokal (sagu, singkong, petatas) mulai berkurang dan digantikan oleh beras. Hal itu dirasakan pada anak-anak di daerah tempatan. Orang tua mengeluhkan bahwa anak-anaknya tidak lagi tertarik memakan makanan-makanan tradisional seperti sagu. Ia lebih memilih memakan nasi.

Table 18 Pengeluaran masyarakat Ombrop dan Yenggu Baru per keluarga

Bentuk Pengeluaran	Nominal/bulan
Listrik	50.000
Gula	150.000
Kopi & teh	150.000
pinang dan sirih	150.000
Rokok	750.000
biaya sekolah	120.000
makan sumbang	100.000
ojek/transportasi	160.000
derma/sumbangan	30.000
minyak goreng	72.000
Sabun	100.000
minyak tanah	200.000
Beras	350.000
JUMLAH	2.382.000

Pembagian Peran dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Lahan Berdasarkan Gender

Masyarakat di Kampung Ombrob secara alami sudah menyetujui pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Dari mulai masuk ke kebun, masuk ke hutan, berjualan, hingga mengerjakan segala pekerjaan domestik. Biasanya tidak ada lagi pertanyaan siapa yang harus mengerjakan apa, karena setiap generasi muda melihat pada generasi di atasnya dan otomatis mencontoh dan membagi sendiri, siapa akan melakukan apa. Begitu pun generasi tua, mengajak anak laki-laki masuk ke hutan untuk membuka kebun, sementara perempuan diajak oleh ibu mereka untuk bisa memasak di dapur.

Table 19 pembagian peranan pada setiap aktivitas antara laki-laki dan perempuan

Kegiatan	Peran		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
Berkebun			V
Mengolah sagu			V
Berburu babi	v		
Kuli bangunan	v		
Kuli buka jalan	v		
Kuli bangun jembatan	v		
Mencari pekerjaan tambahan lain	v		
Menentukan hasil kebun untuk dijual		V	
Berbelanja		V	
Memasak (menentukan jenis masakan)		V	
Jualan di Pasar		V	

Secara umum, tidak ada ketimpangan antara pembagian kerja laki-laki dan perempuan. Ketimpangan baru terlihat ketika berbicara mengenai penghasilan dalam bentuk uang. Dari segi komponen, pembagian uang sebagai penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki terlihat merata, namun bila dilihat dari besaran jumlah uang, maka perempuan memiliki kontrol dan akses lebih sedikit daripada laki-laki.

Uang dari penjualan hasil kebun dan hutan jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan uang yang dihasilkan dari penjualan komoditas utama. Apabila dimisalkan uang penjualan hasil kebun yaitu sayur lili sebesar satu ikat dapat menghasilkan uang yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Sementara uang hasil penjualan vanili yang merupakan komoditas utama bisa 10 kali lipatnya. Ditambah dengan peran perempuan yang harus mengatur kecukupan

kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, dan biaya-biaya lain, dengan akses terbatas terhadap penghasilan berupa uang.

Table 20 Kontrol dan akses terhadap penghasilan antara laki-laki dan perempuan.

Kontrol & Akses Terhadap Penghasilan			
Jenis Hasil	Peran		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
Uang penjualan hasil kebun		v	
Uang penjualan hasil hutan		v	
Hasil penjualan berburu			v (hasil sedikit untuk laki-laki, hasil banyak untuk laki-laki dan perempuan)
Hasil uang komoditas utama	v		
Uang hasil pekerjaan tambahan (kerja proyek)	v		

Dalam proses berkebun masyarakat di Kampung Ombrob, umumnya terbagi atas empat tahap yaitu proses pembukaan lahan, proses menanam, perawatan, dan memanen hingga menjual hasil kebun. Pada tahap pertama, dimulai dari memilih lokasi yang akan dibuka. Pertimbangan pemilihan lokasi berkebun adalah daerah yang banyak ditumbuhi pohon-pohon. Menurut masyarakat, hal itu menandakan bahwa tingkat kesuburan tanahnya bagus. Proses ini dilakukan oleh laki-laki.

Proses membuka kebun dilakukan dengan mengikuti siklus selama satu tahun. Dalam tahapan-tahapan membuka kebun, kegiatan banyak dilakukan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki, seperti kegiatan menanam dan memanen. Namun apabila dilihat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing gender, perempuan memiliki porsi peran yang lebih banyak dan terkait erat dengan proses-proses paska produksi (tabel pembagian peranan pada aktivitas berkebun antara laki-laki dan perempuan terlampir pada lampiran 9).

Perempuan memiliki peran untuk melakukan panen, yang berarti perempuan lah yang lebih sering ke kebun untuk mengecek apakah tanaman kebun sudah siap panen atau belum. Perempuan juga yang membawa hasil panen ke pasar dan memiliki kewajiban untuk menjual hasil tersebut, sehingga bisa didapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Akses perempuan terhadap proses-proses berkebun dapat dikatakan seimbang dengan laki-laki. Apabila laki-laki lebih banyak terikat pada proses praproduksi dengan menentukan lahan, maka perempuan memiliki peran dalam proses paska produksi dengan menentukan komoditas yang dapat dipanen dan dijual di pasar,

atau bahkan dikonsumsi sendiri. Dengan demikian, perempuan juga memiliki peran dan akses yang lebih besar terkait urusan domestik.

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan juga dapat dilihat pada proses produksi sagu menjadi papeda, yang menjadi makanan pokok masyarakat asli Papua. Proses sagu dibagi menjadi proses tradisional dan modern. Proses tradisional biasanya masih memakai alat-alat produksi manual seperti alat tokok dan saringan dari mayang kelapa. Sementara proses sagu modern sudah menggunakan *chainsaw* (gergaji mesin) untuk menebang pohon sagu dan alat penggiling dari mesin, yang menggantikan proses menokok sagu.

Sagu yang dipanen biasanya berasal dari dusun sagu atau dari kebun sagu milik masing-masing orang. Pohon sagu yang sudah bisa dipanen adalah yang sudah memiliki bunga, dan biasanya laki-laki lah yang memiliki peran untuk menentukan pohon sagu yang bisa dipanen. (tabel pembagian peranan pada aktivitas produksi sagu antara laki-laki dan perempuan terlampir pada lampiran 10).

3.3.3 Kondisi Hutan

Hutan merupakan tatanan tinggi dalam ruang wilayah orang Papua (pada umumnya) karena memberikan nilai penting bagi kehidupan masyarakatnya. Dari hutan, masyarakat bisa mendapatkan sumber-sumber penghidupan seperti air, sumber protein, dan bahan-bahan untuk membuat bangunan. Kemudian, dari hutan lah budaya-budaya masyarakat Papua muncul.



Gambar 54 pohon besi di sekitar hutan kampung Ombrop (kiri), kondisi hutan di kampung Ombrop dan Yenggu baru, Distrik Nimboran (kanan)

Kelestarian hutan menjamin ketersediaan sumber-sumber penghidupan masyarakat Papua. Kondisi ekosistem hutan yang masih lestari akan menyediakan ruang habitat yang sesuai bagi hewan untuk melangsungkan kehidupannya sehingga populasi dari hewan-hewan tersebut masih melimpah di alam. Kemudian, vegetasi yang tumbuh juga mempunyai fungsi sebagai pelindung alami permukaan

tanah dari gerusan air yang mengikis ketika terjadi hujan sehingga tidak terjadi erosi. Rusaknya hutan, berbanding lurus dengan hilangnya satwa-satwa karena habitatnya yang terdegradasi. Rusaknya tutupan vegetasi memberikan potensi besar akan terjadinya bencana seperti kekeringan dan longsor karena laju erosi yang tinggi dan daya serap air terhadap tanah berkurang. Jelas sekali bahwa rusaknya hutan bagi orang Papua adalah kehilangan ruang hidup dan sumber-sumber kehidupannya.

Hampir 80% wilayah daratan Kabupaten Jayapura masih berupa hutan. Hutan di Jayapura tersebar hampir sebagian besar di sisi bagian barat wilayah di sekitar Lembah Grime dan Nawa yaitu Distrik Nimboran, Urunum Guay, Nimbokrang, Demta dan sekitarnya. Kondisinya saat ini, hutan sekitar lembah grime telah mengalami banyak perubahan. Aktivitas perusakan hutan dan penghilangan ruang hidup serta sumber-sumber kehidupan masyarakat tempatan masih terus berlangsung sampai sekarang ini.


Kondisi hutan dan perubahannya periode tahun 2000-2018

Karakteristik hutan di sekitar lokasi kajian terdiri dari hutan hujan tropis (*tropical rainforest*) dengan topografi berupa dataran tinggi perbukitan, dataran rendah dan lembah. Pada zona dataran tinggi perbukitan, kondisi hutan ditumbuhi struktur vegetasi berupa pohon-pohon berdiameter besar dengan tajuk yang rapat, tumbuhan merambat dan tumbuhan bawah yang mendominasi ruang bawah tegakan. Hutan dataran tinggi dapat dijumpai di sekitar Kampung Ombrob dan Yenggu Baru, Distrik Nimboran. Kemudian pada zona dataran rendah dan lembahan, kondisi hutan dicirikan dengan struktur vegetasi yang didominasi oleh tingkat pancang dan tiang serta ditumbuhi vegetasi pionir (*Macaranga sp.*). Hutan dataran rendah dan lembahan dijumpai di sekitar Distrik Nimbokrang dan Demta.

Hasil analisa yang dilakukan oleh FWI menunjukkan bahwa pada tahun 2018 luas tutupan hutan di tiga lokasi kajian yaitu Distrik Demta, Nimbokrang dan Nimboran adalah 40,6 ribu hektar atau sekitar 74% dari luas daratan di tiga distrik tersebut. Pada wilayah distrik Demta, persentase luas tutupan hutan terhadap luas daratan adalah 93,3%. Kemudian di distrik Nimbokrang luas tutupan hutan sekitar 57,6% dari luas daratannya, dan distrik Nimboran memiliki persentase luas tutupan hutan sekitar 64% dari luas daratan. Distrik Demta merupakan wilayah yang memiliki luas tutupan hutan terbesar yaitu 21.200 hektar atau sekitar 51% dari total luas tutupan hutan di tiga lokasi kajian. (Gambar 55 dan 56).


Persentase tutupan hutan terhadap daratan di Kabupaten Nimbokrang adalah yang paling kecil di antara dua distrik yang lain bisa jadi disebabkan oleh beberapa kampung di Nimbokrang adalah kampung yang dibentuk karena adanya program transmigrasi. Program transmigrasi yang memberikan dua hektar lahan bagi masing-masing keluarga transmigran mengindikasikan terjadinya penghilangan

tutupan hutan yang diperuntukkan sebagai lahan dan dan permukiman bagi transmigran.



Gambar 55 Perbandingan luas tutupan hutan dengan luas daratan tiga lokasi kajian tahun 2018

Sementara Distrik Demta memiliki tutupan hutan yang persentasenya paling luas terhadap luas daratannya. Karena, selain kearifan masyarakat, kondisi ini juga didukung dengan aktifitas masyarakat asli di distrik tersebut lebih banyak di laut. Banyak aktivitas di laut mengakibatkan masyarakat tidak sepenuhnya menggantungkan hidup





Gambar 56 Sebaran tutupan hutan di 3 Distrik lokasi kajian tahun 2018

terhadap hasil hutan, misal berburu dan berkebun, bila dibandingkan dengan masyarakat asli di dua distrik lain. Perekonomian masyarakat di Distrik tersebut, terutama di Kampung Tarpia yang didatangi lebih banyak bergantung pada perikanan.

Dalam rentan waktu delapan belas tahun, kondisi hutan di sekitar lokasi kajian telah mengalami banyak perubahan. Berdasarkan hasil analisa tutupan hutan antara tahun 2000 sampai tahun 2018 terlihat bahwa hutan di 3 distrik lokasi kajian mengalami deforestasi seluas 3.469,06 hektar. Wilayah yang mengalami deforestasi terbesar adalah Distrik Nimbokrang dengan luas mencapai 2.520,1 hektar atau sekitar 73% dari luas deforestasi di 3 distrik lokasi kajian (Gambar 57).


Deforestasi tersebut diindikasikan terjadi karena masyarakat transmigran yang mulai membuka lahan pemberian pemerintah, yang awalnya memang masih

berupa tutupan hutan. Berdasarkan hasil wawancara ke masyarakat, pembukaan lahan tersebut dimaksudkan masyarakat untuk dijadikan kebun. Indikasi penyebab deforestasi lain yaitu penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat (transmigran, oknum aparat, dan lain-lain) yang bekerjasama dengan masyarakat asli, untuk kemudian kayu-kayu hasil penebangan ilegal tersebut dijual.



Gambar 57 Peta Tutupan hutan dan deforestasi di tiga lokasi kajian periode tahun 2000-2018 (atas), Sebaran deforestasi di tiga lokasi kajian periode tahun 2000-2018 (bawah)

Menurut pembagian wilayah kajian, hingga tahun 2018 distrik Demta mengalami kehilangan hutan seluas 358,2 hektar atau sekitar 1,68 % dari luas tutupan hutan pada tahun 2000. Kemudian, distrik Nimbokrang mengalami kehilangan hutan sekitar 20,01% dan Distrik Nimboran kehilangan hutan seluas 590,6 hektar atau sekitar 5,77% dari luas hutan pada tahun 2000 (Gambar 57). Lebih jauh menganalisa deforestasi di Distrik Demta paling signifikan terjadi antara tahun 2013-2018 yaitu seluas 245,2 hektar. Sedangkan pada distrik Nimbokrang dan Nimboran, deforestasi paling signifikan terjadi antara tahun 2009 - 2013 yaitu sekitar 1.976,8 hektar dan 512,1 hektar. (Gambar 58).



Gambar 58 Laju deforestasi di tiga lokasi kajian periode tahun 2000-2018


Kondisi hutan berdasarkan fungsi kawasan dan perubahannya

Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 6 dikatakan bahwa hutan memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pembagian fungsi kawasan hutan berdasarkan peta arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbagi menjadi hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi (HP), hutan produksi konversi (HPK).

Kawasan hutan tidak selalu berasosiasi dengan kondisi tutupan hutan, karena deforestasi dapat terjadi pada kawasan hutan, walaupun kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai sebuah kawasan hutan lindung ataupun kawasan konservasi. Begitu juga sebaliknya, sebuah area yang memiliki tutupan hutan belum tentu masuk dalam kawasan hutan lindung atau hutan produksi, karena kawasan tersebut masuk kategori Area Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan fungsi kawasan, hutan di tiga lokasi kajian terbagi atas hutan lindung, hutan produksi konversi, dan hutan produksi terbatas.

Persentase luas tutupan hutan di dalam kawasan hutan di tiga lokasi kajian hampir secara menyeluruh berada di atas 80%. Pada kawasan hutan lindung, masih tertutup oleh hutan alam dengan persentase 94,35%. Hutan produksi konversi sebesar 81,9%, dan hutan produksi terbatas sebesar 98,7%. Sementara di luar kawasan hutan (APL) memiliki persentase tutupan hutan sebesar 41,3%. (Gambar 59).

Analisa spasial terhadap tutupan hutan pada fungsi kawasan hutan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tutupan hutan terluas di tiga lokasi kajian berada pada kawasan hutan lindung mencapai sekitar 18.828,3 hektar atau sekitar 46% dari total luas tutupan hutan. Sedangkan hutan produksi konversi dan areal penggunaan lain memiliki tutupan hutan kedua dan ketiga terluas setelah hutan lindung yang masing-masing mencapai sekitar 11.621,67 hektar atau sekitar 29% dan 7.368,9 hektar atau sekitar 18% dari luas tutupan hutan. Kawasan hutan produksi terbatas memiliki tutupan hutan yang paling sedikit di antara kawasan lainnya yaitu hanya mencapai 2.779 hektar atau sekitar 7% dari luas tutupan hutan (Gambar 59).




Gambar 59 Sebaran luas tutupan hutan menurut fungsi kawasan hutan di tiga lokasi kajian pada tahun 2018 (kanan) Luas tutupan hutan terhadap fungsi kawasan hutan di tiga lokasi kajian pada tahun 2018 (kiri)

Dari data tersebut menunjukkan masih ada 47% tutupan hutan di area hutan produksi konversi dan APL yang kemungkinan besar akan hilang atau terdeforestasi di masa depan. Hal ini karena fungsi kawasan HPK dan APL adalah kawasan hutan yang dapat dikonversi menjadi usaha sektor kehutanan seperti IUPHHK, perkebunan, bahkan pertambangan. Potensi ancaman terhadap tutupan hutan di luar kawasan hutan lindung di tiga distrik tersebut tidak bisa dibendung apabila fungsi kawasan masih berupa HPK dan APL.

Hasil overlay tutupan hutan terhadap fungsi kawasan dari tahun 2000 sampai tahun 2018, bahwa areal penggunaan lain (APL) merupakan kawasan yang paling dominan terjadi deforestasi yaitu sekitar 2551,86 hektar atau persentasenya sekitar 73,7% dari total luasan deforestasi. Kemudian di posisi kedua terdapat

hutan produksi konversi dengan persentase deforestasi sekitar 23,7% atau seluas 822,16 hektar. Selanjutnya hutan lindung dengan persentase 2,3% atau 81,98 hektar dan paling sedikit pada hutan produksi terbatas yaitu sekitar 0,3% atau seluas 10,58 hektar.

Lebih jauh, analisa deforestasi di tiga lokasi kajian menurut fungsi kawasan dari tahun 2000 sampai dengan 2018, menunjukkan bahwa kawasan hutan lindung mengalami deforestasi sekitar 0,44% dari luas tutupan hutan pada kawasan hutan lindung. Selanjutnya pada kawasan hutan produksi konversi, telah mengalami kehilangan hutan sekitar 7,07% dari total luasan. Pada kawasan hutan produksi terbatas, hutan berkurang sekitar 0,385% dari total luasan. Sedangkan hutan di areal penggunaan lain mengalami deforestasi sekitar 34,68% dari total luasan. Persentase dan jumlah deforestasi di tiga lokasi kajian menurut fungsi kawasan dapat dilihat pada Gambar 60.



Gambar 60 Sebaran deforestasi dan tutupan hutan menurut fungsi kawasan hutan dari tahun 2000 sampai tahun 2018 di tiga lokasi kajian

Secara garis besar, selama tahun 2000-2018, tutupan hutan di tiga distrik mengalami deforestasi sebesar 3.000 hektar, atau setara dengan luas Kampung Yenggu Baru. Pembangunan, pembukaan kebun, atau bahkan penebangan liar bisa menjadi sebab-sebab deforestasi terjadi pada rentang tahun tersebut, karena tidak ada perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan beroperasi di tiga distrik tersebut pada rentang waktu di atas. Indikasi penyebab-penyebab deforestasi di tiga lokasi penelitian akan dijelaskan berikutnya.

Hutan Jayapura dan Alex Waisimon

Hingga tahun 2018, tercatat ada empat perusahaan yang telah menancapkan kukunya di Lembah Grime dan distrik sekitarnya yaitu PT Kopermas Tangtey, PT Permata Nusa Mandiri, PT Rimba Matoa Lestari, dan PT Lembah Grime Plantations. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di industri perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, kehadiran industri perkebunan kelapa sawit berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis bagi hutan di Lembah Grime dan wilayah sekitarnya. Bagi orang

Papua, hutan merupakan ruang hidup yang menghasilkan sumber-sumber penghidupannya. Oleh sebab itu, kehadiran industri tentu berpotensi mengancam ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan masyarakat Papua.

Di balik cerita buruk mengenai rencana industri yang akan mengancam ruang hidup orang papua dan perusakan hutan yang dilakukan para pengusaha kayu *sawmill*, sebenarnya telah muncul inisiatif lokal tentang keberhasilan orang papua dalam mengelola dan melestarikan alamnya. Dia adalah Alex Waisimon, orang yang dalam beberapa tahun ini mencuat namanya di berbagai media karena upaya dia dalam menjaga dan melestarikan hutan di sekitar tempat tinggalnya di Nimbokrang, Jayapura. Dia (Alex Waisimon) peraih penghargaan Kalpataru tahun 2017, membuat suatu alternatif ekonomi dari ekowisata dalam bentuk wisata pengamatan burung (*birdwatching*) dan melibatkan beberapa suku dalam memperjuangkan perlindungan hutan dan wilayah adatnya.

Ekowisata *birdwatching* yang digagas Alex terletak di Kampung Rephang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Dalam perjalanannya mengembangkan ekowisata, Alex juga melibatkan beberapa suku di wilayah lain yaitu Kampung Ombrob dan Yenggu baru, Distrik Nimboran serta Kampung Tarpia di Distrik Demta. Oleh karena itu, selain informasi mengenai profil Alex dan ekowisatanya di Rhepang Muaif, tempat-tempat lain dari ketiga kampung tersebut juga menjadi fokus penelitian.

Ketiga wilayah kajian dari tiga distrik memiliki keunikan dan perbedaaan yang menjadikan temuan dan hal yang dapat dikaji dari tiga lokasi tersebut juga berbeda-beda. Kampung Ombrob dan Yenggu Baru dari Distrik Nimboran dipilih sebagai satu dari tiga fokus penelitian karena wilayahnya yang masih memiliki tutupan hutan yang cukup baik, yaitu lebih dari 30 persen dari luas daratan. Hutan tersebut berada di wilayah perbukitan yang menyimpan banyak sumber-sumber mata air di dalamnya.

Sementara wilayah Kampung Nimbokrang I di Distrik Nimbokrang adalah satu di antara dua kampung yang dikaji, karena memiliki daerah yang dipadati oleh masyarakat transmigran. Dengan luas tutupan hutan yang paling kecil di antara kedua kampung lain, lokasi kajian ini diharapkan memperlihatkan kondisi asimilasi kebudayaan antara masyarakat asli dan lokal, serta bagaimana pengaruh luar mampu mengubah persepsi budaya masyarakat asli terhadap hutan dan alamnya.

Kampung Tarpia, yang terakhir kali dikunjungi adalah kampung dengan persentasi luas tutupan hutan lebih tinggi dari dua kampung lain. Berbeda dari dua kampung lain dimana mata pencaharian masyarakat lebih banyak bergantung pada lahan di daratan, masyarakat asli Kampung Tarpia menggantungkan hidupnya di laut. Perbedaan besar ini yang dapat memberikan temuan-temuan menarik terkait interaksi masyarakat dengan hutan dan konfisi sosial masyarakat asli.



4 Ragam
Masalah Utama
& Inisiatif Lokal

Dalam bab ini akan diuraikan lebih jauh hasil temuan-temuan utama, khususnya terkait ruang lingkup masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di tiga lokasi studi, kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, politik dan ekologi di internal maupun eksternal mereka. Selain itu, dalam bab ini juga akan ditunjukkan inisiatif-inisiatif lokal yang muncul untuk merespon, melawan, protes, dan gerakan untuk menghambat laju deforestasi dan perusakan lebih lanjut oleh beragam pihak, seperti rezim perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, *illegal logging* maupun ancaman perusahaan eksploitatif dan ekstraktif atas sumber daya alam dan ekosistem lokal masyarakat. Uraian inisiatif lokal ini penting ditunjukkan sebagai bukti bahwa masyarakat di Bioregion Papua, tidak tunduk dan takluk pada intervensi dan kebijakan penghancuran ruang hidup mereka, meskipun inisiatif dan perlawanan itu belum cukup untuk menghentikan proses-proses perusakan alam yang terjadi. Namun demikian, upaya dan inisiatif itu adalah “kabar baik” sekaligus pondasi bagi advokasi dan gerakan penyelamatan serta pemulihan ekosistem hutan dan alam mereka kedepan.

Bentang masalah yang dihadapi masyarakat di tiga lokasi studi itu jika dipadatkan ada di lima ranah: (1) Kebijakan dan intervensi politik nasional serta keterlibatan aparat dalam proyek-proyek yang berpotensi merusak hutan dan lingkungan di Aru. Hal ini terlihat di kasus rencana masuknya program peternakan sapi yang mengabaikan tata ruang adat masyarakat di Kepulauan Aru; (2) Regulasi dan aturan formal pemerintah yang belum (ada) kuat, khususnya terkait pengakuan hak dan wilayah adat. Hal ini terjadi hampir di semua lokasi studi yang rata-rata adalah masyarakat adat; (3) Ekspansi rezim *land grabbing*, seperti perkebunan kelapa sawit dan industri kehutanan lainnya yang terjadi hampir di semua lokasi studi; (4) Konflik agraria. Konflik ini bukan hanya terjadi antar masyarakat adat/lokal/tempatan dengan pemerintah dan swasta, tetapi juga ada yang bersifat internal antar marga, akibat ketidaksepakatan merespon ekspansi ekonomi uang ke kampung yang dibawa oleh industri-industri ekstraktif. (5) Minimnya keteladanan kemandirian berbasis ekonomi lokal yang mampu mengintegrasikan tujuan pelestarian hutan dan alam di Papua dengan tujuan ekonomi yang membantu penguatan kesejahteraan masyarakat Papua. Kasus Alex Waisimon sengaja ditampilkan sebagai kasus untuk menjadi pemantik inspirasi bahwa ada orang Papua yang berhasil dan sukses melakukan sinergi tujuan nilai konservasi dan ekonomi sekaligus, tentu dengan beragam catatannya.


Karena itu, bab ini memetakan beragam inisiatif lokal di tingkat komunitas dan desa dalam rangka merintis penyelamatan dari perusakan lebih jauh atas ruang hidup alam orang Papua. Ragam inisiatif itu menjulur dari proses perlawanan, penolakan izin-izin industri ekstraktif, mendorong pengakuan wilayah adat, konservasi biodiversitas lokal Papua (burung cenderawasih dll), hingga yang bersifat jangka panjang, pendidikan (sekolah baca) dan pelatihan-pelatihan untuk generasi mendatang.

4.1 Temuan Permasalahan di Wilayah Sorong

Temuan studi di Wilayah Sorong menunjukkan aneka ragam masalah yang meliputi berbagai hal, terutama terkait luruhnya perspektif kesakralan atas tanah dan alam, yang berakibat pada keterpaksaan untuk melepaskan dan “menjual mama (tanah)” marga. Masuknya ekspansi perkebunan kelapa sawit, melunturnya sistem sakral tenurial adat, dan perubahan tata ruang adat yang memiliki pengaruh pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan berpotensi kuat menciptakan beragam jenis kemiskinan.

4.1.1 Masalah Kepemilikan dan Pelepasan Lahan

Hak kepemilikan lahan ulayat pada masyarakat Moi Kelim bersifat komunal yang berada pada tataran submarga. Meski bersifat komunal, namun terdapat tingkatan pengaruh kekuatan terhadap hak kepemilikan komunal dalam submarga (hak berbicara soal tanah) yaitu: (1) tetua adat lulusan kambik, (2) lelaki yang telah menikah, (3) lelaki yang lebih tua usianya, (4) satu-satunya lelaki dalam anggota keluarga submarga, dan (5) satu-satunya perempuan dalam anggota keluarga submarga. Ambillah sebagai contoh beberapa temuan lapangan, misalkan pelepasan ulayat milik submarga Gilik Klasafet. Dalam kesepakatan pelepasan ulayat dengan PT HIP, terdapat cap jari Lukas Gilik sebagai tetua adat yang dipandang mewakili anggota keluarga dalam submarga.



Gambar 61 Kesepakatan Pelepasan Lahan Ulayat Gilik Klasafet dengan PT HIP. * Peneliti tidak memperoleh secara langsung surat kesepakatan pelepasan lahan ulayat marga Gilik Klasafet dengan PT HIP. Gambar tersebut diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=iiWI>

Adanya tetua adat dalam submarga yang memiliki pengaruh tertinggi dalam kepemilikan ulayat, juga diperkuat oleh pernyataan dari Dance Ulimpa. Dance Ulimpa mencontohkan dirinya sendiri sebagai tetua adat bahwa:

“perusahaan ini bisa masuk karena pemiliknya, pemilik tanda tangan, macam saya dengan saya *pu* anak-anak, *dorang* tidak mau, tapi kalau saya orang tua sudah tanda tangan, mau bikin apa, dong tinggal pilih dua, dong pukul saya atau *dong*

bilang begini sudah, kalau Bapak bikin begini tolong tanda tangan sebelah lagi, ya sudah habis kan”.

Kasus pelepasan lahan ulayat milik Gilik Klasafet kepada perusahaan sawit PT HIP menyebabkan terjadinya dinamika kepemilikan. Batas-batas lahan ulayat dan tempat keramat (*kofok*) sebagai bukti kepemilikan telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Status kepemilikan tanah menjadi tidak jelas karena dalam kesepakatan pelepasan ulayat tidak tertulis sampai kapan lahan ulayat tersebut disewa atautkah telah berpindah kepemilikan kepada PT HIP.

4.1.2 Pembelajaran Kasus Pelepasan Lahan Ulayat Gilik Klasafet

Pengusahaan hutan PT Intimpura telah masuk terlebih dahulu sejak tahun 1990-an. Setelah itu 14 tahun kemudian, tepatnya tahun 2004 perusahaan sawit PT Henrison Inti Persada (HIP) mulai beroperasi di daerah Klamono yang berada di lahan ulayat milik Marga Gisim. Pegawai PT Intimpura yang sebelumnya berhasil mendapatkan izin masuk dari para pemilik ulayat atas perusahaan hutan, kemudian direkrut oleh PT HIP untuk mengemban tugas yang sama yaitu Bu Meri. Masuknya PT HIP di Klamono menandakan keberhasilan mendapatkan tanda tangan dari pemilik ulayat Marga Gisim.

PT HIP kemudian berusaha memperluas perkebunan kelapa sawitnya ke arah tenggara di mana itu merupakan lahan ulayat milik Marga Gilik Klasafet. Lukas Gilik mengatakan bahwa ia telah menolak masuknya sawit ke dalam arealnya selama sekitar satu tahun. Apabila melihat dari tanggal kesepakatan pelepasan ulayat dengan PT HIP, itu berarti upaya penolakan telah berlangsung sejak tahun 2005-an. Pada tahun itu pula PT HIP melakukan upaya-upaya pendekatan untuk mendapatkan tanda tangan dari tetua adat marga Gilik Klasafet.

Salah satu upaya itu ialah dengan mengadakan pertemuan di Hotel Waigo Kota Sorong selama dua hari. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh pegawai PT HIP, anggota DPR dan tetua adat Marga Gilik Klasafet dan Klasibin Klawilis. Pihak pemerintah menerangkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemilik ulayatnya. Pihak perusahaan menerangkan bahwa contoh-contoh peningkatan kesejahteraan itu sudah terbukti dengan adanya perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pihak perusahaan kemudian mengajukan uang ganti rugi sebesar Rp 8 juta sebagai uang imbal jasa atau uang “ketuk pintu”, dan menjanjikan akan memenuhi apa saja permintaan pemilik ulayat, seperti: biaya sekolah anak, rumah, mobil, dan barang mewah lainnya. Bernadus Gilik tidak setuju dan meminta agar pimpinan PT HIP yang langsung menemuinya, kemudian mengajukan tawaran Rp 50 milyar untuk ganti rugi pelepasan lahan bagi masing-masing marga. PT HIP tidak setuju dengan tuntutan Bernadus dengan menyatakan bahwa harga yang ditawarkan sudah menjadi harga pasaran pada umumnya, dan buktinya Marga

Gisim juga mau menerima. Bernadus tetap menolak dengan menyatakan bahwa beda marga beda aturan mainnya. Setelah melalui perseteruan selama dua hari, alhasil pertemuan di Hotel Waigo tidak menghasilkan kesepakatan antara PT HIP dan pemilik ulayat.

Eks-pegawai PT Intimpura itu terus berupaya untuk mendapatkan tanda tangan dari pemilik ulayat. Meminta tolong kepada Marga Gisim untuk mendekati Marga Gilik agar mau tanda tangan. Marga Gisim pun kemudian merayu dan mendesak Marga Gilik agar mau menerima kesepakatan. Lambat laun pegawai perusahaan mengetahui celah di mana sasarannya diarahkan kepada Lukas Gilik yang buta huruf dan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Sampai pada tahun 2006, kemudian PT HIP berhasil memperoleh cap ibu jari Lukas Gilik untuk pelepasan lahan ulayat seluas 420 hektar. Kejadian tersebut berlangsung di kantor PT Intimpura. PT HIP juga menunjukkan surat pelepasan lahan ulayat yang telah mendapat persetujuan dari Marga Klasibin Klawilis. Lukas Gilik menyatakan bahwa dia sebenarnya hanya menyetujui untuk “ketuk pintu” dan bukan untuk pelepasan ulayat.

Penolakan Lukas Gilik terhadap masuknya sawit ke dalam lahan ulayatnya ditunjukkan dengan penghentian beroperasinya alat berat yang akan melakukan penggusuran lahan. Beberapa kali Lukas Gilik melakukan penolakan tersebut, sampai pada akhirnya pihak perusahaan menunjukkan surat kesepakatan pelepasan ulayat yang di dalamnya terdapat sidik ibu jarinya. Setelah itu, Lukas Gilik sudah tidak bisa menahan lagi masuknya sawit ke dalam wilayahnya. Bahkan ketika Lukas Gilik hendak menahan masuknya alat berat yang akan menggusur tempat keramatnya (*kofok*), beliau tidak bisa menahannya karena penggusuran tersebut dikawal oleh aparat keamanan. Mengetahui surat kesepakatan itu, Bernadus Gilik menyatakan protes bahwa seharusnya semua anggota Marga Gilik Klasafet dilibatkan dalam proses kesepakatan tersebut. Bernadus Gilik juga tidak mampu bertindak lebih jauh karena yang menyepakati itu adalah tetua adat yang menjadi kakaknya sendiri.

Sekitar 12 tahun setelah menyepakati pelepasan ulayat itu, Lukas Gilik menyatakan penyesalannya yang teramat mendalam. Dia telah kehilangan segalanya. Lahan warisan leluhur yang seharusnya dia jaga untuk para keturunannya kelak, kini telah berganti menjadi perkebunan kelapa sawit. Keyakinan spiritual tentang roh para moyang penghuni tempat keramat, juga tak tahu kemana rimbanya. Alam batin dan pikirannya tak mampu menahan benturan demi benturan dari gerak perubahan dunia di sekelilingnya yang melaju sedemikian cepat dan hebat. Dia ingin sejahtera dan ingin kehidupan yang lebih baik sama dengan manusia mana pun di belahan lain bumi ini. tetapi dia tak pernah tahu akan dibawa ke mana segala yang ia punya, hingga akhirnya kini ia merasa menjadi budak di atas tanahnya sendiri. Lukas Gilik hanya bisa menjadikan dirinya sebagai contoh, dan berpesan

kepada pemilik ulayat lainnya untuk tidak melepaskan lahannya kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Soal apa yang ini jadi pengalaman untuk kita pemilik itu. Saya mewakili pemilik itu mengenai kelapa sawit. Kelapa sawit ini *tong* rasa ini bagus. Pertama itu dia bikin kita macam senang. Sekarang ini kita menderita. Itu makanya, orang lain dari marga lain itu jangan, yang itu orang Papua, yang ini jangan ambil lagi. Kalau sudah begini, jangan, jangan, stop, jangan masuk lagi. Sama saja dengan, apa ini, kita seperti tikus saja di tanah sendiri. Saya pernah dapat tahan anak itu 3 bulan. Itu makanya orang lain, marga lain, jangan masukkan kebun ini lagi, kelapa sawit ini lagi, stop”.

“Dulu itu bukan saya miskin. Orang miskin butuh apa. Saya tinggal di *sa pu* tempat kok. Orang Papua tidak bisa miskin. Minum air di mana saja bisa. Sekarang *tong* minum air tanah. Dulu orang tua itu, air begini *dong* minum. Kita yang minum air tanah saja takut. Perusahaan ini kita takut. Dulu orang tua tanam itu, tanah itu subur. Sekarang racun itu, kasih mati apa pupuk itu, semua sudah tercemar.”
(Hasil wawancara dengan Lukas Gilik)

Kasus pelepasan lahan ulayat marga Gilik Klasafet kepada PT HIP menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan atau transparansi mengenai informasi penting di dalamnya. Tidak ada keterangan mengenai status lahan ulayat paska pelepasan, apakah lahan tersebut telah berpindah kepemilikan ataukah menggunakan sistem kontrak lahan. Kalaupun menggunakan sistem kontrak, tidak ada keterangan sampai kapan lahan ulayat tersebut akan dikontrak. Proses investasi global yang menyasar kepada masyarakat adat seolah bermain di bawah tangan. Artinya, pemilik dianggap tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menentukan masa depan ulayatnya. Lebih jauh Alex Klasibin memaparkan dirinya juga menuntut kejelasan status dan kontrak ulayatnya paskamengetahui bahwa PT HIP telah berpindah sahamnya pada Nobel Group. Ironisnya lagi, negara tidak hadir sebagai saksi penengah dalam surat kesepakatan pelepasan ulayat tersebut. Ketiadaan negara pastinya akan mempersulit posisi pemilik ulayat ketika di kemudian hari terjadi masalah dengan PT HIP.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu tentang kehadiran sejarah sirtu. Ketika program-program pembangunan jalan mulai masuk. Disitulah rentan terjadi masalah klaim lahan ulayat. Persoalan tersebut disadari oleh Dance Ulimpa sebagai, “konflik orang timbul di Moi itu karena masalah orang Moi sendiri”. Lebih jauh, Alex Klasibin menerangkan bahwa sebenarnya tata batas kepemilikan ulayat itu sudah jelas. Hanya karena lahan ulayat milik marga yang berdekatan itu potensi ekonominya tinggi, maka terjadilah pengklaiman lahan yang sebenarnya bukan miliknya.

Silas Kalami juga menegaskan bahwa batas lahan ulayat tidak pernah berubah. Silas Kalami sering menangani masalah-masalah pengklaiman lahan ulayat. Masalah itu muncul karena ada orang yang mengaku sebagai pemilik lahan kemudian menjual

lahan tersebut. Seringkali ada marga yang nasibnya “gontang-gantung”. Artinya, dia sudah tidak memiliki lahan ulayat karena: (1) tidak mempunyai benda pusaka bukti kepemilikan lahan, dan (2) lahan ulayat yang dulunya mengalami konflik peperangan dan belum terjadi perdamaian. Marga yang “gontang-gantung” tersebut kemudian ikut “makan susu” di lahan ulayat marga lain yang memiliki kedekatan hubungan marga. Artinya, pemilik ulayat memberikan izin pemanfaatan lahan kepada marga yang “gontang-gantung” itu. Hingga di kemudian hari, marga yang “gontang-gantung” itu mengklaim bahwa lahan yang diolahnya adalah miliknya dan kemudian menjualnya. Masalah-masalah demikian sering terjadi dan pemilik lahan yang sah akan menempuh jalur penyelesaian secara adat.

4.1.3 Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat⁴¹

Sengketa tanah antara Marga Kalami dan Sapisa, telah berlangsung hampir setahun lebih. Sebidang tanah di pesisir Malaumkarta yang dimiliki secara turun-temurun oleh keluarga Sapisa, tiba-tiba diklaim oleh Marga Kalami sebagai pemilik warisannya. Orang tua adat berkumpul untuk selesaikan masalah ini, karena konflik tidak bisa diselesaikan secara musyawarah oleh kedua marga. Bahkan kerabat Kalami, seorang pengacara hukum telah mengajukan kasus ini ke pengadilan. Karena masing-masing tetap mempertahankan haknya, maka para orang tua adat kemudian memutuskan mengambil jalan terakhir, keluarga Sapisa diminta mengeluarkan benda keramat sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Siang itu pada tanggal 28 Agustus 1998, disepakati sebagai hari penentuan kebenaran. Keluarga Sapisa diwakili oleh pendeta Paulus Kaflok Sapisa, S. Th, memimpin pengambilan benda keramat dari dalam goa penyimpanan harta keluarga. Pengambilan ini tidaklah mudah. Beberapa orang yang ikut serta waktu itu bercerita, “kami seperti berputar-putar saja di satu tempat, sulit sekali menemukan goa itu”.

Pendeta Sapisa kemudian mulai mengucapkan doa adat dan mohon izin pada nenek moyang untuk meminjam benda-benda keramat, bukan mengambil selamanya. Tak lama kemudian goa ditemukan, beberapa orang yang berbadan tegap masuk dalam goa dan mengambil beberapa barang dan membawanya ke tempat sidang adat.

“Saat itu kami semua terdiam dalam sunyi. Benda-benda keramat itu dipikul masuk, saya lihat wajah pemuda yang memikulnya pucat pasi dan kaki gemetar. Beberapa orang yang hadir termasuk saya sampai melompat ke pintu karena tidak bisa menahan perasaan aneh saat empat buah batu pengasah parang, puntung api yang ditinggalkan oleh pewaris tanah adat tersebut kepada keluarga Sapisa diletakkan di dalam ruangan sidang. Batu-batu itu bentuknya sederhana saja tapi

⁴¹ Sumber <https://suarapapua.com/2016/04/21/gerakan-perlawanan-suku-malamoi-mencari-keadilan-atas-sda-dan-identitas-budaya/>.

telah kelihatan tua,” kenang seorang saksi yang ada di rumah tempat sidang adat berlangsung.

Beberapa saksi menyatakan, Pantai Malaumkarta mendadak gelap seperti malam hari. Hujan deras turun dan kilat besar menyambar-nyambar. Air laut seperti diaduk oleh sendok besar. Hujan kemudian reda, dan saat langit terang kembali orang-orang menemukan banyak ayam peliharaan orang-orang di kampung seberang, beserta kandang-kandanganya, juga pohon-pohon yang tumbang, berserakan terapung di tengah laut. Tidak ada korban jiwa dalam badai yang berlangsung selama hampir dua jam itu. Marga Kalami akhirnya menyerah dan mengakui kebenaran bahwa tanah itu milik Marga Sapisa.

4.1.4 Dinamika Ragam Tata Guna Tanah Ulayat

Hak penguasaan lahan ulayat pada masyarakat Moi Kelim bisa bersifat komunal maupun individual. Tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif. Hasil dari pemanfaatan lahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarganya sendiri, serta tidak ada kewajiban untuk membaginya dengan seluruh anggota keluarga dalam submarga. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, pengguna lahan ulayat dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

(1) Penggunaan lahan oleh anggota keluarga dalam submarga.

Setiap anggota keluarga dalam submarga memiliki kekuasaan untuk menggunakan lahan ulayat tanpa ada ukuran luasan tertentu. Misalnya seperti Yusup Malak di Distrik Klaso yang melakukan usaha olah kayu di lahan ulayat Malak Gitili. Tidak ada batasan dia akan mengolah kayunya sampai di mana, dan dia tidak perlu izin kepada anggota keluarga Malak Gitili lainnya. Hanya ketika tetua adat marga memberikan peringatan keras kepadanya karena usaha olah kayunya sudah terlalu luas, barulah Yusup membatasi areal pengolahan kayunya. Yusup pun tidak membagi hasil olah kayu tersebut kepada anggota keluarga dalam Marga Malak Gitili. Pemilik yang berstatus sebagai anggota keluarga dalam submarga berhak untuk menjual hasil alam dari lahan ulayat lebih sekedar untuk kebutuhan subsistensi.

(2) Penggunaan lahan oleh marga lain yang memiliki hubungan kekerabatan.

Hubungan pernikahan berkonsekuensi pada meluasnya hubungan kekerabatan dan pemanfaatan lahan ulayat. Perempuan yang telah menikah tidak kehilangan hak pemanfaatan atas lahan. Dia bersama suaminya berhak memanfaatkan lahan ulayat milik dari pihak keluarga perempuan. Begitu pula sebaliknya, perempuan juga berhak memanfaatkan lahan ulayat dari pihak keluarga laki-laki. Seperti yang terjadi di Kampung Malalilis, Joni Klasibin berhak membuka kebun di lahan milik keluarga istrinya yaitu Marga Su.

(3) Penggunaan lahan oleh marga lain yang memiliki hubungan kedekatan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hubungan sosial dalam masyarakat Moi, hubungan kedekatan bisa berupa antar perorangan, teman bermain dan teman kerja. Ikatan hubungan yang sangat dekat bisa berupa ikatan “baku sobat”. Pemilik lahan ulayat mengizinkan dan bahkan memberikan hak pemanfaatan kepada marga-marga yang memiliki hubungan kedekatan. Seperti yang terjadi di Kampung Malalilis di mana hampir semua warganya memiliki hubungan kedekatan dengan pemilik ulayat. Marga Gilik Klasafet memberikan kesempatan kepada warga kampung untuk membuka kebun di lahan ulayatnya.

(4) Penggunaan lahan oleh orang pendatang yang telah mendapat izin dari tetua adat pemilik ulayat.

Orang pendatang boleh memanfaatkan lahan setelah memperoleh izin dari pemilik ulayat. Seperti yang terjadi di Kampung Malalilis, Bapak Dhofer boleh membuka kebun setelah mendapat izin dari Lukas Gilik. Sebelumnya Bapak Dhofer telah memperoleh izin tinggal dari pemilik ulayat di tiga kampung. Setelah mempertimbangkan bahwa di Kampung Malalilis telah terbangun rumah dan jaraknya lebih dekat ke perkebunan kelapa sawit, maka Bapak Dhofer memutuskan tinggal di Malalilis.

Perbedaan yang mendasar dari keempat kategori pemanfaatan lahan tersebut ialah, hanya anggota keluarga dari pemilik ulayat lah yang boleh menjual hasil alam secara langsung untuk kebutuhan non-subsisten. Sementara yang bukan pemilik ulayat hanya boleh menggunakan hasil alam secara langsung sebatas untuk kebutuhan subsisten, seperti membangun rumah dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan hasil alam untuk kebutuhan non-subsisten harus melalui pengolahan terlebih dahulu, seperti misalnya membuka kebun. Hasil kebun boleh dijual ke pasar tanpa harus membagi hasilnya dengan pemilik ulayat.

4.1.5 Distribusi dan Akses Tanah Ulayat

Sejauh hasil temuan di lapangan, distribusi hasil pemanfaatan lahan dapat dikategorikan menjadi: (1) pemilik ulayat, dan (2) non-pemilik ulayat. Melihat dari kasus pelepasan lahan ulayat Marga Gilik Klasafet seluas 420 hektar kepada PT HIP. Konsekuensi dari pelepasan tersebut ialah anggota pemilik ulayat lainnya sudah tidak bisa lagi memanfaatkan ataupun mengolah di lahan itu. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dari plasma sawit kemudian didistribusikan kepada anggota pemilik yang lain.

Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi hasil pemanfaatan lahan harus dibagikan kepada anggota keluarga pemilik ulayat ketika lahan tersebut sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan atau diolah secara kolektif. Tidak ada ketentuan khusus mengenai berapa pembagian besaran nominalnya. Nilai nominal

yang diterima Lukas Gilik sebagai tetua adat justru lebih rendah dari anak perempuan dan laki-lakinya.

Table 21 Hubungan Kekeluargaan Para Penerima Hasil Plasma Sawit dengan Lukas Gilik

Nama Penerima Hasil Plasma	Hubungan Dengan Lukas Gilik
Maria Ulimene	Istri
Dolfince Gilik	Anak perempuan (sungguh) pertama
Jhoni Doo	Anak laki-laki (sungguh) kedua
Linda Fani Gilik	Anak perempuan (sungguh) ketiga
Hans Luther Gilik	Anak laki-laki (piara) dari adiknya Lukas
Bernadus Gilik	Adik (sungguh) dari Lukas
Bastiana Gilik	Adik (sungguh) dari Lukas
Sargius Paulus Gilik	Kedekatan lahan ulayat
Katrina Klasibin	Saudara ipar
Yermia Gilik	Adik (sungguh) dari Lukas
Nikodemus Lagu	Anak (piara) laki-laki, dari saudara perempuannya Lukas
Benyamin Malak	Pamannya Lukas

Pemilik ulayat yang secara individual melakukan pengolahan langsung dari lahannya sendiri, tidak berkewajiban mendistribusikan hasilnya kepada anggota pemilik ulayat yang lain. Misalnya seperti yang terjadi di Distrik Klaso, Yusup Malak tidak berkewajiban untuk membagi hasil pengolahan kayunya kepada anggota keluarga Malak Gitili lainnya. Konsekuensi pengolahan kayu tersebut di kemudian hari tidak membatasi anggota pemilik ulayat lainnya untuk kembali mengolah atau memanfaatkan lahan itu. Sementara itu, untuk non-pemilik yang telah mendapat izin untuk memanfaatkan lahan, tidak berkewajiban untuk membagi hasilnya kepada pemilik ulayat. Hanya saja, pemanfaatan lahan secara langsung, sebatas untuk kebutuhan subsistensi. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan non-subsisten harus melakukan pengolahan lahan terlebih dahulu, seperti misalkan membuka kebun kemudian menanaminya.

Sedangkan luasan dan batasan lahan ulayat yang dimiliki masing-masing submarga tidak pernah berubah. Meski demikian, bukan berarti perolehan keuntungannya hanya terbatas pada lahan ulayatnya saja. Seseorang bisa saja memperoleh keuntungan di luar lahan ulayatnya melalui hubungan sosial dan kekerabatan yang telah terjalin. Beberapa temuan data di lapangan menunjukkan hal tersebut.

Ketika Joni Klasibin tinggal di Kampung Klayili, dia tidak tinggal di lahan ulayatnya sendiri. Pemenuhan kebutuhan hidupnya diperoleh dari pemanfaatan lahan ulayat dari marga lain. Joni tidak tinggal dan memanfaatkan secara intensif lahan ulayatnya sendiri karena letaknya yang terlalu jauh. Suatu ketika si pemilik menegurnya karena dianggap menokok sagu terlalu banyak. Bagi keluarga Joni,

terguran tersebut merupakan sebuah pengusiran. Kemudian Joni bermigrasi ke Kampung Malalilis di mana keluarganya memiliki kedekatan hubungan marga dengan Gilik Klasafet. Joni juga memperoleh hak seluas-luasnya dari pemilik ulayat untuk membuka kebun di sekitaran Kampung Malalilis.

Tentang akses terhadap kepemilikan, dapatlah diambil contoh dari kasus Joni Doo yang merupakan anak laki-laki dari Lukas Gilik. Bapak kandung dari Lukas Gilik sebenarnya bermarga Doo. Kemudian keluarga dari Marga Gilik mengasuh Lukas sebagai “anak piara”. Pada saat pembaptisan nama oleh institusi gereja, Lukas diberi nama baptis berdasarkan nama marga yang telah mengasuhnya yaitu Gilik. Sementara itu, marga “sungguh” dari Lukas sebenarnya sudah tidak memiliki penerus dan telah punah. Agar lahan ulayat marga Doo tidak berpindah kepemilikan ke marga lain yang lahan ulayatnya berbatasan, maka Lukas Gilik memberikan nama baptis kepada anak laki-lakinya itu menjadi bermarga Doo. Dengan demikian, Marga Doo masih memiliki penerus kepemilikan lahan ulayatnya dan tidak berpindah kepemilikannya.

Dinamika akses yang terjadi baik menyangkut hak kepemilikan maupun hak pemanfaatan masih tetap terjadi hingga saat ini. Sebagaimana yang diceritakan Silas Kalami tentang maraknya penjualan tanah di pinggiran kota-kota besar seperti Sorong dan Aimas yang harganya kini telah melambung tinggi. Silas sering menangani masalah-masalah pertanahan di daerah tersebut. Ada marga yang nasibnya “gontang-gantung” karena tidak memiliki lahan ulayat. Marga tersebut kemudian ikut “minum susu” di lahan ulayat marga dekatnya. Tanpa sepengetahuan pemilik ulayat, marga “gontang-gantung” tersebut kemudian menjual lahan garapannya kepada orang lain. Ada juga orang telah diberikan hak menggarap lahan oleh pemilik lahan yang kemudian mengaku sebagai pemilik dan kemudian menjual lahannya kepada orang lain.

4.1.6 Gender dan Agraria dalam Tradisi Moi

Beberapa mitos tentang penciptaan Suku Moi melibatkan peran perempuan. Terdapat mitos penciptaan Suku Moi yang menyebutkan bahwa daerah Maladofok sebagai representasi kekuatan perempuan dan Tamrau sebagai representasi kekuatan laki-laki. Perpaduan dua kekuatan itulah yang kemudian menciptakan Suku Moi. Daerah penyebaran Suku Moi disebut dengan *teges malamoi* yang tersebar hingga ke daerah Manokwari, Teminabuan, Ayamaru dan Kepulauan Raja Ampat (Kalami, 2010).

Penamaan marga dalam masyarakat Suku Moi mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki. Meski demikian, bukan berarti pewarisan ulayat hanya terbatas pada laki-laki. Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa hak kepemilikan ulayat bersifat komunal. Itu berarti perempuan juga memiliki hak kepemilikan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan terletak pada kekuasaan untuk berbicara soal lahan

ulayat. Mengenai hal itu, perempuan memang berada pada posisi yang paling rendah. Perempuan baru mempunyai otoritas penuh untuk mengurus lahan ulayat ketika sudah tidak ada lagi anggota keluarga laki-laki di dalam submarga. Sedangkan dalam segi hak pemanfaatan lahan ulayat, perempuan tetap memiliki hak meski ia telah menikah.

Perempuan tidak dibolehkan untuk mengikuti pendidikan adat (*kambik*). Hal-hal yang menyangkut rahasia adat dan tempat keramat tidak boleh diketahui oleh perempuan. Ada kekhawatiran apabila perempuan mengetahui perihal rahasia adat dan lahan ulayat, maka kelak mereka akan menceritakan kepada suaminya atau orang luar. Mengingat bahwa bukti-bukti kepemilikan ulayat didasarkan pada rahasia-rahasia adat tertentu, maka apabila hal tersebut diketahui banyak orang nantinya akan memunculkan sengketa lahan.

Meski dalam hal pendidikan adat (*kambik*) peran perempuan sangatlah terbatas, namun bukan berarti mereka tidak memiliki peran sama sekali dalam adat. Perempuan memperoleh pendidikan adat dalam lingkup keluarga. Dalam pendidikan tersebut, perempuan yang telah memiliki kompetensi juga memiliki gelar kehormatan adat yang disebut *fulus*. Dalam pendidikan adat perempuan terdapat pelajaran-pelajaran, antara lain: kewanitaan, kemampuan menokok sagu, berkebun, meramu obat, membuat tempat *meramas* sagu (*ifiok*), membuat papeda, dan mengolah hasil sagu.

Perempuan juga berperan ketika terjadi pelepasan lahan ulayat. Mereka berperan dalam ritual “sirih-pinang” untuk memanggil arwah moyang perempuan. Dalam adat Moi, roh perempuan memiliki kedudukan sangat tinggi. Selama proses pelepasan ulayat haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dari perempuan. Bahkan ketika dalam anggota marga terdapat perempuan yang tinggal jauh di luar pulau, maka dia harus diundang agar proses pelepasan ulayat dipandang sah secara adat. Dalam ritual “sirih-pinang” anggota marga yang perempuan harus hadir semua. Sebagai Ibu Rumah Tangga, perempuan berperan dalam pengasuhan anak, memasak dan berkebun.

Di Kampung Malalilis, permasalahan perempuan justru terjadi ketika mereka bekerja di perkebunan kelapa sawit PT HIP. Pukul 05.00 pagi mereka sudah harus berkumpul untuk mengikuti pengarah (apel). Selesai jam kerja sekitar pukul 14.00. Pekerjaan perempuan umumnya ialah membersihkan rumput. Suhu udara yang sangat panas di areal perkebunan kelapa sawit menyebabkan tingginya energi yang keluar. Berangkat pukul 05.00 pagi membuat para Ibu tidak bisa mengurus anaknya yang hendak berangkat sekolah. Sepulangnya dari bekerja di sawit, mereka juga harus dibebani oleh pekerjaan domestik di rumah.

Melda Gilik yang telah bekerja di perkebunan kelapa sawit PT HIP selama lima tahun menjelaskan bahwa beban pekerjaannya sangat berat. Pendapatannya

hanya didasarkan pada keaktifan hari kerja. Oleh sebab itu, gajinya juga tidak menentu dan berkisar antara Rp 1,5 juta-Rp 3 juta per bulan. Ketika masa menstruasi datang, permohonan untuk mengajukan libur harus melalui prosedur yang rumit. Harus ada surat keterangan dari klinik kesehatan dan harus menunjukkan sampel darah menstruasi. Bagi adat Moi, darah menstruasi adalah hal yang pamali dan tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain. Dalam hal ini, PT HIP dalam menjalankan praktik-praktik perkebunannya telah melakukan pelecehan norma adat perempuan Moi.

Sejak sekitar tahun 2016, Melda Gilik telah mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT HIP. Alasannya karena Melda telah absen tanpa izin selama tiga hari. Melda tidak mendapat surat PHK dan hanya mendapat Surat Peringatan (SP) 1 saja. Setelah terkena PHK, Melda tidak memperoleh pesangon dari PT HIP. Dalam hal ini, PT HIP telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1 karena telah melalaikan kewajibannya memberikan pesangon kepada pegawainya yang kena PHK. Melda hanya mendapatkan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berasal dari pemotongan gaji selama bekerja di PT HIP.

4.1.7 Ekspansi Sawit dan Aktornya

Hasil wawancara dengan anggota keluarga dalam submarga Gilik Klasafet, menunjukkan bahwa penguasaan industri ekstraktif mengikuti pola semacam efek riak air. Artinya, ketika ada satu saja pemilik ulayat yang telah melepas ulayatnya atau memberi izin kepada perusahaan untuk masuk, maka para pemilik ulayat lain yang berdekatan juga terkena imbasnya. Berikut petikan wawancaranya,

“awal pintu kan orang pinggir kota sini, mereka yang menerima itu, kita kan orang belakang, pintu ini buka, *kitong* yang di belakang pasti kena juga [...] kalau yang di depan keras, tidak mungkin yang di belakang kena, orang-orang yang di depan ini kan yang *su* kena kan orang Aimas [...] sama dengan sawit juga, sawit yang kalau Marga Gisim yang punya tanah dekat pos ini, kalau mereka *su* kasih, kita kena”.

Bila melihat posisi Kampung Malalilis dari Kota Sorong, maka arah penguasaan industri ekstraktif itu bergerak menuju ke tenggara, mulai dari daerah Aimas, Klamono, dan Klayili. Adapun kejadian lain yang menunjukkan pola yaitu apabila perusahaan pengolahan kayu telah masuk seperti PT Intimpura, maka setelah masa izinnya habis, seringkali diikuti dengan perusahaan sawit.

Sementara itu di Kampung Siwis (Kalaben), para pemilik ulayat dan masyarakat Distrik Klaso telah melakukan pemalangan sebagai wujud penolakan terhadap masuknya perusahaan sawit PT Mega Mustika Plantation. Meski demikian, seorang anggota keluarga dari submarga Ulimpa Ameskiem mengingatkan untuk selalu waspada, “kalau pemilik sudah tanda tangan, ouh biar mau bikin bagaimana, macam Kalaben ini, satu orang berani tanda tangan saja, selesai marga Ulimpa, itu selesai”.


Berdasarkan temuan lapangan di Kampung Malalilis dan Siwis, sejarah kerusakan hutan bisa dikategorikan menjadi empat fase, yaitu:

1. Masuknya perusahaan pengolahan hutan PT Intimpura sekitar tahun 1990-an. Menurut cerita informan, dulunya PT Intimpura masuk dengan pembayaran kepada pemilik ulayat sebesar Rp 5 juta. Kayu yang diambil ialah hanya pohon merbau dengan kualitas terbaik. Harga yang begitu rendah tersebut kemudian diprotes oleh anggota marga pemilik ulayat yang kemudian harus masuk penjara karena berhadapan dengan aparat keamanan.
2. Selesaiya izin PT Intimpura itu, kemudian masuklah pengusaha-pengusaha pencari kayu (*pion*) untuk memasok ke industri pengolahan kayu. Para pion tersebut mendatangi para pemilik ulayat dengan membayar bersih untuk kayu merbau per kubiknya kisaran Rp 600 ribu-Rp 800 ribu dan kayu kuku per kubiknya kisaran Rp 500 ribu-Rp 700 ribu. Kayu-kayu yang dicari pion itu sebenarnya merupakan kayu-kayu ampas karena yang terbaik sudah diambil PT Intimpura. Belum lagi penggunaan kayu matoa untuk membangun papan jalan rel untuk akses masuk ke dalam hutan.
3. Para pemilik ulayat yang justru mencari para pion untuk melakukan pengolahan di lahan ulayatnya sendiri. Apabila pemilik ulayat sendiri yang berperan menjadi pion, maka dia dapat menjual langsung ke *sawmill* dengan harga sekitar Rp 3 juta per kubik untuk kayu merbau dan kuku.
4. Setelah PT Intimpura selesai beroperasi, masuklah perusahaan sawit PT HIP dengan cara merekrut pegawai yang dulunya bekerja di PT Intimpura yang telah berhasil melakukan pendekatan kepada pemilik ulayat.

Data yang dilansir FWI menyebutkan, pada tahun 2013 terdapat 31% areal yang berstatus izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan di wilayah Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Aru. Sejak tahun 2009 – 2013 laju deforestasi di Papua Barat mencapai 102.000 hektar per tahun. Laporan Greenpeace yang berjudul “Hitung Mundur Terakhir” (2018) berupaya menelusuri sepak terjang Wilmar International yang mengakibatkan deforestasi di Papua.

Data yang ada membuktikan bahwa investasi swasta dan negara sebagai pemberi izinnya merupakan “faktor mayor” yang menyebabkan berkurangnya hutan alam. Namun dalam kasus-kasus tertentu, pemilik ulayat juga menjadi “faktor minor” terhadap perubahan kondisi hutan. Dalam kasus Oktovianus Ulala, PT Intimpura sebagai perusahaan HPH tidak berhasil menjalankan usahanya di lahan ulayat Marga Ulala di Sayosa. Dalam kasus Distrik Klaso, penolakan para pemilik ulayat

terhadap masuknya PT Mega Mustika Plantation (MPP) dan PT Mancaraya Agro Mandiri (MAM) menggagalkan beroperasinya kedua perusahaan tersebut meski MPP dan MAM telah mendapat izin secara birokratif dan masih aktif. Artinya, hubungan investasi, negara, dan masyarakat adat merupakan relasi sistemik dan interaktif terhadap perubahan kondisi hutan. Dengan pengertian lain, “faktor minor” itulah sebagai pertahanan terakhir ketika “faktor mayor” berhasil ditembus. Sangat disayangkan bahwa “faktor minor”



Gambar 62 Relasi Sistemik Perubahan Hutan

itu sangat jarang ditampilkan ke permukaan untuk dianalisa lebih jauh, yang hasilnya sangat mungkin bermanfaat bagi penyelamatan hutan tersisa di bioregion manapun.

4.1.8 Perubahan Tata Ruang Adat

Di Kampung Malalilis, perubahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pemilik ulayat yang mengizinkan masuknya pengusaha kayu berimplikasi pada perubahan tata ruang lokal. Dusun sagu makin bertambah jauh dan durasi menokonya menjadi lebih lama. Dibutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menokok sagu di dusun. Demikian pula dengan dusun berburu yang makin tambah jauh dikarenakan aktivitas pengolahan kayu. Dibutuhkan waktu sehari-hari untuk berburu masuk hutan ke arah utara kampung. Belum lagi ketersediaan air bersih yang susah didapat.

Sebenarnya sebagian masyarakat Malalilis mengeluhkan kondisi tersebut, namun apa daya itu semua kembali ke pemilik ulayat. Sang pemiliklah yang paling berhak melakukan apa saja di atas tanahnya sendiri, sekalipun untuk hal-hal tertentu justru menyusahkan sebagian masyarakatnya. Bahkan masyarakat juga tidak bisa berbuat banyak ketika pemilik ulayat telah melakukan usaha olah kayu yang melebihi kebutuhan subsistensi, dan bahkan setiap hari bisa 3- 5 truk pengangkut kayu merbau dan kuku. Lagi-lagi, itu semua adalah hak pemilik ulayat.

Kampung Malalilis sebagai kampung binaan perusahaan PT HIP seharusnya lebih mudah untuk memperoleh sarana dan prasarana kebutuhan dasar. Namun pada kenyataannya, pemilik ulayatlah yang seharusnya mengajukan itu semua ke PT HIP. Masyarakat enggan menuntut kebutuhan dasar mereka ke PT HIP dikarenakan hak kepemilikan lahan kampung Malalilis berada dalam kekuasaan sang pemilik ulayat.

Dalam pandangan masyarakat, pemilik ulayat tidak dapat disalahkan terhadap perubahan ekologis yang terjadi, dan bahkan sampai kemudian menimbulkan musibah banjir di kampung. Penghormatan terhadap otoritas adat begitu diakui oleh masyarakat sehingga mereka tidak bisa memprotes pemilik ulayat secara terbuka dan terang-terangan.

Sejak tahun 1990-an, pemilik ulayat di Kampung Malalilis telah mengizinkan masuknya perusahaan kayu PT Intimpura, dan pada tahun 2000-an telah melepas ulayatnya seluas 420 hektar untuk perkebunan kelapa sawit PT HIP. Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa dalam hukum adat Moi sebenarnya tidak dibolehkan untuk memanfaatkan sumber daya alam melebihi kebutuhan subsistensi (*over exploitation*). Dalam hal ini, seolah pemilik ulayat terkena “kutukan adat” dengan munculnya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang tidak terkontrol. Pemilik ulayat telah melakukan *over exploitation* dengan mengizinkan pengusaha kayu masuk ke dalam arealnya. Alasan yang umum mengapa mereka melakukan *over exploitation* ialah untuk kebutuhan menyekolahkan anak. Menurut Dance Ulimpa, itu adalah alasan yang omong kosong karena untuk kebutuhan sekolah anak sudah ada dana dari Anggaran Dana Desa (ADD).

Kutukannya lainnya terlihat pada kesejahteraan pemilik ulayat, yang menurut masyarakat Malalilis, masih biasa-biasa saja. Lebih dari itu, masuknya pengusaha kayu asal Kalimantan telah menutup kesempatan kerja bagi masyarakat Malalilis dalam usaha pengolahan kayu. Kedatangan pekerja asal Kalimantan itu juga mencemari Sungai Klasafet di bagian utara yang terdapat camp-camp pekerja. Pencemarannya ialah membuang kotoran berupa buang air kencing dan buang air besar serta membuang sampah.

Dengan kenyataan demikian, maka terjadi penurunan kondisi tutupan hutan di Kampung Malalilis sebelah utara. Banyak pohon merbau dan kuku yang telah ditebang. Banyak juga pemborosan kayu merbau dan kuku yang afkir karena tidak lolos standar, dan terdapat log-log kayu yang tergeletak begitu saja karena salah tebang. Belum lagi ditambah dengan kehilangan pohon matoa yang digunakan untuk papan jalan rel. Pohon sagu juga ada yang mati karena tertimpa rubuhan log kayu.

Di Distrik Klaso, pembangunan jalan Trans-Papua jalur Sorong-Tambrau berakibat pada terbukanya akses kepada pemilik ulayat untuk melakukan usaha olah kayu. Berdampak juga pada tingkat perburuan hewan yang makin tinggi karena kemudahan untuk menjualnya di jalan Trans-Papua. Meski di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan jalan untuk kemudahan mobilitas ke arah Kota Sorong. Maraknya pemekaran kampung juga menyebabkan deforestasi karena harus melakukan *land clearing* untuk membangun rumah.

Table 22 Prioritas Masalah di Wilayah Studi (Sorong)

Masalah	Kejadian
Sosial	Ketidakhadiran negara dalam penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon yang dilakukan PT HIP kepada masyarakat Malalilis.
	Tersisihnya tenaga kerja lokal sebagai akibat dari masuknya pekerja pengolah kayu dari Kalimantan.
Budaya (Adat)	Klaim lahan ulayat yang dilakukan oleh non-pemilik sebagai akibat dari nilai ekonomis hutan.
	Pembiaran kerusakan ekologis sebagai akibat dari penghormatan terhadap otoritas lokal (pemilik ulayat).
	Memudarnya penggunaan bahasa Moi sebagai akibat dari tidak adanya sosialisasi pembelajaran bahasa Moi kepada generasi anak-anak.
Ekonomi	Tidak tersedianya transportasi untuk memasarkan hasil kebun yang berakibat pada rendahnya keuntungan.
	Rendahnya pemuda kampung yang berinisiatif membuka usaha pengolahan berbagai potensi sumberdaya alam.
Lingkungan	Terjadinya bencana banjir sebagai akibat dari perkebunan kelapa sawit dan penebangan pohon di lahan pemilik ulayat.
	Penebangan pohon di lahan pemilik ulayat yang tidak terkendali.
	Krisis air bersih sebagai dampak dari perkebunan kelapa sawit dan kehadiran pekerja pengolah kayu.
Politik Lokal	Pemekaran kampung-kampung baru oleh pemilik ulayat.
	Lemahnya kontrol negara dalam penyelenggaraan keuangan desa.
Pangan Lokal	Semakin bertambah jauhnya dusun sagu sehingga semakin meningkatkan ketergantungan terhadap beras.
	Semakin bertambah jauhnya hewan buruan sebagai akibat dari perkebunan kelapa sawit dan usaha pengolahan kayu



Gambar 63 Balok kayu merbau siap angkut di Kampung Malalilis (kiri), kayu matoa untuk jalan rel di Kampung Malalilis (kanan)

4.2 Temuan Permasalahan di Wilayah Kepulauan Aru

Hasil studi di Kepulauan Aru menunjukkan bagaimana masalah yang dihadapi masyarakat adat/lokal bukan hanya bersifat historis tetapi juga kompleks. Historis artinya ada keterhubungan masalah yang sudah lama hingga ke zaman sekarang, yakni kekuatan kelompok Menara Groups dan dukungan TNI AL yang mendukung beragam program pembangunan yang berpotensi merusak di Kepulauan Aru. Kompleks artinya banyak kaitan antara masalah yang terjadi di tingkat lokal dengan rencana kebijakan nasional baru yang juga mau masuk atas nama tujuan pembangunan pertanian. Kasus masuknya rencana peternakan sapi inisiatif Kementerian Pertanian menjadi bukti terbaru masalah ini.

4.2.1 Hadirnya Angkatan Laut (TNI-AL)

Tahun 1991 merupakan tahun penting dalam sejarah masyarakat khususnya masyarakat Aru bagian selatan. Pasalnya, pada tahun ini mulai masuk Angkatan Laut (AL) yang mengklaim tanah mereka seluas 400 hektar. Pada pengukuran berikutnya mereka mengklaim 600 hektar. Waktu itu AL mengklaim sudah membagi sertifikat kepada 200 kepala keluarga (KK), sementara di sana jumlah KK kurang dari 100. Sertifikat inilah yang dipakai oleh AL untuk mengklaim lahan warga, sebagai legitimasi bahwa warga sudah menyerahkan tanahnya. Tetapi menurut warga, hal itu tidak benar. Bagi warga, sertifikat tersebut merupakan bentuk manipulasi AL untuk mengelabui warga. Hal ini berhasil dibuktikan oleh warga pada saat inkuiri nasional yang diadakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Pada masa jabatan kepala kampung dipegang Philipus, AL membuat kapling di tanah Marga Botmir atas perintah Kolonel Kalinding. Mereka mengganti tanah tersebut dengan tanah Marga Bot Mona-mona. Hal ini sangat tidak masuk akal bagi masyarakat Marafenfen. Karena bagi mereka, AL tidak bisa menjadikan tanah orang lain sebagai pengganti tanah yang mereka ambil. Jika AL mau melakukan ganti rugi, dia harus menggunakan tanahnya sendiri, bukan dengan tanahnya Marga Bot Mona-mona. Itu pun kalau Marga Botmir sebagai pemilik tanah yang akan diambil, setuju dan rela tanahnya untuk diserahkan.

Bagi masyarakat Marafenfen, permasalahannya bukan pada tanah mereka diganti atau tidak. Pada intinya mereka tidak mau tanahnya diserahkan kepada AL dan dikuasai oleh AL. Mereka mau tanah petuanan itu tetap sebagai milik mereka, karena petuanan itu merupakan warisan dari leluhur pada satu sisi, sementara pada sisi lain merupakan amanah yang harus dijaga agar kelak bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Apalagi AL, dalam penilaian masyarakat, mengambil tanah petuanan itu dengan cara menipu masyarakat.

Selain masalah klaim atas tanah, kehadiran AL ke lingkungan Desa Marafenfen memberikan banyak pengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat, baik itu masalah lingkungan, ekonomi, sosial, atau budaya. Kesaksian dari warga mengatakan bahwa sejak hadirnya AL, banyak populasi satwa yang berkurang setiap tahunnya. Seperti berbagai jenis burung, kanguru, babi, rusa, dan sebagainya. Dari semua satwa tersebut, yang paling menjadi perhatian warga adalah rusa dan berbagai jenis burung, terutama burung fanan⁴² atau cenderawasih. Berkurangnya populasi satwa tersebut, khususnya rusa, disebabkan oleh perburuan yang dilakukan tentara AL dengan menggunakan senapan untuk menembak dan menggunakan truk untuk ditabrakkan langsung ke rusa buruannya. Suara bising dari senapan dan truk ini sangat mengganggu kenyamanan dari satwa-satwa tersebut. Sehingga hewan-hewan-hewan yang tidak tertangkap banyak yang bermigrasi ke lokasi lain. Selain itu, kuantitas hasil buruannya juga sangat besar, hingga mencapai puluhan ekor per malam. Bagi warga, kecepatan perburuan seperti itu tidak seimbang dengan kemampuan rusa untuk berkembang biak mempertahankan populasinya (hal ini juga berlaku bagi binatang lainnya). Sementara warga setempat berburu hanya menggunakan panah dan perangkap sederhana.

Pada tahun 80-an, populasi rusa di Marafenfen dan sekitarnya sangat banyak. Hal ini tergambar dari cerita warga bahwa rusa-rusa pada waktu itu karena demikian banyaknya seringkali masuk ke perkampungan/permukiman. Karena jumlahnya yang sangat banyak, bahkan warga menganggap rusa-rusa tersebut sebagai hama karena juga merusak perladangan warga. Pada waktu itu, masyarakat bisa dengan mudah memperoleh protein daging dari rusa. Jika mereka ingin makan daging, mereka tinggal membawa panah ke sekitar pemukiman atau sekitar ladang, bisa dipastikan mereka akan mendapatkan rusa. Berbeda dengan sekarang, bahkan jika mereka pergi khusus berburu, kemungkinan mendapatkan rusa sangat kecil. Buruan yang masih banyak tinggal babi, itupun juga berkurang banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum AL masuk. Sebagai perbandingan, hingga pada tahun 80-an akhir, pada saat acara *tordauk*, masyarakat bisa mendapatkan puluhan rusa. Hasil ini bisa mencapai lebih dari 50 ekor rusa (belum termasuk babi, kanguru, dan lainnya). Sedangkan pada acara *tordauk*⁴³ kali ini, rusa yang didapat hanya seekor saja.

Menurut pihak AL, keberadaan AL di daerah Aru ini diperuntukkan bagi pertahanan negara. Hal ini masuk akal mengingat lokasi Kepulauan Aru yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Australia. Selain itu di Kepulauan Aru

⁴² Fanan merupakan bahasa Aru untuk menyebut cenderawasih. .

⁴³ *Tordouk* adalah tradisi berburu secara adat yang dilaksanakan setiap tahunnya di wilayah Kepulauan Aru bagian Selatan. Wilayah *tordouk* berupa hamparan padang savana yang dimanfaatkan oleh sekitar 10 desa untuk berburu secara tradisional.

banyak sekali kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Walau demikian, menurut kesaksian warga, tidak ada tindakan apapun dari AL untuk mencegah praktik *illegal fishing* ini. Tindakan tegas terhadap kapal-kapal ilegal ini baru terasa sejak Susi Pudjiastuti menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan pada tahun 2014.

Jika memang keberadaan AL di kepulauan Aru untuk pertahanan negara, sebenarnya masyarakat tidak begitu keberatan. Setidaknya ada **tiga** faktor yang menyebabkan masyarakat tidak nyaman dengan hadirnya AL adalah: **pertama**, cara mereka untuk mendapatkan tanah dilakukan dengan cara penipuan; **kedua**, tanah yang dipakai oleh AL dinilai warga terlalu luas jika hanya untuk pangkalan, dan **ketiga**, aktivitas personil AL dianggap sebagai penyebab dari berkurangnya populasi rusa dan populasi berbagai jenis burung yang ada di alam Marafenfen.

4.2.2 Rencana Masuknya Menara Group

Rencana Menara Group masuk ke Kepulauan Aru pada tahun 2013⁴⁴. Perusahaan ini berencana membangun sebuah perkebunan tebu di hampir seluruh daratan Aru⁴⁵, khususnya di Aru bagian selatan, termasuk Marafenfen dan sekitarnya. Selain Menara Group, ada dua perusahaan skala besar lain yang berencana berinvestasi di kepulauan Aru, yaitu Nusa Ina Group dan Aru Manise Group.

Table 23 Rencana Investasi tiga perusahaan besar di Kepulauan Aru

Nama Group	Awal Keberadaan	Komoditi	Luas Izin (hektare)
Menara group	2007	Tebu	452.740
Nusa Ina Group	2010	Tebu, Sawit, HTI Sagu	549.151
Aru Manise Group	2010	Tebu, Sawit, Karet	351.832
Sumber: FWI, 2014			

Ketika perusahaan-perusahaan ini masuk, banyak penolakan yang dilakukan oleh rakyat Aru. Mereka menggalang sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan #SaveAru. Penolakan ini lahir atas kepedulian rakyat Aru pada ruang hidupnya yang dinilai rentan. Dinilai rentan karena mengingat posisinya sebagai pulau-pulau kecil yang merupakan kawasan karst. Sementara rencana investasi besar ini akan menggunakan hampir seluruh daratan Aru.

Masuknya Menara Group ke wilayah Marafenfen dan sekitarnya cukup membekas dalam ingatan masyarakat. Hal ini karena waktu itu sempat terjadi konflik horizontal antara Desa Marafenfen dengan desa tetangganya, yaitu Desa Feruni.

⁴⁴ Tahun 2013 jika merujuk pada surat edaran ke para camat di Kepulauan Aru untuk sosialisasi kehadiran kehadiran Konsorsium Menara Group. Berdasarkan surat edaran Sekda Kepulauan Aru, perusahaan ini sudah berencana masuk ke wilayah Aru sejak tahun 2007

⁴⁵ Total luas daratan Kepulauan Aru sekitar 807.843 hektar.

2018. Namun, sampai wawancara ini berlangsung, sapi dan ayam yang dijanjikan tidak kunjung datang. Nantinya, sapi-sapi yang dijanjikan ini sebagai bentuk dari kemitraan antara perusahaan peternakan dengan masyarakat. Menurut acara *Public Expose* yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018, setidaknya ada empat perusahaan yang akan berinvestasi di sini. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu: PT Kuasa Alam Gemilang, PT Bintang Kurnia Raya, PT Cakra Bumi Lestari, dan PT Ternak Indah Lestari.

Sebagian besar masyarakat Desa Popjetur menolak hadirnya investor ini. Hanya ada beberapa orang saja yang mendukung, itupun tidak mewakili marganya. Masyarakat tidak percaya dengan janji-janji yang diberikan menteri. Menurut salah satu tokoh masyarakat, masyarakat sudah belajar dari pengalaman berkali-kali dibohongi oleh elit. Orang disini mengistilahkannya dengan "*bicara suka dengar, percaya tidak*". Artinya, masyarakat suka mendengarkan saja, tetapi belum tentu percaya. Salah satu bentuk "penipuan" itu adalah, pada saat Marga Payansian memberikan tanah seluas dua hektar untuk balai peternakan/ pertanian, masyarakat juga dijanjikan sapi. Tetapi janji itu tidak pernah ada realisasinya. Yang ada hanyalah 10 ekor sapi yang tidak dibagikan ke masyarakat, itupun sudah mati satu ekor. Cerita bohong dari elit paling sering mereka dengar ketika kampanye-kampanye untuk pemenangan anggota legislatif atau eksekutif, yang sering kali janji tersebut diingkari.

Pada waktu pertemuan dengan menteri, yang hadir adalah pemerintah desa, staf desa, dan rombongan menteri (menteri pertanian, wakil gubernur, bupati, kapolda, dan investor. Pada saat rombongan ini datang, mereka membagikan uang kepada warga yang mereka temui di jalan. Masing-masing mendapatkan jumlah uang yang berbeda, antara Rp 500.000-Rp 2.500.000. Selain sapi, menteri juga menjanjikan akan mengirim 10 *hand tractor*. *Hand tractor* ini sudah sampai di dinas pertanian sampai ke kecamatan. Empat di antaranya sudah sampai ke desa, yaitu dua di Desa Leninir, dan masing-masing satu di Desa Feruni dan Desa Popjetur.

Sebelum pertemuan dengan menteri, diadakan pertemuan pada tanggal 11 juni 2018 di Feruni dan Doka Timur. Besoknya, 12 juni 2018, pertemuan dilakukan di Popjetur (sebelum menteri datang). Pada saat pertemuan di Popjetur, warga memasang spanduk penolakan yang bertuliskan: "kami menolak investor".

Waktu itu perusahaan diwakili direksi, yaitu Ibu Yohana dan Bapak Ismail. Mereka datang ke masyarakat untuk sosialisasi dan membujuk masyarakat agar mau menerima investor. Dia mengatakan bahwa proyeksi dari perusahaan ini adalah menciptakan pasar daging. Untuk itu dibutuhkan tanah dengan skala luas. Gubernur mengatakan kebutuhan tanahnya 200.000 hektar. Sementara menurut BPS, total luas tanah daratan di Aru Selatan hanya 833,12 km² atau 83.312 hektar. Jika kebutuhan tanah itu benar, maka investasi ini tidak akan beroperasi di Aru Selatan saja. Setidaknya investasi tersebut membutuhkan kurang lebih 1/3 dari

luas daratan Aru yang hanya 642.677 hektar (BPS Kepulauan Aru, 2017). Ibu Yohana dan Bapak Ismail juga menjanjikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun tetap akan disaring berdasarkan *skill* (keahlian). Selain itu, mereka juga menyebutkan, akan ada usaha lain misalnya usaha jasa penginapan.

Selain mengirim direksinya, pada waktu yang lain mereka juga mengirim orang kampung yang tinggal di Dobo, yaitu Reti Botmir, untuk membujuk masyarakat, tetapi masyarakat tetap menolak. Menurut masyarakat, perusahaan mengincar lahan yang sebelumnya akan dipakai oleh Menara Group sebagai perkebunan tebu. Lokasi dari perusahaan ini adalah Desa Popjetur, Desa Ngaibor, Desa Dosimar, Desa Salaren, Desa Meror, Desa Sia, dan Desa Baltubur. Sikap anak muda dan orang-orang tua dalam hal ini relatif sama, yaitu menolak masuknya investor. Transfer pengetahuan dan rasa kepemilikan tanah dari orang tua ke anak muda di Aru cukup baik, sehingga anak muda juga memiliki rasa yang cukup kuat untuk mempertahankan tanah warisan dari nenek moyangnya.

Argumen masyarakat menolak investor adalah: **pertama**, penguasaan tanah secara luas oleh perusahaan akan mengubah sistem tenurial mereka yang berdasar pada kepemilikan komunal menjadi kepemilikan privat; **kedua**, kedatangan investor dianggap akan menyebabkan lepasnya tanah petuanan mereka kepada investor. Sementara tanah petuanan merupakan tanah adat yang diturunkan dari datuk/nenek moyang, yang harus juga diwariskan ke generasi berikutnya; **ketiga**, dengan adanya aktivitas perusahaan skala besar, maka mereka tidak akan bisa melakukan tradisi berburu dengan cara membakar alang-alang; dan **keempat**, yang merupakan alasan paling penting adalah, mereka tidak mau tidak merdeka di tanah mereka sendiri. Jika investor masuk, aktivitas di atas tanah tersebut akan tergantung pada aktivitas perusahaan. Akses masyarakat di petuanan itu tentu akan dibatasi. Beberapa aktivitas yang dianggap mengganggu aktivitas perusahaan akan dilarang, termasuk acara bakar alang-alang untuk berburu. Jika tetap dilakukan, bisa dianggap mengganggu aset perusahaan.

4.2.4 Batas Wilayah Adat dan Potensi Konflik

Transfer pengetahuan dari generasi tua ke generasi muda di Kepulauan Aru pada umumnya dilakukan dengan cara lisan, melalui cerita dari generasi tua kepada generasi muda. Selain itu, rekaman sejarah, tradisi, dan adat juga diwujudkan dalam bentuk kesenian berupa tembang-tembang dan tari-tarian. Hal ini juga berlaku pada masyarakat Marafenfen dan sekitarnya. Pengetahuan tersebut terus diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan cara demikian, pengetahuan yang sampai pada setiap orang atau kelompok bisa berbeda. Hal ini tergambar misalnya dari pengetahuan masing-masing orang atau marga terhadap batas-batas petuanan marga yang mereka miliki. Karena perbedaan pengetahuan batas tersebut, muncul beberapa potensi konflik antar marga atau antar desa.

Misalnya, ada beberapa versi mengenai kepemilikan petuanan di lokasi *tordauk*. Setidaknya ada empat versi cerita mengenai kepemilikan tersebut. Versi **pertama**, petuanan di lokasi *tordauk* adalah milik Marga Gaelagoi (desa Marafenfen) dan Marga Siarukin (Desa Popjetur). Versi **kedua**, *tordauk* adalah milik Marga Gaelagoi dan Marga Botmir. Versi **ketiga** menyebutkan bahwa petuanan *tordauk* milik Marga Gaelagoi, Marga Siarukin, dan Marga Botmir. Menurut versi ini, *tordauk* yang ada di wilayah Popjetur dibagi menjadi dua, yaitu pada bagian bukit adalah milik Marga Botmir, sementara di sekeliling bukit adalah milik Marga Siarukin. Sedangkan versi **keempat** menyebutkan bahwa petuanan tersebut merupakan milik Marga Gaelagoi, Marga Siarukin, Marga Botmir, dan Marga Apalem. Masing-masing versi mengklaim sebagai cerita yang benar. Hal ini sangat wajar mengingat cerita ini diturunkan beratus tahun yang lalu, sehingga sangat mungkin terjadi kesalahpahaman mengenai berbagai cerita, termasuk batas-batas dan kepemilikan petuanan.

Salah satu faktor yang mengakibatkan munculnya perbedaan versi ini adalah: pindahnya sebagian warga Botmir dari Marafenfen ke Popjetur. Awalnya, Marga Botmir semuanya tinggal di Desa Marafenfen, namun karena ada suatu masalah, sebagian dari mereka pindah ke Desa Popjetur. Orang Botmir yang pindah ke Popjetur tidak memiliki petuanan di sana, namun mereka diterima dengan baik oleh warga Desa Popjetur.

Menurut versi pertama, Marga Botmir yang pindah ke Popjetur ini sudah dianggap saudara sendiri. Oleh karena itu, Marga Siarukin memberikan hak pinjam pada Marga Botmir untuk membawa obor guna membakar alang-alang pada saat acara *tordauk*. Hal ini sudah berlangsung lama, menurut perkiraan Marga Siarukin sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu sampai sekarang. Obor ini merupakan simbol penting, karena hanya marga pemilik petuanan lah yang boleh memegang obor untuk pembakaran api pertama di acara *tordauk*. Karena hal itu, menurut versi kedua, simbol membawa obor itu adalah bukti bahwa Marga Botmir lah yang memiliki petuanan tersebut. Sedangkan menurut versi ketiga, Marga Botmir adalah pemilik petuanan di bukit, sedangkan Marga Siarukin adalah pemilik di bawah bukit. Menurut beberapa orang, versi ketiga ini tidak masuk akal karena tidak mungkin ada petuanan yang ada ditengah-tengah petuanan yang lain. Versi keempat tidak jelas bagaimana ceritanya karena tidak ada informan yang mengetahui dengan pasti cerita tersebut. Hanya saja versi ini juga muncul dari beberapa informan, meskipun mereka tidak tahu juga bagaimana latar belakang cerita dari versi keempat.

Karena klaim yang dilakukan Marga Botmir, pada tahun 2018 Marga Siarukin tidak ikut dalam acara *tordauk*. Menurut salah satu warga Marga Siarukin, pengakuan kepada Marga Botmir tentang petuanan di *Tordauk* dikuatkan oleh kepala desa yang bermarga Apalem. Menurut dia, dukungan ini diberikan karena kuatnya

Marga Siarukin menolak investasi perusahaan peternakan sapi, sementara kepala desa mendukungnya. Artinya, jika *Tordauk* itu diakui sebagai milik Siarukin, maka besar kemungkinan tanah tersebut tidak akan diserahkan pada perusahaan peternakan sapi.

Potensi konflik yang lain adalah antara masyarakat Desa Marafenfen dan Desa Feruni. Hal ini karena perbedaan cerita sejarah kepemilikan petuanan marga-marga di Feruni dan Marga Tiljuir di Desa Marafenfen. Sengketa tanah ini pernah disidangkan pada tahun 1960. Hasil pengadilan memenangkan Marga Tiljuir sebagai pemilik petuanan yang disengketakan. Namun konflik ini muncul lagi ketika perusahaan Menara Group masuk ke wilayah tersebut. Sengketa saat itu nyaris menyebabkan pecah perang antar desa.

4.2.5 Dua Mekanisme Adat Dalam Penyelesaian Konflik

Kebiasaan masyarakat Aru dalam memutuskan suatu perkara biasanya dilakukan dengan cara musyawarah. Cara ini juga berlaku jika terjadi konflik antar warga perorangan atau antar kelompok masyarakat. Bagi masyarakat Aru, musyawarah merupakan jalan utama yang harus ditempuh. Jika dengan cara musyawarah tidak bisa, baru dilakukan dengan cara lain.

Selain musyawarah, masyarakat Aru memiliki warisan pengetahuan dari leluhur mereka tentang penyikapan pada suatu kondisi konflik. Penelitian ini setidaknya mencatat dua mekanisme, yaitu *molo sabuang* dan *tepal jurin*. *Maolosabuang* adalah suatu cara penyelesaian konflik antara dua pihak dengan cara menenggelamkan dua pihak yang berkonflik ke dalam air. Siapa di antara mereka yang bisa bertahan lebih lama di dalam air, maka dialah yang dinilai benar. Sebelum melakukan *molo sabuang*, terlebih dahulu dilakukan ritual tertentu. Menurut masyarakat, lamanya seseorang bertahan di dalam air tidak ditentukan dari kekuatan nafasnya, karena ritual ini bukan untuk mengadu kekuatan menyelam. Bahkan menurut beberapa cerita, pihak yang benar akan tertidur di dalam air.

Mekanisme kedua adalah *tepal jurin*. *Tepal* berarti anak panah; *jurin* berarti ujung. Secara harafiah, *tepal jurin* berarti ujung dari anak panah. Dalam istilah lain, *tepal jurin* disebut juga dengan *topar*. Mekanisme penyelesaian konflik dengan *tepal jurin* dilakukan dengan mengadakan semacam lomba berburu antara dua pihak yang berkonflik. Dua pihak ini menentukan hewan apa yang akan menjadi buruan mereka. Siapa yang mendapat buruan pertama, maka dialah yang dinilai sebagai pihak yang benar. Masyarakat Aru percaya, Tuhan memberikan petunjuknya dengan mendekatkan hewan buruan itu pada pihak yang benar.

Dengan dua warisan pengetahuan dari leluhur ini, sebenarnya masyarakat Aru memiliki alternatif untuk mengatasi potensi konflik yang telah disebutkan di atas. Menurut masyarakat, biasanya, ketika mekanisme ini diambil, pihak yang dinyatakan salah akan menerima dengan ikhlas. Tentu saja ada mekanisme lain

yang bisa dipakai oleh masyarakat, misalnya dengan jalan pengadilan. Namun masalahnya, putusan pengadilan ini tidak terbukti ampuh untuk menghapus masalah. Terbukti misalnya diungkitnya suatu masalah yang sudah selesai oleh pengadilan di kemudian hari. Artinya, perselisihan antar masyarakat, khususnya tentang perbedaan pengetahuan tentang batas, tidak diterima begitu saja oleh pihak yang kalah.

4.2.6 *Tordauk* Sebagai Tradisi Berburu Bersama

Tradisi *Tordauk* adalah acara tradisi berburu bersama yang dilakukan dengan cara membakar alang-alang. Secara harfiah, *tordauk* berarti ayam berkokok. Pemberian istilah ini berasal dari cerita legenda masyarakat yang mengisahkan dua orang putri yang akhirnya mewujud menjadi bukit karena mereka terlambat bangun ketika ayam sudah berkokok. Dua bukit yang ada di *Tordauk*, yaitu Setlanin dan Guru Mamasel, merupakan perwujudan dari dua orang puteri tersebut.

Lokasi *tordauk* berada di wilayah Desa Marafenfen dan Desa Popjetur. Walau demikian, acara ini tidak berdiri sendiri dari konteks wilayah dua desa tersebut, melainkan merupakan puncak acara berburu dari lokasi desa sekitarnya. Sehingga masyarakat desa sekitar juga ikut dalam acara tersebut. Maksud dari puncak acara adalah, sebelum dilakukan perburuan di lokasi *tordauk*, masyarakat melakukan perburuan dengan membakar alang-alang kecil yang ada di desa masing-masing. Karena alang-alang kecil tersebut terbakar, hewan-hewan yang lolos dari kobaran api dan perburuan akan lari ke alang-alang lainnya. Terakhir, hewan-hewan tersebut akan lari ke alang-alang besar *tordauk*. Ketika seluruh alang-alang kecil habis terbakar, baru kemudian dilakukan pembakaran alang-alang besar *tordauk*.

Sebelum hari pembakaran, perwakilan masyarakat dari Marafenfen dan Popjetur bertemu terlebih dahulu untuk membicarakan dan memutuskan hari pelaksanaan. Pada malam hari sebelum acara, seluruh marga di desa berkumpul untuk membicarakan pelaksanaan acara. Mereka juga menyebutkan kembali larangan-larangan yang harus ditaati ketika acara. Karena menurut pengalaman, ketika ada yang melanggar selalu saja ada kecelakaan, bahkan hingga ada korban meninggal. Pada malam itu warga juga menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti bahan bakar (dari pelepah kelapa), panah, tenda, bahan makan, serta bahan-bahan dan alat-alat lain yang diperlukan, khususnya peralatan dapur. Ketika mau berangkat, seluruh peserta berkumpul terlebih dahulu untuk membaca doa bersama. Setelah itu, pemimpin rombongan yang memakai topi adat dan membawa bendera berjalan di depan, sementara yang lain mengikuti di belakang dengan berjalan kaki. Orang yang membawa bendera ini adalah perwakilan dari marga yang memiliki petuanan. Orang ini sekaligus bertugas untuk membakar alang-alang pertama.

Acara *tordauk* memiliki arti penting bagi masyarakat karena inilah tempat semua orang berkumpul antar desa dan marga untuk berburu bersama. Bukan hanya bagi masyarakat Marafenfen, tetapi juga desa-desa lain di sekitarnya. Total desa yang ikut acara *tordauk* adalah delapan desa, yaitu Desa Marafenfen, Popjetur, Gaimar, Doka Barat, Laininir, Feruni, Ngaiguli, dan Fatural. Pada saat acara perburuan, hampir seluruh warga desa akan ikut ke acara tersebut, termasuk perempuan dan anak-anak. Setiap desa memiliki lokasi masing-masing sebagai tempat beristirahat. Tempat peristirahatan warga Marafenfen adalah Pulau Bodil dan Pulau Serin *kai kui-kui*⁴⁶.



Gambar 65 Berdoa bersama sebelum berburu di acara Tordouk

Seluruh hasil buruan akan dikumpulkan berdasarkan desa masing-masing dan dibagi rata pada seluruh warga desa yang bersangkutan. Setiap warga desa harus saling menjaga hasil buruan masing-masing. Jika satu hewan sudah terkena anak panah dari satu desa, maka desa yang lain harus membantunya sampai hewan tersebut mati dan memberikan pada yang memanah pertama.

Bagi warga Marafenfen dan sekitarnya, acara *tordauk* bukan hanya berarti sebagai acara berburu, tetapi juga berarti sebagai acara dan simbol pemersatu antar desa yang memang dekat baik secara jarak maupun secara hubungan kekerabatan, sosial, dan budaya. Dengan kata lain, *tordauk* adalah simbol pemersatu yang menembus batas-batas administrasi desa, agama, atau marga. *Tordauk* merupakan simbol pengikat sekaligus pengingat bagi generasi berikutnya bahwa mereka adalah satu keluarga besar yang hidup bersama dalam ruang hidup yang

⁴⁶ Menurut bahasa lokal, pulau disini berarti hutan kecil

sama. Disinilah momentum mereka semakin memperkuat ikatan emosional antar keluarga besar.

Acara *tordauk* saat ini memiliki arti lain karena lokasi dan acara ini mulai dilirik oleh berbagai dinas pariwisata. Dinas pariwisata merencanakan lokasi *Tordauk* dan acara *tordauk* sebagai bagian dari objek wisata. Secara lokasi, *Tordauk* merupakan padang savana yang sangat luas yang sangat mungkin jika dijadikan objek pariwisata. Sedangkan acara *tordauk* bisa menjadi atraksi bagi pariwisata.

Mengingat mulai adanya perhatian dari luar, baik dari program pemerintah atau masuknya modal besar, *tordauk* ini menjadi semakin penting bagi masyarakat Marafafen dan sekitarnya. Setidaknya untuk menegaskan bahwa disitu bukan merupakan tanah kosong yang tak bertuan, melainkan dimiliki oleh masyarakat, bahkan sebagai lokasi penting bagi tradisi masyarakat yang dilakukan bertahun-tahun dari generasi ke generasi.

4.2.7 *Masohi*: Manifestasi Hidup Bersama

Masyarakat Aru secara keseluruhan memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Ikatan ini terlihat dari genealogis, sistem agraria, dan tradisi bekerja yang mereka miliki. Dalam tradisi bekerja, masyarakat Aru memiliki kebiasaan bekerja bersama-sama yang mereka sebut dengan istilah *masohi*. Kerja bersama ini tidak hanya terwujud untuk kepentingan umum saja (seperti kerja pembangunan jalan, rumah ibadah, dan sebagainya), tetapi juga dilakukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

Masohi biasa dilakukan ketika masyarakat akan membuka lahan atau menanam, membangun rumah, dan sebagainya. Mereka yang bekerja secara *masohi* tidak dibayar dengan apapun. Kerja ini dilakukan karena keterikatan kuat antar tetangga, yang dalam pandangan masyarakat Aru memang harus saling membantu. Kebiasaan *masohi* ini masih ada sampai sekarang, walaupun di beberapa tempat atau di beberapa hal mulai ada indikasi memudar. Hal ini terlihat dari mulai menurunnya intensitas kerja *masohi* di masyarakat. Turunnya intensitas ini dikarenakan mulai ada perhitungan-perhitungan “ekonomis” di kalangan masyarakat.

Merosotnya tradisi *masohi* ini perlu menjadi perhatian penting karena akan berkorelasi dengan sistem kerja masyarakat Aru. Misalnya, masyarakat Aru yang awalnya tidak mengenal sistem upah, sekarang sudah mulai ada, terutama di Dobo. Tentu saja tradisi *masohi* ini tidak berdiri sendiri. Kondisi kepemilikan dan penguasaan alat produksi bisa menjadi faktor penting, termasuk juga akses pada pasar dan modal finansial. Faktor lain seperti adaptasi dengan teknologi baru dan kecenderungan gaya hidup juga perlu menjadi perhatian.

4.3 Temuan Permasalahan di Wilayah Jayapura

Studi di wilayah Jayapura menunjukkan adanya masalah lama yang hendak berulang dan munculnya masalah baru paska-inisiatif pemulihan kerusakan hutan hadir serta keseimbangan sosial akibat hadirnya transmigran yang menjadi ukuran kemajuan baru di wilayah sekitar lokasi studi. Masalah lama yang dimaksud adalah *illegal logging* dan deforestasi yang masih mengancam hingga sekarang. Namun keberadaan wilayah konservasi dan ekowisata inisiatif Alex Waisimon dan marganya menjadi ‘penghambat’ niat jahat untuk kembali merusak hutan adat. Namun demikian, upaya untuk merusak hutan adat melalui penebangan kayu di sekitar lokasi studi masih terus terjadi, seiring model pertanian lain yang dipaksakan melalui penanaman kakao masih ditemukan dan menjadi potensi konflik baru. Di sisi lain, kebijakan transmigrasi secara perlahan juga mencipta ‘kecemburuan sosial’ yang membutuhkan jembatan kultural agar kemajuan yang dicapai desa-desa transmigran dapat menular dan menjadi spirit kemajuan desa-desa lokal.

4.3.1 Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Potensi Konflik Sosial

Deforestasi yang terjadi di tiga distrik lokasi kajian dan sekitarnya tentu tidak serta merta terjadi begitu saja tanpa ada sebab. Beberapa cerita mengenai aktivitas yang menyebabkan deforestasi telah dihimpun dalam penelitian ini, di antaranya program transmigrasi, industri kayu dan HPH, program penanaman kakao, dan interaksi orang papua dengan masyarakat luar. Berikut adalah penjelasan masing-masing cerita tersebut.

Program Transmigrasi

Transmigrasi mulai dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda, yang dulu dimaksudkan sebagai politik balas budi untuk mengurai kemelaratan di Pulau Jawa, dengan memindahkan sebagian masyarakat Jawa ke Lampung. Oleh sebab itu, masyarakat Jawa hingga kini menyebar ke berbagai lokasi di Indonesia. Setelah penjajahan Belanda berakhir, program transmigrasi juga berakhir, sebelum akhirnya dihidupkan lagi oleh Rezim Orde Baru melalui Program Pelita Soeharto. Program transmigrasi Pelita mulai melirik Papua sebagai lokasi transmigrasi sejak tahun 1978, melalui Pelita III. Program Pelita III dimaksudkan untuk peningkatan ekonomi dan keuangan masyarakat, baik masyarakat asli maupun transmigran. Oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, program ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan melahirkan ketahanan pangan melalui pertanian.

Sejak tahun 1978, Jayapura sudah menjadi target lokasi program transmigrasi pemerintah Indonesia. Ratusan bahkan ribuan orang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa dikirim ke Jayapura untuk membangun kehidupan yang baru waktu itu. Banyak wilayah-wilayah yang semula berupa hutan belantara kemudian sengaja

dibuka untuk kepentingan pembangunan permukiman transmigran, salah satunya adalah Distrik Nimbokrang. Nimbokrang merupakan distrik pemekaran dari wilayah Distrik Nimboran. Hampir 98% penduduk di distrik ini merupakan transmigran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Awal mula transmigrasi masuk ke Nimbokrang pada tahun 1980. Ada sekitar 600 keluarga yang dikirim pada masa itu. Sebanyak 400 keluarga dikirim tahap pertama dan sisanya di tahap kedua. Setiap keluarga transmigran mendapatkan lahan seluas dua hektar dari pemerintah untuk tempat tinggal dan lahan pertanian.

Tanpa disadari, transmigrasi merupakan salah satu faktor penyebab berkurangnya hutan di Nimbokrang dan sekitarnya. Menurut penuturan masyarakat lokal setempat (orang asli Papua) dan transmigran, wilayah Nimbokrang dulu merupakan hutan belantara, sebelum dijadikan permukiman dan lahan pertanian bagi keluarga transmigran. Deforestasi akibat pembukaan untuk permukiman transmigran diduga cukup luas. Walaupun tidak ada data mengenai perubahan hutan yang terjadi pada waktu itu, sekitar tahun 1980. Dengan menggunakan kalkulasi sederhana, dari total 600 keluarga yang masing-masing dua hektar lahan, berarti terdapat 1.200 hektar hutan yang telah dikonversi menjadi area permukiman dan pertanian masyarakat transmigrasi.

Industri Kayu dan HPH

Babak awal industri kayu di sekitar Lembah Grime atau wilayah Nimbokrang dan sekitarnya dimulai pada masa Orde Baru, yaitu sekitar 1984. Waktu itu, perusahaan industri kayu PT You Liem Sari berdiri megah. Perusahaan ini memabat hutan di sekitar Nimbokrang, Unurum Guay sampai ke Kaureh. Ribuan kubik kayu besi atau merbau (*Intsia sp*) dan kayu-kayu jenis putih seperti matoa dan *linggua* (sering disebut sebagai kayu amboina) diangkut keluar menggunakan kontainer untuk dibawa ke Pelabuhan Demta selanjutnya dikirim ke Korea, Jepang, dan Cina. PT You Liem Sari memabat hutan sampai tahun 1997 dan setelah itu berhenti operasi. Paska-1997 hadir usaha-usaha *sawmill* yang aktornya merupakan bekas pekerja PT You Liem Sari.

Sampai saat ini, kegiatan pembalakan hutan masing berlangsung di distrik-distrik sekitar Nimbokrang seperti Unurum Guay. Kegiatan pembalakan hutan dilakukan atas kesepakatan yang dibuat orang papua dengan para penggesek kayu (operator). Masyarakat Papua di sekitar Nimbokrang secara umumnya banyak berhubungan dengan kelompok penggesek kayu. Kelompok penggesek merupakan masyarakat pendatang dari Sulawesi dan warga transmigrasi (Jawa) yang ada di Distrik Nimbokrang. Umumnya penggesek kayu merupakan bagian dari industri kayu (*sawmill*). Penggesek biasanya terdiri dari operator gergaji rantai dan tim pengangkut dari dalam hutan ke pinggir jalan.

Setelah memperoleh izin dari masyarakat pemilik hutan, kelompok penggesek dapat mulai melakukan kegiatan penebangan pohon, penggergajian, dan

pengangkutan kayu. Masyarakat lokal pemilik hutan menerima kompensasi dengan istilah *premi* sesuai laporan lisan tentang volume dan jenis yang telah diambil dari areal hutannya.

Kelompok penggesek memasarkan kayu dalam bentuk kayu balokan dengan jenis dan ukuran sesuai permintaan industri kayu. Jenis kayu merbau (*Intsia, sp.*) dijual ke industri kayu dengan ukuran 4 m x 10cm x 20cm. Selain merbau, kelompok kayu-kayu putih seperti matoa (*Pometia sp.*), linggua (*Pterocarpus sp.*) dan lainnya juga laku dijual, namun harga jualnya tidak setinggi kayu merbau. Biasanya kelompok kayu-kayu putih dijual dengan ukuran bervariasi yaitu 400cm x 10cm x 20cm; 400cm x 10cm x 30cm; 400cm x 16cm x 20cm.

Dalam melakukan kegiatannya, penggesek kayu mampu mencapai jarak sekitar dua km dari pinggir jalan. Pengerjaan pohon menjadi kayu balokan dilakukan di lokasi penebangan dengan menggunakan gergaji rantai (*chainsaw*). Pengangkutan kayu dari lokasi penebangan ke pinggir jalan menggunakan motor yang telah dimodifikasi untuk digunakan pada rel yang telah disiapkan. Dalam sehari setiap operator gergaji rantai mampu menghasilkan 4-5 meter kubik kayu balokan jenis merbau. Jenis *non* merbau pengerjaannya lebih mudah sehingga dalam sehari mampu mencapai 6-8 meter kubik. Pengangkutan kayu dari pinggir jalan ke industri atau kios kayu menggunakan truk. Kapasitas angkut truk untuk kayu merbau \pm 6 meter kubik dan kayu non merbau \pm 8 meter kubik.

Dalam perjalanan, umumnya truk pengangkut kayu akan melewati pemeriksaan di beberapa pos keamanan (TNI/polisi). Untuk menghindari pemeriksaan dan kemungkinan penahanan kayu ilegal dan truk pengangkut, supir truk atau pemilik kayu biasanya membayar sejumlah uang di setiap pos yang dilewati. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melewati Pos TNI, selama perjalanan dari hutan hingga Distrik Nimbokrang berkisar antara Rp 50.000-Rp 150.000. Biaya ini dapat bertambah jika dalam perjalanan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang sedang melakukan patroli. Kemudian, biasanya pengusaha kayu mengeluarkan uang sekitar Rp 300.000 setiap tiga hari sekali hanya untuk diberikan kepada oknum aparat yang sengaja datang ke lokasi industri kayu.

Di Distrik Nimbokrang dan sekitarnya, tercatat ada sekitar 12 industri kayu *sawmill*. Lima di antaranya berskala besar dan sisanya berskala kecil. Kondisi saat ini, beberapa dari *sawmil-sawmill* tersebut sudah tidak lagi beroperasi selama hampir enam bulan. Menurut penuturan masyarakat, *sawmill-sawmill* berskala besar



Gambar 66 Alat transportasi kayu dan teknik pengangkutannya (kiri atas), rel yang digunakan untuk mengangkut kayu (kanan atas), seorang operator kayu sedang memotong kayu (kiri bawah), kayu ukuran 4m x 20cm x 5cm (kanan bawah)

mendapatkan sidak dari KPK dan kehutanan Jayapura. Sedangkan, *sawmill* kecil yang memasok kayunya ke tingkat lokal ke Jayapura masih tetap beroperasi.

Box 1. Profil usaha *Sawmill* dan potensi ekonominya

“Awalnya saya mulai narik kayu dengan motor. Motor saya narik gerobak angkut kayu bantalan dari pagi sampe jam 10 malam. Begitu terus saya banting tulang memulai usaha ini, sampai kelihatan ada hasil. Saya mulai berhitung penghasilan bulanan dan kemungkinan membayar angsuran ke bank. Setelah dirasa cukup, akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba pinjam modal ke bank. Saya mulai pinjam uang 100 juta untuk memulai usaha kayu lokal untuk jual di wilayah Nimbokrang dan Sentani.” (Wawancara dengan Nardi pengusaha kayu *sawmill* di Nimbokrang)

Kini, perputaran uang dalam usaha kayu *sawmill*-nya hampir mencapai satu miliar dalam sebulan. Nardi merupakan salah satu pengusaha kayu *sawmill* yang berada di Nimbokrang I. Usahanya telah berlangsung selama hampir tujuh tahun, dimulai tahun 2011 sampai dengan sekarang. Selain usaha *sawmill*, ia memiliki dua usaha lainnya yaitu batutela dan mebel. Namun, usaha *sawmill* merupakan usaha utamanya yang memiliki omset paling besar yaitu sekitar 80%.

Nardi salah satu pengusaha kayu yang memulai usahanya dari nol. Awalnya, ia pernah bekerja sebagai buruh di salah satu perusahaan kayu di Jalan Korea Nimbokrang yaitu PT You Liem Sari. Berbekal pengalaman kerjanya di perusahaan kayu kemudian ia membuka sendiri usaha kayu. Menurutnya, usaha kayu di Papua merupakan usaha yang menggiurkan dan menjanjikan cepat maju. Kini, usaha kayu Nardi memasok

kebutuhan kayu di tingkat lokal Jayapura dari mulai kebutuhan material bangunan untuk proyek perumahan, sekolah, dan pembuatan rumah-rumah pekerja perkebunan kelapa sawit.

Sebelum melakukan operasi penebangan hutan, si pengusaha kayu membuat kesepakatan dengan pemilik hutan atau orang Papua. Umumnya para pengusaha kayu berhubungan dengan para *ondoafi* (kepala suku) pemilik hutan setempat untuk bernegosiasi. Proses transaksi komoditas kayu di hutan marga, antara pemilik hutan dengan pengusaha *sawmill* diwarnai dengan mekanisme *premi*. Dalam beberapa kasus, pemilik hutan dibuat tergantung oleh pengusaha kayu *sawmill* melalui sistem bayar di depan.

Premi merupakan sistem kubikasi kayu. Kayu-kayu yang diperoleh dari hutan dibayar per kubik oleh pengusaha *sawmill* kepada pemilik hutan. Besar nominal *premi* biasanya ditentukan oleh para pengusaha *sawmill*. Saat ini, premi untuk 1 kubik kayu besi (merbau) sekitar Rp 300.000, sedangkan jenis kayu putih seperti *linggua* besar *premi* nya sekitar Rp 50.000. Saat ini, Nardi mengelola tiga hutan milik *ondoafi* (pemimpin adat masyarakat asli Sentani). Untuk tiga *ondoafi* ini, Nardi mengeluarkan Rp 180 juta untuk bayar *premi* sebulan. Untuk kasus *ondoafi* ini, biasanya selain dibayar dalam bentuk uang kadang juga dibayar dengan motor, sapi, dan lainnya.

Usaha *sawmill* Nardi mampu memproduksi sekitar 7-8 meter kubik kayu besi dan jenis kayu putih per hari. Untuk mencapai targetnya, Nardi mempekerjakan sekitar 47 orang. Dari 47 orang tersebut tidak ada orang asli Papua. Berdasarkan wawancara, Nardi mempunyai pengalaman buruk bekerja dengan orang Papua, menurutnya orang Papua tidak bisa apa-apa sehingga dalam bekerja terkesan asal-asalan.

Dalam usaha *sawmill*, ada lima tahapan kerja yaitu tebang, gesek, kasih keluar, naikan dalam truk, dan diproduksi di *sawmill*. Di lapangan/ hutan ada dua tahapan yaitu tebang, gesek dan angkut keluar hutan. Kayu-kayu hasil tebangan dibuat dengan ukuran 10x20 cm, 5x20 cm, 15x15 cm, 15x20 cm, panjang 4 meter. Kemudian, di *sawmill* adalah tahap penggesekan untuk dibuatkan barang jadi sesuai pesanan. Pekerja lapangan umumnya dalam satu tim berjumlah 2-5 orang terdiri atas penggesek/penebang dan pengangkut/ojek motor. Begitupula tim yang bekerja di *sawmill* terdiri dari 3 orang (penarik, pendorong dan pembuang serbuk).

Sistem kerja usaha *sawmill* bersifat borongan, sehingga masing-masing pekerja mempunyai target. Sistem upah pekerja dihitung per kubik kayu yang dihasilkan. Untuk kayu besi/merbau, upah operator *chainsaw* Rp 850.000/kubik sedangkan upah ojek kayu Rp 800.000/kubik. Jika ada tambahan pekerjaan maka upah ditambah menjadi Rp 300.000/kubik. Kemudian, biaya transportasi, ongkos menaikkan kayu, dan pungutan pos sekitar Rp 400.000 sekali jalan dan ongkos gesek di *sawmill* Rp 150.000. Jika dijumlahkan, biaya produksi untuk satu kubik kayu dari hutan sampai siap jual sekitar Rp 2,5 juta/kubik, lalu dijual dengan harga Rp 3,8 juta/kubik kayu besi (merbau).

Dalam sebulan, total omset usaha *sawmill* Nardi hampir mencapai Rp 1 miliar. Dari total produksi, usaha kayu Nardi mencapai 240 kubik kayu (30 hari x 8 kubik/hari). Harga kayu besi (merbau) saat ini mencapai Rp 3.800.000. Dalam sebulan dari total penjualan,

Nardi bisa memperoleh uang Rp. 912.000.000 rupiah. Dari total penjualan, keuntungan bersih mencapai Rp.312.000.000.

Nardi menjelaskan bahwa tantangan dalam usaha *sawmill* adalah banyak pungutan liar yang dilakukan oknum kepolisian, preman, tentara maupun pihak kehutanan. Untuk preman biasanya Nardi memberi sejumlah uang sekitar 20.000-100.000 setiap kali datang. Setiap dua hari sekali, oknum kepolisian mendatangi dia untuk meminta uang. Untuk memenuhi biaya-biaya itu, Nardi harus menyiapkan biaya sekitar 10% dari total pendapatannya. Namun, Nardi menyadari bahwa mereka (kepolisian, tentara, kehutanan) itu bisa menjadi penghambat dalam usaha kayu sehingga mau-tidak mau dia harus mau “bekerja sama”.

“Dalam setahun, kami harus menyiapkan uang sekitar 130 juta untuk biaya-biaya tidak terduga, untuk upeti pada polisi dan kehutanan. Ini di luar biaya preman mabuk. Yang paling besar di kepolisian. Tentara juga main tapi tidak sebesar polisi” (wawancara Nardi pengusaha *sawmill*).

Program Penanaman Kakao

Kakao merupakan komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Jayapura. Menurut data BPS 2017, total produksi kakao di Jayapura mencapai 1.892,59 ton. Potensi terbesar budidaya kakao berada di wilayah Genyem di Lembah Grime. Wilayah tersebut berada pada Distrik Nimbokrang, Nimboran, Nambluong dan distrik-distrik sekitarnya. Saat ini, ada sekitar 2.036,73 hektar luas areal perkebunan kakao yang tersebar di tiga lokasi kajian (BPS 2018).

Sejarah mengenai awal masuknya tanaman kakao dimulai tahun 1950 oleh pemerintahan Belanda bahkan survey telah dilakukan di tahun 1930an. Pada waktu itu program penanaman kakao terhenti karena situasi politik yang sedang memanas di Papua dari tahun 1950 sampai tahun 1970. Setelah itu program penanaman kakao dilanjutkan kembali oleh pemerintah Indonesia. Pada saat awal tahun 1970an, produksi kakao terbilang masif sampai menyentuh pasar ekspor. Namun, kondisi saat ini beberapa lokasi penanaman kakao seperti di Kampung Ombrob, Yenggu Baru, dan Nimbokrang tidak lagi produktif karena pohon terserang hama dan umur pohon yang diduga tidak produktif lagi.

Mencari faktor penyebab deforestasi, dari analisa data ditemukan bahwa program penanaman kakao juga turut andil dalam pengurangan tutupan hutan di sekitar lokasi kajian. Selain dari kehendak masyarakat sendiri untuk menanam kakao, tahun 2006 terbit Surat Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Gerakan Wajib Tanam Kakao. Pada umumnya, kakao ditanam di sekitar kawasan hutan.

Interaksi dengan masyarakat luar



Gambar 67 kebun kakao dipinggir hutan (kiri); buah kakao yang membusuk (kanan)

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran masyarakat luar atau pendatang memberi pengaruh kepada orang asli Papua di sekitar Lembah Grime. Perubahan pola mencari nafkah terjadi di masyarakat lokal Papua yang sebelumnya subsisten, sekarang mulai mengarah kepada pendekatan komoditas. Masyarakat di sekitar lokasi kajian saat ini membutuhkan uang tunai. Uang tunai itu mereka pakai untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa mereka produksi sendiri seperti biaya sekolah, listrik, minyak tanah dan kebutuhan lainnya.

Berhubungan dengan hutan, pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan masyarakat sekarang ini tidak lagi untuk pemenuhan kebutuhan bahan bangunan rumah saja, melainkan sudah menjadi suatu komoditas. Masyarakat lokal mulai mengetahui bahwa kayu memiliki nilai uang yang tinggi setelah masuknya pengusaha-pengusaha kayu yang menyodorkan uang kepada masyarakat untuk menggadaikan hutannya.

Banyak fenomena orang Papua menggadaikan hutannya kepada para penggesek kayu hanya untuk mendapatkan uang. Hal itu banyak ditemukan di sekitar wilayah kajian. Puluhan bahkan mungkin ratusan hektar hutan hilang dibabat oleh para penggesek hutan atas persetujuan masyarakat lokal.

Potensi konflik agraria di Papua khususnya di wilayah adat menjadi mungkin terjadi akibat berbagai kebijakan baru dari pemerintah yang terkesan dipaksakan tanpa mempertimbangkan berbagai aspek khusus pada lokasi dimana kebijakan baru akan dilaksanakan. Misalnya program sertifikasi tanah yang menjadi bagian kecil dari kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Sertifikasi tanah, dalam konteks Papua akan berbahaya jika menysasar individu. Sebab, hal itu berpotensi memecah belah rumpun masyarakat adat menjadi terindividualisasi.

Di Kampung Ombrob, Distrik Nimboran ditemukan potensi konflik horizontal antar marga yang luput dari perhatian pemerintah pada saat pemerintah melaksanakan

sertifikasi tanah. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan tanpa melakukan pendalaman kondisi lokal. Persoalan status kepemilikan tanah dan penguasaan tanah di Papua tidak sesederhana kondisi di tempat lain seperti di Jawa, yang selama ini seringkali menjadi rujukan kebijakan. Orang Papua sudah memiliki mekanisme pengaturan wilayah yang diwariskan melalui tradisi. Misalnya, hamparan luas tanah/hutan dikuasai oleh suku tertentu berarti suku itulah yang memiliki hak dasar atas wilayah tersebut. Walaupun demikian karena populasi marga tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan luasan penguasaan wilayah maka dalam beberapa kasus, leluhur suku yang memiliki hak dasar memberikan hak pakai pada marga lain beserta keturunannya untuk dimanfaatkan. Hal itu dilakukan dengan kesepakatan bahwa hak dasar tetap berada pada suku yang pertama.

Bagaimana potensi konflik horizontal menjadi mungkin?. Sebagaimana kasus yang ditemui di Ombrob, Marga Bae yang sedang memperjuangkan pemekaran kampung dan memperjuangkan sertifikasi atas tanah permukiman yang mereka diami, saat ini telah mendapatkan sertifikat, namun status tanah yang telah disertifikatkan masih dipermasalahkan oleh Marga Wouw (marga besar yang ada di Ombrob). Menurut Marga Wouw tanah yang telah disertifikasikan oleh Marga Bae adalah tanah milik Marga Wouw. Hak dasar menurut adat berada pada Marga Wouw sementara Marga Bae hanya berhak menggunakan. Artinya, tanah tersebut sebenarnya tidak layak disertifikasi atas nama Marga Bae.

Program sertifikasi pemerintah terkesan dipaksakan dan mengejar target belaka tanpa ada upaya terlebih dahulu untuk memahami bagaimana sistem tenurial yang ada di kampung. Padahal negara memahami bahwa di Papua setiap komunitas adat memiliki keunikan tertentu terkait sistem tenurialnya, keunikan inilah yang membuat pemerintah legowo memberi keistimewaan dalam bentuk otonomi khusus (otsus). Jika kasus-kasus seperti ini terus dibiarkan oleh negara, besar kemungkinan konflik horizontal akan meledak. Hal ini diperparah oleh masalah-masalah historikal yang ada dan belum padam di Papua. Kebijakan sertifikasi tanah bisa jadi bukan solusi yang dibutuhkan masyarakat adat Ombrob jika memperhatikan keunikan sistem tenurialnya. Naomi, direktur Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PTPPMA) dalam sebuah wawancara juga meragukan kebijakan sertifikasi. Menurut dia, skema pengakuan mungkin lebih relevan karena akan melindungi masyarakat adat.

Sertifikasi tanah dalam berbagai praktiknya di lapangan masih menjadi perdebatan diantara para akademisi maupun praktisi yang menggeluti isu agraria. Perdebatan itu mengerucut dalam dua hal, pendapat pertama menganggap sertifikasi akan memberi jaminan keamanan (*security*) *tenure* terhadap penguasaan tanah bagi masyarakat kecil dari kemungkinan perampasan oleh kapital besar. Sementara pendapat yang lain melihatnya secara kritis, mereka meyakini program sertifikasi tanah justru memudahkan masyarakat kecil terlepas dari kedaulatan atas

tanahnya. Secarik surat tanah yang disebut sertifikat dalam hukum formal di Indonesia, memiliki nilai tukar yang dijamin oleh negara. Saat nilai tukar sertifikat yang memikul nilai tanah diaktualkan oleh pemiliknya, saat itu juga tanah telah terkomodifikasi atau menjadi komoditas dan kehilangan nilainya yang lain, seperti nilai-nilai spiritual, identitas, kekerabatan, sejarah, budaya dan seterusnya.

Dalam mekanisme pasar tanah dimana tanah menjadi komoditas, semua nilai yang dikandung oleh tanah telah musnah kecuali nilai tukarnya saja. Jika masuk ke dalam mekanisme tersebut, masyarakat adat bakal kehilangan relasi dengan tanahnya. Masyarakat akan dengan mudah melepaskan tanah di luar kepentingan adat. Bukan hanya degradasi nilai adat yang diderita, namun juga secara material tidak membawa keuntungan. Satu contoh kasus di Ombrob akan menjelaskan potensi kerugian yang mungkin diderita oleh masyarakat adat terkait hubungan antara program sertifikasi tanah dan ketimpangan pengetahuan orang asli Papua (OAP).

Pengetahuan terkait mekanisme perbankan merupakan sebuah pengetahuan baru bagi sebagian masyarakat di Ombrob. Peggalan-peggalan pengetahuan ini juga menjadi masalah baru jika dikaitkan dengan kemungkinan menjadikan tanah sebagai agunan untuk pinjaman uang/modal ke bank. Ada asumsi yang berkembang di tengah masyarakat Papua terkait sertifikat tanah yang diagunkan ke bank. Dalam suatu wawancara dengan salah seorang *iram* (kepala suku) Waisimon, ia menganggap bahwa sertifikat yang dijamin ke Bank untuk pinjaman uang tidak bersangkut paut langsung dengan tanah yang ada dalam sertifikat tersebut. Dalam artian jika meminjam uang di bank dan tidak bisa mengembalikan uang ke bank maka yang akan disita oleh bank adalah sertifikat saja bukan tanah, dan tanah tetap akan menjadi milik mereka atau milik adat.

Problem pengetahuan ini mungkin saja menjadi masalah sebagian besar masyarakat Papua, kalau kita boleh membangun asumsi bahwa *iram* saja bermasalah dalam pemahaman tentang agunan. Jika demikian halnya lantas bagaimana dengan anggota komunitas masyarakat adat yang lain yang akses pengetahuannya lebih terbatas ketimbang kepala sukunya. Dari kasus tersebut jelas bahwa masalah pengetahuan dan informasi terkait program, mekanisme perbankan, dan legalitas masih menjadi masalah yang hingga saat ini belum selesai di Papua. Meski faktanya demikian, di sisi lain program pembangunan yang mereka belum pahami tetap dipaksakan. Akibat kesenjangan pengetahuan dan informasi ini, maka orang Papua yang hidup di kampung berpotensi besar menjadi korban. Slogan yang isinya menyatakan bahwa OAP adalah subjek pembangunan bisa dipandang sebagai bualan. Faktanya, OAP seringkali menjadi obyek penipuan dalam proses mendorong pembangunan nasional di kawasan timur Indonesia. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan memberikan sertifikat dengan tujuan mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Di sisi lain hal itu bisa menjerumuskan apabila masyarakat yang meminjam dana dari bank tidak

mampu mengembalikan utang. Mereka akan kehilangan tanah apabila gagal membayar kredit.

Potensi konflik yang menjadi bagian problem agraria sedang menguat di lokasi penelitian, tepatnya di Nimbokrang I, Distrik Nimbokrang, antara OAP dan warga transmigran. Konflik ini memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sejak program transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1980-an. Banyak OAP yang menjelaskan bahwa dahulu tanah mereka diambil paksa oleh militer dengan ancaman moncong senjata. Tidak ada pelepasan tanah dengan cara yang baik apalagi dengan melibatkan sistem adat yang berlaku kuat saat itu. Pada saat itu OAP dipaksa menyerahkan tanahnya untuk dijadikan wilayah permukiman baru untuk warga transmigran. Selama Orde Baru berkuasa, konflik tidak begitu kelihatan, namun bukan berarti OAP melupakan bagaimana tanah mereka dirampas.

Situasi politik berubah, Orde Baru runtuh tahun 1998. Sejak itu warga Papua mulai menyampaikan aspirasi politik dan berbagai tuntutan atas ketidakadilan yang mereka rasakan selama pemerintahan Orde Baru, salah satu capaian mereka adalah pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Papua. Dalam otonomi khusus, negara menjamin salah satunya terkait hak ulayat OAP. Hak ulayat ini kemudian menjadi dasar bagi OAP untuk menuntut kembali tanah mereka yang dirampas oleh Orde Baru dimana saat ini tanah itu telah didiami oleh warga transmigran selama tiga generasi. Transmigran tiga generasi telah membangun sistem sosial, budaya, dan kehidupan mereka di wilayah itu. Di sisi lain, sebagian besar mereka juga telah tercerabut dari kampung halaman nenek moyang mereka (generasi pertama).

Kemana masalah ini akan berujung, sulit untuk melihat masalah ini dengan perspektif sederhana, baik itu dari perspektif orang Papua asli ataupun dari perspektif masyarakat transmigran. Orang asli Papua tidak salah dengan argumentasi bahwa tanah ulayat yang dulu dirampas dengan moncong senjata layak untuk diperjuangkan. Begitu pula warga transmigran benar memperjuangkan kehidupannya sebagai manusia dan hak hidupnya sebagai masyarakat sipil. Negara harus hadir dalam masalah ini karena masalah tersebut juga datang dari negara di era Orde Baru. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan, konflik akan semakin runyam dan berpotensi mejadi konflik berdarah.

Dalam beberapa testimoni yang didapatkan di lapangan, di Arso, satu wilayah transmigrasi kerap terjadi kekerasan fisik, bunuh-membunuh antara warga transmigran dan OAP. Masyarakat transmigran meskipun sebagai pendatang tetapi tidak lagi merasa ada ketakutan terhadap ancaman dari orang Papua. Mereka bahkan telah mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu dibutuhkan kontak fisik, begitu pula OAP yang masih merasa sebagai tuan dari tanah yang didiami oleh transmigran, merasa harga diri mereka dikangkangi oleh pendatang. Jika kita

mengkaji ulang beberapa konflik sosial berdarah yang pernah terjadi, konflik seringkali pecah karena kedua pihak merasa memiliki kekuatan yang berimbang, sama-sama merasa penting untuk menjaga harga diri, menjaga identitas. Kita bisa melihat populasi masyarakat pendatang di Papua/Jayapura makin hari semakin meningkat. Saat ini jumlah mereka mencapai sekitar sepertiga populasi, dengan pola permukiman terpusat. Semua potensi konflik tersebut sudah cukup besar untuk menjadi alarm bagi negara untuk segera bertindak mengatasi ketidakadilan yang terjadi di Papua/Jayapura. Sebab, apabila tidak segera diambil tindakan, maka konflik horizontal selalu menunggu momentum atau menunggu ada permainan pemilik kepentingan politik untuk memicunya.

4.3.3 Potensi Ancaman Sawit

Belum usai pembalakan liar, hutan di sekitar Lembah Grime akan mendapatkan tekanan lebih besar dari rencana konsesi perkebunan kelapa sawit. Tercatat ada sekitar empat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menancapkan kukunya di Lembah Grime dan sekitarnya. Empat perusahaan tersebut adalah PT Kopermas Tangtey, PT Permata Nusa Mandiri, PT Rimba Matoa Lestari, dan PT Lembah Grime Plantations. Kondisi saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam proses perizinan.

Rencana industri perkebunan kelapa sawit di tiga distrik lokasi kajian meliputi lahan konsesi seluas 10.831,28 hektar. Lahan konsesi paling luas berada di Distrik Nimbokrang yaitu 5.910,51 hektar. Kemudian Distrik Demta dengan luas konsesi 3.928,73 hektar. Dan yang paling kecil terdapat di Distrik Nimboran yaitu 992,05 hektar. (Tabel 24)

Table 24 Daftar perkebunan kelapa sawit yang berada di 3 Distrik lokasi kajian

Distrik	PERUSAHAAN KEBUN			
	PT KOPERMAS TANGTEY (ha)	PT LEMBAH GRIME PLANTATIONS (ha)	PT PERMATA NUSA MANDIRI (ha)	PT RIMBA MATOA LESTARI (ha)
Demta		1.356,63		2.572,10
Nimbokrang	3.304,04		2.606,47	
Nimboran	992,05			

Sumber: FWI, 2019 overlay peta perizinan dengan wilayah administrasi

Dengan jumlah luasan tersebut, industri perkebunan kelapa sawit akan menghilangkan seperempat luas hutan yang ada di tiga distrik. Hasil analisa tutupan hutan terhadap lahan konsesi, sekitar 60% atau 6.406,17 hektar dari luas keseluruhan lahan konsesi di tiga distrik saat ini masih berupa hutan alam. Sedangkan menurut fungsi lahannya, 99% atau 10.689 hektar berada dalam Area Penggunaan Lain (APL). Sisanya sekitar 133,18 hektar berada pada kawasan HPK.

Rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit sangat berpotensi merusak ekologi hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Karena hilangnya hutan akan berdampak hilangnya sumber air. Kemudian, menghilangkan habitat dari satwa-satwa yang hidup di dalamnya. Lebih parah lagi, rusaknya hutan bagi orang papua khususnya di sekitar area konsesi akan menghilangkan ruang hidup dan sumber-sumber penghidupannya. Kondisi saat ini, rencana industri perkebunan juga belum diketahui oleh masyarakat tempatan. Masyarakat belum pernah mendapatkan informasi maupun sosialisasi mengenai rencana industri kelapa sawit tersebut.



Gambar 68 Peta izin konsesi perkebunan kelapa sawit

4.3.4 Dampak Samping Ekowisata

Melihat secara objektif, ekowisata telah mendatangkan hal-hal baik bagi Kampung Rhepang Muaif, seperti menambah keragaman strategi penghidupan OAP, membuka akses untuk pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan membantu OAP berinteraksi dengan dunia luar tanpa kehilangan identitasnya. Namun tidak bisa dipungkiri dampak-dampak positif tersebut juga diikuti oleh dampak negatif, yang sayangnya hanya ditanggung oleh pihak-pihak tertentu. Dalam kasus pengembangan ekowisata, dampak negatif tersebut dialami Fery

Wauw, pemilik hak dasar wilayah yang dikembangkan menjadi bukit pengamatan burung.

Setelah wilayahnya menjadi ekowisata, Fery Wauw seakan tidak memiliki hak lagi untuk mengakses wilayahnya sendiri, karena segala akses berburu, bertani, dan menebang pohon untuk pembangunan telah ditabukan oleh sistem pengembangan ekowisata yang dikembangkan Alex Waisimon. Sistem yang sebenarnya bertujuan baik yaitu mereproduksi kembali pohon-pohon yang ada di hutan sehingga kembali menjadi ekosistem hutan hujan yang memiliki biodiversitas tinggi. Demi hal tersebut, sumber penghidupan Fery Wauw menjadi terbatas. Tanpa bisa mengakses wilayahnya, Fery Wauw saat ini hanya bisa bergantung kepada peternakan sapi kecilnya. Ironis, ketika lahan dan segala sumber daya alamnya yang menjadi haknya ada di depan mata, Fery Wauw justru belum bisa menjangkaunya.

4.3.5 Pemenuhan Kesiapan dan Syarat-syarat “Ekowisata”

Lain kasus di Rhepang Muaif, lain pula kasus di Kampung Ombrob. Pembangunan sebuah penginapan di bukit kecil di Kampung Ombrob tidak kunjung rampung dan perdebatan di pertemuan kampung malam hari mengindikasikan satu hal, yaitu ada masalah yang belum selesai. Berdasarkan hasil analisa, masalah tersebut bersumber dari “rasa tidak aman” yang menyerang masyarakat kampung yang bermula dari pembatasan akses masyarakat terhadap hutan.

Ekowisata telah memaksa masyarakat kampung untuk menyesuaikan diri dengan corak produksi yang baru, yaitu berladang dengan sistem “tidak bergulir” dan beternak. Hal ini berarti, masyarakat harus menghentikan kebiasaan mereka berburu. Padahal, kegiatan produksi berburu tidak hanya telah menjadi satu pola nafkah, tetapi juga kebudayaan bagi masyarakat di Kampung Ombrob. Warga tidak pernah memburu untuk tujuan mengeksploitasi atau kesenangan semata, akan tetapi benar-benar berdasarkan kebutuhan.

Keadaan ini ditambah dengan perbedaan etos kerja orang Papua dengan orang Jawa misalnya. Selama ini OAP dimanjakan oleh alam yang melimpah kekayaannya, dan hidup secara subsisten. Akibatnya, masyarakat Papua tidak terbiasa bekerja setiap hari, dengan jam kerja tertentu, dan target tertentu. Mereka hidup dengan slogan “cukup”. Bila sudah merasa cukup, maka mereka akan melakukan banyak hal selain kegiatan produksi, misalnya bersosialisasi dengan tetangga.

Karena kondisi tersebut, maka target merampungkan pembangunan satu penginapan di Kampung Ombrob menghadapi tantangan yang berlapis-lapis. Ekowisata seharusnya hadir dengan sistem yang mengakomodasi kebudayaan OAP, dan tidak kemudian menceraabut mereka dari budaya yang selama ini mereka kembangkan. Bila transformasi kebudayaan yang cepat dibutuhkan dalam proses

pengembangan ekowisata, maka kesuksesan ekowisata akan mengorbankan banyak hal.

4.3.6 Dampak Ketimpangan Pengetahuan Orang Asli Papua (OAP)

Ketertutupan Informasi Hadirnya Ragam Perizinan

Komunitas masyarakat adat dan lokal di wilayah mana pun di Indonesia, memiliki satu masalah yang sama, yaitu kesulitan mengakses informasi perihal kehadiran industri ekstraktif di wilayah mereka. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya konflik tenurial, baik antara masyarakat dengan perusahaan, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Komunitas masyarakat, dalam hal ini OAP, mengalami tantangan berlapis untuk mengakses informasi.

Tidak seperti di wilayah-wilayah lain di Indonesia dimana internet menjadi hal yang sudah lazim dan mudah didapatkan, OAP di Papua tidak memiliki kemewahan tersebut. Sinyal sulit didapatkan, sementara akses internet hampir tidak mungkin ditemui di kampung-kampung. Ketiadaan akses, ditambah dengan ketiadaan pengetahuan membuat OAP di kampung-kampung di Papua hampir tidak mungkin mendapatkan informasi mengenai apa dan siapa yang sedang merusak dan mengeksploitasi sumber daya alam mereka. Ketiadaan informasi yang memadai bisa menjadi keuntungan bagi industri ekstraktif untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa adanya persetujuan dan pengawasan dari masyarakat di Papua.

Hilangnya Pengetahuan Lokal & Pelestarian Ekologi

Usaha menyamaratakan pendidikan di Papua, tanpa memahami bagaimana karakter dan identitas Papua berpotensi menghilangkan pengetahuan lokal OAP. Misalnya, literatur pendidikan di Papua tidak memasukkan subjek dan objek yang ada di Papua dan biasa ditemui oleh OAP. Sebaliknya, masyarakat diminta memahami objek atau subjek yang jauh dari imajinasi mereka, seperti keharusan mempelajari hal-hal yang terjadi di Jawa, yang berada di luar jangkauan mereka.

Pengetahuan mengenai satwa-satwa endemik dan atau langka, turut hilang bersama sistem pendidikan nasional. Sementara potensi hasil-hasil hutan yang bukan kayu, juga tidak diajarkan di sekolah. Dan orang-orang tua merasa tidak perlu mengajarkan hal tersebut, karena menyekolahkan anaknya berarti membuat anak tersebut memiliki masa depan yang berbeda dengan orangtuanya. Dengan kata lain, kehidupan generasi mendatang tidak lagi berkaitan dengan sumber-sumber alam atau sumber-sumber agraria yang ada di sekitar mereka.

Pada akhirnya, sistem sekolah yang tidak lagi mengajarkan cara hidup secara berdampingan dengan alam dan saling membantu dengan alam mendatangkan petaka terhadap OAP. Hal ini mengakibatkan penjualan hutan kepada pengusaha kayu oleh orang tua semakin sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak.

Sementara anak muda yang disekolahkan, bisa jadi telah tersentuh modernisasi, sehingga tidak bisa lagi menjadi pengingat kearifan dan kekayaan lokal.

Kehilangan Sumber Pangan dan Krisis Pangan

Subsidi beras di beberapa kampung di Nimboran telah menjauhkan OAP dari sumber pangan lokalnya, dan membuat mereka ketergantungan terhadap pangan yang bahkan tidak dapat mereka produksi sendiri. Makanan pokok masyarakat Papua ialah sagu yang mereka produksi sendiri. Kini, pangan lokal tersebut terancam hilang beserta dengan tata cara dan sistem kerja pengolahannya.

Beralihnya pola pangan masyarakat tidak lantas hanya mengubah hal tersebut, tetapi juga turut mengubah pola produksi, mengubah kebudayaan, dan mengubah cara OAP bersosialisasi terhadap satu sama lain. Selain itu, juga akan diikuti dengan perubahan pola pangan lauk-pauk. Sebagai contohnya, bila sayur lili cocok dimakan dengan papeda, maka bila tidak cocok dimakan dengan nasi, akan dicari gantinya seperti sayur bayam dan sayur-sayur lain.

Saat ini, generasi ketiga dari masyarakat di Kampung Ombrob tidak lagi doyan menyantap papeda, karena mereka lebih memilih makan nasi, tentunya diiringi dengan lauk-pauk yang cocok dengan nasi.

4.4 Selayang Pandang: Temuan Permasalahan di Wilayah Papua Lainnya

Selain melakukan pendalaman studi di tiga lokasi di atas (Sorong, Aru dan Jayapura) sebagai *baseline* utama studi ini juga melakukan penilaian (*assesement*) secara umum yakni di Nabire, Merauke, dan Boven Digoel. Berikut ini adalah beberapa temuan utamanya.

4.4.1 Wilayah Nabire

Kabupaten Nabire memiliki kondisi permasalahan khususnya lingkungan yang cukup kompleks dengan masifnya jenis investasi yang datang pada wilayah ini mulai dari HPH, perkebunan skala besar dan pertambangan. Datangnya investasi ini berpengaruh besar terhadap kondisi masyarakat adat pemilik wilayah maupun terhadap luasan tutupan hutan alam. Kasus-kasus perampasan tanah, pencemaran sampai kepada kehancuran hutan-hutan alam menjadi hal yang terus didengar. Penghancuran yang terjadi pada hutan-hutan alam ini berdampak besar terhadap ekologi maupun kehidupan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah yang kehidupannya bergantung terhadap hutan itu sendiri.

Sejarah masuknya investasi di Nabire dimulai dengan masuknya berbagai izin HPH pada hutan-hutan alam yang ada di sana. Merbau menjadi salah satu jenis kayu yang diburu dikarenakan harganya yang cukup mahal di pasaran.

Setelah HPH, datang lagi izin sawit yang sebenarnya diberikan pada wilayah-wilayah yang pernah dibebani izin HPH, sebagiannya pada hutan-hutan alam yang belum dibebani izin. Hampir seluruh izin sawit di Nabire bermasalah dengan masyarakat pemilik wilayah. Salah satu contoh yang terjadi saat ini adalah PT Nabire Baru dengan masyarakat Suku Yerisiam.

Selain sawit, pertambangan emas skala kecil yang cukup masif masuk di wilayah-wilayah masyarakat. Aktivitas ini diduga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Yang lebih merisaukan yakni tidak adanya kontrol terhadap pemakaian merkuri pada tambang-tambang ini. Selain itu, banyak terdapat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada tambang-tambang tersebut.

Potret Kelembagaan dan Isu Utama di Nabire

Dari pengamatan selama di Nabire tidak terdapat organisasi masyarakat sipil (CSO) yang menangani secara khusus isu-isu masyarakat adat maupun lingkungan. Penanganan berbagai masalah yang terjadi biasanya dilakukan oleh CSO yang ada di Jayapura, Manokwari atau Jakarta. Rentang kontrol dan dukungan yang terlalu jauh menjadi salah satu hambatan untuk secara cepat merespon berbagai kasus yang terjadi di Nabire.

Terdapat beberapa lembaga yang saat ini aktif bekerja di Nabire yang bekerja khusus untuk isu-isu pangan, kesehatan, dan pendampingan terhadap anak. Beberapa lembaga tersebut di antaranya adalah: Primari, Trapesia, Kasih Papua, dan Kompak.

Lembaga-lembaga lain di Jakarta yang saat ini aktif bekerja di Nabire di antaranya: Pusaka, Greenpeace, FPP, Elsham. Sebagian besar terkonsentrasi pada satu wilayah, seperti kasus antara suku Yerisiam dengan PT Nabire Baru. Wilayah ini menjadi konsentrasi kerja-kerja CSO dari Jayapura, Manokwari, dan Jakarta seperti Walhi, Greenpeace, CRU, Pusaka, Elsham, dan FPP. Wilayah lain yang bermasalah di Nabire seperti wilayah Suku Wate yang berhadapan dengan izin HPH, PT Jati Darma Indah, pertambangan ilegal, izin eksplorasi PT Pasific Mining Jaya serta penebangan liar yang cukup masif dengan sasaran kayu Merbau tidak mendapatkan perhatian dari CSO.

CSO lokal seperti Trapesia dan Primari memfokuskan kerja pada isu-isu kesehatan masyarakat khususnya malaria dan HIV/AIDS. Secara umum disadari adanya keterkaitan antara masuknya investasi dengan penyebaran penyakit namun belum dilakukan kajian yang mendalam untuk hal tersebut. Salah satu yang menjadi kendala yaitu, di kedua CSO ini SDM yang memahami isu-isu lingkungan amat kurang sehingga kerja-kerja terkait lingkungan belum bisa dilakukan.

Selain CSO, lembaga lain yang memfokuskan kerja pada masalah yang terkait masyarakat adat dan lingkungan di Nabire yakni dari pihak Gereja Kristen Indonesia (GKI) Klasis Nabire. Gereja dirasakan punya pengaruh dan kekuatan dalam

mendampingi dan menyuarkan berbagai permasalahan yang terjadi sehingga keterlibatan gereja sangat diperlukan. Sampai saat ini sikap dan respon gereja terhadap permasalahan yang terjadi cukup baik dengan adanya satu divisi yakni KPKC (Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan) yang bertugas mendampingi kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh umat. Divisi KPKC di Nabire saat ini untuk sementara memusatkan kerja memantau dan melakukan penguatan kepada masyarakat di Yerisiam terkait masalah tanah dan pelanggaran hak oleh perusahaan. Selain itu, di dalam organisasi GKI, kebijakan-kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan kondisi umat saat ini seperti tema-tema khotbah mingguan yang mengangkat kasus-kasus yang terjadi hingga rekomendasi-rekomendasi yang diambil dalam persidangan Sinode terkait masalah umat dan lingkungan. Tantangan saat ini yang dihadapi Gereja di Nabire yakni kasus pelanggaran HAM dan cap separatis terhadap orang maupun lembaga yang banyak bersuara tentang HAM di Papua. Sehingga sebagai organisasi yang independen, Gereja harus jeli dalam melihat situasi dan kondisi untuk menyampaikan berbagai masalah tersebut.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kerja terkait isu-isu lingkungan di Nabire yakni kurangnya sumber daya manusia pada CSO di Nabire. Selain itu juga adanya peran oknum militer dalam mendukung (*backing*) aktivitas-aktivitas ilegal. Sehingga berisiko tinggi untuk melakukan pemantauan pada wilayah-wilayah tersebut. Cap separatis sering digunakan untuk mengalihkan isu atau dengan tujuan melegalkan sikap represif dari militer kepada masyarakat/lembaga yang menyuarkan HAM dan isu lingkungan. Selain itu ada juga isu keterlibatan oknum dari lembaga-lembaga adat yang mendukung investasi perusak hutan dan lain-lain.

Kondisi Umum Hutan di Nabire

Secara umum kondisi hutan di Nabire mengalami tekanan yang cukup besar sejak masuknya investasi ekstraktif di tempat ini. Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyebab pembukaan hutan dalam jumlah besar. Di Yerisiam saja, 37.000 hektar tanah masyarakat yang sebagian merupakan hutan alam dibuka untuk perkebunan kelapa sawit PT Nabire Baru. Di bagian timur Nabire, 28.817 hektar dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit PT Sawit Makmur Abadi. Selain itu operasi HPH sudah cukup lama dilakukan di sini sejak tahun 2000-an. Saat ini perusahaan HPH yang masih beroperasi yakni PT Jati Darma Indah (JDI) yang memproduksi kayu bulat yang beroperasi di wilayah Suku Wate. Di wilayah Suku Wate, selain ada HPH, terdapat pertambangan emas yang sangat masif terjadi. Aktivitas tersebut dilakukan pada lokasi yang berstatus kawasan hutan. Selain itu penggunaan bahan kimia seperti merkuri dalam ekstraksi emas tidak terkontrol dengan baik sehingga bisa saja terjadi pencemaran lingkungan khususnya sungai yang kemudian bisa berdampak buruk pada kehidupan masyarakat.



Gambar 69 Perkebunan kelapa sawit PT Nabire Baru di Wilayah Adat Suku Yerisiam Gua, Nabire

Perusakan hutan di Nabire terjadi bukan saja akibat investasi ekstraktif yang masuk. Program nasional seperti jalan Trans Papua yang menghubungkan Wasur-Nabire menjadi sarana dalam mempercepat eksploitasi hasil hutan kayu secara berlebihan. Sepanjang jalan Wasur-Nabire akan sangat mudah menemukan tumpukan-tumpukan kayu merbau yang ditebang kemudian dikumpulkan dekat dengan jalur jalan agar mudah diangkut ke Nabire. Masyarakat sering menyebutnya dengan kayu *bantalan* yang berukuran 10 cm x 16 cm, 16 cm x 16 cm atau 20 cm x 20 cm. kayu-kayu bantalan ini kemudian diangkut ke *sawmill* yang berada sekitar pinggiran kota Nabire. Menurut informasi dari salah seorang warga di Watisore Distrik Yaur, sejak pembukaan jalan trans Papua, kayu yang keluar dari arah Wasur menuju Nabire dalam sehari bisa mencapai 20-30 truk.

Dari pengamatan lapangan yang dilakukan di sekitar Distrik Yaur sampai ke Yaur, terdapat beberapa titik penumpukan kayu Merbau yang sudah berbentuk balok/kayu bantalan dengan ukuran bervariasi mulai 16 cm x 16 cm sampai 20 cm x 20 cm. Tumpukan ini tepat di sisi jalan raya saat melintas dari Yaur ke Nabire. Pada beberapa lokasi terdapat tenda-tenda kecil tempat tinggal para operator *chainsaw* yang mayoritas adalah para pendatang. Modus yang digunakan mirip dengan yang terjadi pada berbagai tempat di Papua. Para pengusaha membeli dari masyarakat yang punya ulayat kemudian mendatangkan operator *chainsaw* dan penarik kayu. Setelah itu kayu hasil tebangan dalam bentuk balok-balok tersebut diangkut ke *sawmill*. Satu kubik kayu merbau hanya dihargai Rp 300.000-Rp 500.000, dan akan dibayarkan setelah proses sortiran terakhir di *sawmill*.



Gambar 70 Tumpukan Kayu Merbau di Dekat Jalan Wasur - Nabire

Dari pengamatan lapangan, terdapat kurang lebih 12 titik penumpukan kayu merbau yang berada tepat di sisi kiri kanan jalan raya. Sebagian besar titik (sembilan titik) penampungan tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sedangkan tiga titik berada pada kawasan Hutan Produksi. Jumlah titik pengamatan tersebut merupakan hasil pengamatan selama dua hari.



Gambar 71 Peta Lokasi Penumpukan Kayu Merbau di Distrik Yaur - Yaro, Nabire

Kemungkinan ada lebih dari 12 titik penumpukan kayu jika pengamatan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian dapat diketahui juga jumlah kayu yang keluar dari hutan-hutan sepanjang jalan Wasur – nabire.

Sekitar 15 Km dari Kota Nabire terdapat *log pond* PT JDI yang cukup dekat dengan Bandara Nabire yang baru dibangun. Terdapat dua pos penjagaan pada perusahaan ini yang dijaga oleh Brimob yakni di dekat jalan raya (pada titik pertemuan jalan perusahaan dengan jalan raya) serta pada jalan masuk *log pond*. Akses masyarakat sangat terbatas dalam wilayah ini, termasuk ketika hendak masuk kedalam *log pond* yang dijaga dengan ketat dan melintasi pos penjagaan.



Gambar 72 Pos Brimob di Areal PT Jati Darma Indah dan Logpond PT Jati Darma Indah

4.4.2 Wilayah Merauke – Boven Digoel

Kondisi Umum

Kondisi investasi yang masif di Papua sebagian besar terdapat di Kabupaten Merauke dalam skema industrialisasi pangan dan energi. Proyek MIFEE menjadi salah satu bentuk investasi yang kemudian berdampak terhadap ekologi dan manusia Papua khususnya orang Marind dan Anim sebagai masyarakat asli Merauke. Proyek MIFEE sebagai bentuk kebijakan pemerintah di jaman Susilo Bambang Yudhoyono masih berlanjut sampai pada pemerintahan saat ini dalam bentuk perluasan lahan sawah yang mencapai 1,2 juta hektar di Distrik Kurik, Merauke. Luas lahan yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut sangat ambisius. Sementara, di lapangan banyak hal menjadi masalah ketika hendak menjawab rencana tersebut. Salah satu masalah yang ditimbulkan yakni sebagian lahan yang dialokasikan merupakan hutan alam yang kemudian dikonversi menjadi lahan sawah untuk merealisasikan target itu.

Tidak hanya di Kabupaten Merauke, di Kabupaten Boven Digoel juga hal yang sama sedang terjadi. Penguasaan lahan yang tidak sepadan antara masyarakat asli dan investor menyebabkan adanya ketimpangan penguasaan alat produksi. Perkebunan-perkebunan kelapa sawit dari group-group besar menguasai ratusan ribu hektar tanah di wilayah perbatasan Kabupaten Boven Digoel-Merauke. Bupol, Muting dan Asiki menjadi wilayah-wilayah dikenal masyarakat karena merupakan

daerah perkebunan kelapa sawit di dua kabupaten ini dengan berbagai masalah yang terjadi.

Secara umum, kondisi hutan wilayah selatan (Meruake dan Boven Digoel bagian selatan) banyak yang sudah berubah fungsinya baik untuk pembangunan jalan, infrastruktur, pencetakan sawah dan perkebunan kelapa sawit skala besar. Kondisi hutan yang masih cukup baik berada di bagian utara Boven Digoel seperti pada wilayah-wilayahnya suku Kombay dan Koroway serta hutan gambut pada daerah Mappi. Walaupun demikian, kondisi hutan yang masih terjaga tersebut pada sebagian wilayahnya pernah menjadi konsesi-konsesi perusahaan HPH.

Saat ini, kondisi pengrusakan hutan alam mulai terjadi di daerah Koroway saat aktivitas pertambangan emas ilegal mulai masif masuk ke daerah tersebut khususnya pada daerah-daerah sepanjang sungai.

Kondisi Kelembagaan dan Isu Utama

Di Merauke secara umum, hanya terdapat beberapa lembaga yang fokus untuk isu-isu lingkungan dan masyarakat adat yakni WWF, Perkumpulan Silva Papua Lestari (PSPL) dan SKP KAMe yang bekerja aktif di sana. Selain itu ada juga Yayasan Pusaka sebagai lembaga dari luar yang cukup konsisten bekerja di tingkatan tapak masyarakat Merauke khususnya untuk isu-isu investasi dan hak masyarakat adat.

Kondisi saat ini, beberapa hal menjadi prioritas kerja kerja lembaga-lembaga di Merauke misalnya untuk advokasi kebijakan (Perda Masyarakat Adat, KLHS, RTRW dll), kampanye dan pendampingan di tingkat tapak untuk masyarakat. Fokus wilayah kerja juga meliputi Merauke dan beberapa kabupaten sekitarnya.

Advokasi kebijakan sementara dilakukan oleh WWF Merauke khususnya untuk penyusunan KLHS dan RTRW di Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi. Hal ini dilakukan karena menurut mereka alokasi ruang untuk konservasi dan masyarakat sangat kecil jika dibandingkan alokasi ruang untuk budidaya yang sebenarnya sebagai pintu masuk investasi berbasis sumber daya alam. Di Boven Digoel, WWF berkerja sama dengan USAID dalam program Lestari ikut dalam penyusunan KLHS untuk RTRW kabupaten yang diharapkan adanya alokasi ruang untuk konservasi dan masyarakat adat. Salah satu hal yang diidentifikasi dalam program Lestari salah satunya adalah identifikasi daerah-daerah keramat sesuai adat yang ada di kampung-kampung. Hal yang sama dilakukan juga pada project Lestari di Kabupaten Mappi.

Isu masyarakat adat saat ini menjadi hal penting yang perlu didukung oleh semua pihak. Sampai saat ini belum ada satu regulasi pun di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Perkumpulan Silva Papua Lestari yang bekerja di wilayah selatan Papua salah satunya di Kabupaten Boven Digoel tengah mendorong adanya perda tentang masyarakat adat sejak tahun 2016 lalu. Salah satu alasan yakni tentang

bagaimana masifnya pengambilan tanah-tanah adat milik masyarakat oleh investasi atas nama pembangunan. Sedangkan masyarakat adat sendiri sebagai pemilik tanah tidak diberi kesempatan secara legal untuk mempertahankan bahkan berunding secara adil dengan para investor yang datang. Selain itu, kondisi hutan di bagian selatan Boven Digoel khususnya yang berbatasan dengan kabupaten Merauke sudah habis untuk perkebunan kelapa sawit.

Di Kabupaten Mappi, Asmat, Yahukimo, PSPL sedang melakukan penelitian antropologi untuk persiapan mendorong adanya perda masyarakat adat pada kabupaten-kabupaten tersebut. PSPL juga sementara mendorong adanya hutan adat pada kabupaten-kabupaten yang didampingi itu. Walaupun, konsep hutan adat sendiri masih banyak didebatkan khususnya tentang wilayah yang diakui serta model pengelolaan yang nanti bisa dilakukan. PSPL merupakan salah satu lembaga yang mendukung adanya hutan adat.

SKP KAMe bersama Pusaka melakukan pendampingan terhadap masyarakat-masyarakat korban perkebunan kelapa sawit salah satunya di distrik Elikobel. Selain itu pemetaan partisipatif juga dilakukan sebagai bagian dari rencana pengusulan kampung adat.

Potret Kondisi Hutan Selatan Papua

Dari informasi CSO dan para pegiat lingkungan di Merauke, kabar tentang MIFEE tidak terdengar lagi. Walaupun begitu aktivitas investasi yang masuk melalui program MIFEE masih berjalan sampai sekarang. Aktivitas terakhir yang dilakukan adalah rencana pembukaan sawah seluas 1,2 juta hektar di Distrik Kurik, Merauke. Beberapa komoditas yang dalam rencana awal MIFEE untuk dikembangkan nyatanya tidak berhasil seperti jagung dan sorgum. Terdapat juga informasi terkait rencana pengembangan padi sawah seluas 350.000 hektar di wilayah Kurik oleh Medco Group.

Secara umum luas hutan alam di bagian selatan Papua sudah banyak dibuka untuk perkebunan kelapa sawit dimulai dari Merauke (Bupul dan Muting) serta sebagiannya di Boven Digoel (Asiki dan sekitarnya). Hutan-hutan alam ini sudah rusak sejak puluhan tahun lalu saat HPH masuk kemudian berganti dengan izin perkebunan kelapa sawit. Hutan yang masih cukup baik berada di bagian utara Boven Digoel seperti wilayah Kombai dan Korowai. Ini dikarenakan pada wilayah tersebut tidak terdapat perusahaan yang beroperasi/diberi izin.

Kampung Uni, distrik Bomakia menjadi wilayah yang dikunjungi untuk melihat kondisi hutan dan masyarakat yang ada disana. Kampung Uni merupakan bagian dari suku Kombai yang menempati bagian utara kabupaten Boven Digoel. Kampung ini juga adalah wilayah dampingan dari Silva Papua Lestari salah satunya dengan mengadakan pesta ulat sagu. Momentum ini kemudian menjadi media untuk mempertemukan masyarakat adat dan pemerintah. Ada beberapa hal yang

disampaikan masyarakat, di antaranya yakni mempercepat pengakuan terhadap hutan adat dan menolak segala macam investasi yang merusak hutan dan wilayah adat.



Gambar 74 Kondisi tutupan hutan di sekitar Kampung Uni dari udara

Wilayah Kombai sebenarnya pernah dimasuki oleh perusahaan HPH sekitar tahun 1980-an sampai 1990-an. Terdapat dua perusahaan HPH yang pernah beroperasi di wilayah ini yakni PT Cenderawasih yang mengambil kayu jenis ketapang hutan yang tumbuh hanya di sekitar sungai. Kayu-kayu ini katanya akan di jadikan tripleks walaupun tidak ada informasi yang pasti kayu-kayu tersebut dibawa kemana. Proses ganti rugi dari perusahaan kepada pemilik kayu hanya berupa dengan wajan, kapak atau bahan makanan seperti beras untuk beberapa pohon dalam diameter tertentu. Kayu ditebang dengan menggunakan kapak dan kemudian dihanyutkan melalui sungai setelah itu ditampung di sekitar Kampung Boma selanjutnya akan dimuat dengan kapal besar keluar dari Bomakia. Aktivitas ini hanya sekitar 3 tahun berjalan.



Gambar 73 Perkebunan kelapa sawit Group Korindo di Merauke

Di bagian selatan Boven Digoel (bagian utara Merauke), hutan alam sudah dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Daerah Bupul, Muting, dan Asiki

menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai perkebunan kelapa sawit dari group-group besar pengusaha sawit di Indonesia seperti Korindo. Wilayah yang dikunjungi adalah Kampung Bupul Distrik Elikobel. Kampung ini berbatasan langsung dengan konsesi PT Agrinusa Persada Mulia (PT APM) dan Suaka Margasatwa Bupul.

PT APM mulai membuka lahan sejak tahun 2012 untuk lahan-lahan yang telah diganti rugi ke marga pemilik tanah. Menurut warga pada areal yang dibuka dulunya adalah tempat berburu, dusun sagu serta beberapa tempat keramat dan juga terdapat aliran sungai yang mengalir ke wilayah permukiman masyarakat. Informasi lain, wilayah yang dibuka merupakan hutan yang belum pernah dimasuki oleh perusahaan HPH dan hanya sebagian kecil saja yang dijadikan kebun masyarakat. Benar-benar masih hutan primer.

Pada saat pembukaan lahan tahun 2012, kayu hasil pembersihan ladang atau hutan (*land clearing*) hanya ditumpuk di pinggir antar jalur aliran sawit dan dibiarkan membusuk begitu saja tanpa pernah digunakan oleh perusahaan. Alasan yang masyarakat tahu yakni tidak adanya izin pengelolaan kayu oleh perusahaan tersebut.



Gambar 75 Tunggul dan kayu hasil pembukaan hutan yang ditumpuk

Setelah pembukaan lahan pada tahun 2012, tidak ada lagi aktivitas perluasan areal perusahaan sampai sekitar bulan September 2017, perusahaan kembali membuka hutan di bagian utara dari Kampung Bupul. Lahan-lahan ini juga merupakan hutan alam yang masih baik karena ukuran kayu-kayu hasil tebangannya cukup besar dan dalam jumlah yang banyak. Tak berselang lama, sekitar tiga bulan sejak pembukaan hutan, perusahaan kemudian mulai menanam sawit pada areal yang dibuka tersebut. Dari hasil pembukaan hutan, ada beberapa tumpukan kayu dengan ukuran panjang ± 4 meter) yang diberi nomor pada pangkal kayunya. Tidak diketahui pasti akan digunakan untuk apa kayu-kayu tersebut, apakah akan digunakan dalam perusahaan, ditumpuk dan kemudian dikubur atau dibawa keluar.

Dari hasil pengamatan lapangan juga didapatkan bahwa ada areal yang dibuka perusahaan berada di luar wilayah konsesi. Pembukaan hutan dilakukan pada 2017 dan seluruhnya sudah ditanami sawit yang kemungkinan berusia sekitar enam bulan. Masyarakat juga tidak pernah tahu apakah wilayah tersebut merupakan wilayah konsesi atau tidak sehingga sulit untuk mengontrol aktivitas perusahaan. Kemungkinan areal yang dibuka diluar wilayah konsesi sekitar 400 hektar dan langsung berbatasan dengan perkebunan milik masyarakat yang jaraknya cukup dekat dari permukiman.

Wilayah yang berada di luar wilayah konsesi ini adalah milik marga Wonijai yang bermukim di Kampung Bupul. Ada indikasi bahwa pembukaan lahan ini tidak berdasarkan tanah marga yang masuk dalam wilayah konsesi tetapi berdasarkan tanah marga yang telah di ganti rugi. Selain itu, pada satu lokasi dalam wilayah konsesi milik marga Kamijai, perusahaan telah melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) pada tahun 2017. Padahal, menurut Marga Kamijai lokasi itu tidak pernah diberikan kepada perusahaan. Proses *land clearing* dilakukan tanpa sepengetahuan marga dan lokasi tersebut sudah direncanakan untuk ditanami sawit oleh perusahaan. Guna mencegah aktivitas perusahaan pada lahan tersebut, marga Kamijai melakukan pemalangan pada lahan mereka tersebut.

Dampak lingkungan yang sudah dirasakan masyarakat Bupul yakni air sungai menjadi keruh kecoklatan saat pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit serta sebagian masyarakat mulai berhenti mengkonsumsi ikan dari sungai yang mengalir dari dalam kebun sawit tersebut. Mereka takut adanya limbah pupuk dan pestisida yang dibuang dan masuk ke dalam sungai tersebut.



Gambar 76 Batas hutan dengan kebun kelapa sawit dan areal yang dibuka diluar wilayah konsesi

4.5 Inisiatif Lokal Masyarakat di Tiga Lokasi Studi

Selain peta masalah yang dihadapi, studi ini juga hendak menunjukkan bermacam-macam inisiatif lokal dari masyarakat. Inisiatif dari masyarakat dilakukan dalam rangka merespon, melawan dan memulihkan ekosistem ruang hidup mereka yang rusak akibat masuknya ekspansi perkebunan kelapa sawit, *land grabbing*, perkebunan tebu, *illegal logging*, hingga industri ekstraktif lainnya. Selain penguatan sistem dan tradisi adat, mendorong pengakuan wilayah adat melalui pemetaan partisipatif, menumbuhkan kesadaran penyelamatan hutan di tingkat marga, beragam jenis pendidikan, sekolah dan pelatihan kader. Yang menarik muncul juga inisiatif ekowisata lokal dan pengembangan ketrampilan-ketrampilan untuk membekali pengetahuan masyarakat yang dapat memandirikan ekonomi mereka dalam jangka panjang, selain bergantung pada hutan dan alam sekitarnya. Meski hal ini bukan hal yang sederhana dan mudah dilakukan.

4.5.1 Inisiatif Masyarakat di Sorong

Kemunculan inisiatif lokal lahir dari pembelajaran terhadap situasi yang telah dan tengah terjadi. Inisiatif berarti munculnya kesadaran dalam diri masyarakat adat itu sendiri untuk menghadapi segala tantangan saat ini dan ke depan. Apabila hendak menariknya secara kronologis waktu, kemunculan persoalan tenurial telah terjadi sejak masa kolonial Belanda.

Pada tahun 1920-an, pemerintah kolonial Belanda membentuk perkampungan di wilayah Kota Sorong. Pada tahun 1930-an, perusahaan minyak Belanda *Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij* (NNGPM) merintis usaha pengeboran di daerah Klamono. Pihak perusahaan memberikan “imbal jasa” kepada pemilik ulayat berupa 50 kilogram beras dan satu pucuk senjata Mouser buatan Jerman. Ketika NNGPM diambil-alih oleh Pertamina, kemudian marga pemilik ulayat menuntut agar penguasaan lahan dikembalikan. Sementara itu, Pertamina berpandangan bahwa “imbal jasa” yang dulu telah dilakukan oleh NNGPM merupakan pelepasan kepemilikan. Persoalan itu masih terus bergulir dan pemilik ulayat sedang memperjuangkan haknya (Isman, 2012: 100). Pada tahun 1970-an, pemerintah melaksanakan program transmigrasi dan pertanian di sekitaran Kota Sorong dan Aimas. Pada tahun 1990-an, perusahaan hutan (HPH) oleh PT Intimpura bergerak ke arah tenggara Kota Sorong. Pada tahun 2000-an berlanjut kepada masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2010-an, gerakan-gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mulai masuk ke Kampung Malalilis.

Catatan kehadiran perusahaan HPH pada tahun 1990-an menunjukkan, masyarakat adat selalu menjadi pihak yang kemudian dirugikan. Artinya, yang terkena dampak adalah mereka yang berada di dalamnya. Mereka tidak tahu berapa luasan lahan ulayatnya dan tidak tahu sumber daya apa saja yang berada

di dalamnya. Akibatnya, mereka memperoleh penggantian dengan harga sangat rendah. Misalkan saja seperti yang terjadi pada Marga Su yang memiliki lahan ulayat di daerah Klayili. Ketika PT Intimpura masuk pada tahun 1990-an, Marga Su hanya menerima Rp 5 juta untuk jumlah pohon merbau yang tidak diketahui berapa banyaknya. Upaya protes telah dilakukan untuk membatasi gerak PT Intimpura hingga mengakibatkan anggota keluarga Su masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah selesai beroperasinya PT Intimpura, kemudian berlanjut kepada perusahaan sawit PT HIP pada tahun 2000-an. Pelepasan ulayat marga Gilik Klasafet seluas 420 hektar dengan uang “imbal jasa” sebesar 8,5 juta rupiah dan uang “sirih-pinang” sebesar Rp 4 juta rupiah. Dalam kesepakatan pelepasan ulayat dengan PT HIP tidak terdapat keterangan berapa lama lahan tersebut dikontrak, dan status kepemilikannya pun tidak jelas.

Pada tahun 2010-an, beberapa LSM melakukan kegiatan untuk mengupayakan penguatan hak masyarakat adat melalui pemetaan partisipatif. Kegiatan LSM itu tidak serta-merta berjalan dengan mulus. Muncul kecurigaan bahwa pemetaan partisipatif itu nantinya akan merugikan si pemilik ulayat, seperti yang diungkapkan Oktovianus Ulala yang berusaha meyakinkan masyarakat,

“Ini LSM mereka datang ini untuk, bukan hanya untuk, bukan mau bawa kita punya hasil, tidak, mereka itu ada di pihak kita, mau bantu biar kita yang di depan, mereka yang di belakang, mereka bisa bantu kita, mereka juga keluarga toh”.

Berbagai situasi demikian menyadarkan sebagian masyarakat adat tentang pentingnya melakukan pemetaan partisipatif. Bukti kepemilikan berdasarkan adat saja tidak cukup kuat apabila harus berhadapan dengan negara yang menggunakan hukum dan undang-undang tertulis. Tidak cukup kuat apabila harus berhadapan dengan pihak perusahaan yang selalu memainkan strategi licik dan pandai memutar kata. Mereka membutuhkan kejelasan peta adat marga yang mendapat pengakuan dan jaminan dari negara.

Mereka membutuhkan kejelasan pengetahuan berapa luasan dan apa saja yang ada dalam lahan ulayatnya. Sebagian masyarakat adat melakukan refleksi terhadap masalah-masalah yang terjadi di masa lalu dan yang sedang terjadi sekarang ini. Mereka berusaha mengantisipasi masalah di masa depan apabila ada program pembangunan ataupun perusahaan yang akan masuk ke dalam wilayah ulayatnya. Jangan sampai masalah itu baru muncul ketika perusahaan telah masuk dan nantinya jadi bertengkar adu mulut. Bagaimanapun juga, tanpa ada pengakuan peta wilayah adat marga secara hukum formal, mereka pasti akan menderita kerugian yang nantinya juga ditanggung oleh anak-cucu mereka kelak.

Sejauh temuan lapangan yang dapat dikumpulkan, inisiatif lokal dari masyarakat adat, antara lain: kesadaran untuk melakukan pemetaan partisipatif, kesadaran untuk menghidupkan kembali sekolah adat (*kambik*), kesadaran untuk melakukan

sasi adat terhadap lahan ulayat demi menjaga keseimbangan ekologis, dan kesadaran untuk memperluas pengetahuan dengan mendirikan rumah baca. Beberapa inisiatif lokal tersebut memang tumbuh dari dalam diri masyarakat adat sendiri untuk kehidupan yang lebih baik kelak di masa depan.

Inisiatif Mengikuti Pemetaan Partisipatif

Pembicaraan mengenai lahan ulayat merupakan hal sensitif dan sakral, terlebih lagi kepada orang luar yang belum dikenal. Meski demikian, keadaan memang mengharuskan untuk mempertahankan lahan ulayat melalui pembuatan peta. Seorang warga Kampung Malalilis yang bernama Oktovianus Ulala mempunyai inisiatif kuat untuk mengikuti pemetaan partisipatif. Mulanya Okto mengikuti dan mempelajari kegiatan-kegiatan LSM yang ada di kampung. Lambat laun dia mulai memahami dan menyadari betapa pentingnya membuat peta marga untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Okto juga sudah membicarakannya dengan anggota marga Ulala yang lain tentang pentingnya pembuatan peta untuk masa depan generasi selanjutnya.

Hasil wawancara dengan Okto menunjukkan bahwa pemertahanan lahan ulayat dari masuknya investasi sudah dilakukan oleh para tetua adat marga Ulala. Mereka menyadari bahwa sumber daya alam yang ada di dalam lahan ulayatnya tidak bisa tergantikan oleh nominal uang semata. Berapapun jumlah kekayaan materi, cepat atau lambat pasti akan habis. Sementara itu, sumber daya alam yang ada di dalam lahan ulayatnya telah menghidupi marga Ulala dari generasi ke generasi dan masih tetap ada hingga saat ini.

Marga Ulala Bertahan dari Gempuran Investasi

Pada tahun 1990-an, lahan ulayat marga Ulala di daerah Sayosa sempat akan dimasuki perusahaan pengolah kayu PT Intimpura. Pada waktu itu tetua adat marga diajak bertemu dengan pihak perusahaan di kantor PT Intimpura. Ayah dari Oktovianus Ulala yang bernama Edward Ulala menjadi tetua adat marga Ulala yang menemui pihak PT Intimpura di kantornya itu. Pihak perusahaan berusaha merayu Edward dengan segala macam cara dan bahkan telah menaruh uang 200 juta rupiah di atas meja. “Bapak, mau kita diberikan celah sedikit saja, ini Bapak 200 juta saya kasih”, kata pihak PT Intimpura.

Bapak Edward yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan buta huruf itu kemudian berusaha bertahan, “Bapak punya uang tetapi tanah itu saya punya, hasil saya punya, Bapak punya uang Rp 200 juta belum apa-apa, uang itu cukup untuk kau, saya punya anak tiga, saya tidak mau terima satu rupiah pun, nanti saya punya kayu habis, nanti ke depan saya *pu* anak-anak mau makan apa”. Menghadapi kerasnya pertahanan Bapak Edward, pihak perusahaan pun kembali merayu, “Bapak tidak bisa ini sedikit kah, nanti Bapak mau apa saja nanti kami kasih”.

Bapak Edward berusaha mencari cara untuk segera mengakhiri pertemuan itu. Kalau terlalu lama di kantor ini, nanti lama-lama perusahaan ini akan terus merayurayu lagi. Demi menyudahi semuanya, Bapak Edward berkata, “uang Bapak punya, tapi saya bukan sendiri, saya punya keluarga, nanti Bapak punya uang di sini dulu, nanti saya balik satu dua minggu saja, nanti saya kasih tahu sama keluarga dulu, pertemuan dengan keluarga”. “Itu sudah kalau begitu sudah kami tunggu waktu,” tanggapan pihak perusahaan. Setelah Bapak Edward menutup pintu kantor, sembari melangkah pulang menuju rumah, dalam benaknya dia mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya kepada perusahaan itu. Hingga sampai saat ini lahan ulayat Marga Ulala di Sayosa belum pernah ada perusahaan yang masuk. Sebelum Bapak Edward meninggal, beliau selalu berpesan kepada anak-anaknya agar mempertahankan budaya Moi. Mempertahankan sumber daya alam yang ada di dalam lahan ulayat Marga Ulala. Sumber daya alam itulah yang terus mengalirkan “air susu” pemberi kehidupan sejak masih kecil hingga akhir hayat. Edward terus berpesan agar tetap menjaga alam dan memperingatkan kepada anak-anaknya untuk tidak mengizinkan masuknya perusahaan.

Pesan Bapak Edward tersebut begitu meresap ke dalam sanubari para anaknya. Terlebih kepada Okto, meski ia bersama anak dan istrinya kini hidup dalam keadaan serba sulit karena telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dua tahun yang lalu dari PT HIP. Okto tetap berinisiatif kuat mempertahankan lahan ulayat Marga Ulala dengan mengikuti pemetaan partisipatif. “Pokoknya LSM apa saja, yang penting saya mau bikin peta batas”, kata Okto.

Di tengah keengganan pemilik ulayat lainnya, Oktovianus Ulala terus bersemangat mengajukan diri untuk mengikuti pemetaan partisipatif. Okto sudah membicarakan hal tersebut dengan anggota Marga Ulala hendak mengikuti pemetaan partisipatif. Okto tidak bisa terus-terusan mengajak dan menyadarkan pemilik ulayat lainnya untuk ikut pemetaan partisipatif karena itu sepenuhnya merupakan hak pemilik. Okto mengkhawatirkan apabila dia terlalu mencampuri hak pemilik ulayat lainnya nanti justru menimbulkan masalah. Kendala yang sering terjadi pada kegiatan LSM yang mengadakan pemetaan partisipatif ialah belum adanya kesepakatan dari seluruh anggota marga.

Inisiatif Menghidupkan Kembali Sekolah Adat Suku Moi (Kambik)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa agama budaya Suku Moi tidak mengajarkan pemanfaatan sumber daya alam melebihi kebutuhan subsistensi. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan memperoleh *honge* (sanksi adat) yang sangat keras. Berikut ini penuturan dari Dance Ulimpa,

“apa langkah-langkah dewan adat untuk ke depan untuk menjaga ini, jawabannya hanya satu, kalau kita kembali ke aturan semula aturan kultur, aturan yang memang baku sejak purbakala, “orang yang merusak

hutan kita bunuh dia”, dia mau melawan, persoalan adalah kalau di honge bunuh lagi, pemerintah mengatakan bahwa itu separatist, maka masuk penjara lagi, itu contoh-contoh yang muncul”

Dengan adanya sanksi yang sangat keras tersebut, para pendahulu Suku Moi tidak pernah melakukan eksploitasi berlebihan terhadap hutan. Masuknya agama Kristen pada awal abad ke-19 dan integrasi Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1969 berimplikasi pada lunturnya aturan adat tersebut. Agama memandang bahwa budaya Moi merupakan hal yang sesat, primitif, dan terbelakang. Sementara itu, pemerintah Indonesia memandang bahwa praktik-praktik adat merupakan tindakan separatist.

Titik klimaksnya terjadi pada tahun 1969-an dengan penghapusan *kambik* dan *honge* oleh masyarakat adat Moi itu sendiri melalui kegiatan *sakmesan* (upacara adat perdamaian) yang diselenggarakan di daerah Makbon. *Kambik* dan *honge* ibarat dua sisi mata uang, apabila salah satunya dihapuskan, maka sisi yang lain juga ikut terhapus. Begitu juga sebaliknya, apabila *kambik* dihidupkan kembali, maka *honge* juga ikut berlaku. Penghapusan aturan *honge* membuat tetua adat pemilik ulayat cenderung untuk melakukan eksploitasi berlebihan terhadap hutan karena sanksi adat sudah tidak berlaku. Justru ketika pada masa *kambik* dan *honge* masih berlaku, yang dipandang sebagai “masa kegelapan”, pada masa itulah kondisi hutan masih tetap terjaga dan lestari.

Ketika peneliti bertanya kepada Silas Kalami sebagai ketua LMA Malamoi, masih adakah harapan ke depan untuk kondisi hutan yang ada saat ini. “Harapan saya, pendidikan adat segera digelar,” jawab Silas. Pendidikan adat Suku Moi yang dimaksudkan adalah *kambik*. Penghidupan kembali *kambik* akan menjadi agenda pembahasan dalam *sabalo* (sidang adat) tertutup yang rencananya digelar November 2018 di Kalaben.

Dari penjelasan Silas Kalami, situasi yang mengharuskan (tingkat urgensi) *kambik* digelar kembali ialah maraknya penjualan kayu dan tanah oleh pemilik ulayat. Agama modern dianggap tidak mampu memberikan jawaban terhadap tantangan zaman saat ini. Tetua adat lulusan *kambik* sebagai pemilik ulayat yang berpengaruh dalam marga justru telah melakukan pelanggaran adat. Pola yang sering terjadi ialah bermula dari penjualan kayu yang kemudian berlanjut pada penjualan lahan ulayat. Orientasinya sudah berubah, dari dulunya yang hidup dari alam, dan kini menjadi hidup dari menjual alam.

Para lulusan *kambik* tersebut dipandang telah berbuat “dosa” dan perlu untuk disucikan kembali. Dengan dibukanya kembali *kambik*, maka diharapkan kehidupan adat Suku Moi bisa kembali tertib. Para tetua adat yang melakukan pelanggaran akan disidang dalam rumah adat. Bahkan dapat pula dikenakan hukuman paling berat yaitu “pembersihan” yang dilakukan oleh “alam”.

Di sisi lain, Silas Kalami juga menyadari bahwa penghidupan kembali *kambik* akan menghadapi beberapa kendala. Jaman yang telah berubah dan berbeda, sudah tidak memungkinkan diberlakukan *honge* (sanksi adat) seperti zaman para tetua adat terdahulu. Dibutuhkan penyesuaian dengan keadaan sekarang. Institusi gereja juga diharapkan tidak menilai ajaran adat Moi sebagai ajaran yang sesat dan primitif. Pemerintah juga diharapkan tidak menuduh terhadap kegiatan-kegiatan adat di dalam hutan sebagai kegiatan separatis.

Inisiatif Memberlakukan Sasi Adat di Hutan

Di Kampung Siwis, Dance Ulimpa terkenal sebagai orang yang “keras” apabila menyangkut kelestarian lingkungan. Kondisi hutan di lahan ulayat yang beliau miliki di bagian perbukitan yang terletak di sebelah timur Kampung Siwis keadaannya masih tetap lestari. Beliau berinisiatif untuk memberlakukan sasi adat terhadap wilayahnya yang terletak di perbukitan. Mengingat bahwa posisi kampung berada di daerah lembah berdataran rendah, kalau sampai hutan di perbukitan rusak maka akan berdampak tingginya potensi bencana banjir. Terlebih apabila musim hujan tiba, Sungai Warsumsum yang terletak di barat laut Kampung Siwis sering meluap.

Sasi adat (*egek*) ialah larangan adat untuk memanfaatkan suatu kawasan yang bertujuan melindunginya sampai batas waktu tertentu. Kawasan yang telah disasi berlaku larangan untuk berburu hewan dan mengambil hasil hutan. Untuk menerapkan sasi adat maka harus dilaksanakan ritual adat terlebih dahulu untuk menutup kawasan tersebut. Demikian pula nantinya juga akan diadakan ritual adat apabila hendak membuka kawasan yang telah disasi.

Meski masyarakat Distrik Klaso berhasil mempertahankan ulayatnya dari perkebunan kelapa sawit PT Mega Mustika Plantation, namun Dance tetap saja resah terhadap perilaku sebagian masyarakatnya yang tidak mencintai alamnya sendiri. Hutan di sebelah barat laut Kampung Siwis telah diolah kayunya oleh pemilik ulayatnya. Padahal dulunya kawasan tersebut telah disasi oleh para tetua adat yang kini telah meninggal. Belum ada ritual pembukaan sasi, tetapi hutan tersebut telah dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dance Ulimpa sebagai Kepala Dewan Adat Kalaben sekaligus juga sebagai Kepala Distrik Klaso tidak bisa berbuat banyak karena hak pemanfaatan hutan merupakan kewenangan pemilik ulayat.

Dance menyadari, jika praktik pengrusakan hutan itu tetap dibiarkan, nantinya akan merembet sampai ke perbukitan. Oleh karena itu, beliau mengambil langkah inisiatif untuk mensasi hutan yang ada di perbukitan. Sekaligus juga untuk menaikkan wibawa adat Moi dengan menegakkan aturan-aturannya. Tidak peduli hutan yang ada di perbukitan itu bukan lagi masuk ulayatnya, Dance bersikeras untuk tetap mensasinya. Bahkan saat ini pun dia telah berkonflik dengan pemilik ulayat di perbukitan yang tidak sejalan dengan inisiatifnya itu. Beliau menjelaskan,

apabila hutan di kawasan perbukitan tidak disasi, maka semua perkampungan di lembah ini nantinya akan mati tenggelam ketika musim penghujan tiba.

Apabila melihat posisi hutan di Kampung Siwis secara geografis, maka posisinya memainkan peranan penting bagi penyelamatan hutan tersisa di bagian timur laut dari Kota Sorong. Kalau skalanya diperbesar, maka hutan di Siwis memegang peranan penting untuk kelestarian hutan di Papua Barat bagian utara. Belajar dari pengalaman sebelumnya mengenai efek “riak air” dan pola penjualan lahan, apabila perusahaan sawit sampai bisa masuk dan marak terjadi penjualan ulayat, maka dampaknya akan merembet hingga ke arah timur laut.



Gambar 77 Kondisi hutan milik Marga Malak Gitili yang akan disasi

Inisiatif Mendirikan Rumah Baca

Pendirian rumah baca merupakan program dari Dewan Adat Kalaben dengan menggerakkan para pemuda Kampung Siwis. Desain bangunan rumah baca merupakan rumah adat khas Suku Moi yang keseluruhan bahan berasal dari alam. Rencana koleksi bukunya meliputi pengetahuan masyarakat Moi dalam memanfaatkan dan mengolah hasil alam seperti menganyam noken, memasak olahan sagu dan keterampilan lokal lainnya. Ketika peneliti mengamati kegiatan pemuda di kampung, mereka begitu antusias membaca koran meski tanggal terbitnya sudah lewat. Keinginan yang kuat para pemuda untuk membaca, nantinya juga akan memperluas pengetahuan mereka tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan.



Gambar 78 Gotong royong masyarakat untuk membangun rumah baca

4.5.2 Inisiatif Masyarakat di Wilayah Kepulauan Aru

Penolakan masyarakat pada usaha eksploitasi skala besar tampak hampir di seluruh penjuru Kepulauan Aru. Penolakan ini terhubung dengan adanya inisiatif gerakan kampanye #SaveAru. Keterhubungan ini sangat mungkin terjadi mengingat kekerabatan masyarakat Aru sangat erat, tidak hanya sesama penghuni satu pulau, melainkan sampai antar pulau. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penolakan ini disebabkan karena kesadaran masyarakat Aru akan rentannya alam mereka yang berbentuk kepulauan dan kawasan karst. Selain itu, masyarakat Aru juga menyadari akan adanya perubahan-perubahan besar yang akan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya yang telah lama mereka bangun. Bahkan juga terganggunya aktivitas ekonomi mereka.

Gerakan #SaveAru memberikan pelajaran penting pada masyarakat Aru bahwa dengan adanya keterhubungan gerakan dan perluasan gerakan (sampai internasional) telah memberikan kekuatan yang cukup besar sehingga mereka mampu menggagalkan rencana perusakan hutan pada waktu itu. Artinya, kemenangan rakyat masih dimungkinkan jika mereka bersatu. Walau demikian, kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan masyarakat Aru. Hingga saat ini investasi besar masih menargetkan Aru sebagai lumbung akumulasi kapitalnya. Solidaritas seperti yang ditunjukkan pada saat #SaveAru perlu dipertahankan bahkan diperkuat. Jika solidaritas ini runtuh, maka semakin rentanlah masyarakat Aru terhadap intervensi luar yang mengancam ruang hidup mereka.

Pada proses perjuangannya, selain melakukan gerakan kampanye #SaveAru, Masyarakat Aru juga ikut terlibat aktif dalam proses Inkuiri yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam proses inilah mereka berkesempatan menunjukkan bukti-bukti dan argumen-argumen untuk mempertahankan ruang hidupnya.

Ancaman lain yang tak kalah penting diantisipasi, selain alam dan ekonomi, adalah adanya konflik horizontal di tubuh masyarakat sendiri. Pengetahuan lokal mengenai penyelesaian konflik perlu dimunculkan kembali (selain jalur hukum) karena terbukti efektif dan sesuai dengan kepercayaan masyarakat Aru. Selain itu, pemunculan kembali pengetahuan lokal terhadap penanganan konflik juga akan memberikan alternatif-alternatif lain bagi generasi baru yang sudah tidak mengenal tradisi tersebut.

Konflik horizontal ini salah satunya disebabkan oleh adanya kesalahpahaman mengenai batas penguasaan ruang oleh marga. Kesalahpahaman ini semakin diperkuat oleh adanya modal-modal besar yang mau masuk Aru. Oleh karena itu, masalah batas ruang menjadi semakin sensitif. Pada saat penelitian ini berlangsung, beberapa warga mengusulkan untuk dilakukannya pemetaan partisipatif oleh warga mengenai pemanfaatan dan penataan ruang oleh masyarakat Aru, seperti lokasi berburu, berladang, dan juga termasuk lokasi

tradisi-tradisi seperti *tordauk*. Harapannya dari adanya pemetaan partisipatif ini adalah menegaskan bahwa masyarakat Aru juga memiliki konsep ruang yang mungkin saja berbeda dengan konsep ruang yang dimiliki pemerintah. Sehingga pemerintah atau pihak manapun tidak bisa semena-mena menentukan peruntukan ruang di bumi Aru tanpa memperhitungkan pengetahuan ruang masyarakat Aru. Nilai ruang tidak bisa hanya dinilai dari nilai ekonomi saja, melainkan harus melihat dari sisi nilai budaya, sosial, politik, bahkan spiritual masyarakat Jargaria.

4.5.3 Inisiatif Masyarakat di Jayapura

Pengembangan Inisiatif Ekowisata Kelompok Tabo (Perbukitan)

Tabo dalam istilah lokal berarti pegunungan. Kelompok ini dibentuk dan dinamai sesuai dengan karakteristik ekosistem wilayahnya yaitu perbukitan. Tabo merupakan salah satu kelompok yang dikembangkan Alex dalam rencana pembuatan lokasi ekowisata baru. Kelompok ini berada di kampung Ombrob, Yenggu baru dan Singgri way. Atraksi wisata yang akan dikembangkan di lokasi Tabo adalah pemandangan matahari terbit dan terbenam. Selain itu, melihat burung-burung endemik papua menjadi atraksi utama dari ekowisata di kelompok Tabo dan kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat masyarakat juga menjadi komoditi untuk dijual kepada para tamu yang datang.



Gambar 79 Suasana Kampung Ombrop, Jayapura

Rencana pengembangan ekowisata di lokasi Tabo kedepan adalah pembuatan rumah di atas pohon merbau. Selain itu, masyarakat mulai menertibkan ternak-ternaknya seperti sapi dan babi yang berkeliaran di kampung dan mulai menata serta mempercantik pekarangan rumah dengan tanaman bunga. Kondisi saat ini di kelompok Tabo telah dibentuk struktur organisasi ekowisata yaitu berupa ketua kelompok, sekretaris dan bendahara. Masyarakat mulai sering melakukan pertemuan dan mulai membuat kerja bakti untuk menjaga semangat masyarakat mengenai ekowisata. Kerja bakti dilakukan setiap hari kamis untuk membersihkan lokasi wisata yang akan dibangun tempat penginapan. Selain itu, survey mengenai lokasi-lokasi pengamatan burung pun telah dilakukan dan telah ditetapkan tempat-tempatnya.

Pengembangan Inisiatif Ekowisata Kelompok Waisinaway (Pesisir)

Waisinaway merupakan salah satu kelompok yang akan dikembangkan dalam rencana Alex membuat lokasi-lokasi wisata baru. Sesuai arti dari namanya, kelompok Waisinaway berada di pesisir yaitu di kampung Khamdera, Distrik Demta di utara Jayapura. Wisata yang di kembangkan di daerah pesisir ini, adalah wisata alam berbasis pantai. Orang setempat menyebutnya Pantai seribu cemara.



Gambar 80 Suasana Kampung Khamdera, Jayapura

Sesuai dengan namanya, karakteristik pantai tersebut ditumbuhi pohon cemara sepanjang dari ujung timur hingga barat. Aktivitas wisata yang ditawarkan dari tempat ini adalah pemandian di muara sungai dengan air yang jernih. Kemudian,

wisata *birdwatching* juga akan dikembangkan di tempat ini. Namun, kondisinya masih dalam tahap survey lokasi-lokasi pengamatan burung.

Intervensi Alex mengenai ekowisata kepada masyarakat kampung Khamdera bukanlah hal baru. Sebelumnya kampung Khamdera telah membuat pengembangan wisata. Inisiasi itu didorong dengan adanya program pemerintah kabupaten Jayapura mengenai pariwisata. Waktu itu, kampung Khamdera dinobatkan sebagai kampung yang memiliki potensi pariwisata. Sehingga pada tahun 2013, pemerintah kampung membuat suatu pengembangan lokasi wisata yang diberi nama wisata pantai seribu cemara. Kondisi saat ini, wisata pantai seribu cemara telah dibuka untuk umum. Fasilitas yang telah dibangun berupa saung-saung gazebo, toilet dan bangunan tempat menginap.

Ekowisata Burung Cendrawasih: Lilin ditengah Gelap


Sejarah dan Siasat

Kondisi hutan di Nimbokrang dan sekitarnya memang telah mengalami kerusakan. Pembalakan liar terjadi secara terang-terangan dan dilakukan oleh orang-orang pendatang (pengusaha kayu) baik dengan atau tanpa persetujuan pemilik hutan (orang Papua). Ditambah lagi, rencana investasi industri perkebunan kelapa sawit oleh beberapa perusahaan akan memberikan tekanan lebih besar terhadap hutan di Nimbokrang dan sekitarnya. Pada akhirnya akan menambah kerusakan ekologis dan kehilangan lebih besar ruang dan sumber-sumber penghidupan orang papua.

Keprihatinan Alex Waisimon terhadap kondisi kampung halaman membawa dirinya pulang kembali ke kampung halamannya di Jayapura sebelah barat di sekitar Lembah Grime yaitu Yenggu (sekarang Yenggu Baru), Distrik Nimbokrang. Ditambah lagi, Ia telah berkomitmen untuk menggenapi janji yang diberikan oleh ayahnya, untuk pulang dan membangun kampung. Waktu itu sekitar tahun 2014, Alex kembali lagi ke kampung halaman setelah hampir 40 tahun merantau keluar Papua.

Selain itu, Alex juga mengungkapkan keprihatinannya pada pemerintah yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat lokal. Pemerintah lebih memilih melancarkan arus kapital sehingga banyak hal yang tidak sewajarnya terjadi, seperti pembukaan perkebunan kelapa sawit dan pembalakan kayu. Padahal belum tentu itu dibutuhkan dan dimengerti oleh orang-orang Papua. Mereka (orang papua) seakan telah ditipu, hasil hutan habis tetapi mereka tetap miskin tidak punya apa-apa.

*“Jangankan beli yang lain,
sepeda saja tidak punya ketika
hutan itu habis” (wawancara Alex
05-102018)*



Gambar 81 Sosok Alex Waisimon

Berangkat dari hal tersebut, Alex menggagas ide untuk melakukan penyelamatan hutan daerahnya. Gagasan itu dimunculkan dalam bentuk ekowisata sebagai alternatif ekonomi untuk orang papua sehingga orang papua tidak perlu menjual hutannya. Alex menyadari kalau orang papua tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kompetensi untuk berbisnis baik pengelolaan ekonomi dagang/membuka toko maupun bidang lainnya. Tetapi Alex juga menegaskan bahwa mereka bukan tertinggal, tetapi corak ekonominya memang berbeda. Karakteristik masyarakatnya yang masih berburu dan meramu sehingga hutan lah yang menjadi sumber penghidupan OAP. Kenapa ekowisata berbasis hutan yang menjadi alternatif Alex Waisimon? Pertama, latar belakang dia banyak bekerja di bidang pariwisata ketika ia lama merantau, kedua, OAP di wilayah penelitian memiliki kedekatan secara kultural dengan hutan, sehingga modal kultural untuk ekowisata berbasis hutan relatif tersedia, ketiga dan yang paling utama adalah upaya penyelamatan hutan, dimana sebelumnya ekonomi berbasis hutan yang bersifat eksploitasi berganti dengan ekonomi hutan yang berkelanjutan.

Drama Orang Gila Penyelamat Hutan

Upaya Alex pada awal kepulangannya ke kampung, ia mencoba mengajak keluarga dan saudara-saudaranya untuk tidak lagi menebang hutan. Gagasannya malah mendapat respon negatif, dianggap gila bahkan diusir oleh keluarganya sendiri. Ia hanya bertahan 4 bulan di kampung dan kembali ke Denpasar, Bali. Namun terikat janji ayahnya sebagaimana dijelaskan di muka, Akhirnya Alex memutuskan pulang ke Jayapura, tetapi bukan ke kampung halamannya, melainkan di kampung sebelah tempat kakak iparnya tinggal, di Rephang Muaiif.

Perjuangan Alex membangun ekowisata dan mengajak masyarakat untuk melestarikan hutan boleh dikata dimulai dari stigma orang gila oleh keluarganya sendiri. Menurut penuturannya, dia sengaja bersembunyi di balik stigma “orang gila” untuk mengamankan dirinya, sehingga apa yang dilakukannya tidak dianggap ancaman oleh orang kebanyakan termasuk pengusaha perikanan. Sampai satu setengah tahun lamanya Alex bersembunyi di balik orang gila. Tentu dalam perjalanan satu setengah tahun itu banyak yang telah ia lakukan seperti mengumpulkan kayu sisa-sisa penebangan dari dalam hutan untuk kemudian membuat bangunan, mengeksplorasi titik-titik pengamatan burung, dan belajar

pada Jamil terkait pengelolaan wisata *birdwatching*. Perjuangan panjang Alex akhirnya membuahkan hasil dengan berdirinya ekowisata yang dikelola sendiri oleh OAP yang kemudian dikenal Isyo Hills.

Box 2. Jamil seorang pionir *birdwatching* di Nimbokrang

Pak Jamil begitulah orang memanggilnya. Jamil seorang berketurunan Jawa Boyolali yang telah menetap hampir 40 tahun di Kampung Nimbokrang I, Distrik Nimbokrang. Ia bersama istrinya, dulu ikut program transmigrasi pemerintah Indonesia pada awal tahun 1980. Secara tidak langsung, Jamil memberikan inspirasi kepada Alex untuk membangun wisata *birdwatching*. Mengapa? Karena dia lah yang mengawali wisata *birdwatching* di Nimbokrang. Dia pantas disebut sebagai pionir wisata *birdwatching* karena sebelumnya tidak ada orang yang melakukan wisata sejenis.

Jamil mengawali wisata *Birdwatching* di Nimbokrang secara kebetulan. Pada awal tahun 1991, datang tim ekspedisi dari *bird west* Inggris yang ingin mencari burung *sickle-bill* (cenderawasih paruh sabit) kepada Polsek Nimbokrang. Awalnya tim ekspedisi ingin menuju lokasi Sarmi untuk mencari burung *Sickle-bill*. Namun, pihak polsek melarang karena kondisi pada waktu itu tidak aman (banyak gerombolan OPM). Kebetulan, Kapolsek kenal dengan Jamil dan tahu ia sering masuk hutan untuk mencari burung. Kemudian polsek merekomendasikan tim ekspedisi *bird west* untuk menemui Jamil.

Setelah pertemuannya dengan Jamil, tim ekspedisi Birdwest merasa sangat senang karena mereka berhasil menemukan apa yang mereka cari, yaitu burung *Sickle-bill*. Jamil pun merasa terkesan, bahkan dia diam-diam mempelajari apa yang dicari orang-orang bule itu. Waktu itu Jamil sempat meminta Buku "*Birds of New Guinea* yang ditulis Bruce M. Beehler, Thane K. Pratt, dan Dale A. Zimmerman" dan teropong milik salah seorang tim ekspedisi. Namun, orang tersebut tidak memberinya hari itu. Mereka (Tim *bird west*) berjanji akan kembali di tahun depan dan memberi apa yang Jamil minta.

Tahun berikutnya 1992, Tim dari *bird west* datang kembali menemui Jamil. Kali ini mereka datang membawa orang-orang baru. Tim tersebut menepati janjinya untuk memberi teropong dan buku yang Jamil minta. Setelah kedatangan tim *bird west* yang kedua kalinya, di tahun berikutnya mulai banyak orang-orang luar datang menemui Jamil untuk menemani mencari burung. Akhirnya sampai dengan sekarang, wisata *birdwatching* Jamil terus berjalan.

Pada masa awal wisata *birdwatching* Jamil berjalan, ia ditemani oleh orang Papua yang bernama Dance Wouw. Dance Wouw adalah seorang yang mahir dalam mencari dan memburu burung pada waktu itu. Kemampuan Dance menjadi tombak Jamil dalam mengantarkan tamu-tamunya untuk mencari dan melihat burung. Dance sebagai *guide* dalam wisata *Birdwatching* yang dibuat Jamil.

Kemudian pada akhir tahun 2014, Alex bergabung bersama Jamil dalam wisata *Birdwatching*. Bergabungnya Alex berkat komunikasinya dengan Dance. Dance merupakan saudara dari Alex. Mengetahui bahwa Dance sering membawa orang asing (bule) mencari burung, memberikan ketertarikan kepada Alex untuk mempelajarinya. Sehingga pada akhirnya Alex bergabung bersama Jamil. Pada saat awal bergabung, Alex bekerja sebagai sopir yang mengantar-jemput tamu di bandara. Setelah beberapa bulan

kemudian, ia sempat menjadi *guide*. Hanya kurang lebih empat bulan Alex bekerja dengan Jamil, setelah itu ia membuka sendiri wisata *Birdwatching*.

Mengetahui bahwa Alex membuka wisata *Birdwatching*, Jamil mendukung upaya yang dilakukan Alex. Walaupun awalnya Jamil sempat kecewa karena bisnis, ia kemudian menyadari bahwa upaya yang dilakukan Alex itu sangat penting. Menurutnya (Jamil), yang menjadi masalah dalam wisata *Birdwatching* di Nimbokrang saat ini adalah tekanan kerusakan hutan yang membuat burung-burung sulit dijumpai. Jamil menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai *power* untuk mengatasi masalah itu. Upaya yang dilakukan Alex dengan mengambil jalan ekowisata *Birdwatching*, Jamil berharap Alex lah yang dapat mengatasi masalah itu (kerusakan hutan). Sehingga pada akhirnya Jamil mendukung upaya Alex dalam menyelamatkan hutannya.

Meluaskan dan Menularkan Gagasan Penyelamatan Hutan Pada Suku

Rencana untuk menggandeng suku-suku lain agar terlibat menyelamatkan hutan mulai dilakukan oleh Alex. Ada sekitar 9 suku yang ia mulai gandeng untuk mengulang keberhasilannya yaitu membuat lokasi-lokasi ekowisata baru. Kesembilan suku tersebut yaitu Wouw, Bay, Bano, Waipon, Waisimon, Demongkreng, Bernifu, Kekri dan Tecuari. Kesembilan suku tersebut tersebar di beberapa Kampung di antaranya Kampung Rephang Muaif Distrik Nimbokrang, Ombrob (Oyengsi), Yenggu Baru, Singgri, Benyom, di Distrik Nimboran dan Tarpia di Distrik Demta.

Proses Alex menggandeng beberapa suku dilakukan melalui para ketua adat atau dalam bahasa Namblung di sebut *Iram*. Ia selalu memakai narasi nilai-nilai adat untuk membangun argumen mengenai keselarasan orang papua yang seharusnya menjaga alam dan hutan. Nilai-nilai itu juga yang menjiwai konsep ekowisata yang ia gagas. Selain itu, Alex juga membawa contoh keberhasilannya dalam membangun ekowisata sebagai bukti bahwa ia mampu membangun wisata-wisata lainnya. Cara tersebut dianggap berhasil karena setiap suku mulai antusias untuk mengikuti jalan Alex.

Konsep yang dipakai dalam pengembangan lokasi-lokasi wisata baru, terbagi berdasarkan topografi masing-masing wilayah suku. Ada tiga kelompok yang dibentuk Alex bersama para ketua adat dari



Gambar 82 Dokumentasi diskusi dengan sebagian para tetua adat yang ikut dalam pengembangan ekowisata

masing-masing suku yang terlibat yaitu kelompok perbukitan (Tabo), Kelompok lembah (Kethu), dan Kelompok pesisir (Waisinaway). Kelompok *Tabo* terdiri atas suku-suku yang tinggal di kampung Ombrob (Oyengsi), Yenggu Baru, dan Singgri yaitu Waisimon, Waipon, Bay, Bano, dan Wouw. Kemudian kelompok Kethu terdiri atas suku-suku di kampung Benyom yaitu Demongkreg, Kekri dan Tecuari. Dan kelompok pesisir terdiri atas suku Bernifu yang berada di kampung Tarpia.

Maksud tujuan Alex menggandeng sembilan suku untuk terlibat dalam penyelamatan hutan dan membuat ekowisata adalah bagian dari upaya melindungi wilayah adat suku-suku tersebut. Kesembilan suku tersebut memiliki luas hak ulayat 98.000 hektar. Secara administratif, wilayah kesembilan suku tersebut masuk kedalam enam kampung di tiga distrik yaitu Distrik Nimboran, Nimbokrang, dan Demta.

Pencapaian Alex Waisimon dan Ekowisatanya

Setelah satu setengah tahun lamanya Alex melewati perjalanan yang pedih sampai rela disebut sebagai orang gila. Akhirnya kini, ia menikmati buah hasil kerja keras yang ia lakukan untuk membangun ekowisata *Birdwatching*. Saat ini, Alex telah mempunyai tempat wisata yang ia beri nama Isyo Hill Birdwatching. Sekarang tempat itu menjadi terkenal. Banyak orang dari berbagai negeri datang untuk melihat burung cendrawasih. Kabar terakhir kawasan ekowisata Isyo hill dinobatkan sebagai destinasi pesona wisata pada skala nasional oleh Kementerian Pariwisata.

Dari mulai hanya sebuah bangunan kecil berukuran 3 m x 4 m yang menjadi tempat tinggalnya. Kini, sedikit demi-sedikit fasilitas telah ia bangun untuk menopang wisatanya. Di Isyo Hill telah tersedia fasilitas akomodasi berupa pondok penginapan. Terhitung ada sekitar tiga bangunan pondok penginapan dan satu ruang makan bersama. Masing-masing pondok penginapan terdiri dari 3 kamar-4 kamar. Setiap kamar berisikan dua tempat tidur beserta kelambu, satu lemari pakaian, satu meja dan satu kamar mandi. Selain akomodasi, fasilitas wisata pun telah dibangun. Di beberapa lokasi pengamatan burung telah berdiri menara pengamatan dengan tinggi sekitar 20 meter. Rencana membuat sekolah alam juga mulai dikerjakan.

Misi Alex untuk menyelamatkan hutan sekitar tempat tinggalnya sedikit-sedikit mulai tercapai. Pada tahun 2018, kawasan ekowisata Isyo hill *birdwatching* telah ditetapkan sebagai hutan adat oleh Bupati Jayapura lewat Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/150 Tahun 2018. Luas wilayah yang ditetapkan seluas 19.000 hektar dan berada di hak ulayat Suku/marga Wouw. Penetapan kawasan hutan adat, disadari Alex sebagai bentuk perlindungan kawasan hutannya dari ancaman pembalakan liar dan perkebunan kelapa sawit. Ia memakai skema hutan adat karena dianggap sesuai dengan karakteristik orang papua.

Sekolah wisata orang lokal: Pengkaderan

Di dalam usahanya memunculkan optimisme masyarakat kampungnya untuk membangun ekowisata dari potensi alam yang dimiliki, Alex Waisimon menyadari adanya beberapa rintangan yang harus segera disikapi. Beberapa rintangan tersebut adalah mulai terlepasnya budaya dan bahasa asli yang menjadi identitas kesukuan dari OAP di wilayah kampungnya, belum mampunya OAP berbicara bahasa asing, dan tidak dimilikinya kemampuan “melayani” yang dibutuhkan seorang penyedia jasa wisata. Menyadari hal tersebut, Alex Waisimon menggagas pendirian sebuah sekolah yang ia namakan sekolah wisata.



Gambar 83 Cottage yang telah dibangun di Isyohill (kiri atas); gazebo (kanan atas); pembangunan dapur umum (kiri bawah); dan menara pengamatan burung (kanan bawah)

Sekolah wisata yang sedang dibangun akan membantu OAP, terutama generasi muda di wilayah-wilayah yang akan diwujudkan ekowisata, untuk belajar kembali bahasa sukunya, sambil mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, dan juga belajar hal-hal lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian ekowisata. Selain untuk membentuk kader pada generasi di bawahnya, Alex Waisimon tidak ingin generasi muda lantas kaget dengan modernisasi yang dibawa oleh teknologi dan ekowisata nantinya. Sehingga aturan-aturan serta kepercayaan lama, terutama yang terkait dengan perlindungan hutan, dapat dipegang teguh oleh OAP.

Pemetaan Wilayah Adat dan Pengakuan Melalui Peraturan Daerah (PERDA)

“Tidak ada wilayah di Papua yang tidak bertuan.”

Frasa tersebut adalah awal mula dari perjuangan masyarakat adat berkolaborasi dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional untuk memperjuangkan pengakuan atas wilayah adatnya.



Gambar 84 Peta penetapan hutan adat kawasan ekowisata Isyohill

Selama ini masalah-masalah yang hadir di Papua berupa industri ekstraktif atau perampasan tanah melalui transmigrasi, disadari betul akarnya berasal dari ketiadaan pengetahuan atau pengakuan dari pemerintah terhadap wilayah petuanan OAP. Walaupun akar masalahnya adalah kebijakan dari pemerintah yang bersifat *top down*, tetapi karena sudah melalui keterlanjuran, OAP bersama dengan organisasi masyarakat sipil berusaha melakukan perlawanan dengan berkonsolidasi untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah adatnya.

Mengingat OAP yang terdiri dari berbagai marga dengan hak dasar yang luas, tentu memerlukan kerja-kerja yang panjang. Juga kerja-kerja untuk menyelesaikan terlebih dahulu konflik antar marga. Namun kerja-kerja tersebut sudah dimulai dengan konsolidasi awal. Pemetaan wilayah adat tersebut merujuk kepada dikeluarkannya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Pengakuan tersebut menjadi penting untuk melindungi penghidupan OAP yang masih sangat bergantung kepada sumber-sumber agraria, terutama tanah.

Pengembangan Ekonomi Lokal: Ketrampilan Tangan Untuk Oleh-Oleh Wisata

Kampung Ombrop, lokasi pengembangan ekowisata pengamatan burung-burung endemik Papua, tidak hanya melibatkan laki-laki untuk keluar masuk hutan mengantar wisatawan atau membangun penginapan. Tetapi perempuan juga ikut terlibat, melalui produksi produk kerajinan asli Papua, yaitu noken. Noken dibuat

dari kulit kayu pohon yang diambil dari hutan, untuk kemudian diwarnai dengan pewarna alami, sebelum dianyam menjadi tas cantik. Inisiatif ini dilakukan oleh perempuan Papua untuk menghadapi hadirnya wisatawan. Dengan produksi noken, diharapkan menguatkan identitas OAP dalam pengembangan ekowisata.

Tidak berhenti di noken saja, seorang masyarakat dari Marga Wouw juga memproduksi ukiran, topi, dan beragam aksesoris menggunakan bahan-bahan lokal. Kegiatan ini juga mendapat sorotan dari pemerintah daerah dengan diakomodirnya produk-produk tersebut dalam Festival Adat yang dilaksanakan Oktober 2018.



Rekomendasi **5** & Refleksi

5.1 Rekomendasi di Tingkat Lokal

5.1.1 Wilayah Sorong

Dari serangkaian data yang telah disampaikan dalam penelitian ini, nampak jelas bahwa perubahan kondisi hutan di lokasi penelitian terhubung secara menyeluruh dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat sendiri yang berada di antara interkoneksi kehadiran investasi dan negara. Dengan demikian, laporan ini berusaha untuk melihat kondisi wilayah secara relatif menyeluruh (holistik) dan utuh (integratif). Data kepustakaan yang bersifat historis diupayakan untuk direlevansikan dengan temuan data *existing* di lapangan. Sementara di sisi lain, peneliti menyadari bahwa penelitian ini lebih berfokus pada hubungan manusia dengan hutan, dan belum terlalu menyentuh secara mendalam tentang dinamika yang terjadi di dalam lingkup negara dan swasta (investasi).

Meski demikian, peneliti berkeyakinan kuat bahwa hasil penelitian ini cenderung mendekati argumentasi yang dinyatakan Boelaars (1986: 175), bahwa perubahan cara hidup masyarakat Papua tidak menunjukkan reaksi yang sama di berbagai daerah lain di Papua dikarenakan kontak dengan dunia modern yang tidak bersamaan dan tidak seragam. Upaya-upaya pemahaman untuk menggeneralisasi perubahan di Papua hanya akan menyederhanakan persoalan dan berakibat fatal. Alternatif pemahaman lainnya yang lebih memadai adalah dengan melihat reaksi-reaksi yang khas dan sejajar dari daerah-daerah lain di Papua yang menyangkut persoalan: (1) pergeseran nilai budaya, (2) kebutuhan mempertahankan diri, dan (3) pencarian identitas.

Ketiga persoalan tersebut memunculkan dirinya ke atas permukaan melalui kejadian-kejadian tertentu. Ketiga persoalan tersebut memiliki relevansi yang saling terkait dan saling menguatkan. Penguatan dan pengakuan identitas masyarakat adat merupakan upaya untuk mempertahankan kepemilikan ulayat. Karena dalam lahan ulayat itulah keberlangsungan hidup masyarakat adat akan tetap bertahan dan eksis.

Persoalan Pergeseran Nilai Budaya Masyarakat Moi Kelim

Reaksi yang khas menyangkut persoalan pergeseran nilai budaya, bertahan hidup dan identitas, bukanlah persoalan yang berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing persoalan tersebut saling terkait. Misalkan saja tentang bagaimana pergeseran nilai budaya masyarakat adat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dalam usahanya memunculkan identitas adatnya. Dalam penelitian ini, peneliti memandang pergeseran nilai budaya sebagai persoalan yang sangat penting menyangkut perubahan kondisi hutan. Dalam persoalan tersebut, peneliti tidak menilainya secara etik (justifikasi). Justru masyarakat adat sendirilah yang secara

emik melakukan penilaian atau otokritik terhadap kebudayaan mereka sendiri (*native point of view*).

Pembangunan di Papua pada umumnya hanya fokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur dan lain sebagainya, namun tidak pernah menysasar pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan yang berasal dari luar budayanya. Dampaknya, dengan tidak meratanya pembangunan SDM membuat permasalahan terkait SDM bermunculan.

Sebagaimana yang diungkapkan Dance Ulimpa sebagai Kepala Dewan Adat Moi di Kalaben, bahwa masalah yang terjadi di masyarakat Moi sebenarnya bersumber dari dalam. Itu artinya, ada dinamika internal yang terjadi di dalam masyarakat adat Moi itu sendiri. Bahkan terhadap investasi yang mengancam keberadaan hutan, Dance memandang itu merupakan peran dari pemilik ulayatnya sendiri, “sekarang bagaimana perantara orang ini bisa masuk, ya dia pasti lewat pemilik di situ, pemilik A begini”. Apa yang dikatakan Dance itu sebenarnya telah terbukti pada marga Ulala di Sayosa. Apabila si pemilik ulayatnya itu sendiri bersikap “keras” terhadap masuknya investasi, maka tidak akan terjadi kerusakan hutan.

Setiap kali ada LSM masuk di kampung Siwis yang mendorong terwujudnya hutan adat, Dance selalu membagi (*sharing*) kegelisahannya tentang praktik-praktik pengrusakan sumber daya hutan yang justru dilakukan oleh pemilik ulayat itu sendiri,

“sebenarnya yang LSM terus datang ini yang kamu lindungi itu apa, yang Bapak *dorang* yang mendorong hutan adat dan kampung adat itu yang dilindungi itu, apa yang *dong* lindungi, LSM lindungi, kalau anak-anak Moi sendiri sudah pasang jerat banyak, terus bawa rusa keluar, kalau anak-anak Moi sendiri sudah tebang hutan banyak, terus yang mau dilindungi apa,... ah itu pertanyaan itu muncul, sama dengan ini, eh, ini sama, itu berarti menjadi jawaban bahwa, kita bisa melindungi hutan ini tapi kembali ke pemilik”

Kegelisahan yang sebenarnya beliau bagi bersama dengan harapan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Sebagai Kepala Dewan Adat, kewenangan Dance tidak berhak mengatur pemanfaatan lahan ulayat oleh para pemiliknya. Aturan adat Moi mengakui otoritas pemanfaatan lahan memang berada di tangan pemilik ulayat.

Di sisi lain, Dance merasa malu untuk mengungkapkan bahwa kerusakan hutan itu sebenarnya dilakukan oleh masyarakat Moi sendiri. Namun Dance berpikir, bahwa dengan keterbukaan itulah nantinya masyarakat Moi bisa membenahi dirinya sendiri demi masa depan yang lebih baik. Sebagaimana yang beliau katakan,

“sebenarnya *dong* malu kalau sampaikan ini, betul, tapi Bapak orang yang tidak suka seperti orang lain, saya berani mengakui saya punya kekurangan, saya berani

mengakui saya punya kelemahan, mungkin dari situ nantinya saya belajar, bergumul, untuk mengubah hidup ini, Bapak orang yang tidak bisa menyembunyikan sesuatu, karena saya sendiri punya pikiran kalau dengan adanya keterbukaan begini kamu adakan penelitian dan menyampaikan yang kamu hadapi ke saya sebagai pimpinan, terlepas kah itu sebagai kepala distrik ataupun orang adat, pasti saya akan bergumul untuk saya mengatur strategi, dari tadi saya bilang, ok lah kalau di bawah sudah rusak, di gunung tetap saya tahan”

Keterbukaan Dance mengatakan kondisi apa adanya, sebenarnya merupakan wujud kecintaan beliau terhadap negeri dan kebudayaan Suku Moi. Sebagaimana yang beliau katakan,

“pertanyaannya adalah, berapa puluh tahun kemudian, kembali kita di hutan ini masih utuh atau tidak, terus apa masyarakat ini, masyarakat di sini masih bisa aman atau tidak, jadi saya jujur bicara, eh, Bapak ini selama ini bergumul di itu, saya gumulannya begini, kalau suatu ketika saya ini sudah tua, lalu saya meninggal, anak-anak saya cucu-cucu saya apa yang mau hadapi, bisa mati toh, cuman berapa tahun yang akan datang”

Kejadian perusakan hutan oleh masyarakat adat itu sendiri tidak hanya terjadi di Suku Moi, melainkan juga terjadi di beberapa suku lain di Papua. Hal tersebut juga terjadi pada orang Kanum dan Marori di Merauke. Berikut ini informasi etnografis yang ditulis oleh Suryawan (2018: 153-154);

“Orang Kanum dan Marori menciptakan kearifan tradisional dalam memanfaatkan sumber daya alam (sar), wilayah-wilayah sakral atau pamali, atau juga binatang dan tumbuh-tumbuhan yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan. Namun situasi tersebut perlahan-lahan mengalami perubahan. Derasnya pemanfaatan sumber daya alam mengakibatkan eksploitasi tidak terkendali. Di wilayah Wasur, para pemburu kayu menggunakan jasa masyarakat lokal untuk menerabas dusun-dusun kayu yang disakralkan. Semuanya demi uang. Orang Wasur menghadapi realitas yang sulit. Mereka juga membutuhkan uang untuk melanjutkan kehidupan yang semakin konsumtif. “Uang hasil menjual kayu kepada pemborong dari kota sekejap habis untuk membeli kebutuhan di kios-kios yang dimiliki oleh para pendatang. Rutinitas kehidupan berlangsung terus-menerus tanpa adanya perubahan.” Lambat laun, seiring berjalannya waktu, lingkungan orang Wasur akan rusak dan akan semakin rusak” (cetak miring sebagai penekanan)

Sama halnya dengan yang terjadi di Kampung Malalilis. Pemiliknya mengizinkan pengusaha kayu masuk ke dalam ulayatnya. Berdasarkan informasi dari masyarakat, para pekerja kayu tersebut telah masuk ke dalam hutan sejauh ± 10 kilometer ke arah utara Kampung Malalilis. Pemilik ulayatnya sendiri mengizinkan pengusaha kayu itu beroperasi sejauh yang ia mampu. Setiap harinya ada 3 – 5 truk yang mengangkut hasil kayu Merbau dan Kuku. Pemiliknya menjual secara langsung kepada pengusaha kayu dengan harga 600 ribu – 800 ribu rupiah untuk kayu Merbau, dan 500 ribu – 700 ribu rupiah untuk kayu Kuku. Belum lagi tingginya

pengurangan kayu Matoa untuk papan jalan rel yang tidak dihitung dalam nominal rupiah. Hasil dari penjualan kayu itu pun tidak digunakan untuk memperoleh nilai tambah, dan justru digunakan untuk pembelian barang-barang non-produktif. Kejadian tersebut memang sangat ironis ketika saat ini sedang terjadi moratorium industri ekstraktif, justru pemilik ulayat itu sendiri yang melakukan penjualan kayu dalam skala yang hampir sama dengan skala industri. Itu hanya terjadi di satu lokasi pemilik ulayat, dan belum di lokasi-lokasi pemilik ulayat lainnya. Meminjam istilah Muller (2013: 121), bahwa penggunaan hasil sumber daya alam bukan untuk kegiatan produktif lanjutan disebut sebagai mentalitas “anti surplus”. Ciri khas mentalitas tersebut juga terjadi di masyarakat suku di Afrika.

Peneliti menyadari bahwa rekomendasi ini bukanlah satu-satunya jalan keluar yang mampu mengatasi berbagai persoalan kehutanan yang terjadi di wilayah studi. Dari berbagai pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, peneliti berusaha menemukan alternatif bagi penyelamatan hutan tersisa. Maksudnya, agenda-agenda LSM lokal yang sudah berjalan, untuk selanjutnya akan dilengkapi. Dengan kata lain, apabila LSM lokal telah berupaya menyelesaikan persoalan di suatu titik tertentu, maka peneliti berusaha memberikan alternatif penyelesaian dipersoalan lainnya.

Dari agenda-agenda pemerintah ataupun non pemerintah, nampak belum banyak yang menyoroti persoalan sumberdaya manusia. Padahal, data lapangan menunjukkan bahwa pemilik ulayat merupakan “pertahanan terakhir” bagi terselamatkannya hutan tersisa di Bioregion Papua. Apakah menjadi jaminan bahwa ketika status kepemilikan ulayat telah menjadi hutan adat secara legal formal, maka kondisi hutan akan tetap lestari? Sementara di sisi lain, ada pergeseran nilai budaya dimana masyarakat melakukan pemanfaatan secara langsung terhadap sumber daya alam, dan bukan pengolahan yang sifatnya lanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Giddens (2000: 76), “tak ada hak tanpa tanggung jawab”. Apakah masyarakat adat sudah mempersiapkan dirinya sendiri untuk bertanggung jawab terhadap legalitas hak yang nantinya akan mereka peroleh?.

Hasil penelitian ini memberikan sebuah pemahaman yang sangat berharga, bahwa perjuangan pengakuan terhadap masyarakat adat beserta wilayah adatnya, nantinya akan menghasilkan mata rantai masalah baru terhadap perubahan kondisi hutan apabila mengabaikan persoalan SDM. Ketika hutan adat telah diakui secara legal formal, apakah itu menjadi jaminan bahwa masyarakat adat tidak melakukan *over exploitation* ataupun menjual ulayatnya? Apakah itu nantinya justru menjadi bumerang yang melanggengkan kerusakan hutan yang dilegitimasi kepemilikannya secara adat. Cita-cita terhadap pengakuan masyarakat hukum adat ialah demi menciptakan kesempatan seluas-luasnya untuk berdemokrasi, berpartisipasi aktif dan pengaktualisasian diri. Apakah masyarakat adat telah

memiliki inisiatif berdemokrasi, berpartisipasi dan beraktualisasi yang secara konkret ingin diwujudkan?

Bertolak dari hasil penelitian, maka sebagai upaya untuk menyelamatkan hutan tersisa di Bioregion Papua, peneliti mengajukan rekomendasi program yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat adat yang memiliki kemampuan ekonomi mandiri-produktif berbasis non-kayu. Namun rekomendasi tersebut harus didahului oleh prakondisi kesiapan sumberdaya manusia. Maka untuk mewujudkan rekomendasi itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai:

1. Pendalaman persoalan kesiapan sumberdaya manusia terkait ekonomi
2. Pemetaan inisiatif mandiri dari masyarakat adat untuk mewujudkan usaha mandiri-produktif
3. Pemetaan aktor sasaran program
4. Pemetaan potensi usaha mandiri-produktif
5. Pemetaan lokasi strategis sasaran program

5.1.2 Wilayah Kepulauan Aru

Ekosistem Kepulauan Aru masih relatif baik, masih banyak menyimpan kekayaan alam yang belum tereksploitasi. Namun kondisi tersebut bukan tanpa perubahan sama sekali yang bisa menuju kerusakan. Gejala rusaknya ekosistem mulai terlihat setidaknya sejak tahun 1980-an ketika modal besar mulai masuk ke wilayah ini. Modal besar ini terus berdatangan hingga saat ini, bahkan semakin banyak dan nilainya pun semakin besar. Mengingat kondisi Kepulauan Aru yang cukup rentan, perlu ada pembatasan tegas dalam melakukan eksploitasi kekayaan alamnya, baik laut maupun darat. Berkurangnya tutupan hutan dari tahun ke tahun, menghilangnya populasi hewan-hewan di Aru, terkurasnya kekayaan laut, serta rusaknya ekosistem keseluruhan, apabila melampaui batas kemampuan alam mentoleransi maka akan menimbulkan bencana bagi masyarakat Aru. Kerusakan ini tidak hanya disebabkan oleh gaya hidup masyarakat Aru, tetapi bisa juga oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, atau datangnya investasi besar yang memiliki daya eksploitasi yang juga besar.

Oleh karena kondisi tersebut, penerbitan izin-izin bagi kapital besar perlu mendapatkan perhatian yang serius. Perhatian ini tidak hanya untuk kondisi alamnya saja, tetapi juga untuk keberlanjutan hidup masyarakat Aru keseluruhan.

Reaksi masyarakat Aru dalam gerakan #SaveAru merupakan wujud dari masih tingginya pengawasan oleh masyarakat Aru terhadap tempat tinggalnya. Hingga saat ini, sebagian masyarakat Aru masih berpegang teguh pada pengetahuan mereka yang mengajarkan hidup selaras dengan alam dan sesama manusia. Hal ini tergambar misalnya dari sistem agraria mereka yang mengatur kepemilikan bersama. Kepemilikan ini tidak bersifat eksklusif, melainkan juga terbuka bagi pendatang yang tinggal di sana untuk memanfaatkan alam secara bersama.

Penentuan batas eksploitasi hutan hanya untuk kebutuhan pokok adalah wujud dari usaha menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung alam.

Walau demikian, tata cara hidup seperti itu juga mulai bergeser. Pergeseran ini mengarah pada gaya hidup kapitalistik yang anti dengan batas-batas tersebut. Akibat dari pergeseran ini adalah saat ini mulai ada orang yang tidak punya alat produksi sendiri, sehingga mereka harus bekerja ke orang lain sebagai buruh. Hal ini bisa terlihat jelas jika membandingkan antara ekonomi “laut” dan “darat”. Tentu saja perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihentikan. Namun, setiap perubahan perlu dinilai dan dievaluasi secara terus-menerus. Perubahan yang terjadi di Aru juga bukan merupakan perubahan yang berdiri sendiri. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan yang begitu dahsyat di luar Aru, yang pelan-pelan mulai memengaruhi masyarakat Aru. Perubahan yang tidak terelakkan ini perlu mendapat perhatian dan dinilai tingkat perubahannya agar masyarakat bisa menentukan bentuk adaptasi apa yang paling pas untuk dilakukan. Kalau tidak demikian, maka seluruh kekayaan di Aru akan habis begitu saja tanpa sisa. Kekayaan berupa pengetahuan, kekeluargaan, alam, dan sebagainya yang dimiliki oleh masyarakat Aru akan menjadi kenangan semata di kemudian hari.

Penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Penggalan baik mengenai kondisi darat atau laut masih jauh dari merepresentasikan Aru secara keseluruhan. Maka dari itu, perlu kiranya pada kesempatan berikutnya dilakukan beberapa penyempurnaan, di antaranya yaitu:

1. Menemukan beberapa lokasi lain sebagai pembanding bagi studi sosial ekonomi masyarakat yang mewakili daratan
2. Perlunya penelitian lebih mendalam, khususnya bagi kawasan pesisir dan kelautan
3. Penelusuran segala jenis komoditi yang ada di Kepulauan Aru, baik laut maupun darat

5.1.3 Wilayah Jayapura:

“Tentunya, Pulang kampung hujan batu menjadi emas itu banyak lika liku, tantangan, rintangan, keluarga, dan saudara yang belum mengerti. terutama tentang ekowisata.” Ucapan Alex.

Menurut Alex, ekowisata adalah hal yang baru bagi masyarakat Papua. Konsep mengenai ekowisata juga belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sehingga ketika di perjalanannya mengajak orang-orang (Papua) untuk ikut terlibat dalam ekowisata, tidak jarang masyarakat masih merasa keberatan dan menolak. Menurutnya (Alex), itu hal yang biasa dan dapat dimengerti. Namun, karena hal tersebutlah yang membuat dedikasi Alex timbul untuk terus mengajak orang-orang untuk ikut mencontoh dirinya.

Kemudian dalam perjalanannya, usaha yang dilakukan Alex juga tidak selalu berjalan mulus. Menurut perkembangan, ada salah satu suku/marga yang menarik diri untuk tidak terlibat lagi dalam gagasan ekowisata Alex. Menurutnya, hal itu disebabkan karena adanya intervensi luar terkait uang dari pihak yang tidak senang dengan Alex. Sampai-sampai, tekanan dari para industri dan penggesek kayu juga diterima oleh Alex. Alex mengakui bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengannya karena upayanya dalam menyelamatkan hutan.



Gambar 85 Proses pembuatan bangunan sekolah

Dibalik semua tantangan yang dihadapinya, Alex mempunyai mimpi besar terkait apa yang dilakukannya saat ini. Pertama, harapan dia adalah ketika tempatnya (Isyo Hill) menjadi contoh bagi siapapun anak bangsa khususnya bagi masyarakat Papua agar dapat percaya diri membuat karya sejenis di masing-masing wilayahnya sendiri. Kemudian yang kedua, ambisinya untuk mengajak sembilan suku mau terlibat dalam penyelamatan hutan dan membuat lokasi ekowisata baru secara bertahap akan ia realisasikan. Terakhir, rencana Alex untuk mengembalikan jati diri orang Papua kepada budaya adatnya akan ia wujudkan melalui sekolah alam yang dia bangun. Sekolah alam yang direncanakan Alex merupakan wadah belajar bagi orang Papua untuk mempelajari lagi budaya dan bahasanya. Sehingga dalam konsepnya, Alex lebih menekankan pendidikan bahasa dan budaya.

Ruang Pembelajaran

Alex Waisimon merupakan orang asli Papua yang memiliki mimpi untuk memajukan masyarakat asli Papua, dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di Bumi Papua, tanpa mengeksploitasinya. Ekowisata yang digarap oleh Alex diharapkan mampu mewujudkan mimpi tersebut, dengan cara merangkul masyarakat adat di sembilan suku di Papua, dan menyadarkan suku-suku tersebut terhadap kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di wilayah masing-masing.

Dengan memilih mulai membangun ekowisata di tiga wilayah dengan tiga jenis topografi yang berbeda, Alex mengharapkan bahwa tiga wilayah tersebut dapat merepresentasikan wilayah pegunungan, daratan, dan lautan di Papua, yang masing-masing memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Walaupun belum terbangun secara holistik sebagai satu kesatuan yang saling

berkesinambungan, Alex berharap dari tiga wilayah tersebut, semangat memajukan masyarakat dan wilayah melalui ekowisata menyebar hingga seluruh Papua. Sehingga OAP memiliki kesadaran mengenai kekayaan SDA yang dimiliki, dan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan OAP untuk mengelola kekayaan tersebut secara mandiri.

Sebagai OAP, Alex Waisimon memiliki potensi besar untuk menggerakkan usaha-usahanya menuju impiannya tentang masa depan OAP. Alex sebagai individu juga telah memiliki modal yang cukup, karena ia adalah OAP, memiliki pengetahuan yang beragam karena pernah mengecap kehidupan di luar Papua, serta memiliki jaringan baik dari kelembagaan masyarakat maupun pemerintahan yang mumpuni untuk membantunya. Dengan modal yang telah dimilikinya, pandangan yang jauh ke depan, dan sifat sebagai pekerja keras yang dipertahankan, maka ekowisata yang dikembangkan Alex berpotensi besar untuk bertahan dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan Alex, hal yang menjadi tantangan datang dari masyarakat asli Papua, suku-suku yang hendak Alex ajak untuk maju. Tantangan tersebut berupa kebiasaan dan budaya yang telah melekat pada diri orang Papua. Orang asli Papua terbiasa untuk “hidup di hari ini”. Artinya, ketika OAP merasa bahwa hasil buruan atau panen telah mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka hal tersebut dirasa cukup. Selama ini OAP masih percaya bahwa SDA yang terdapat di wilayah mereka akan selalu mampu mencukupi kebutuhan, sehingga tidak ada bayangan bahwa di masa depan ada kemungkinan SDA tersebut habis atau tidak mencukupi.

Khusus di Kampung Ombrob yang memiliki topografi pegunungan, tidak terbayang bagi masyarakat di sana bahwa suatu hari nanti hutan dimana mereka berkebun, mendapatkan sumber air sehari-hari, dan tempat mereka mengumpulkan hasil hutan, dapat habis. Sebelum Alex masuk, belum terbangun kesadaran bahwa burung cenderawasih, kasuari, dan mambruk yang biasa diburu oleh masyarakat suatu saat nanti akan punah. Fakta bahwa sumber daya alam, terutama sumber daya hutan yang ada di Kampung Ombrob masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat mempertebal keyakinan masyarakat bahwa belum diperlukan tindakan konservasi SDA.

Pemahaman yang tertanam dalam pemikiran masyarakat Kampung Ombrob turut mewakili pemahaman sembilan suku yang berusaha dirangkul oleh Alex. Hal tersebut pada akhirnya menjadi tantangan bagi Alex. Terbukti, ketika di awal berusaha membangun ekowisata, Alex mengalami penolakan karena ketiadaan rasa percaya dari sukunya sendiri. Suku-suku yang diajak oleh Alex saat itu merasa bahwa yang dilakukan oleh Alex merupakan tindakan gila (karena mungkin tidak sejalan dengan nalar pemikiran OAP). Penolakan tersebut menjadi pembelajaran

bagi Alex bahwa untuk membangun rasa percaya dari sukunya, maka hal yang dibutuhkan adalah membuktikan.

Tekad kuatnya untuk membuktikan kebenaran yang diyakini mengantarkan Alex berhasil mewujudkan ekowisata di satu kampung (Rhepang Muaif), diikuti dengan kemauan dan rasa percaya dari kampung dan suku lain. Hal ini menjadi pembelajaran yang bagus bagi Alex dan tim ekowisatanya, mengenai cara pendekatan masyarakat untuk membangun rasa percaya kepada usaha ekowisata. Sekaligus membangun kesadaran OAP mengenai kekayaan SDA yang dimiliki, ancaman terhadap SDA tersebut, dan bagaimana OAP mengenali potensi yang dimiliki untuk dikembangkan dalam membangun ekowisata.

Sampai di tahap ini, menjadi tugas Alex Waisimon untuk memikul beban tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembangunan ekowisata di masa mendatang tidak menyingkirkan OAP. Kepastian ini diperlukan agar perwujudan ekowisata tidak hanya bisa menjamin kelestarian ekologi, tetapi juga keadilan sosial bagi manusia Papua yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, penting menganggap bahwa manusia merupakan bagian dari kesatuan ekosistem.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan hal tersebut, yang pertama adalah menganalisa potensi wilayah yang hendak dibangun ekowisata, sehingga pembangunan ekowisata tidak lagi berusaha membuat sesuatu yang baru, tetapi sudah pada tahap mengembangkan potensi yang sudah dimiliki oleh wilayah tersebut. Syarat pertama sudah diterapkan oleh Alex Waisimon dengan membangun wilayah Rhepang Muaif sebagai ekowisata pengamatan burung, karena potensi keragaman hayati burung di wilayah tersebut.

Syarat kedua adalah, kepada OAP harus ditanamkan berbagai pengetahuan tentang bagaimana mengelola ekowisata yang baik. Pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat berupa pengetahuan berbahasa asing, pengetahuan bagaimana berhadapan dengan wisatawan yang merupakan orang asing, dan terutama pengetahuan mengenai sumber daya alam yang mereka miliki. Pengetahuan mengenai SDA sebenarnya sudah dimiliki oleh masyarakat, namun mengembangkan pengetahuan tersebut dengan menambahkan unsur *sains* penting untuk dilakukan. Syarat kedua ini juga telah ditanamkan pelan-pelan oleh Alex melalui perkumpulan-perkumpulan malam dengan para tetua di kampung dan sekolah yang sedang dibangun oleh Alex. Di sekolah tersebut, diharapkan OAP bisa belajar banyak hal, walau saat ini Alex masih memfokuskan agar OAP yang datang kesana bisa belajar bahasa lokal dan bahasa asing terlebih dahulu.

Sementara syarat ketiga adalah tantangan bagaimana mengubah ketergantungan OAP terhadap uang-uang instan yang dihasilkan melalui menjual kayu atau menjual satwa-satwa endemik langka seperti burung cenderawasih dan burung kasuari.

Apabila Alex berhasil menaklukkan tantangan ini, maka mengajak masyarakat membangun ekowisata bersama-sama bukanlah hal yang sulit dilakukan.

Usaha Alex membangun ekowisata berbasis SDA dan SDM lokal Papua, terlihat dapat membantu pelestarian secara ekologis dan membangun keadilan sosial di Papua. Apabila ekowisata tersebut bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil, maka penyelamatan hutan alam di Papua, terutama di tiga distrik yang menjadi lokasi penelitian, bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan.

Degradasi hutan di kawasan lembah Grime khususnya di tiga wilayah yang menjadi lokasi pemeriksaan dalam penelitian belum masif terjadi tetapi bukan berarti kondisi hutannya akan baik-baik saja jika tidak ada upaya lebih untuk menjaganya. Belakangan dalam penelusuran peneliti, hutan dilembah Grime masih menjadi incaran pembalok liar dan terancam oleh kapital besar yang bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit.

Kekayaan sumber-sumber agraria di Lembah Grime bagaikan pisau bermata dua, satu sisi berpotensi mensejahterakan warga, di sisi lain akan menarik minat kapital besar dimana bencana ekologis terjadi dan biasanya disusul dengan bencana sosial. Pengalaman bencana sosial ekologis yang terjadi akibat hadirnya kapital besar pernah merambah wilayah lain di Papua. Kejadian tersebut mendorong sekelompok kecil masyarakat lokal untuk mengatasinya dengan memelopori ekowisata sebagai ekonomi alternatif bagi warga lokal dengan perangkat pengetahuan yang mereka miliki. Wisata berbasis alam/hutan seperti pemantauan burung dinilai lebih dekat dengan tradisi masyarakat lokal ketimbang menjadi bagian dari industri ekstraktif.

Wisata berbasis hutan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bukan berarti tanpa risiko. Meskipun penelitian ini tidak menemukan risiko-risiko yang menjadi eksese kegiatan ekowisata, namun berdasarkan temuan sejauh ini muncul beberapa refleksi yaitu: (1) Ekowisata juga berpotensi mengubah kebiasaan masyarakat yang biasanya berburu dan berkebun. Artinya, kegiatan ekowisata juga mengubah budaya dan relasi masyarakat adat terhadap dan dengan hutan. (2) Ekowisata berpotensi menjauhkan masyarakat dari hutan. (3) Memperkecil keragaman pangan masyarakat lokal. (4) Alex dengan semangat “dendam” pada kemajuan transmigran, mencoba mendorong kemajuan masyarakat asli dengan cara-cara yang sama dengan transmigran, padahal cara-cara yang dilakukan oleh transmigran tidak sesuai dengan masyarakat asli.

Alex dalam banyak forum menegaskan dan menyadari bahwa OAP tidak seperti orang Jawa (bertani, berjualan). Usaha yang dilakukan orang Papua hanya untuk memenuhi kebutuhan harian. Di sisi lain, adanya faktor globalisasi menyebabkan OAP terseret mengikuti gerak zaman (butuh uang). Di sisi lain OAP memang belum

memiliki kompetensi dan belum siap mengikuti perubahan. Sehingga yang terjadi, yaitu mereka justru menjual atau menggadaikan tanahnya untuk mendapatkan uang secara cepat.

Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa inisiatif dan gerakan penyelamatan hutan oleh Alex telah terbukti membawa dampak positif, di antaranya adalah: (1) memberikan alternatif ekonomi dari pengetahuan OAP akan potensi alamnya; (2) Mencegah dan menahan laju deforestasi; (3) Membuka keran investasi; (4) Menggeser budaya masyarakat dari on farm ke non farm.

Maka hal penting yang dapat menjadi rekomendasi bagi studi di Jayapura di masa depan adalah:

1. Pendalaman terkait dengan kelebihan dan kekurangan ekowisata bagi penyelamatan sosial-ekologis ruang hidup masyarakat di Nimbokrang dan Jayapura dalam jangka panjang.
2. Agenda advokasi sebagai penguatan menuju pengakuan legal pemerintah atas hutan adat yang dapat dikelola bersama untuk kepentingan kolektif marga.
3. Pengembangan usaha-usaha dan inisiatif sejenis, untuk tujuan penyelarasan antara nilai-nilai penyelamatan hutan dan ruang hidup dengan tujuan yang memiliki profit, benefit, atau keuntungan ekonomi. Sebab, selama ini keduanya merupakan di- "oposisi biner"-kan secara kontras. Jika menyelamatkan hutan selalu bersifat konservasionistik, dan jika usaha tersebut berdimensi ekonomi seringkali dianggap tidak punya nilai dan tujuan konservasi atau penyelamatan hutan. Praktik yang dilakukan Alex Waisimon menunjukkan tujuan konservasi dan penyelamatan hutan dapat seiring dengan keuntungan bernilai ekonomi.

5.2 Rekomendasi Kebijakan Nasional Dan Daerah

1. Koreksi paradigmatik kebijakan pembangunan di Bioregion Papua.

Sumbu dari akar masalah kebijakan di Papua adalah akibat dominannya watak pembangunanisasi (*developmentalism*) berbasis pertumbuhan ekonomi dan ekstraktif atas sumber agraria dan sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam masih dianggap sebagai aset ekonomi secara langsung dan aset komodifikasi untuk semata layanan pasar nasional-global. Di sisi lain, pembentukan regulasi dan kebijakan masih memiliki problem 'politik pengabaian' (*politic of ignorance*). Pilihan jenis dan bentuk kebijakan pembangunan yang masih dominan bersifat *top down* dan mengabaikan seluruh dimensi lokalitas, karena disusun "sepihak" dengan asumsi bahwa pemerintah 'paling tahu' apa keinginan rakyat. Kebijakan disusun dan diputuskan oleh para perencana dan pengambil kebijakan di belakang meja pemerintah (pusat dan daerah) dan belum secara sungguh-sungguh

mempertimbangkan situasi empirik dan suara “kebutuhan dari bawah”. Pada akhirnya, masyarakat tercipta sebagai kelompok ‘penonton’ hasil pembangunan. Model pendekatan pembangunan seperti ini pada akhirnya banyak melahirkan pelanggaran hak asasi manusia. Sebab, demi tujuan yang telah direncanakan, dan pada umumnya tanpa ada kata sepakat dari masyarakat lokal, maka segala cara boleh dilakukan agar target pembangunan itu tercapai. Cara yang umum dipakai adalah menggunakan pendekatan keamanan dengan kekerasan. Oleh karena itu, penting ada penegasan dari pemerintah untuk mengembalikan posisi masyarakat Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan semata objek dan penonton dari seluruh tujuan-tujuan kebijakan pembangunan.

2. Penguatan kebijakan dan regulasi perlindungan untuk pelestarian dan keberlanjutan ekosistem hutan dan ruang hidup manusia Bioregion Papua.

Perlu dilakukan penataan ulang, audit, koreksi, pencabutan izin atau konsesi, dan moratorium. Untuk itu pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan bersifat solutif lainnya untuk menghentikan beragam praktik industri ekstraktif dan eksploitatif ekosistem di Bioregion Papua. Dari hasil studi awal ini penting adanya koreksi terkait ekspansi perkebunan (sawit), pertambangan (mineral dan batubara), industri kayu ilegal (pembalakan liar), industri ikan ilegal, peternakan skala luas, dan ekspansi pembangunan infrastruktur yang terbukti mengabaikan nilai dan prinsip pelestarian dan keberlanjutan sosial-ekologis di Bioregion Papua. Kehendak baik pemerintah dan badan donor internasional lainnya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan alam di Bioregion Papua, menurut hasil studi ini tidak otomatis selaras dengan praktik dan bukti empiriknya. Ketidakseimbangan relasi kuasa (*power of relation*) dan kesenjangan yang lebar antara pemilik kuasa politik (elit politik) dan pemodal besar dengan masyarakat adat/lokal/tempatan dalam berbagai skala: pendidikan, pengetahuan, akses informasi, keterampilan, dan teknologi. Hadirnya berbagai macam industri ekstraktif dan eksploitatif dengan dukungan dan legitimasi penguasa dan modal besar justru memperparah situasi kesenjangan dan ketimpangan struktural yang telah berlangsung turun-temurun. Hal tersebut bukan hanya menyebabkan kerusakan ekologis, tetapi juga semakin memperparah kemiskinan relasional dan struktural bagi masyarakat di Bioregion Papua. Oleh karena itu diperlukan koreksi menyeluruh atas kebijakan politik sumber daya alam dan sumber daya manusia di Bioregion Papua, untuk menghambat dan menghentikan kerusakan ruang hidup lebih lanjut.

3. Penguatan dan prioritas implementasi kebijakan Otonomi Daerah Khusus dan PERDASUS di Bioregion Papua.

Pemerintah telah memberikan status otonomi khusus kepada Papua namun hingga sekarang belum juga ditebitkan peraturan turunan agar undang-undang otonomi khusus tersebut bisa diimplementasikan. Terutama terkait klausul utama tentang aspek pengakuan, perlindungan, penyelamatan dan pemulihan atas sistem pengetahuan, kearifan (termasuk di dalamnya pengetahuan tata ruang) adat/lokal/tempatan, berikut kekayaan ekonomi lokal/tradisional masyarakat di Bioregion Papua. Hasil studi ini menunjukkan bahwa ketiadaan pengakuan dan perlindungan atas sistem pengetahuan dan kearifan lokal menyebabkan kebijakan pembangunan kerap kali menabrak koridor nilai dan tradisi budaya lokal. Kondisi ini memicu protes, penolakan, dan konflik sosial-agraria (laten dan manifest) di banyak titik Bioregion Papua. Di sisi lain, refleksi studi ini juga menunjukkan bahwa pembangunan berwatak 'sok tahu' atas kondisi Bioregion Papua sehingga melahirkan kegagalan demi kegagalan proyek pembangunan. Dalam jangka pendek bisa jadi proyek dapat berjalan, namun dalam jangka panjang justru menciptakan masalah lanjutan yang jauh lebih besar secara sosial-ekonomi dan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan kesungguhan kebijakan afirmatif (*affirmative action policy*) berbasis peraturan khusus daerah yang telah ada untuk memprioritaskan sistem pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat sebagai landasan dan alas kebijakan pembangunan politik, ekonomi, dan ekologis di Bioregion Papua.

4. Penyelarasan dan integarsi kebijakan 'satu data' hutan dan manusia di Bioregion Papua.

Salah satu temuan studi ini yaitu bahwa kerusakan disebabkan oleh ketiadaan data otoritatif dan terpercaya yang dapat dirujuk bersama oleh semua pihak yang berkepentingan (pemerintah pusat-daerah, akademisi, masyarakat sipil, masyarakat lokal, lembaga internasional, dan sebagainya) terkait kondisi hutan dan manusia Papua. Saat ini masing-masing pihak memiliki pusat data sendiri-sendiri yang seringkali bersifat 'eksklusif' dan sebagian malah tertutup. Akibatnya, berbagai program dan kebijakan pembangunan terjebak model 'sektoralisme', tidak terintegrasi, tidak saling melengkapi, dan berjalan sendiri-sendiri. Setiap institusi mengklaim 'kebenaran' datanya sendiri-sendiri untuk dijadikan landasan pembangunan yang absah. Ditambah dengan politik asimetri informasi yang dikembangkan oleh berbagai pihak yang pada akhirnya justru mendistorsi, menutupi, bahkan menyesatkan dan memanipulasi kondisi yang sebenarnya terjadi di tingkat tapak. Akibat dari semua itu adalah, informasi yang masuk dan keluar dari Papua berbeda-beda yang selaras kebutuhan dan kepentingan ekonomi politik masing-masing, termasuk persoalan hutan dan manusia di Bioregion Papua. Maka, semakin niscaya satu kebijakan pusat dasar bersama yang terpercaya, otoritatif dan

bisa dirujuk semua pihak yang hendak membangun dan memperbaiki kondisi di Bioregion Papua, khususnya persoalan hutan dan manusianya.

5. **Penguatan kebijakan keadilan substantif dalam penegakan hukum.**

Sebagai negara hukum, praktik penegakan hukum adalah pilar penting agar kebijakan pembangunan dapat selaras dengan tujuan keadilan sosial bagi seuruh rakyat Indonesia. Temuan studi ini menunjukkan masih adanya *conflict of interest* dan pilih kasih dan hanya bersifat prosedural dalam penegakan hukum di Bioregion Papua. Banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pemangku hukum, seperti kasus terlibatnya TNI Angkatan Laut dalam rencana-rencana investasi berbasis lahan di Kepulauan Aru, dan sebagian 'oknum' kelompok POLRI/TNI dalam praktik izin-konsesi perkebunan (sawit) dan tambang di Papua-Papua Barat. Pada umumnya hukum bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah jika kasus-kasus yang muncul naik ke proses ranah hukum. Jika pun ada tindakan, umumnya masih bersifat penegakan hukum yang bersifat prosedural, pelanggaran etik, sanksi normatif, dan penyelesaian di peradilan yang penuh manipulasi. Padahal, melihat semakin masifnya kerusakan dan ancaman kepunahan hutan alam Bioregion Papua dan semakin terpuruknya manusia dikepung konflik agraria struktural, tak ada lain kecuali "negara harus hadir" ditandai oleh antara lain keberanian melakukan penegakan hukum substantif dan tanpa pandang bulu. Tanpa dampak aspek jera dan keadilan substantif, dengan landasan mandat UUD 1945, pasal 33, maka banyak pelanggaran hukum yang berulang yang semakin lama menjadi semakin kompleks.

5.3 Rekomendasi Riset-Riset Lanjutan

1. **Perluasan lokasi *baseline studi* untuk memperkaya representasi data.**

Keterbatasan dalam studi ini adalah jumlah lokasi yang mampu dijangkau terkait waktu, jumlah peneliti, dan faktor-faktor lain, di tahun pertama. Untuk mendapatkan satu gambar besar yang lebih menyeluruh tentang hutan dan manusia di Bioregion Papua diperlukan riset lanjutan untuk melengkapi data *baseline* agar lebih Papua representatif. Beberapa lokasi dengan pertimbangan satuan lanskap ekologis yang belum terjangkau diantaranya adalah wilayah dataran tinggi (*up land*), lembah-bukit, dan ekosistem sungai/danau/rawa-rawa. Berdasarkan kategori ancaman perusakan hutan dan manusia di Bioregion Papua, studi tentang ancaman berbagai ragam ekspansi pertambangan dan pembangunan infrastruktur masih belum bisa dijangkau dalam tahap awal ini. Sebab, keragaman lokasi studi awal lebih banyak mewakili ancaman ekspansi perkebunan kelapa sawit, tebu, *illegal logging*, dan industri kayu, dan rencana peternakan sapi skala luas.

2. **Riset lanjutan pendalaman hasil *baseline study*.**

Salah satu batas riset *baseline* adalah persoalan kedalaman. Sebab, tujuan studi *baseline* adalah untuk mendapatkan “*overview*” atau gambar besar kondisi terkini dari topik dan masalah studi. Argumen pemilihan lokasi lebih dititikberatkan pada pertimbangan dimensi “representasi” agar tujuan riset bisa tercapai. Akibatnya, soal kedalaman hasil menjadi pertimbangan berikutnya. Untuk itu, hasil *baseline* studi ini perlu dilanjutkan dengan riset pendalaman, terutama pendalaman tentang hubungan dan dinamika hutan alam dan manusia. Hal ini untuk mendapatkan potret yang lebih utuh tentang: (a) apa yang pernah ada, (b) apa yang telah hilang atau hancur, dan (c) apa yang mungkin dipulihkan atau direkonstruksi untuk mengembalikan relasi hutan atau alam dengan manusia secara lebih adil dan lestari. Untuk tujuan riset pendalaman semacam ini akan lebih tepat jika menggunakan pendekatan antropologis, terutama metode etnografi adat. Sebab pendekatan etnografi ini memungkinkan menangkap kekayaan lokalitas di tingkat mikro untuk membaca dan melakukan generalisasi di tingkat makro.

3. Riset lanjutan tentang potensi sosial-ekonomi dan ekologi di Bioregion Papua.

Salah satu cara untuk menunjukkan aneka kerusakan dan penghancuran ruang hidup hutan dan manusia di Bioregion Papua adalah riset tentang apa saja potensi yang saat ini ada (*existing*) yang dimiliki peradaban manusia di Papua. Membentang dari persoalan pengetahuan/kearifan lokal, tradisi, budaya, ekonomi tradisional/adat hingga potensi ekologis yang melekat dalam sejarah hutan dan manusia. Pendekatan valuasi ekonomi lama dapat dikombinasikan dengan beragam pendekatan lain yang dapat melengkapi kekurangannya, misalnya penilaian kemiskinan partisipatif (*Participatory Poverty Assessment-PPA*), masalah tenurial lahan (*land tenure*), perspektif kesetaraan gender (*gender equality perspective*), ekologi politik-agraria, dan lain-lain. Dengan riset semacam ini nantinya dapat dikalkulasi lebih tepat akibat dan dampak kebijakan dari program pembangunan lokal, nasional dan global yang berkontribusi dalam perusakan dan penghancuran hutan alam dan manusia. Sekaligus sebagai dasar bagi pengembangan pembangunan alternatif yang mungkin dilakukan berbasis lokalitas masyarakat dan hutan alam tanpa merusak apa yang baik dari kekayaan sosial-ekonomi dan ekologis di Bioregion Papua.

4. Riset lanjutan pengembangan topik lain di Bioregion Papua.

Apa yang terjadi pada hutan dan manusia di Bioregion Papua, tidak dapat dipahami sebagai persoalan di sektor sosial dan lingkungan semata. Namun, sangat mungkin berkaitan dengan persoalan lain yang ikut memantik kerusakan dan dampak multidimensi di berbagai aspek kehidupan manusia di Bioregion Papua. Maka, diperlukan suatu riset lanjutan yang memotret


agenda pembangunan di Papua yang dalam jangka pendek dan panjang akan menjadi tren pembangunan di banyak wilayah di Indonesia. Misalnya, terkait topik pembangunan infrastruktur, pengembangan kota-kota baru, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan lain-lain. Topik-topik pembangunan tersebut amat mungkin hadir di Bioregion Papua di masa mendatang. Riset semacam ini akan membantu pemahaman secara lebih komprehensif terkait dengan ekonomi politik hutan dan manusia.

5. Pengembangan riset tentang politik kebijakan global hutan dan manusianya.


Apa yang terjadi di Indonesia tak bisa dilepaskan dari dinamika kebijakan politik ekonomi di tingkat global. Kasus mega proyek MIFEE di Merauke misalnya, bukti bagaimana isu ketahanan pangan dan energi serta turunan persoalan dari perubahan iklim seolah menjadi 'keharusan' dari semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Agenda kebijakan *green development* yang turunannya diadopsi menjadi agenda provinsi hijau yang mulai tumbuh di banyak daerah di Indonesia. Papua Barat tidak terkecuali. Model pembangunan dengan jargon "pembangunan hijau" dalam diskursus global kini menjadi arus utama pembangunan di berbagai negara. Selain itu, hasil pengerukan oligarki sumber daya hutan di Bioregion Papua, baik berupa kayu, sawit, emas, nikel, batubara, ikan, minerba, dan lain-lainnya, juga menjadi bagian dari perebutan dan kontestasi kepentingan bisnis komoditas global. Karena itu riset politik kebijakan global ini juga menjadi satu cara untuk memahami secara lebih tepat bagaimana kebijakan nasional dan lokal di Indonesia dijalankan, dan demi kepentingan dan keuntungan siapa saja? Dalam kaitan tersebut termasuk di dalamnya adalah hubungan kebijakan global dengan proyek pembangunan di Bioregion Papua.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Tutupan Hutan Tahun 2018 dan Deforestasi Tahun 2000-2018 Bioregion Papua



Lampiran 2. Peta Kondisi Perizinan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT Perkebunan Kelapa Sawit, dan Pertambangan)



Lampiran 3. Tabel Kondisi Hutan tahun 2018 dan Deforestasi 2000-2018 berdasarkan Kabupaten

Provinsi/Kabupaten	Bukan Hutan	Deforestasi 2013-2018	Hutan Alam 2018	Grand Total
MALUKU	151.962	56.920	607.511	816.393
KEPULAUAN ARU	151.962	56.920	607.511	816.393
PAPUA	6.301.284	659.561	24.423.406	31.384.252
ASMAT	254.419	30.859	2.217.176	2.502.453
BIAK NUMFOR	91.269	1.219	132.737	225.225
BOVEN DIGOEL	215.461	36.307	2.094.505	2.346.273
DEIYAI	26.066	3.316	154.341	183.723
DOGIYAI	87.383	2.329	374.752	464.464
INTAN JAYA	47.869	12.425	403.025	463.320
JAYAPURA	119.484	7.515	1.307.892	1.434.891
JAYAWIJAYA	150.954	1.971	110.757	263.682
KEEROM	62.365	8.853	836.852	908.071
KEPULAUAN YAPEN	41.606	2.000	199.750	243.357
KOTA JAYAPURA	23.444	2.443	49.932	75.820
LANNY JAYA	201.231	9.333	158.088	368.653
MAMBERAMO RAYA	242.006	9.614	2.638.740	2.890.360
MAMBERAMO TENGAH	54.417	1.783	252.466	308.666
MAPPI	961.330	76.713	1.544.563	2.582.607
MERAUKE	2.289.498	251.233	1.860.932	4.401.663
MIMIKA	179.535	50.652	1.552.590	1.782.777
NABIRE	91.669	51.543	1.083.241	1.226.453
NDUGA	66.840	439	629.956	697.235
PANIAI	136.051	12.857	321.996	470.904
PEGUNUNGAN BINTANG	193.087	19.760	1.315.818	1.528.665
PUNCAK	168.477	15.152	612.939	796.569
PUNCAK JAYA	65.180	2.000	374.789	441.969
SARMI	82.739	9.053	1.312.001	1.403.794
SUPIORI	7.501	272	59.322	67.094
TOLIKARA	67.621	896	295.881	364.399
WAROPEN	21.590	865	1.056.884	1.079.340
YAHUKIMO	300.739	30.187	1.130.549	1.461.475
YALIMO	51.451	7.970	340.931	400.352
PAPUA BARAT	1.050.012	197.241	8.654.109	9.901.361

FAK FAK	98.256	19.967	988.306	1.106.529
KAIMANA	207.057	9.703	1.405.606	1.622.366
KOTA SORONG	11.389	2.441	15.960	29.791
MANOKWARI	161.447	31.444	582.265	775.156
MAYBRAT	53.939	2.231	276.476	332.646
RAJA AMPAT	128.274	15.595	639.502	783.371
SORONG	101.067	17.410	744.228	862.705
SORONG SELATAN	40.264	42.196	483.795	566.255
TAMBRAUW	69.851	13.757	1.013.306	1.096.914
TELUK BINTUNI	154.850	39.202	1.885.693	2.079.744
TELUK WONDAMA	23.618	3.295	618.971	645.885
Grand Total	7.503.258	913.722	33.685.026	42.102.006

Lampiran 4. Tabel Sebaran dan Luas Jenis Izin Berdasarkan Kabupaten di Bioregion Papua

Provinsi/ Kabupaten	IUPHHK-HA	IUPHHK-HT	Perkebunan Kelapa Sawit	Tambang	Tumpang Tindih	Luas Daratan
MALUKU	54.353					816.393
KEPULAUAN ARU	54.353					816.393
PAPUA	2.841.029	948.863	2.686.932	4.105.864	1.167.387	31.384.252
ASMAT	19.361		24.364	1.761	857	2.502.453
BIAK NUMFOR					-	225.225
BOVEN DIGOEL	305.652	109.812	380.701	76.951	24.023	2.346.273
DEIYAI				9.777	-	183.723
DOGIYAI	2.981			175.740	40	464.464
INTAN JAYA				122.875	-	463.320
JAYAPURA	232.240		154.502	131.510	63.803	1.434.891
JAYAWIJAYA				220	-	263.682
KEEROM	351.656		48.045	151.531	14.632	908.071
KEPULAUAN YAPEN			562		-	243.357
KOTA JAYAPURA	46.466		8.367		8.367	75.820
LANNY JAYA					-	368.653
MAMBERAMO RAYA	10.827			760.215	1.858	2.890.360
MAMBERAMO TENGAH					-	308.666
MAPPI	393.434	190.421	391.383		23.087	2.582.607
MERAUKE	84.116	648.629	1.496.194		276.421	4.401.663
MIMIKA	266.365		90.770	478.719	187.163	1.782.777
NABIRE	201.034			362.926	74.250	1.226.453
NDUGA	91.801			7.066	4.328	697.235
PANIAI				197.054	-	470.904
PEGUNUNGAN BINTANG				198.739	-	1.528.665
PUNCAK				191.285	-	796.569
PUNCAK JAYA				70.253	-	441.969
SARMI	700.678		40.695	634.240	431.987	1.403.794

SUPIORI				1.409	-	67.094
TOLIKARA				10.032	-	364.399
WAROPEN	102.494		51.350	223.735	30.121	1.079.340
YAHUKIMO	31.924			295.141	26.450	1.461.475
YALIMO				4.687	-	400.352
PAPUA BARAT	3.437.034	250.928	435.326	2.628.758	1.362.834	9.901.361
FAK FAK	732.714	219.220	37.648	358.179	435.799	1.106.529
KAIMANA	636.599			41.776	13.887	1.622.366
KOTA SORONG	29.009			13.223	13.134	29.791
MANOKWARI	76.751		25.283	434.576	71.566	775.156
MAYBRAT	115.347		11.020	4.371	3.636	332.646
RAJA AMPAT			58.634	100.177	15.620	783.371
SORONG	403.889		93.044	157.966	89.107	862.705
SORONG SELATAN	67.372		46.435		11	566.255
TAMBRAUW	129.562		43.431	517.907	63.526	1.096.914
TELUK BINTUNI	958.959	31.708	111.095	671.704	494.436	2.079.744
TELUK WONDAMA	286.833		8.736	328.880	162.110	645.885
Grand Total	6.332.416	1.199.791	3.122.258	6.734.622	2.530.220	42.102.006

Lampiran 5. Tabel Sebaran Jenis izin Berdasarkan Ekoregion di Bioregion Papua

Ekoregion	Tumpang Tindih	IUPHHK-HA	IUPHHK-HT	Perkebunan Kelapa Sawit	Tambang	Luas Daratan
Dataran Fluvial	313.976	859.838	29.719	369.046	713.574	3.637.230
Dataran Gambut	46.264	329.140	54.792	228.569	221.053	3.529.294
Dataran Karst	-					38.289
Dataran Organik/Koral	168	7		161	169	19.571
Dataran Pantai	402.681	931.175	921.834	2.229.326	191.543	12.024.002
Dataran Struktural	415.312	791.183	191.578	76.734	355.705	1.345.646
Pegunungan Glasial	-				104.562	330.348
Pegunungan Struktural	256.665	670.798		73.688	3.317.837	12.107.127
Perbukitan Karst	190.278	1.057.158	457	41.307	374.572	3.619.341
Perbukitan Struktural	904.036	1.687.188	0	99.300	1.442.756	5.099.480
Tidak Ada Data	841	5.928	1.411	4.128	12.851	351.678
Grand Total	2.530.220	6.332.416	1.199.791	3.122.258	6.734.622	42.102.006

Lampiran 6. Tabel Fase Perdagangan Interaktif di Papua dari Abad 14 hingga 20 Masehi

Fase Perdagangan	Komoditas		Pedagang Luar Papua
	Ekspor	Impor	
Kemunculan pelabuhan pelabuhan satelit (abad 14-16 masehi)	<ul style="list-style-type: none"> • Burung Cenderawasih • Pekerja Kasar / Budak • Kayu Masoi • Pala 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerabah • Keramik • Manik-Manik • Peralatan Besi • Kain Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku (Kepulauan Seram, Banda, Bacan) • Jawa • Makassar • Arab / Hadramaud • Eropa
Pertumbuhan industri lokal dan terciptanya titik-titik pasar barter (abad 17-18 masehi)	<ul style="list-style-type: none"> • Burung Cenderawasih • Kayu Masoi • Pekerja Kasar / Budak • Pala • Kerang Mutiara • Sirip Hiu • Teripang 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerabah • Keramik • Manik-manik • Peralatan Besi • Kain Timur • Senjata • Biji Besi 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku • Jawa • Melayu • Makassar • Arab / Hadramaud • Eropa
Perkembangan sinergitas perdagangan (abad 19-20)	<ul style="list-style-type: none"> • Burung Cenderawasih • Kayu Masoi • Pekerja Kasar / Budak • Pala • Kerang Mutiara • Sirip Hiu • Teripang • Kayu Cendana • Damar • Kulit Buaya • Kayu Gaharu • Kopra • Rotan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerabah • Keramik • Manik-manik • Peralatan Besi • Senjata • Biji Besi • Kain Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku • Jawa • Melayu • Bugis • Makassar • Buton • Nusa Tenggara • Cina • Eropa

* Tabel ini merupakan hasil pengolahan dari tulisan M. Irfan Mahmud yang berjudul "Komoditas dan Dinamika Perdagangan di Papua Masa Sejarah" (2014).

Lampiran 7. Produksi Masyarakat Kepulauan Aru Bagian Selatan

Kopra		Harian (Kg)	Penghasilan	Mingguan (Kg)	Penghasilan	Bulanan (Kg)	Penghasilan	Tahunan
	Kebun Besar	14	Rp.50.000	100	Rp.350.000	400	Rp.1.400.000	Rp.16.800.000
	Kebun Kecil	7	Rp.25.000	50	Rp.175.000	200	Rp.700.000	Rp.8.400.000
Tumang		Harian	Penghasilan	Mingguan	Penghasilan	Bulanan	Penghasilan	Tahunan
	Fokus	4	Rp.257.000	30	Rp.1.800.000	120	Rp.7.200.000	Rp.86.400.000
	Tidak Fokus	3	Rp.171.000	20	Rp.1.200.000	80	Rp.4.800.000	Rp.57.600.000
Sofi		Harian (Botol)	Penghasilan	Mingguan (Botol)	Penghasilan	Bulanan (Botol)	Penghasilan	Tahunan
	Beruntung	10	Rp.500.000	70	Rp.3.500.000	280	Rp.14.000.000	Rp.168.000.000
	Tidak Beruntung	3	Rp.150.000	21	Rp.1.050.000	84	Rp.4.200.000	Rp.50.400.000
Rata-Rata Produksi Ideal bulanan per KK					Yang dikumpulkan	Harga	Total	
				Kopra (kg)	300	3.500	1.050.000	
				Tumang	40	60.000	2.400.000	
							3.450.000	

Lampiran 8. Konsumsi Masyarakat Desa Marfenfen

Keluarga 3 orang						Keluarga 6 orang					
	Pemakaian	Hari	Minggu	Bulan	Tahun		Pemakaian	Hari	Minggu	Bulan	Tahun
Minyak goreng	15.000	2.142	15.000	60.000	720.000	Minyak goreng	30.000	4.285	30.000	120.000	1.440.000
Garam	3.000	428	3.000	12.000	144.000	Garam	6.000	857	6.000	24.000	288.000
Gula	10.000	2.500	17.500	70.000	840.000	Gula	30.000	7.500	52.500	210.000	2.520.000
Kecap	1.000	7.000	49.000	196.000	2.352.000	Kecap	1.000	7.000	49.000	196.000	2.352.000
Sirih+Pina ng	2.000	2.000	14.000	56.000	672.000	Sirih+Pina ng	4.000	4.000	28.000	112.000	1.344.000
Bawang	5.000	357	2.500	10.000	120.000	Bawang	10.000	714	5.000	20.000	240.000
Beras	15.000	15.000	105.000	420.000	5.040.000	Beras	15.000	15.000	105.000	420.000	5.040.000
Kopi	15.000	2.142	15.000	60.000	720.000	Kopi	15.000	2.142	15.000	60.000	720.000
Terigu	15.000	1.071	7.500	30.000	360.000	Terigu	25.000	1.785	12.500	50.000	600.000
Jajan Anak	2.000	2.000	14.000	56.000	672.000	Jajan Anak	2.000	2.000	14.000	56.000	672.000
Rinso	6.000	6.000	42.000	168.000	2.016.000	Rinso	12.000	1.714	12.000	48.000	576.000
Lampu					10.000	Lampu					10.000
Listrik				50.000	600.000	Listrik				50.000	600.000
Rokok	10.000	10.000	70.000	280.000	3.360.000	Rokok	10.000	10.000	70.000	280.000	3.360.000
Sopi				200.000	2.400.000	Sopi				200.000	2.400.000
Total				1.668.000	20.026.000	Total				1.846.000	22.162.000

Lampiran 9. Tabel Pembagian Peranan Pada Aktivitas Berkebun Antara Laki-Laki dan Perempuan

Proses	Peran		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
Pilih lokasi hutan baru yang belum ditebas	V		
Undang keluarga dalam pembukaan kebun seluas lebih dari 1 hektar	V		
Tebas pohon-pohon kecil dengan kapak atau parang			V
Tebas pohon-pohon sedang dengan kapak atau parang			V
Tebas pohon besar dengan kapak atau chainsaw			V
Ditinggal sebulan sambil menunggu musim kemarau			
Bakar kebun (kasih taruh api di kebun)			V
Lewat satu hari			
Buat lubang tanam			V
Tanam jagung di lubang tanam			V
Hambur benih bayam			V
Hambur benih sawi			V
Hambur benih cabai			V
Tunggu satu bulan			V
Tanam pisang			V
Tanam Keladi			V
Tanam Betatas			V
Tanam Singkong			V
Bersihkan rumput			V
Panen bayam			V
Panen sawi			V
Panen jagung			V
Menyiapkan benih bayam, sawi, jagung			V
Benih dibawa pulang dan dijemur kering			V
Bawa hasil panen bayam, sawi, jagung ke pasar		v	
Jual hasil panen di Pasar		v	
Uang hasil panen disimpan		v	

Tanam nangka, pinang, mangga, durian, vanili, dan tanaman jangka panjang lainnya			V
Buat api besar keliling kebun untuk jaga tanaman keladi, betatas, singkong dan pisang dari babi hutan	V		
Jaga malam dari hama babi hutan	V		
Panen			V
Bawa hasil panen keladi, betatas, singkong		v	
Jual hasil panen di Pasar		v	
Uang hasil panen disimpan		v	
Daun-daun keladi, betatas, singkong dibiarkan, untuk jadi bibit kebun baru			V
Jadi kebun tetap			
Kebun tetap ditinggal			
Buka Kebun baru			

Lampiran 10. Tabel pembagian peranan pada aktivitas produksi sagu antara laki-laki dan perempuan

Proses	Peran		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
Pemilihan Sagu yang sudah berbunga (sudah siap panen)	v		
Dibersihkan Lapisan Luar bagian bawahnya	v		
Ditebang	v		
Dikuliti	v		
Dipotong-potong dengan kapak sepanjang 1 meter	v		
Ditokok/dipangkur			v
Ampas diambil			v
Menyiapkan Pelepah Sagu atau pelepah nibun untuk alas meremas sagu		v	
Menyiapkan mayang kelapa untuk meremas sagu		v	
Memilih tempat dekat air untuk meremas sagu atau gali kolam untuk tempat air			v
Meremas sagu		v	
Ganti air sampai 5 kali sampai airnya tawar/jernih		v	
Buang ampasnya		v	
Didiamkan setengah jam, sampai air di wadah jadi jernih (diendapkan)		v	
Air dibuang		v	
Isi tepung sagu diambil		v	
Isi ke dalam noken-noken			v
Dibawa pulang			v
Kerja selama satu minggu - dua minggu sampai satu pohon habis			
Hasil 5-15 karung			
Simpan 2-3 karung untuk dimakan di rumah		v	
Bawa sisanya dengan noken-noken dipikul untuk dijual ke pasar		v	
Dipotong-potong 20-30 potong		v	
Dijual 10 ribu - 20 ribu		v	
Uang hasil penjualan dibawa pulang		v	
Simpan uang hasil sagu		v	

Lampiran 11. Relevansi Empiris Perubahan Kondisi Hutan di Kampung Siwis dan Malalilis, Kabupaten Sorong

Kejadian Empiris	Masyarakat Adat	Negara	Swasta	Perubahan Kondisi Hutan
Pelepasan ulayat Lukas Gilik	<ul style="list-style-type: none"> Desakan dari pemilik ulayat terdekat yang telah melepas ulayatnya 	<ul style="list-style-type: none"> Pengakuan Bupati Sorong terhadap tanda tangan tetua adat sub-marga pemilik ulayat yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap kepemilikan ulayat 	<ul style="list-style-type: none"> Strategi penekanan dan manipulatif untuk memperoleh tanda tangan pemilik ulayat 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan hutan seluas 420 ha
Pelepasan ulayat Alex Klasibin	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan pandangan terhadap tanah, yang memandang tanah sebagai sarana peningkatan kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengakuan Bupati Sorong terhadap tanda tangan tetua adat sub-marga pemilik ulayat yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap kepemilikan ulayat 	<ul style="list-style-type: none"> Strategi manipulatif untuk memperoleh tanda tangan pemilik ulayat 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan hutan seluas 400 ha
Penjualan kayu oleh pemilik ulayat	<ul style="list-style-type: none"> Hak penguasaan individual dan ketiadaan teguran dari tokoh adat dalam sub-marga Melemahnya aturan adat 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan trans Papua 	<ul style="list-style-type: none"> Tuntutan tingginya investasi membutuhkan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> Hutan kehilangan pohon Merbau, Kuku dan Matoa
Penjualan hasil buruan dari hutan	<ul style="list-style-type: none"> Hak penguasaan individual dan ketiadaan teguran dari tokoh adat dalam sub-marga 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan trans Papua 	<ul style="list-style-type: none"> Tuntutan tingginya investasi membutuhkan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya tingkat kehilangan fauna hutan

	<ul style="list-style-type: none"> • Melemahnya aturan adat 			
Pemekaran kampung	<ul style="list-style-type: none"> • Aspirasi masyarakat adat untuk kembali ke tanah ulayatnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana anggaran desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa kontraktor pembangunan rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Land clearing</i> untuk areal kampung • Penebangan pohon untuk bangun rumah
Berdirinya dewan adat Kalaben	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh adat yang berusaha menegakkan aturan adat • Bersikap keras kepada anggota keluarga dalam sub-marga untuk tidak jual kayu di lahan ulayatnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh adat yang juga menjabat sebagai kepala Distrik Klaso • Pengakuan bupati terhadap pemegang pengaruh kepemilikan ulayat dalam sub-marga 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan masuknya perusahaan sawit di Distrik Klaso 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi <i>land clearing</i> untuk perkebunan kelapa sawit • Hutan di sekitaran Kampung Siwis tidak terjadi penjualan kayu dan perburuan secara berlebihan

Lampiran 12 15 Kabupaten di Bioregion Papua Yang Memiliki Nilai Deforestasi Tinggi

Kabupaten	Hutan Alam 2013 (hektare)	Hutan Alam 2018 (Hektare)	Deforestasi 2013- 2018 (Hektare)	Laju Deforestasi (hektare/tahun)
MERAUKE	2.112.166	1.860.933	251.233	50.247
MAPPI	1.621.247	1.544.533	76.713	15.343
MANOKWARI	2.026.374	1.962.376	63.998	12.800
Kepulauan Aru	662.090	605.795	56.295	11.259
MIMIKA	1.606.997	1.556.295	50.703	10.141
SORONG SELATAN	525.136	482.940	42.196	8.439
TELUK BINTUNI	2.143.260	2.102.588	40.672	8.134
BOVEN DIGOEL	2.149.620	2.113.314	36.307	7.261
ASMAT	2.248.034	2.217.176	30.859	6.172
YAHUKIMO	1.160.754	1.130.567	30.188	6.038
SORONG	783.027	758.779	24.247	4.849
NABIRE	1.108.246	1.084.810	23.435	4.687
FAKFAK	1.006.415	986.420	19.995	3.999
PEGUNUNGAN BINTANG	1.335.498	1.315.766	19.732	3.946
RAJA AMPAT	638.059	622.478	15.581	3.116

Lampiran 13. Glosarium Bahasa Moi Kelim

(A)

Abatara : mangga hutan

Aboker : jambu hutan

(B)

Ba Ek : babi

Baisan : rica / cabe

Baty : sayur labu

Bia : alat musik tiup yang terbuat dari kerang

Biswook : sayur lilin

Bore : racun ikan yang berasal dari akar tanaman

Boswesen : gudang penyimpanan agatis yang juga dijadikan sebagai tempat barter

Bsi : tanaman tebu

(D)

Dii : kayu malas

(E)

Egek : sasi adat untuk melindungi kawasan sumberdaya alam

Eges : lahan / tanah

Eges Momberi : hak pemberian tanah kepada orang yang telah berjasa dan penghormatan ketika membantu dalam peperangan

Eges Fmun : hak milik dari keturunan ayah yang umumnya diperoleh berdasarkan keturunan darah, atau hak milik berdasarkan sejarah kehadiran pemiliknya

(F)

Fidoi : gelar keahlian tertentu dari lulusan *kambik*

Fulus : status sosial adat bagi perempuan Moi yang memiliki pengetahuan dan keahlian setelah mengikuti pendidikan adat dalam lingkungan keluarga

Fun Nah : dewa tertinggi dalam agama adat suku Moi

Funuk : saringan

(G)

Gi Iwa : dusun sagu

(H)

Honge : sangsi terhadap pelanggaran adat

(I)

Ifin : tempat pepohonan besar

Ifiok : pelepah sagu yang digunakan untuk peramasan

Ipha : pohon sagu

Ineem : tanaman serei, lengkuas, kunyit dan alias

ling gruu : tanaman keladi besar

Iphaas : tanaman jagung

Iwa : tanaman / pohon sagu

(K)

Kaalk	: pohon tikar
Kaleng Kla	: alat musik mirip gong yang dimainkan dengan cara dipukul
Kama	: perahu atap
Kambik	: pendidikan adat dalam suku Moi
Kamfabe	: tahap pernikahan dengan mengadakan peminangan beserta ikatan
Kamsakwa	: tahapan pernikahan dengan menyerahkan mas kawin yang pertama
Kelebele / Kelbel	: kasuari
Kelnain	: tempat Cenderawasih
Kelng Buok	: burung Cenderawasih
Kelng Mangkriok	: burung Maleo
Kelng Mulk	: burung Mambruk
Kelng Salah	: burung Kakak Tua
Kelng Wareen	: ayam hutan
Kelng Wuro	: burung Nuru
Khaas	: bambu
Kibhi	: perahu rakit yang terbuat dari rangkaian batang bambu
Kibik	: pohon rotan
Kiib	: sayur gedi
Kilimangae	: gelar keahlian tertentu dari lulusan <i>kambik</i>
Kisaalk	: pohon rotan kecil
Kisik	: tempat berkebun
Kmaben	: tingkatan tertinggi dalam pendidikan <i>kambik</i>
Kofok	: pembagian tata ruang lokal Moi sebagai tempat keramat
Kuwok	: noken, semacam tas anyaman dari daun atau kulit kayu yang digunakan untuk membawa barang
Kuwos	: pembagian tata ruang lokal Moi sebagai tempat biasa

(L)

Labaam	: tanaman nanas
Labosa	: kapak
Laga Tulus	: damar / agatis
Li	: sagu
Libla Salek	: tahapan pernikahan dengan menyerahkan mas kawin yang kedua
Lemek	: alat tokok sagu
Loung	: langsung

(M)

Mabirlas	: sayur gohi
Malafon	: tempat gunung
Marubak	: sayur katok
Mawok	: kanguru tanah / lau-lau
Mayung	: bunglon
Meitakyim	: anak yatim-piatu
Misbak Semin	: ritual dalam prosesi pernikahan adat

Mook	: sayur bayam
Mukmili	: kepercayaan orang Moi terhadap keberadaan Yesus Kristus sebagai anak Allah
Muuk	: pohon Enau
Muwe	: dewa tertinggi dalam agama adat suku Moi / roh leluhur
(N)	
Nabalyu	: kepercayaan orang Moi terhadap keberadaan Allah yang menciptakan manusia beserta tanah adatnya
Nedla	: secara harfiah berarti laki-laki, namun secara status adat, <i>nedla</i> adalah laki-laki yang telah lulus dari <i>kambik</i>
Nelagi	: secara harfiah berarti perempuan, namun secara status adat, laki-laki yang belum lulus dari <i>kambik</i> , juga disebut <i>nelagi</i>
Neulig	: pemilik lahan / tanah
Neyage	: tempat tinggal perkampungan
(O)	
Ofulah	: tetua adat suku Moi yang telah lulus dari <i>kambik</i>
Ofun	: anjing
Ou Kamtamus	: pohon Merbau
Omaha	: sistem perkawinan dalam masyarakat suku Moi
Ooo	: tanaman pisang
Oun	: kerang besar
Ou Yumuk	: pohon Kuku
(S)	
Sabasafan	: perkenalan dengan saling menceritakan silsilah keluarga untuk mengetahui adanya kedekatan kekerabatan
Sangkoras	: tanaman kangkung
Sawiyek	: tombak mata besi
Sba	: tanaman Suren
Sbak	: rokok
Simin	: tahap pernikahan dengan mengadakan pesta
Singgelek	: parang
Siyen	: pohon Gagar
Somala	: hak penyerahan lahan ulayat kepada orang luar karena wilayah itu sudah tidak aman
Soung	: kanguru pohon / kus-kus
Sowa Sowa	: biawak
Sphingeles	: komodo
Subey	: hak pakai / pemanfaatan yang diberikan kepada anak susuan / “anak piara”, atau hak pemanfaatan lahan yang telah mendapat ijin dari pemilik ulayat (<i>neulig</i>)
Su Khban	: hak kepemilikan tanah kepada anak perempuan apabila dia tetap tinggal di lahan ulayatya, atau hak kepemilikan tanah kepada “anak piara”
Sukmin	: guru besar lulusan dari <i>untlan</i> dan <i>kmaben</i>
Swaals	: cempedak
Swili	: pohon Nibon Rawa

(T)

Tebe baal	: sayur petatas
Tebe yuuk	: tanaman kasbi
Teges te Moi	: hak peralihan kepemilikan tanah
Thipi	: pohon Nibon
Tritoun	: alat musik tiup yang terbuat dari <i>oun</i>
Tulukma	: gelar lulusan dari <i>ulibi</i>

(U)

Ubgun Sho	: ular hitam putih
Ulibi	: tingkatan dasar dalam pendidikan <i>kambik</i>
Unsmas	: gelar lulusan dari <i>ulibi</i>
Unsula	: gelar lulusan dari <i>ulibi</i>
Untlan	: tingkatan tertinggi dalam pendidikan <i>kambik</i>

(W)

Wariek	: guru besar lulusan dari <i>untlan</i> dan <i>kmaben</i>
Woti	: hak pemberian tanah kepada orang yang telah berjasa dan penghormatan ketika membantu dalam peperangan

(Y)

Yik	: lahan gambut
-----	----------------

Lampiran 14. Lagu-lagu dari Desa Marfenfen, Kepulauan Aru

<p>Galalou Galalou sungaiku yang ku cinta Panoramamu memikat hatiku Alammu sungu indah mempesona di relung hatiku Disepanjang masa</p> <p>Reff : Biar aku jauh dirantau Namun selalu ku kenang Biar tapele gunung dan tanjung Kau tak pernah kulupakan Galalaou kau selalu di hatiku Biar jauh di tanah orang Namun kau selalu ku kenang Galalou kau selalu Dihatiku</p> <p>Galalou sungaiku yang terindah Airnya mengalir sampai jauh Bertaburan bebatuan Di tepian sungaina abadi Di sepanjang masa</p> <p>Marafenfen Tanah Leluhur Marafenfen itu negeriku Tempat aku dilahirkan Disana kudibuai dan dibesarkan ayah bunda Marafenfen kau di hatiku</p> <p>Reff : Bila kukenang Akan masa yang silam Nan jauh disana Sioh mama e..... Saat itu kumpul bersama Bila ku ingat Akan masa kecilku bermain disana Sioh mama e..... Mari gendong Gendong beta bawa pulang e.... Pulang kekampung Tanah leluhurku</p>	<p>Marafenfen negeri idamanku Banyak sungguh tempat yang kutemu Hanya satu yang kudamba Hanya satu yang mempesona Direlung hatiku Marafenfen membuat aku terpana</p> <p>Pesona Gaelagoy ra</p> <p>Sayup terdengar dari kejauhan Suara burung bersahutan Menyongsong fajar Kuteringat pesona kekayaan alam Gaelagoy ra Yang jauh disana</p> <p>Tanah pusaka yang kaya Anugerah tuhan bagi kami Mari jaga dan lestarikan Demi anak cucu</p> <p>Reff : Cendrawasih burung surge Yang elok rupawan Mutiarra permata laut</p> <p>Yang indah</p> <p>Lola teridang juga Di midar jurin Sarang burung walet</p> <p>Bertebaran disana Sungguh kaya tanahku Gaelagoy ra Tanah leluhur yang kaya Yang takan muda kulupakan</p> <p>Mari.... Marilah Mari.... Marilah Anak anak negeri Mari..... marilah mangar gair Jaga dan rawat Tanah leluhur kaya Siang dan malam</p>	<p>Taran Jar Ngarin Ei Tit Uk-Uk</p> <p>Kutor kulai kem meparong Jel ja kaka mima katabagul Taran jar ngarin on ta pei Papa demdemur imaka ulmai o One jom ka ida nou nou Aka tup ia imaka tup ia</p> <p>Guga urlima je ursia Seta taparong tapo Sera ot e Tadoi sida garia nen Peri rirar o Imaka bulemlem One jom ka ida sinir Bana tup ia imaka tupia</p> <p>Coba la carila</p> <p>Coba la carila Sepanjang sungai galagoe Dimanakah negeriku Yang kucinta dan kusangai Gartit dan garaboka Peragair dan garlolia Disitu mengalir sungai ku Galalou selamat bertemu</p> <p>Garlolia ka garlolia Sekali nam susah Akajertirga Loloware kama me sekolah May peragair maron kamaito Maron kamaito</p> <p>Kama mainata mo terlambatu Om om orang kaya akatabai bai Igoyar kama kama maratuka may kola kola maina jeje maina jeje</p>
---	--	---

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Sorong. "Distrik Klayili dalam Angka 2017".
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sorong. "Distrik Klaso dalam Angka 2017".
- BAPPENAS. 2016. *Indonesian Biodiversity Strategy And Action Plan (IBSAP) 2015-2020*. Jakarta
- Bellwood, Peter. 2000. *Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bernstein, Henry. 2015. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*. Yogyakarta: Insist Press
- Binur, Max. 2016. "Gerakan Perlawanan Suku Malamoi Mencari Keadilan atas SDA dan Identitas Budaya". Suara Papua.
<https://suarapapua.com/2016/04/21/gerakan-perlawanan-suku-malamoi-mencari-keadilan-atas-sda-dan-identitas-budaya/>. Diakses 02-11-2018, 01:29 WIB.
- Boelaars, Jan. 1986. *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Boeke, J.H. 1983. *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Borras, Saturnino M. & Jennifer C. Franco. 2010. "Contemporary Discourses and Contestations around Pro-poor Land Policies and Land Governance". *Journal of Agrarian Change*, 10(1): 1 – 32.
- De Jonge, N., & van Dijk, T. (1995). *Forgotten Islands of Indonesia: The Art and Culture of the Southeast Mollucas*. Singapore: Periplus.
- FWI. 2014. *Hutan Terakhir di Pulau-pulau Kecil Indonesia: Studi Kasus Eksploitasi Pulau-pulau Kecil Kepulauan Aru*. Factsheet
- Geoffrey H and Ken A. 2005. *Environmental Change in the Aru Islands*. In O'Connor, Sue et.al, *The Archaeology of the Aru Island*. Canberra: Pandanus Books.
- Giddens, Anthony. 2000. *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Greenpeace. 2018. *Hitung Mundur Terakhir: Sekarang atau Tidak Sama Sekali untuk Mereformasi Industri Kelapa Sawit*. Amsterdam: Greenpeace International.
- Handoko W. 2016. *Situs Pulau Ujir di Kepulauan Aru: Kampung Kuno, Islamisasi dan Perdagangan*. *Kapata Arkeologi*, 12(2), 163-174

- Handoko, Wuri dan Syahrudin Mansyur. 2018. "Kesultanan Tidore: Bukti Arkeologi sebagai Pusat Kekuasaan Islam dan Pengaruhnya di Wilayah Periferi" dalam *Berkala Arkeologi*, 38 (1): 17-38.
- Hartono, U. & Ratman, N., 1992. *Peta Geologi Lembar Aru, Maluku Tenggara, Sekala 1:250.000*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi.
- Isman, Zainuddin, Safrizal Rambe, B. Tamam Achda Zulkarnain, Nonon Saribanan dan Damai A. Lazuardinur. 2012. *Klamono dalam Pusaran Pembangunan*. Jakarta: Institut Pengembangan Masyarakat dan PT Pertamina EP Region KTI Field Papua.
- Kadir A H. 2012. *Filsafat Lokal Patasiwa dan Siwalima dalam Masyarakat Maluku*. Tulisan essai: <http://etnohistori.org>
- Kalami, Torianus. 2010. *Komoditas dan Dinamika Perdagangan di Papua Masa Sejarah*. <https://patele.wordpress.com/2010/02/16/Malamoi-teges-pumun-tanah-pusaka-suku-Moi/>. Diakses 2-11-2018, 01:54 WIB.
- Kanro, M. Zain, Aser Rouw, A. Widjono, Syamsuddin, Amisnaipa, dan Atekan. 2003. "Tanaman Sagu dan Pemanfaatannya di Propinsi Papua" dalam *Jurnal Litbang Pertanian*, 22 (3): 116-124.
- Kartikasari, Sri Nurani, Andrew J. Marshal dan Bruce M. Beehler. 2012. *Ekologi Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Conservation International.
- Mahmud, M. Irfan. 2014. "Komoditas dan Dinamika Perdagangan di Papua Masa Sejarah" dalam *Berkala Arkeologi*, 34 (2): 183-198.
- Malak, Stepanus. 2006. *Kapitalisasi Tanah Adat*. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Malak, Stepanus dan Wa Ode Likewati. 2011. *Etnografi Suku Moi, Kabupaten Sorong, Papua Barat*. Bogor: PT Sarana Komunikasi Utama.
- Mansoben, Johszua Robert. 1995. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI dan Leiden University.
- Margono BA, Potapov PV, Turubanova S, Stolle F, and Hansen MC. 2014. Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012. *Nature Climate Change*. doi:10.1038/nclimate2277
- Mene, Bau. 2010. "Perdagangan Kain Timur di Kabupaten Sorong" dalam *Kapata Arkeologi*, 6 (10): 41-49.

- Muller, Martin. 2013. "Kebudayaan dan Perkembangan Ekonomi: Suatu Penelitian Empiris Lingkungan Budaya dan Kemampuan-kemampuan Wiraswasta di Tanah Papua, Indonesia (Nugini Barat)". *Disertasi*. Marburg: Universitas Philipps.
- Nababan A, 2004. Sejarah Penjarahan Hutan Nasional Bagian 2. Majalah Intip Hutan. Forest Watch Indonesia. Bogor
- Nitihaminoto, Goenadi. 1980. "Sebuah Catatan Tambahan tentang Prehistori Irian Jaya" dalam *Berkala Arkeologi*, 1 (1): 3-23.
- Patmawidjaya T, Subagyo. 2014. *Penelitian Gaya berat dan Geomagnet Kepulauan Aru, Cekungan Wokam*. Pusat Survei Geologi, Badan Geologi. Bandung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.
- Purwanto, Semiarto A., Leo Siregar, Dodi Akhdian, A. Cahyo Nugroho dan Budi Mulia. 2012. "Asesmen Sosial Budaya Di Wilayah Kerja PT Commodities Indonesia Jaya Distrik Klamono, Kabupaten Sorong". *Laporan Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ririmasse MN. 2017. *Sebelum Jalur Rempah: Awal Interaksi Niaga Lintas Batas di Maluku dalam Perspektif Arkeologi*. Kapata Arkeologi, 13(1), 47-54
- Rohman, Kurnia Rizki. 2015. "Sinkretisme Ajaran Islam dan Jawa pada Tokoh Syekh Siti Jenar". *Skripsi*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Samparente, Franky. 2017. *Marga Gilik: Mempertahankan Hutan dari Ekspansi Kelapa Sawit*. <http://matapapua.org/2017/10/18/marga-gilik-mempertahankan-hutan-dari-ekspansi-kelapa-sawit/>. Diakses 02-11-2018, 04:35 WIB.
- Samparente, Franky. 2017. *Suara Korban*. <https://www.youtube.com/watch?v=iiWIDfV2GxQ>. Diakses pada 24-10-2018, 21:20 WIB.
- SBW. 2009. *Walet Sarang Hitam-Putih* [Internet]. [Diunduh pada 03 November 2016]. Tersedia Pada: <http://bio.undip.ac.id>.
- Spradley, James P. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Spriggs, M, O'Connor, S., & Veth, P. 2005. *The Aru Island in Perspective*. In O'Connor, Sue et.al, *The Archaeology of the Aru Island*. Canberra: Pandanus Books.

- Spriggs M., et al. 2005. *Three Seasons of Archaeological Survey in the Aru Islands, 1995–97*. In O'Connor, Sue et.al, *The Archaeology of the Aru Island*. Canberra: Pandanus Books.
- Suripatty, Juliana. 2015. "Nama Keluarga dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Moi: Analisa Kontrasitif". *Skripsi*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Suryawan, I Ngurah. 2012. *Jiwa Yang Patah*. Yogyakarta: Kepel Press dan Pusbadaya Universitas Negeri Papua.
- Van Balgooy, M.M.J. 1996. *Vegetation sketch of the Aru Islands*. In H.P. Nootboom (ed.), *The Aru Archipelago: Plants, Animals, People and Wallace AR. 1869. The Malay Archipelago*. New York (US): Periplus.
- Wibowo, I. 2000. "Kata Pengantar" dalam *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, vii-xxiii.
- Widjojo M. 2013. *Pemberontakan Nuku: Persekutuan lintas Budaya di Maluku Papua sekitar 1780–1810*. Depok: Komunitas Bambu.

PARA PENELITI

Eko Cahyono (echo)



Pria 42 tahun, lulusan Master Sosiologi, Pascasarjana IPB. Direktur Eksekutif Sajogyo Institute, 2015- 2018. Asisten Pengajar di Divisi Kajian Agraria dan Kependudukan, Departemen Sains, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB. Dalam Riset ini sebagai Koordinator Peneliti untuk pembuatan *baseline* hutan dan manusia Bioregion Papua. Dalam pembuatan *baseline* ini, bersama dengan koordinator program memastikan desain, metodologi, dan hasil studi *baseline* selaras dengan yang fakta empirik di lapang. Dengan demikian dapat tercapai tujuan riset yg diniatkan di awal yakni menyajikan informasi dan data yang utuh tentang potret hutan, sumberdaya alam dan manusia di tanah Papua terkini untuk berkontribusi pada perubahan sosial-ekonomi dan ekologis yg lebih adil-lestari.

Danial Dian Prawardani

Anak kemarin petang yang pulang dari menimba ilmu di Bulak Sumur-Magister Sains dan Doktoral Manajemen, UGM. Bertindak sebagai peneliti yang belajar pada Suku Moi Kelim di Kampung Siwis-Distrik Klasouw dan Kampung Malalilis-Distrik Klayili. Memiliki tugas utama, memastikan terpenuhinya data lapangan untuk menjawab pertanyaan riset, dan melakukan sintesis terhadap data temuan yang dituang dalam laporan.



Ahmad Hamdani (Iham)



Pria 31 tahun, lulusan Departemen Manajemen Sumberdaya Lahan (MSL), Fakultas Pertanian IPB. Peneliti di Sajogyo Institute sejak tahun 2015. Bersama FWI, terlibat sebagai peneliti dalam pembuatan *baseline* hutan dan manusia bioregion Papua. Dalam hal ini ditugaskan membuat *baseline* Kepulauan Aru.

Maksum Syam

Lahir di Sinjai, Sulawesi Selatan 10 november 1985. Lulusan program pascasarjana sosiologi Universitas Indonesia. Semasa mahasiswa aktif terlibat dalam gerakan pro demokrasi. Saat ini ia sedang menjadi kordinator pusat pengembangan program di Sajogyo Institute, banyak terlibat dalam riset dan kajian seputar isu agraria, pedesaan dan kemiskinan juga dalam kajian gerakan social. Dalam riset yang dilaksanakan FWI ia bertugas sebagai peneliti untuk mendalami isu hutan dan krisis sosial ekologis yang sedang berlangsung di wilayah Jayapura.



Akbar Habibie.



Lahir di Bandung, 24 Agustus 1995. Menempuh pendidikan strata-I di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Terlibat sebagai tim observasi lapangan untuk menelaah persoalan sosial-ekonomi pesisir dan laut di beberapa pulau Kepulauan Aru dalam pengumpulan '*baseline study*' yang diakomodir oleh Forest Watch Indonesia.

Albert Ngingi (Abe)

Pria 32 tahun, lulusan Ilmu Tanah Universitas Pattimura, Ambon. Terlibat dalam kerja-kerja sosial dan lingkungan sejak masih di kampus kemudian fokus terhadap isu-isu masyarakat adat dan lingkungan sejak bergabung dengan AMAN Maluku Utara dari tahun 2013-2016. Membantu beberapa lembaga untuk isu-isu yang sama khususnya di wilayah Maluku Utara seperti pemetaan partisipatif. Di tahun 2018, menjadi koordinator region di FWI untuk kegiatan kajian hutan dan manusia Bioregion Papua yang memastikan terbangunnya jaringan kerja dengan lembaga lokal di Papua dan komunitas-komunitas masyarakat adat pada wilayah kajian.



Aryo Adhi Condro



Aryo Adhi Condro. Pendidikan terakhir Sarjana Sains dalam bidang Meteorologi Terapan. Pada program sarjana, meneliti dinamika hidrologi gambut menggunakan model 3D hidrologi gambut pada wilayah kajian HCV di konsesi sawit di Ketapang. Penulis mendapat kesempatan untuk mempelajari tools Google di kantor Google pusat di California US mewakili Forest Watch Indonesia. Saat ini, sedang menempuh S2 dan S3 pada program studi Konservasi Biodiversitas Tropika di IPB melalui program PMDSU. Pada program pascasarjana, penulis mengkaji pentingnya konservasi primata di dunia khususnya di Indonesia. Penulis juga mendapat kesempatan untuk mempresentasikan konservasi primata dunia *pada International Society for Ecological Modelling* di Salzburg, Austria. Dalam Kajian Papua Bioregion, penulis berkontribusi dalam analisa spasial serta analisa perubahan lahan dan hutan alam di Papua Bioregion dalam beberapa rezim pemerintahan sehingga dapat diproyeksikan arah kebijakan ke depannya untuk Bioregion Papua.

Amalya Reza Oktaviani

Amalya Reza Oktaviani. Perempuan. Lahir di Surabaya 28 tahun lalu. Lulusan Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB. Aktif di Forest Watch Indonesia sejak tahun 2015. Senang menulis cerpen di waktu luang dan tertarik menggeluti isu gender. Dalam riset yang dilaksanakan FWI, terlibat sebagai asisten peneliti untuk mendalami isu hutan dan krisis sosial ekologis yang sedang berlangsung di wilayah Jayapura.



Ars "Slash" Erwanto



Pria gaek jebolan Airlangga jurusan Anthropologi. Bertindak sebagai enumerator di lapangan, sekaligus transkriptor data temuan dari Kampung Siwis dan Kampung Malalilis. Sehingga, dapat disintesis dan digubah dalam laporan sesuai dengan kaidah riset yang disepakati.

Aziz Fardhani Jaya

Pria 24 tahun yang akrab disapa Karat, merupakan lulusan sarjana Perikanan di IPB University. Sejak 2016 aktif terlibat dalam riset-riset mengenai isu konservasi karst dan gua bersama *Indonesia Speleological Society* (ISS). Salah satunya pernah terlibat dalam pembuatan buku Potret Karst Kepulauan Aru, Maluku oleh Forest Watch Indonesia (FWI) di tahun 2016. Dalam pembuatan *baseline* ini, bertindak sebagai Asisten Peneliti untuk wilayah kajian Jayapura dan sekitarnya.



Melihat dan mempelajari secara langsung ke lapangan bagaimana kondisi potret hutan dan manusia di Jayapura serta dinamikanya adalah pengalaman yang kaya akan proses belajar untuknya. Lebih dari itu, proses belajar ini dapat menyajikan informasi yang utuh dan reflektif tentang kondisi perubahan sosial-ekonomi dan ekologis masyarakat Papua kini.

Fikrunnia Adi Prasojo



Pria 23 Tahun yang biasa di panggil Ciba, merupakan lulusan sarjana Biologi IPB University. Selama berkuliah sejak 2014 aktif belajar riset tentang isu konservasi satwa, kawasan karst dan sosial ekonomi dari masyarakat adat dengan Lawalata IPB, FWI, TNC, YIAR, LATIN & Sajogyo Institute. Dalam pembuatan baseline ini, bertindak sebagai Asisten Peneliti untuk wilayah kajian Kepulauan Aru, Maluku dan sekitarnya. Melihat dan terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari bagaimana kondisi potret hutan dan sosial ekonomi dari masyarakat di Kepulauan Aru. Pengalaman ini memberikan pembelajaran untuk dapat menyajikan informasi keadaan potret hutan, sumberdaya alam dan manusia di tanah Papua.

“Setiap Menit Hutan Indonesia Hilang
Seluas 4 kali Lapangan Sepak Bola”

LESS FOREST MORE DISASTER
NO FOREST NO HAPPINESS



#SudahCukup



ISBN 978-979-96730-8-4



9 789799 673084



Sajogyo
Institute